

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih,  
lagi Maha Penyayang”*

التفسير الموسوعي  
Tafsir Al-Qur'an Tematik

**AL-QUR'AN DAN  
KENEGARAAN**

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an  
Badan Litbang Dan Diklat  
Kementerian Agama RI  
Tahun 2011

SERI  
**5**

**AL-QUR'AN DAN KENEGARAAN**  
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Cetakan Pertama, Zulkaidah 1432 H/Okttober 2011 M

Diterbitkan oleh:  
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Editor: Muchlis M. Hanafi, et. al

**Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Al-Qur'an dan Kenegaraan**  
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)  
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an  
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an  
dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an  
Tahun 2011  
Sebanyak: 1000 eksemplar

ISBN 978-602-9306-04-0      (No. Seri 5)

1. Al-Qur'an dan Kenegaraan      I. Judul

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

**Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	š
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ž
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	š
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

### 2. Vokal Pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئَلَ	su'ila
ي	= u	يَدْهَبُ	yažhabu

### 3. Vokal Panjang

أ	= ā	قَالَ	qāla
إ	= ī	قِيلَ	qīla
ي	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أو	= au	حَوْلَ	haulā

## DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi .....	v
Daftar Isi .....	vii
Sambutan Menteri Agama .....	xi
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat .....	xiii
Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an .....	xvii
Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik...	xxiii
 <b>PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
 <b>NEGARA/KERAJAAN DALAM LINTASAN SEJARAH.....</b>	 <b>19</b>
Pengertian Negara, Bangsa, dan Unsur Negara.....	20
Negara/Kerajaan Pra-Islam.....	27
Negara pada Zaman Nabi Muhammad .....	40
 <b>TUJUAN NEGARA MENURUT AL-QUR'AN ....</b>	 <b>47</b>
Istilah Negara dalam Al-Qur'an .....	47
Tujuan Negara .....	50
Kesimpulan .....	93
 <b>PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA .....</b>	 <b>97</b>
Amanah .....	98
Keadilan.....	113
Musyawarah .....	120
Persamaan ( <i>Musawah</i> ).....	127
Kerja Sama/Tolong-Menolong ( <i>Ta'awun</i> ) .....	132
Kesimpulan .....	137
 <b>HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN....</b>	 <b>141</b>
Dasar Hukum .....	142
Sumber Hukum .....	146
Etika Hukum .....	152
Proses Penetapan Undang-undang.....	157

<b>LEMBAGA NEGARA .....</b>	<b>163</b>
Dasar dan Prinsip Pembentukan Lembaga dalam Negara.....	164
Lembaga Pembuat, Pelaksana, dan Pengadilan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang.....	170
Kesimpulan.....	185
<b>SYARAT PEMIMPIN NEGARA.....</b>	<b>191</b>
Beriman dan Bertakwa .....	191
Sehat Jasmani dan Rohani, Jujur, serta Memiliki Kemampuan .....	194
Adil dan Profesional.....	198
Bertanggung Jawab dan Amanah.....	203
Berani dan Tegas .....	206
Cinta Kebenaran dan Musyawarah .....	207
<b>KEWAJIBAN DAN HAK PEMIMPIN .....</b>	<b>213</b>
Kewajiban Pemimpin .....	213
Beberapa Hak bagi Pemimpin.....	234
<b>KEWAJIBAN DAN HAK RAKYAT.....</b>	<b>257</b>
Kewajiban Rakyat .....	259
Hak Rakyat .....	271
<b>WILAYAH DAN KEDAULATAN.....</b>	<b>295</b>
Konsep Negara-Bangsa .....	296
Teritorial .....	303
Keragaman dan Keutuhan .....	305
Keragaman di Indonesia.....	308
<b>KEKAYAAN DAN KEUANGAN NEGARA.....</b>	<b>311</b>
Sumber Daya Alam .....	312
Sumber Daya Laut.....	313
Zakat.....	318
Wakaf .....	320
Pajak .....	328
Devisa.....	333

<b>HUBUNGAN ANTARNEGARA.....</b>	<b>337</b>
Prinsip Hubungan Antarnegara dalam Islam.....	337
Hubungan Antarnegara dalam Kondisi Damai .....	340
Hubungan Antarnegara dalam Kondisi Perang.....	349
<b>KONFLIK INTER DAN ANTARNEGARA.....</b>	<b>351</b>
Asas Legalitas Perang dan Damai.....	351
Etika Perang.....	356
Sarana dan Alat Perang.....	364
Perlakuan terhadap Tawanan Perang.....	365
Harta Rampasan Perang.....	368
Perang Menghadapi Separatis ( <i>Bugat</i> ).....	379
<b>PENYIMPANGAN PENGELOLAAN NEGARA</b>	<b>389</b>
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme .....	389
<i>Money Laundering</i> .....	405
<i>Money Politics</i> .....	414
Penjualan Aset Negara .....	417
Mafia dan Makelar Kasus.....	423
<b>Daftar Kepustakaan.....</b>	<b>433</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>447</b>



## SAMBUTAN MENTERI AGAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah SWT saya menyambut gembira penerbitan tafsir tematik Al-Qur'an yang diprakarsai oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Pada tahun 2011 ini ada 5 judul tafsir tematik diterbitkan oleh Kementerian Agama RI yaitu tema Al-Qur'an dan Kebinekaan, Tanggung Jawab Sosial, Komunikasi dan Informasi, Pembangunan Generasi Muda, serta Al-Qur'an dan Kenegaraan.

Tafsir tematik merupakan karya yang sangat berguna dalam upaya untuk menjelaskan relevansi dan aktualisasi Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat modern. Al-Qur'an hadir untuk memberikan jawaban terhadap problema-problema yang timbul di dalam masyarakat melalui firman Allah SWT yang nilai kebenarannya bersifat mutlak. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan ruang dan waktu. Bahkan hanya kitab suci Al-Qur'an yang mendekatkan dan mempersatukan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak.

Dengan membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT, Tuhan Maha

Pencipta, hubungan antar-sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta dalam dimensi yang sempurna.

Dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama atas upaya dan karya yang dihasilkan ini.

Semoga dengan berpegang teguh kepada ajaran dan spirit Al-Qur'an umat Islam akan kembali tampil memimpin dunia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan ketinggian peradaban serta menyelamatkan kemanusiaan dari multi krisis, sehingga kehadiran Tafsir Tematik ini diharapkan menjadi amal shaleh bagi kita semua serta bermanfaat terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

K

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**SAMBUTAN**  
**KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**



Sejalan dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an, termasuk dapat menyebabkan orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif. Sebaliknya, jika dipahami secara benar maka akan nyata bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam dan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati sesama, hidup rukun dan damai, termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 1972 membentuk satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut

disusun dengan pendekatan *tablīqī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābūn-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh dan telah selesai pada tahun 2007, serta dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *maudū'i* (tematik).

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Kementerian Agama RI telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jama'i* dalam bidang tafsir.

Pada tahun 2011 diterbitkan lima buku dengan tema berkisar pada Al-Qur'an dan kebhinekaan, tanggung jawab sosial, komunikasi dan informasi, pembangunan generasi muda, serta Al-Qur'an dan kenegaraan. Di masa yang akan datang diharapkan dapat lahir karya-karya lain yang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, para ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir

tersebut. Semoga Allah mencatatnya dalam timbangan amal saleh.

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik bermanfaat bagi masyarakat muslim Indonesia.



**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**



Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang *mufassir* tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional.

Melalui metode ini, ‘seolah’ penafsir (*mufassir*) tematik mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan, sebagaimana diungkapkan Imam ‘Alī, *Istantiqil-Qur'an* (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir tematik mengacu pada berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang terkait dengan kehidupan beragama. Tema-tema yang dapat diterbitkan pada tahun 2011 yaitu:

- A. Al-Qur'an dan Kebinekaan**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Kebinekaan sebagai Sunnatullah; 3) Kebinekaan dalam Agama; 4) Kebinekaan Etnik; 5) Kebinekaan Profesi; 6) Kebinekaan dalam Pemikiran Kalam (Teologi); 7) Kebinekaan dalam Ibadah; 8) Kebinekaan dalam Budaya; 9) Kebinekaan dalam Status Sosial; 10) Kebinekaan dan Persatuan; 11) Kebinekaan sebagai Kekayaan; 12) Tanggung Jawab Negara dalam Memelihara Kebinekaan Agama dan Kebudayaan.
- B. Tanggung Jawab Sosial**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Tanggung Jawab Sosial Individu; 3) Tanggung Jawab Sosial Keluarga; 4) Tanggung Jawab Sosial Pemimpin; 5) Tanggung Jawab Sosial Masyarakat; 6) Tanggung Jawab Sosial Negara; 7) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 8) Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Medinah pada Masa Nabi; 9) Tanggung Jawab Sosial dan Ketahanan Bangsa; 10) Tanggung Jawab Sosial dalam Masyarakat Islam Modern; 11) Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Sosialis; 12) Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Kapitalis; 13) Tanggung Jawab Sosial dan Hak-hak Asasi Manusia; 14) Tanggung Jawab Sosial Dasar Kesetiakawanan dan Kedermawanan; 15) Tanggung Jawab Sosial dalam Realitas Masyarakat Indonesia.
- C. Komunikasi dan Informasi**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Pengertian dan Urgensi Komunikasi Informasi; 3) Unsur-unsur Komunikasi dan Informasi; 4) Ruang Lingkup Komunikasi; 5) Media Komunikasi dan Informasi; 6) Komunikasi dan Informasi Positif; 7) Komunikasi dan Informasi Negatif; 8) Pola Komunikasi dan Informasi; 9) Pola Komunikasi; 10) Membangun Komunikasi

dan Informasi Beradab; 11) Komunikasi dalam Keluarga; 12) Prinsip-prinsip Komunikasi dan Informasi; 13) Mis-komunikasi.

**D. Pembangunan Generasi Muda**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Fase Kehidupan Pribadi Umat Manusia; 3) Kualitas Generasi Muda; 4) Generasi Muda dan Agenda *Tafaqqub Fid-Dīn*; 5) Tanggung Jawab Keluarga dalam Pembinaan Generasi Muda; 6) Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pembinaan Generasi Muda; 7) Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pembinaan Generasi Muda; 8) Generasi Muda dan Kepemimpinan Umat; 9) Generasi Muda dan Dunia Usaha; 10) Pemuda dan Pendidikan Seks; 11) Generasi Muda dan Ketahanan Negara; 12) Generasi Muda dan Kehancuran Bangsa; 13) Konflik Antargenerasi; 14) Aktivis dan Aktivitas Generasi Muda; 15) Generasi Muda dan Pembangunan Bangsa.

**E. Al-Qur'an dan Kenegaraan**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Negara/Kerajaan dalam Lintasan Sejarah; 3) Tujuan Negara Menurut Al-Qur'an; 4) Prinsip-prinsip Bernegera; 5) Hukum dan Perundang-undangan; 6) Lem-baga Negara; 7) Syarat Pemimpin Negara; 8) Kewajiban dan Hak Pemimpin; 9) Hak dan Kewajiban Rakyat; 10) Wilayah dan Kedaulatan; 11) Kekayaan dan Keuangan Negara; 12) Konflik Inter dan Antar Negara; 13) Penyimpangan Pengelolaan Negara.

Kegiatan penyusunan tafsir tematik dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka adalah:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Kepala Badan Litbang dan Diklat            | Pengarah    |
| 2. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an | Pengarah    |
| 3. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA.        | Ketua       |
| 4. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si.            | Wakil Ketua |
| 5. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag.            | Sekretaris  |
| 6. Prof. Dr. H. Salim Umar, MA.               | Anggota     |

7. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA.	Anggota
8. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, MA.	Anggota
9. Prof. Dr. Muhammad Chirzin, MA.	Anggota
11. Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan	Anggota
12. Prof. Dr. Rosihon Anwar, MA.	Anggota
13. Dr. H. Asep Usman Ismail, MA.	Anggota
14. Dr. H. Ali Nurdin, MA.	Anggota
15. Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Anggota
16. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA.	Anggota
17. H. Irfan Mas'ud, MA.	Anggota
18. Hj. Yuli Yasin, M.A	Anggota
19. Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, MA.	Anggota

Staf Sekretariat:

1. H. Deni Hudaeny AA, MA.
2. H. Zaenal Muttaqin, Lc, M.Si
3. Mustopa, M.Si
4. Reflita, MA.
5. Novita Siswayanti, MA.
6. Bagus Purnomo, S.Th.I
7. Ahmad Jaeni, S.Th.I
8. Fatimatuzzahro, S.Hum
9. H. Harits Fadly, Lc, MA.
10. Tuti Nurkhayati, S.H.I

Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA. adalah para narasumber dalam kegiatan ini.

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya ini menjadi bagian amal saleh kita bersama.

Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat dan menuntut segera adanya bimbingan/petunjuk Al-Qur'an dalam menyelesaiannya, maka kami berharap kegiatan penyusunan tafsir tematik dapat berlanjut seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Tema-tema tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan hidup umat beragama,

kepedulian sosial, dan lainnya dapat menjadi prioritas. Tentunya tanpa mengesampingkan tema-tema mendasar tentang akidah, ibadah, dan akhlak.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Lajnah Pentashihan  
Mushaf Al-Qur'an,

Drs. H. Muhammad Shohib, MA

NIP. 19540709 198603 1 002



**KATA PENGANTAR**  
**KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**



Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*budan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyan*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqan*) antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya hingga sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al-Qur'an, kedalaman maknanya serta keragaman temanya, membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis, meski telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan keajaibannya selalu muncul seiring dengan perkembangan akal manusia dari masa ke masa. Kandungannya seakan tak lekang disengat panas dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya.

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *at-Tafsīr al-Maudū‘ī*. Ulama asal Iran, M. Baqir as-Ṣadr, menyebutnya dengan *at-Tafsīr at-Taṣbīḥī*. Apa pun nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar tafsir, Muṣṭafā

Muslim mendefinisikannya dengan, “ilmu yang membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an melalui penjelasan satu surah atau lebih”.<sup>1</sup>

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Selain diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui metode ini, seolah penafsir mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosakata yang digunakannya terkait dengan persoalan tertentu. *Istantiqil-Qur'an* (ajaklah Al-Qur'an berbicara), demikian ungkapan yang sering dikumandangkan para ulama yang mendukung penggunaan metode ini.<sup>2</sup> Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata *al-maudū'* berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan tidak ke mana-mana.<sup>3</sup> Seorang mufasir *maudū'i* ketika menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap ayat pada tempatnya. Kendati kata *al-maudū'* dan derivasinya sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu (*hadīs maudū'*), atau *tawādu'* yang asalnya bermakna *at-tażallul* (terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif seperti peletakan ka'bah (Āli 'Imrān/3: 96), timbangan/*al-Mizān* (ar-Rahmān/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gāsyiyah/88: 13

---

<sup>1</sup> Muṣṭafā Muslim, *Mabābiṣ fit-Tafsīr al-Mauḍū'i* (Damaskus: Dārul-Qalam, 2000), cet. 3, h. 16.

<sup>2</sup> Lihat misalnya: M. Baqir as-Ṣadr, *al-Madrasah al-Qur'āniyyah*, (Qum: Syareat, 1426 H), cet. III, h. 31. Ungkapan *Istantiqil-Qur'an* terambil dari Imam 'Alī bin Abī Ṭālib dalam kitab *Nahjul-Balāghah*, Khutbah ke-158, yang mengatakan: *Žalikal-Qur'an fastantiquhu* (Ajaklah Al-Qur'an itu berbicara).

<sup>3</sup> Lihat: al-Jauharī, *Tajul-Lugah wa Sibāḥ al-'Arabiyyah* (Beirut: Dārul-Iḥyā'ut-Turās al-'Arabī, 2001), Bāb al-'Ain, Faṣl al-Wā'u, 3/1300.

dan 14).<sup>4</sup> Dengan demikian tidak ada hambatan psikologis untuk menggunakan istilah ini (*at-Tafsīr al-Maṇḍū’i*) seperti pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. ‘Abdus-Sattār Fathullāh, guru besar tafsir di Universitas al-Azhar.<sup>5</sup>

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir klasik yang didominasi oleh pendekatan *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābūn-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode *taḥlīlī* atau *tajzī’i* dalam istilah Baqir Ṣadr. Para mufasir klasik umumnya menggunakan metode ini. Kritik yang sering ditujukan pada metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan-pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dalih pemberinan pendapat mufasir. Selain itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena terlampaui teoritis.

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir *al-Manār*, yang dikatakan al-Fāḍil Ibnu ‘Āsyūr sebagai karya trio reformis dunia Islam; Afgānī, ‘Abduh dan Rīdā,<sup>6</sup> disusun dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis lainnya seperti Jamāluddīn al-Qāsimī, Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, ‘Abdul-Ḥamid bin Badis dan Izzah Darwaza. Yang membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam karya mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah

---

<sup>4</sup> Lihat: M. Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufabras*, dan ar-Rāgib al-Asfahānī, *al-Mufradāt fi Garibil Qur'an* (Libanon: Dārul-Ma'rifah), 1/526.

<sup>5</sup> ‘Abdus-Sattār Fathullāh Sa‘d, *al-Madkhal ilat-Tafsīr al-Maṇḍū’i* (Kairo: Dārun-Nasyr wat-Tauzī‘ al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, h. 22.

<sup>6</sup> al-Fāḍil Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tafsīr wa Rijaluhu*, dalam *Majmū‘ah ar-Rasa'il al-Kamāliyah* (Ṭāif: Maktabah al-Ma'ārif), h. 486.

mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti *al-Manār*.

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsir al-Qur'an bil-Qur'an*) atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis (*tafsir al-Qur'an bis-Sunnah*) yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik.<sup>7</sup> Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi seperti disebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 1 belum dapat dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An'ām/6: 145, atau dengan membaca ayat yang turun setelahnya dalam Surah al-Mā'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْسِنُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.* (al-An'ām/6: 82)

Para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang

---

<sup>7</sup> Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṣ fīt-Tafsīr al-Maudū'ī*, h. 17

saleh, Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan Rasulullah tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa terkadang satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak pengertian dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosakata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna yang dimaksud.

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. Sekadar menyebut contoh; *Ta'wil Muṣykilil-Qur'ān* karya Ibnu Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang 'terkesan' kontradiksi antara satu dengan lainnya atau struktur dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah bahasa; *Mufradatil-Qur'ān*, karya ar-Rāḡib al-Asfahānī (w.502 H), yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan susunan alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan dan menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; *at-Tibyān fi Aqsām al-Qur'ān* karya Ibnu al-Qayyim (w.751 H) yang mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan zat-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian mufasir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū Hayyān, asy-Syāṭibī dan al-Biqā'ī telah mengisyaratkan perlunya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh.

Di awal abad modern, M. 'Abduh dalam beberapa karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an, namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-muridnya seperti M. 'Abdullāh Dirāz dan Maḥmūd Syaltūt serta para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Ahmād Mihāna, *al-Mar'ah fil-Qur'ān* karya Maḥmūd 'Abbās al-'Aqqād, *Dustūrul-Akhlāq fil-Qur'ān* karya 'Abdullāh Dirāz, *as-Sabru fil-Qur'ān* karya Yūsuf al-Qarādāwī, *Banū Isrā'il fil-Qur'ān* karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭawī dan sebagainya.

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia

memperkenalkan metode ini secara teoritis maupun praktis. Secara teori, ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, “Metode Tafsir Tematik” dalam bukunya “*Membumikan Al-Qur'an*”, dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan baik dalam buku *Warasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi* dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti oleh para mahasiswa dalam bentuk tesis dan disertasi di perguruan tinggi Islam.

Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jama'i* dalam bidang tafsir.

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar di tahun tujuh puluhan, Prof. Dr. Syekh M. 'Abdurrahmān Biṣār. Dalam kata pengantaranya atas buku *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Dr. Ahmād Miḥāna, Syekh Biṣār mengatakan, “Sejurnya dan dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-Qur'an yang ada”.<sup>8</sup> Sampai saat ini, telah bermunculan karya tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al-Azhar, namun belum satu pun lahir karya tafsir tematik kolektif.

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang pernah diperkenalkan para ulama:

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan derivasinya (*musytaqqāt*) pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur'an seperti *al-ummah*, *al-jihād*, *as-sadaqah* dan lainnya yang digunakan secara berulang dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda-

---

<sup>8</sup> Dikutip dari 'Abdul Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudū'*, (Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Miṣr, 1977) cet. II, h. 66.

beda. Melalui upaya ini seorang mufasir menghadirkan gaya/*style* Al-Qur'an dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam *al-Wujūh wan-Naṣa'ir li Al-Jāz Kitabillah al-'Aṣīḥ* karya ad-Damiganī (478 H/1085 M) dan *al-Mufradāt fī Garibil-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Asfahānī (502 H). Di Indonesia, buku *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata* yang disusun oleh sejumlah sarjana muslim di bawah supervisi M. Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir tematik model ini.

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan sebuah surah dalam Al-Qur'an dan menganalisisanya, sebab setiap surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* dan al-Biqā'ī dalam *Naṣmud-Durar*. Di kalangan ulama kontemporer, Sayyid Quṭub termasuk pakar tafsir yang selalu menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-surah Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkannya. Karyanya, *Fī Zilālil-Qur'ān*, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik model ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu terdapat juga karya Syekh Maḥmūd Syaltūt, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (10 juz pertama), 'Abdullāh Dirāz dalam *an-Naba' al-'Aṣīḥ*,<sup>9</sup> 'Abdullāh Saḥātah dalam *Abdāf kulli Sūrah wa Maqāsiduhā fil-Qur'ān al-Karīm*,<sup>10</sup> 'Abdul-Hayy al-Farmawī dalam *Mafātiḥus-Suwar*<sup>11</sup> dan lainnya.

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema atau topik tertentu dan menganalisisanya secara mendalam

---

<sup>9</sup> Dalam bukunya tersebut, M. 'Abdullāh Dirāz memberikan kerangka teoritis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al-Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut)

<sup>10</sup> Dicetak oleh al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah lil-Kitāb, Kairo, 1998.

<sup>11</sup> Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh oleh al-Farmawī: [www.hadielislam.com](http://www.hadielislam.com).

sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat sederhana, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya tentang hukum, sumpah-sumpah (*aqsām*), perumpamaan (*amsāl*) dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal gaib seperti kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di antara karya model ini, *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Ahmād Mīhāna, *Al-Qur'ān wal-Qitāl*, karya Syekh Maḥmūd Syāltūt, *Banū Isrā'il fil-Qur'ān*, karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī dan sebagainya.

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang mufasir *mandū'i* berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari *nas* Al-Qur'an menuju realita (*minal-Qur'ān ilal-wāqi'i*). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosakata atau term yang digunakan Al-Qur'an. Sementara dengan pendekatan deduktif, seorang mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (*minal-wāqi'i ilal-Qur'ān*). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ditempuh dan diperhatikan beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama

Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (*munāsabah*) antar-ayat.
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganilisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang *'ām* dan *khāṣ*, yang *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan sebuah upaya awal untuk menghadirkan Al-Qur'an secara tematik dengan melihat berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Di masa mendatang diharapkan tema-tema yang dihadirkan semakin beragam, tentunya dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk itu masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Juni 2011

Ketua Tim,



Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA  
NIP. 19710818 200003 1 001



## PENDAHULUAN



**I**slam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan sistem yang dibutuhkan bagi kehidupan umat manusia. Islam sebagai suatu sistem kehidupan tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi termasuk sistem politik, ekonomi, dan sosial, seperti yang telah diterapkan Nabi Muhammad *sallallāhuu 'alaihuu wau sallam*.<sup>1</sup> Sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya.

Negara sebagai kekuatan dunia merupakan sesuatu yang mutlak bagi Al-Qur'an, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Islam mengatur hal-hal yang tidak berubah, termasuk pokok-pokok mengatur masyarakat manusia, kepentingan dan keperluannya; kepemimpinannya. Sebutan kepala negara boleh beraneka, misalnya khalifah, amirul mukminin, presiden, sultan, raja, tetapi tugas pokoknya mengelola kepentingan dan melayani rakyat.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang serba lengkap dan memadai terungkap dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَمَا مِنْ ذَبَابٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِحَاجَةٍ إِلَّا أُمُّ أَمْمٍ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ  
مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. (al-An‘ām/6: 38)

Al-Qur'an diturunkan untuk memandu kehidupan manusia sampai akhir zaman. Ayat di atas menegaskan bahwa tak ada satu apa pun yang dilewatkan oleh Al-Qur'an tanpa prinsip-prinsip bimbingan-Nya. Tugas manusia menggali nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat pada ayat-ayatnya.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَاكُمْ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim). (an-Nahl/16: 89)

Allah *subḥānāhū wāta‘ālā* menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sebagai penjelasan yang amat sempurna bagi segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama dan kitab itu mengandung petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim yang benar-benar berserah diri kepada Allah *subḥānāhū wāta‘ālā*.<sup>3</sup>

آلَيْوْمَ أَكْلَمْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنِي

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. (al-Mā'idah/5: 3)

Ayat terakhir yang diturunkan secara kronologis itu menandakan sudah lengkapnya ajaran Islam dan sudah dekatnya akhir masa tugas Rasulullah *sallallahu 'alaibin wassalam* dalam kehidupan ini.<sup>4</sup> Ayat tersebut turun pada 9 Zulhijah tahun ke-10 Hijrah ketika Nabi melaksanakan Haji Wada'.<sup>5</sup>

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang memuat beberapa term yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, antara lain: *mulk*, *khalifah*, *ulul-amr*, *imām*, *sultān*, dan *syūrā*.

Kata *mulk* yang artinya kekuasaan atau kerajaan terdapat dalam Surah Āli 'Imrān/3: 26 sebagai berikut:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْقِنُ الْمُلْكَ مَنْ شَاءَ وَتُنْزَعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ شَاءَ وَتُعَزِّزُ  
مَنْ شَاءَ وَتُنْذَلُ مَنْ شَاءَ يُبَدِّلُ الْخَيْرَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesatu." (Āli 'Imrān/3: 26)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua kekuasaan adalah milik Allah. Allah memberikan kekuasaan kepada hamba-Nya melalui cara-cara yang dikehendaki-Nya dan mencabut kekuasaan itu kembali menurut kehendak-Nya.

Kata *khalifah*, yang artinya wakil atau pelaksana tugas memimpin terdapat dalam Surah al-An'ām/6: 165 dan Yūnus/10: 14 berikut ini:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ رَفِعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوْكُمْ  
فِي مَا أَشَكُّمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dialah yang menjadikan kamu sebagai *khalifah*-*khalifah* di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An'ām/6: 165)

**ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْتَظِرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ**

Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk Kami libat bagaimana kamu berbuat. (Yūnus/10: 14)

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa Allah *subḥānahū wa ta’ālā* menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi sebagai ujian apakah ia melaksanakan amanat itu dengan baik atau tidak.

Kosakata *imām* yang artinya pemimpin terdapat dalam Surah al-Baqarah/2: 124, yang berbunyi:

**وَإِذْ أَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّهَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي  
قَالَ لَا يَأْكُلُ عَهْدَى الظَّالِمِينَ**

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhananya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang *zalim*. (al-Baqarah/2: 124)

Ujian terhadap Nabi Ibrahim antara lain perintah membangun Ka’bah dan membersihkannya dari kemusyrikan serta mengorbankan anaknya Ismail. Allah *subḥānahū wa ta’ālā* mengabulkan doa Nabi Ibrahim, antara lain dengan mengangkat rasul-rasul dari keturunan Nabi Ibrahim.<sup>6</sup>

Kosakata *sultān* yang artinya kekuatan dan kekuasaan terdapat dalam Surah Gāfir/40: 23 berikut ini:

**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاِنْتِنَا وَسُلْطَنٍ مُّبِينٍ**

Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata. (Gāfir/40: 23)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah *subḥānahū wa ta’ālā* memberikan kekuasaan kepada Nabi Musa untuk memimpin Bani Israil dengan keuatannya.

Kosakata *ulul amri* yang artinya pemegang kekuasaan terdapat di dalam Surah an-Nisā' /4: 59, yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرٌ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnabnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (an-Nisā' /4: 59)

Ayat di atas mengandung perintah kepada orang beriman agar menaati Allah dan Rasul-Nya dan para pemimpin yang memegang kekuasaan di antara mereka.

Kosakata *syūrā*, yakni musyawarah terdapat dalam Surah Āli 'Imrān /3: 159 dan asy-Syūrā /42: 38 berikut ini:

فِيمَارَحَمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَطَّاغَ عَلِيَّظَ الْقَلْبِ لَا نَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاءُوْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli 'Imrān /3: 159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرِبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ كَمَا هُوَ مُرْسَلٌ شُوْرَى بِيْنَهُمْ وَمَارِزَةُ فَهُمْ يَنْقُضُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematubi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā /42: 38)

Kedua ayat tersebut di atas mengandung pesan agar manusia bermusyawarah dalam memutuskan perkara.

Negara adalah lembaga yang menghimpun manusia yang secara tetap mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki institusi abstraknya sendiri serta sistem yang dipatuhi dari para pemegang kekuasaan yang ditaatinya serta memiliki kemerdekaan politik. Unsur yang harus ada bagi wujudnya dan berdirinya sebuah negara adalah adanya bangsa yang mendiami wilayah tertentu di belahan bumi ini, adanya institusi abstrak yang diterima baik oleh bangsa tersebut dan direalisasikan oleh pemegang kekuasaan, adanya sistem yang ditaati dan mengatur jenjang-jenjang kekuasaan serta kebebasan politik yang menjadi identitas bangsa tersebut sehingga tidak mengekor kepada negara lain.<sup>7</sup>

Pembahasan dalam buku ini mula-mula menguraikan tentang negara dalam lintasan sejarah, mencakup pembahasan tentang negara pra-Islam dan negara pada masa Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*.

Jauh sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* datang, di Barat maupun di Timur telah terdapat negara dalam pengertiannya yang umum berupa kerajaan. Allah *subbāhanāhu wa ta'ālā* mengangkat Nabi Dawud dan anaknya, Nabi Sulaiman, sebagai raja. Hal ini dijelaskan dalam Surah an-Naml/27: 15-17<sup>8</sup>:

وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَأْوَى وَسُلَيْمَنَ ۝ عِلْمًا ۝ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ  
الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ دَأْوَى وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مِنْ طَقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا  
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ  
وَالظَّرِيفِ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝

Dan sungguh, Kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman; dan keduanya berkata, “Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hamba-Nya yang beriman.” Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu.

*Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.” Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. (an-Naml/27: 15-17)*

Sezaman dengan Nabi Sulaiman terdapat Kerajaan Saba' yang megah di bawah kekuasaan seorang perempuan. Saba' ibukotanya Ma'rib, letaknya dekat Kota Ṣan'a', ibukota Yaman sekarang (lihat Surah an-Naml/27: 22-23 dan Saba'/34: 15).

Sebagian pemikir muslim berpendapat bahwa kaum muslim harus mendirikan negara atau pemerintahan berdasarkan Islam, sebagaimana dijalani Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wassallam*. Di antara mereka adalah Abul-A'la al-Maudūdi, Hasan al-Banna, dan Sayyid Quṭb. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Islam terpisah dari negara. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.<sup>9</sup>

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wassallam* hijrah ke Yasrib, yang kemudian diubah namanya oleh Rasulullah menjadi Medinah. Di Medinah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekah, Muhibbin, dan penduduk Medinah yang telah memeluk Islam, serta telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Medinah; Ansar. Umat Islam kala itu bukan satu-satunya komunitas di Medinah. Di antara penduduk Medinah, ada orang-orang Yahudi dan sisa-sisa suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap menyembah berhala. Umat Islam di Medinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.<sup>10</sup>

Kepemimpinan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wassallam* atas umat Islam sama dengan sebuah pemerintahan negara. Beliau pemegang kekuasaan dan pelaksana kekuasaan tersebut.<sup>11</sup> Kewenangan Nabi *sallallāhu 'alaihi wassallam* diperoleh dari Allah *subḥānāhū wa ta'ālā* seiring dengan amanat risalah kepada umat manusia seluruhnya. Situasi kepemimpinan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wassallam* sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki

otoritas spiritual (ukhrawi) dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Situasi tersebut tidak akan pernah terulang kembali karena Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibī wassallām* adalah nabi dan utusan Tuhan yang terakhir. Sementara itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Kewenangan penerusnya diperoleh melalui beragam cara, antara lain musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan.<sup>12</sup>

Pada pengalaman penetapan Abū Bakar as-Šiddīq sebagai pengganti Nabi, kaum muslim melakukan musyawarah, tetapi tanpa panduan detail tentang pelaksanaannya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Abū Bakar as-Šiddīq memimpin umat Islam atas dasar pemilihan dalam suatu pertemuan setelah Nabi *sallallāhu 'alaibī wassallām* wafat. Beliau dibaiat oleh dua orang sahabat dari kalangan Muhajirin atau Quraisy dan dua orang dari kalangan Ansar.<sup>13</sup> Kekhalifahan Abū Bakar adalah berdasarkan *ijma'* (konsensus) sahabat.<sup>14</sup>

Setelah dikukuhkan menjadi khalifah, Abū Bakar menyampaikan pidato penerimaan jabatan di Masjid Nabawi:

“Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, maka bantulah aku. Dan jika aku berbuat salah, maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang kuat bagiku, sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang yang kuat di antara kamu lemah bagiku, hingga aku mengambil haknya, insya Allah... Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah salat, semoga Allah merahmati kamu.”<sup>15</sup>

Pengangkatan Abū Bakar menjadi khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Ia disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan

pemerintahan Negara Medinah yang terbentuk di masa Nabi *sallallāhu ta’ala ihi wa sallallām*.<sup>16</sup>

Pada penetapan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb sebagai khalifah pengganti Abū Bakar aş-Siddīq, beliau mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Sesuai dengan pesan tertulis yang didiktekan kepada ‘Uṣmān bin ‘Affān, sepeninggal Abū Bakar, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi.<sup>17</sup>

Begitu dilantik menjadi khalifah, seperti Abū Bakar, ‘Umar menyampaikan pidato penerimaan jabatannya di Masjid Nabawi di hadapan kaum muslim:

“Aku telah dipilih menjadi khalifah. Kerendahan hati Abū Bakar selaras dengan jiwanya yang terbaik di antara kamu dan lebih kuat terhadap kamu dan juga lebih mampu untuk memikul urusan kamu yang penting-penting. Aku diangkat dalam jabatan ini tidaklah sama dengan beliau. Andaikata aku tahu bahwa ada orang yang lebih kuat daripadaku untuk memikul jabatan ini, maka memberikan leherku untuk dipotong lebih aku sukai daripada memikul jabatan ini.”<sup>18</sup>

‘Uṣmān bin ‘Affān menjadi khalifah ketiga melalui proses yang berbeda dari Abū Bakar, dan tidak serupa pula dengan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Dia dipilih oleh orang-orang dari kalangan sahabat senior yang telah ditentukan oleh ‘Umar sebelum wafat, untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah, yakni ‘Alī bin Abī Ṭālib, ‘Uṣmān bin ‘Affān, Sa‘ad bin Abī Waqqās, ‘Abdurrahmān bin ‘Auf, Zubair bin ‘Awwām, dan Ṭalhah bin ‘Ubaidillāh, serta ‘Abdullāh bin ‘Umar, putranya, tetapi “tanpa hak suara”. Mereka dahulu dinyatakan oleh Nabi *sallallāhu ta’ala ihi wa sallallām* sebagai calon-calon penghuni surga.<sup>19</sup>

‘Alī bin Abī Ṭālib diangkat menjadi khalifah keempat melalui pemilihan atas dukungan sahabat senior peserta pertempuran Badar, yakni Ṭalhah, Zubair, dan Sa‘ad.<sup>20</sup> Keempat khalifah Islam pertama itu sahabat-sahabat Nabi yang setia.<sup>21</sup>

Pembahasan berikutnya menguraikan tentang tujuan bernegara, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, men-

jaga perdamaian, serta menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara. Negara memperkenalkan kepada masyarakat dan mengajak mereka beriman kepada Allah, sebagaimana firman-Nya:

قَالَتْ يَا يَا الْمَلَوْا فِي الْقَيْ إِلَيْكُمْ كَرِيمٌ ﴿٢١﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢١﴾ أَلَا تَعْلُوْ أَعْلَى وَأَنْوَفِ مُسْلِمِينَ ﴿٢١﴾

*Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombang terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." (an-Naml/27: 29-31)*

Negara didirikan untuk memakmurkan bumi dan menyejahterakan umat manusia, membebaskan rakyat dari kelaparan, mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, dan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir dan batin. Tujuan negara ialah untuk memelihara keamanan dan integritas negara, menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk memajukan negeri hingga setiap individu dalam negeri itu dapat merealisasikan seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semua. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an antara lain dalam Surah al-A'rāf/7: 96<sup>22</sup>.

وَلَوْا نَ أَهْلَ الْقُرْيَ أَمْنُوا وَاتَّقُوا فَتَحَنَّعَ عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلِكُنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (al-A'rāf/7: 96)*

Berikutnya mengenai prinsip-prinsip bernegara, antara lain amanah, 'adalah (keadilan), musyawarah, kesamaan, kebersamaan, dan transparansi. Amanah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Penyelenggara negara harus menjalankan tugas secara adil. Di dalam menyelenggarakan

negara, para pemimpin harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting. Penyelenggara negara juga harus menjunjung tinggi kesamaan antaranggota masyarakat. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya. Gotong royong dalam kehidupan masyarakat mencerminkan kebersamaan dalam membangun kehidupan. Transparansi atau keterbukaan adalah bagian penting dari sistem manajemen modern yang diajarkan oleh Islam. Al-Qur'an menyebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُظُمَاءَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ  
وَاطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisâ' / 4: 58-59)<sup>23</sup>

Pembahasan selanjutnya tentang undang-undang dan hukum, menyangkut dasar hukum, sumber hukum, etika hukum dan proses penetapan undang-undang dan hukum. Undang-undang dan hukum dibuat untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan warga dengan pemerintah dalam suatu negara supaya ditaati bersama agar terhindar dari konflik dan tercipta kehidupan yang tertib, damai, sejahtera, bahagia, dan sentosa. Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang terbaik bagi kehidupan kaum beriman untuk memberikan keadilan kepada

umat manusia tanpa kepentingan apa pun. Rasul dan *ulul amri* juga berhak menetapkan hukum yang senapas dengan Al-Qur'an. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَبِعُوا اللَّهُ وَآتَيْهُ الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرَى مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (an-Nisā' / 4: 59)

Uraian berikutnya mengenai lembaga negara yang meliputi legislatif, yakni pembuat atau pembentuk undang-undang hukum; eksekutif, yakni pelaksana hukum dan undang-undang; dan yudikatif/pengadilan. Lembaga dalam negara dibentuk mengacu kepada kepentingan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip bernegara yang disepakati. Dalam konteks ini sebuah kaidah fikih menyebutkan, "Sesuatu yang menyebabkan suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu wajib ada." Dengan demikian, perlu atau tidak perlunya pembentukan lembaga tertentu dalam negara sangat tergantung kepada sejauh mana lembaga tersebut dapat membantu merealisasikan tujuan yang tertuang dalam persoalan bernegara.

Pembahasan selanjutnya tentang syarat pemimpin negara, antara lain sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan, adil, jujur, amanah, profesional, bertanggung jawab, dan berani. Seorang pemimpin negara harus memiliki kekuatan fisik, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin negara. Ia harus sehat jasmani dan rohani, atau sehat fisik dan mental, berilmu pengetahuan dan berwawasan luas, mengetahui letak kekuatan dan kelemahan rakyatnya, sehingga bisa memimpin dengan penuh bijaksana serta bertakwa kepada Allah *subḥānabū wa ta’ālā*. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hal ini, salah satunya adalah al-Baqarah /2: 247.<sup>24</sup>

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا إِنَّا كُونُونَ لَهُ  
 الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْكَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ  
 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَنَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُوْزِنُ  
 مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi) menjawab, “Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahalua, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 247)

Uraian berikutnya tentang kewajiban dan hak pemimpin. Kewajiban pemimpin meliputi tugas menjamin sistem hukum yang adil, menjaga hak asasi warga, melaksanakan amanat undang-undang, menyejahterakan rakyat, melindungi warga negara, memelihara keutuhan wilayah dan aset-aset negara. Sedangkan haknya adalah ditaati, mendapat penghargaan yang layak, hak prerogatif, dibela, serta mengelola bumi, tanah, air, udara dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Al-Qur'an menjelaskan:

وَلَئِنْ طَالِبَتِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُو أَوْ فَاصِلُ حُوَابِيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثْتَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
 فَقَاتِلُوهُ الَّتِي تَبِغِي حَقَّ تَبِغِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآتَتْ فَاصِلُ حُوَابِيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا  
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurāt/49: 9)<sup>25</sup>

Pembahasan selanjutnya tentang kewajiban dan hak rakyat. Kewajiban rakyat antara lain menaati peraturan, bertanggung jawab, berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan, menjaga kewibawaan negara dan membela negara. Sedangkan haknya adalah memperoleh perlindungan, kesejahteraan yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan; kebebasan menjalankan agama dan keyakinan, kebebasan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul. Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan:

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَيَتَقَوَّلُوا اللَّهُ  
وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisâ' / 4: 9)<sup>26</sup>*

Uraian berikutnya tentang wilayah dan kedaulatan, meliputi uraian tentang konsep negara-bangsa, teritorial, keragaman, dan keutuhan. Topik selanjutnya ialah kekayaan dan keuangan negara, meliputi aset dan sumber kekayaan, yakni sumber daya alam yang meliputi sumber daya darat dan laut, zakat dan pajak, devisa negara, pengelolaan keuangan negara, dan administrasi keuangan (Baitul Mal); asas pengelolaan (transparansi, akuntabilitas, sesuai dengan undang-undang).

Pembahasan berikutnya adalah tentang hubungan antar negara, meliputi hubungan bilateral (diplomasi dan perjanjian) dan hubungan multilateral (OKI, ASEAN, PBB).

Pokok bahasan berikutnya ialah konflik intern/antar negara yang meliputi asas legalitas dan etika perang dan damai, sarana dan alat, perlakuan tawan, harta rampasan perang, gencatan senjata, kejahatan perang, dan perang menghadapi separatis (*bugāt*), GPK. Perang yang diizinkan Islam bersifat defensif yang bertujuan semata-mata untuk membela diri dari serangan musuh. Perang itu untuk mempertahankan diri dan untuk membantu komunitas muslim atau sekutu yang tak

berdaya ketika diserang oleh pihak musuh. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an:

اِذْنَكُ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ لَقَدِيرٌ<sup>٢٦</sup>  
إِلَّذِينَ أُخْرِجُوْمِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ  
بَعْضُهُمْ بِعَصْبَنْ هَذِهِ مَسْتَصْلَمْ صَوْمَاعْ وَبَعْضَ وَصَلَوتْ وَمَسْجِدِيْدَ كُرْ فِيَ الْاسْمِ اللَّهِ  
كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَتَصَرَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ<sup>٢٧</sup>

Dizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka diyalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 39-40)<sup>27</sup>

Pembahasan terakhir mengenai penyimpangan pengelolaan negara, yakni korupsi, kolusi, nepotisme, *money laundry* (pencucian uang), *money politics* (politik uang), penjualan aset negara, serta mafia dan makelar kasus. Korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Korupsi dan semacamnya termasuk kategori perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan dapat dikategorikan dosa besar seperti disebutkan dalam Surah al-Mâ'idah/5: 33 berikut:

إِنَّمَا جَرَأَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا  
أَوْ يُصْكَلُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُفْقَوْمَنَ الْأَرْضُ  
ذَلِكَ لَهُمْ خَرْزٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau

*dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.* (al-Mā'idah/5: 33)

Pemberantasan korupsi yang sudah menggurita sangat sulit dan memerlukan komitmen semua pihak untuk menumpasnya. *Wallāhu a'lam bِis-sawāb.* []

## Catatan:

---

<sup>1</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 147, J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1.

<sup>2</sup> M. Natsir seperti dikutip Ahmad Syafii Maarif dalam *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 130-131. Diya'ud-Dīn ar-Rais, *Islam dan Khilafah: Kritik terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* Ali Abdur Raziq, terjemah Thohiruddin Lubis, (Bandung: Pustaka, 1985 ), h. 178-179.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 318.

<sup>4</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, terjemah Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 240, footnote 696.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, volume 3, h. 14.

<sup>6</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 52.

<sup>7</sup> M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, terjemah M. Thalib (Surabaya: Al-Ikhlas, t.th), h. 25.

<sup>8</sup> Penjelasan senada juga terdapat dalam Surah Sād/38: 34-40 dan al-Baqarah/2: 102.

<sup>9</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 2.

<sup>10</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 9-10.

<sup>11</sup> John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terjemah M. Joesoef Sou'yib (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 7.

<sup>12</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 21.

<sup>13</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 23.

<sup>14</sup> Diya'ud-Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah*, h. 172.

<sup>15</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 108,

<sup>16</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 102, Muhammad Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, h. 99-106.

<sup>17</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 23-25.

<sup>18</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 118,

<sup>19</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 25.

<sup>20</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 27.

---

<sup>21</sup> John L. Esposito, *Islam dan Politik*, h. 10.

<sup>22</sup> Penjelasan senada dapat dilihat dalam Surah Hūd/11: 61, an-Nahl/16: 112, Saba'/34: 15, dan an-Naml/27: 33-34.

<sup>23</sup> Penjelasan serupa bisa dilihat dalam Surah Yūsuf/12: 54-56 dan al-Mā'idah/5: 8).

<sup>24</sup> Ayat-ayat lain yang berbicara tentang hal ini adalah Surah al-Qaṣāṣ/28: 26, Ṣād/38: 26, dan an-Nisā'/4: 58.

<sup>25</sup> Berkaitan dengan ini, dapat dilihat juga Surah at-Tūr/52: 21 dan al-Baqarah/2: 286).

<sup>26</sup> Ayat-ayat lain yang terkait dengan penjelasan ini adalah an-Nisā'/4: 59, al-Fath/48: 10, at-Taubah/9: 60, dan al-An‘ām/6: 151.

<sup>27</sup> Berkaitan dengan hal ini, lihat juga Surah an-Nisā'/4: 75, al-Baqarah/2: 190, dan al-Anfāl/8: 61.



## NEGARA/KERAJAAN DALAM LINTASAN SEJARAH

Nabi Adam merupakan cikal bakal manusia yang mendiami bumi ini, dan dari keturunannya lah, diberi mandat untuk menjadi khalifah di atas bumi ini (al-Baqarah/2: 29). Sekalipun dalam pengertian tekstualnya adalah pengganti atau wakil Allah di atas bumi ini, makna konsep “khalifah” ini kemudian berkembang menjadi lebih luas, menjadi makna kontekstual. Menurut M. Quraish Shihab, arti kekhilafahan ada tiga unsur, yaitu: *pertama*, manusia sebagai tugas khalifah (al-Baqarah/2: 30). *Kedua*, alam raya, sebagai sarana dalam melaksanakan tugas khalifah, bumi dan segala fasilitas yang ada di dalamnya, bahkan seluruhnya adalah diperuntukkan kepada manusia (al-Baqarah/2: 21) termasuk bumi, dikenal dengan wilayah atau negara; dan *ketiga*, hubungan manusia dengan alam. Maka tugas manusia memelihara dan memakmurkan bumi ini. Istilah *khalifah* dan *mustakblaf* adalah hubungan sebagai pemeliharaan yang saling membutuhkan satu sama lain (Hūd/11: 61). Manusia harus bergaul dengan alam dan memperlakukannya dengan baik, maka alam pun akan berkhidmat dengan baik kepada manusia. Orang beriman dan beramal saleh yang melakukan perbaikan dijanjikan menjadi penguasa atau menguasai alam ini (an-Nūr/24: 55).<sup>1</sup>

Menguasai alam ini, ada kaitannya dengan wilayah yang dikuasai yaitu negara. Dari sinilah bermula munculnya konsep suatu negara yang terdiri dari penguasa, kekuasaan, wilayah yang dikuasai, manusia yang mendiami suatu negara, dan aturan yang diberlakukan dalam suatu negara. Sekalipun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan istilah negara, namun demikian terdapat kisah-kisah kerajaan besar, maju dan makmur yang pernah berdiri jauh sebelum kedatangan Islam (sebelum diutusnya Nabi Muhammad). Tujuan pengungkapan sejarah dalam Al-Qur'an adalah sebagai iktibar (pelajaran) bagi umat manusia, guna menentukan langkah-langkah berikutnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur kesejarahan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an. Dikisahkannya suatu bangsa dan negara dalam Al-Qur'an agar umat Islam dapat melihat dampak positif dan negatif pengalaman masa lalu, kemudian mengambil pelajaran sejarah untuk melangkah ke masa depan. Berkaitan dengan negara dalam lintasan sejarah, pembahasannya akan sangat luas melingkupi negara-negara sejak zaman kuno sampai sekarang. Oleh karena itu tulisan ini hanya akan menguraikan negara atau kerajaan-kerajaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebelum masa Nabi Muhammad (pra-Islam) dan negara pada masa Nabi.

## A. Pengertian Negara, Bangsa, dan Unsur Negara

### 1. Pengertian negara

Istilah negara dalam berbagai bahasa antara lain; *country* (Eng), *land* (Ger), *pays* (Fre), *daulah* (Arab).<sup>2</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* negara diartikan dengan: 1) organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, 2) kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kekuasaan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>3</sup> Dengan demikian, negara dapat diartikan dengan suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Suatu daerah disebut negara apabila telah memiliki syarat-syarat berikut: 1) terdapat rakyat; 2) memiliki wilayah; 3)

memiliki pemerintahan yang berdaulat; dan 4) mendapat pengakuan negara lain.

## 2. Bangsa

Istilah bangsa dalam berbagai bahasa antara lain; *nation* (Eng), *nation* (Ger), *ummah* atau *sya'ab* (Arab).<sup>4</sup> Adapun pengertian bangsa sebagaimana yang terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah suatu kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah, yang berasal dari satu asal usul keturunan, adat istiadat, bahasa, dan mempunyai sejarah perjalanan dari bangsa itu sendiri. Sedang kebangsaan adalah ciri khas yang menandai suatu bangsa, berbeda dengan yang lain. Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan "sya'ab" atau "syu'ub", seperti tercantum dalam Surah al-Hujurāt/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَبَلِّغَ إِلَيْتُمْ قُوَّاتِنَاٰ كُلُّكُمْ كُوْنُكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حِلْمٌ حَمِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Di sisi lain, paham bangsa, negara, dan kebangsaan—pada dasarnya—belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur'an. Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir abad ke-18, dan dari sana menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, para pakar berbeda pendapat tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menamai suatu kelompok manusia sebagai suatu bangsa. Demikian pula berbeda pendapat tentang ciri-ciri yang mutlak harus terpenuhi dalam mewujudkan sebuah, bangsa, negara, atau kebangsaan.

## 3. Keberadaan dan unsur-unsur terwujudnya suatu negara atau bangsa

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan

bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama sebagai maksud didirikannya negara, konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya, dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.

Dalam bentuk modern, negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling konkret pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama, bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan. Fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya, banyak negara memiliki layanan yang berbeda bagi warganya.<sup>5</sup>

Sementara itu, Al-Qur'an telah memberikan isyarat keberadaan dan unsur-unsur terwujudnya suatu bangsa atau negara, seperti dijelaskan Shihab dalam *Wawasan Al-Qur'an* antara lain: adanya kesatuan dan persatuan, asal keturunan, bahasa, adat istiadat, sejarah, dan cinta tanah air.

a. Kesatuan dan persatuan

Al-Qur'an memerintahkan persatuan dan kesatuan, seperti tercantum dalam Surah al-Anbiyā'/21: 92:

إِنَّ هُذِهِ أُمَّةٌ مُّتَكَبِّرَةٌ وَّاَنَارِيَّكُمْ فَاعْبُدُونِ

*Sungguh, (agama taubid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.* (al-Anbiyā'/21: 92)

Begini juga dalam Surah al-Mu'minūn/23: 52:

وَإِنَّ هُذِهِ أُمَّةٌ مُّتَكَبِّرَةٌ وَّاَنَارِيَّكُمْ فَاتَّقُونِ

*Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.* (al-Mu'minūn/23: 52)

Ada dua pertanyaan yang dapat saja muncul berkaitan dengan ayat ini: *pertama*, apakah ayat ini dan semacamnya mengharuskan penyatuan seluruh umat Islam dalam satu wadah kenegaraan? *Kedua*, kalau tidak, apakah dibenarkan adanya persatuan dan kesatuan yang diikat oleh unsur-unsur yang disebutkan di atas, yakni persamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah?

Ayat di atas dapat dipahami bahwa unsur persatuan dan kesatuan sangat penting dalam pandangan Al-Qur'an. Persatuan dan kesatuan sangat penting dalam suatu bangsa dan negara agar dapat terbangun suatu bangsa yang kokoh.

b. Asal keturunan

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah *subḥānahū wa ta'āla* menciptakan manusia dari satu keturunan dan bersuku-suku (demikian juga rumpun dan ras manusia) agar mereka saling kenal mengenal potensi masing-masing dan memanfaatkannya secara maksimal. Seperti dilukiskan dalam firman-Nya dalam Surah al-Hujurāt/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ دُرْجَاتٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَبَلَىٰ لِتَعْرَفُوا إِنَّ الْكَرْمَ كَثِيرٌ  
عِنْدَ اللَّهِ أَقْسَمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.* (al-Hujurāt/49: 13)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an merestui pengelompokan berdasarkan keturunan, selama tidak menimbulkan perpecahan, bahkan mendukung, demi tercapainya kemaslahatan bersama.

c. Bahasa

Al-Qur'an menegaskan bahwa termasuk tanda kebesaran Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dengan munculnya berbagai macam rumpun bahasa, seperti firman-Nya dalam Surah ar-Rūm/30: 22:

وَمِنْ آيَتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافُ الْسِنَّتِ كُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.* (ar-Rūm/30: 22)

d. Adat istiadat

Pikiran dan perasaan satu kelompok tercermin, antara lain dalam adat istiadatnya. Ayat yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman-Nya dalam Surah Āli 'Imrān/3: 104 dan al-A'rāf/7: 199 berikut:

وَلَتَكُنْ قِبْلَكُمْ مُّهَاجِرَةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (Āli 'Imrān/3: 104)

خُذِ الْعَفْوَ أَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.* (al-A'rāf/7: 199)

Kata 'urf dan *ma'rūf* pada ayat tersebut di atas mengacu kepada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *al-khair* (nilai-nilai luhur), yakni prinsip-prinsip ajaran Islam. Rincian dan penjabaran kebaikan dapat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga sangat

mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat lain. Apabila rincian maupun penjabarannya itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, maka itulah yang disebut dengan ‘urf atau *ma’ruf*.

e. Sejarah

Al-Qur'an sangat menonjol dalam menguraikan peristiwa sejarah, bahkan tujuan utama dari uraian sejarah adalah untuk mengambil iktibar (pelajaran), guna menentukan langkah-langkah berikutnya. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa unsur kesejarahan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an. Sejarah menjadi penting dalam suatu bangsa dan negara. Agar dapat melihat dampak positif dan negatif pengalaman masa lalu, kemudian mengambil pelajaran sejarah untuk melangkah ke masa depan. Seperti disebutkan dalam Surah Yūnus/10: 39 dan 73:

بِلَّ كَذَبُوا بِمَا أَنْهَىٰهُمْ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

*Bahkan (yang sebenarnya), mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan (rasul). Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.* (Yūnus/10: 39)

فَكَذَبُوهُ فَجَهَنَّمُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَّيْفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا  
إِلَيْتُنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ

*Kemudian mereka mendustakannya (Nuh), lalu Kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan Kami jadikan mereka itu khalifah dan Kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.* (Yūnus/10: 73)

Begini juga dengan ayat yang terdapat dalam Surah an-Naml/27: 14, al-Qaṣāṣ/28: 40, aṣ-Ṣāffāt/37: 73, az-Zukhruf/43: 25. Keseluruhan ayat tersebut memberikan pesan moral agar mengambil pelajaran dan iktibar pada umat-umat terdahulu,

karena kesalahannya mendustakan misi dakwah para rasul-Nya. Bahkan, sepertiga dari ayat-ayat Al-Qur'an banyak menceritakan dan menguraikan sejarah umat-umat terdahulu, baik kejayaan suatu umat maupun kejatuhan dan keruntuhannya.

f. Cinta tanah air

Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, bahkan termasuk dalam ajaran Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Seperti dalam hadis disebutkan bahwa cinta beliau kepada tanah tumpah darahnya atau tempat kelahirannya, tampak ketika akan meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Medinah, sambil menengok ke kota Mekah, beliau bersabda:

وَاللَّهِ إِنَّكِ لَحَيْرٌ أَرْضُ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ  
مَا خَرَجْتُ. (رواه الترمذی عن عبد الله بن عدی)<sup>6</sup>

Demi Allah, sesungguhnya kamu (kota Mekah) adalah sebaik-baik tanah Allah, dan tanah yang paling dicintai oleh Allah, seandainya aku tidak diusir dari tempatmu, niscaya saya tidak akan keluar (darimu). (Riwayat at-Tirmizi dari 'Abdullâh bin 'Adî)

اللَّهُمَّ حَبَّبْتَ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. (رواه البخاري ومسلم  
عن عائشة)<sup>7</sup>

Ya Allah, jadikanlah Medinah sebagai kota yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Mekah atau bahkan lebih dari itu. (Riwayat al-Bukhârî dan Muslim dari 'Â'isyah)

Dari uraian di atas terlihat bahwa paham bangsa, negara, dan kebangsaan sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Bahkan, semua unsur yang melahirkan paham tersebut, terdapat dalam ajaran Al-Qur'an, sehingga seorang muslim yang baik, pastilah merupakan seorang warga negara atau bangsa yang baik. Sekalipun anggota suatu bangsa terdiri dari berbagai ragam agama, ras, suku, adat, budaya, dan bahasa.<sup>8</sup>

## B. Negara/Kerajaan Pra-Islam

Pada zaman dahulu belum ada negara yang mempunyai daerah teritorial seperti sekarang. Ketika itu yang ada adalah sebuah bangsa yang mendiami beberapa wilayah, mempunyai raja, dan peradaban tersendiri. Dalam sejarah peradaban manusia tercatat beberapa kerajaan kuno dan bangsa yang sudah maju dan mempunyai dinasti-dinasti yang dibentuk oleh para penguasa di zamannya. Di antaranya adalah bangsa Mesir, Yunani, Persia, India, dan China. Kerajaan ini telah ada jauh sebelum kedatangan Islam.

Dalam kaitannya dengan kerajaan/negara pra-Islam, dalam tulisan ini tidak akan dibahas sejarah kerajaan-kerajaan di atas karena sangat banyak dan membutuhkan penjelasan yang panjang. Namun, hanya memaparkan kerajaan/bangsa yang disebutkan dalam Al-Qur'an agar bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi umat.

### 1. Bangsa Mesir

Pada akhir masa Paleolitik, iklim Afrika Utara menjadi semakin panas dan kering. Akibatnya, penduduk di wilayah tersebut terpaksa berpusat di sepanjang sungai Nil. Sebelumnya, semenjak manusia pemburu-pengumpul mulai tinggal di wilayah tersebut pada akhir Pleistosen Tengah (sekitar 120 ribu tahun lalu), sungai Nil telah menjadi nadi kehidupan Mesir. Dataran banjir Nil yang subur memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan pertanian dan masyarakat yang terpusat dan mutakhir, yang menjadi landasan bagi sejarah peradaban manusia.

Sepanjang sejarah imperium Mesir Kuno yang diperintah oleh 31 dinasti di bawah raja-raja yang dikenal dengan Fir'aun, salah seorang di antaranya mengembangkan ajaran monoteis yaitu Fir'aun Amenhotep IV (1375-1358 SM). Setelah kematiannya, kepercayaan politeisme kembali menjadi kepercayaan resmi dan dipertahankan terus sampai pada kekuasaan Fir'aun Ramses II (1300-1234 SM). Dialah Fir'aun yang paling lama berkuasa. Pada masa kekuasaan Ramses II inilah Nabi Musa dan Harun diutus kepadanya. Kekuasaan dan sistem pemerintahannya banyak diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Secara umum, Al-Qur'an menggambarkan Fir'aun sebagai figur manusia yang begitu terpesona dalam mengelola negara dengan kekuasaan yang dimilikinya sehingga tidak mampu melihat kebenaran. Para Fir'aun dikenal bersifat tiranik, zalim, brutal, menindas, suka perang, dan bengis. Surah al-Qaṣāṣ/28: 4 menjelaskan:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْئًا يَسْتَضْعِفُ طَالِفَةً مِنْهُمْ يَدْبِغُ  
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣāṣ/28: 4)

Pada bagian lain dalam Surah al-Baqarah/2: 49 dan al-A'rāf/7: 132 menjelaskan:

وَلَدَّ بَنِي إِنْ كُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسْوُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدْبِغُونَ أَبْنَاءَكُمْ  
وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَقِيْ ذِلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpa sanksi yang sangat berat kehadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. (al-Baqarah/2: 49)

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِيَهُ مِنْ أَيَّةٍ لَتَسْحَرَنَا إِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

Dan mereka berkata (kepada Musa), "Bukti apa pun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kehadamu." (al-A'rāf/7: 132)

Karena peringatan itu, Tuhan menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Seperti dilukiskan dalam Surah al-A'rāf/7: 130:

**وَلَقَدْ أَخْذَنَا أَلَّا فِرْعَوْنَ بِالسِّينَيْنَ وَنَقْصِ مِنَ الشَّرَاثِ لَعَاهُمْ يَدَكُرُونَ**

Dan sungguh, Kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan (mendatangkan musim kemarau) bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran. (al-A'rāf/7: 130)

Selain musim kemarau. Allah juga mengirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum berdosa. Dijelaskan dalam Surah al-A'rāf/7: 133:

**فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُملَ وَالصَّفَادَعَ وَالدَّمَ أَيْتٌ مُّفَضَّلٌ  
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ**

Maka Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah (air minum berubah menjadi darah) sebagai bukti-buktinya jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. (al-A'rāf/7: 133)

Sampai menjelang akhir hayatnya, Fir'aun tetap sombang dan angkuh serta tidak mau mengakui kebenaran risalah agama yang diajarkan Nabi Musa. Karena kesombongannya itu, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Ketika melihat jelas tanda-tanda kekuasaan Allah, pada saat itu Fir'aun baru mengakui kebesaran dan keesaan Allah. Kejadian ini dilukiskan Allah dalam Surah Yūnus/10: 90:

**وَجَاءُونَا بِيَبْيَنٍ إِسْرَائِيلَ إِلَيْهِ الْبَحْرَ فَاتَّبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدَا حَتَّىٰ إِذَا  
أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ أَمْنَتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الَّذِي أَمْنَتُ بِهِ بُنُوَّ إِسْرَائِيلَ وَإِنَّا مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ**

Dan Kami selamatkan Bani Israil melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas (mereka). Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, "Aku

*percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang muslim (berserah diri).”* (Yūnus/10: 90)

Untuk terakhir kalinya Tuhan menegur Fir'aun dengan firman-Nya:

اَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

*Mengapa baru sekarang (kamu beriman), padahal sesungguhnya engkau telah durbaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.* (Yūnus/10: 91)

Setelah Fir'aun tenggelam, mayatnya terdampar ke pantai, ditemukan oleh orang Mesir, lalu dibalsem sehingga awet dan utuh. Sekarang mumi Fir'aun dapat dilihat di Museum Nasional di Mesir. Al-Qur'an merekam kejadian ini dalam Surah al-Yūnus/10: 92:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِيَدِنَاكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ أَيْةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ

*Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda (kekuasaan) Kami.* (Yūnus/10: 92)

Peradaban bangsa Mesir dalam mengelola negara dapat dibagi dalam tiga periode: *pertama*, Kerajaan Tua (2700-2150 SM); *kedua*, Kerajaan Baru (1570-1085 SM); dan *ketiga*, periode kemunduran diawali sejak tahun (1085 SM-525 SM). Ketika itu, Mesir dilanda kekeringan dan tidak mampu lagi mengairi daerah-daerah pertaniannya yang luas sehingga terjadi kelaparan yang melanda seluruh kawasan Mesir.<sup>9</sup>

Pesan moral dari kisah Fir'aun dalam Al-Qur'an kaitannya dengan negara, antara lain:

- (a) Fir'aun sebagai lambang Raja “Tiranik” yang ada dalam Al-Qur'an, bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Para Fir'aun dikenal bersifat tiranik, zalim, brutal, menindas, suka perang, dan bengis.

- (b) Fir'aun sebagai figur manusia yang begitu terpesona dalam mengelola negara dengan kekuasaan yang dimilikinya sehingga tidak mampu melihat kebenaran.
- (c) Keingkaran seorang pemimpin dan rakyat akan mengundang murka Allah. Tuhan menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran, termasuk umat sesudahnya.
- (d) Allah sengaja menyelamatkan jenazah Fir'aun sebagai saksi sejarah yang berbicara sepanjang waktu dan zaman. Setelah Fir'aun tenggelam, mayatnya terdampar ke pantai dan ditemukan oleh orang Mesir yang kemudian membalsamnya sehingga awet dan utuh. Mumi Fir'aun ini sampai sekarang masih tersimpan dan dapat dilihat di Museum Nasional di Mesir.
- (e) Kaitannya dalam konteks kekinian bahwa siapa pun penguasa yang tiranik akan berakhir kekuasaannya, cepat ataupun lambat.

## 2. Kerajaan Saba'

Kerajaan ini didirikan oleh Raja Saba' dengan pusat pemerintahannya di kota Ma'rib, dan diberi nama dengan *Saddū Ma'ārib* (Bendungan Ma'rib). Bendungan ini besar sekali manfaatnya, dapat menampung air hujan yang turun selama tiga bulan dalam setahun dan dapat mengairi kebun-kebun dan tanaman-tanaman, sehingga memberikan kesuburan dan kemakmuran bagi negeri Yaman.

Sepeninggal Raja Saba', Kerajaan Sabaiah diperintah oleh anak keturunan Raja antara lain Ratu Balqis, yang hidup pada masa Nabi Sulaiman. Pada masa tersebut penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan, namun mereka ingkar atas nikmat tersebut, maka Allah menurunkan azab bagi mereka, berupa banjir besar yang meluluhlantakkan bendungan mereka. Akibat peristiwa tersebut, maka runtuhlah Kerajaan Saba', kemudian penduduknya pindah ke Jazirah Arab. Seperti digambarkan dalam firman Allah *subbanahū wa ta'ālā* pada Surah Saba'/34: 15-17:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٰ فِي مَسْكَنِهِمْ أَيَّهُ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشَمَائِلٍ كُلُّهُمْ رِزْقٌ رَّبِّكُمْ  
 وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٍ ﴿١٥﴾ فَاعْرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ  
 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّاتٍ ذَوَاقِي أَكْلٍ حَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾  
 ذَلِكَ جَزْيَنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُلْ جُزِيَ إِلَّا الْكُفُورُ ﴿١٧﴾

Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun." Tetapi mereka berpaling, maka Kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhinya (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon asl dan sedikit pohon sidr. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. (Saba'/34: 15-17)

Pesan moral dari kisah Saba' ini, antara lain:

- (a) Karena kesuburan dan kemakmuran negara ini pada zamannya, maka Negara Saba' adalah "negara model" yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan "baladatun tayyi-batun warabbun gafur" (negara yang makmur dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan). Ungkapan ini kira-kira setara dengan ungkapan bahasa Jawa "negeri toto tenteram, gemah, ripah loh jinawi".
- (b) Apabila suatu negara yang makmur dan sejahtera, raja dan pemimpin serta rakyatnya termasuk orang-orang yang beriman dan bertauhid serta taat beragama, maka dengan demikian, otomatis negara tersebut akan dilimpahkan kedamaian dan kemakmuran serta rakyatnya akan mendapatkan ampunan dari Tuhan.
- (c) Negara yang pada mulanya subur, makmur, dan kaya dapat saja hancur karena rakyatnya ingkar kepada Allah. Kerajaan Saba' yang disebut-sebut sebagai kerajaan yang subur dan

makmur dengan mudah dihancurkan Allah, lantaran rakyatnya ingkar terhadap Allah, dan tidak mensyukuri karunia-Nya.

- (d) Kejadian yang terjadi pada Kerajaan Saba' dapat juga menimpa negara-negara yang eksis dewasa ini. Hukum ini boleh saja terjadi dalam konteks kekinian, kalau ciri-ciri suatu negeri sudah diperintah oleh raja yang zalim, tidak adil, diktator, tidak melindungi rakyatnya, tidak mempedulikan nasib kaum duafa, serta kemaksiatan dan kekufuran sudah merata dalam kehidupan masyarakatnya. Lambat laun azab Tuhan akan turun cepat atau lambat.

### 3. Kerajaan Himyar

Kerajaan ini didirikan oleh suku Himyar, salah satu cabang keturunan dari Raja Saba'. Rajanya yang terakhir bernama Yūsuf Žun-Nu'az, beragama Yahudi. Ia memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya yang beragama Masehi berpindah ke agama Yahudi. Namun rakyatnya tidak mau, sehingga mereka membakar kurang lebih 12.000 orang penduduk Najran. Akibat tindakannya itu, Kaisar Justinian, Kaisar Romawi Timur, bekerjasama dengan Negus Habsyah, Raja Ethiopia, memerangi mereka. Raja Yūsuf Žun-Nu'az tidak mampu menahan serangan itu sehingga akhirnya Yaman berada di bawah kekuasaan Habsyah dengan mengangkat Aryat sebagai gubernurnya. Tidak lama kemudian, Raja Aryat dibunuh oleh Abrahah, salah seorang panglima tentaranya. Abrahah pun menggantikannya sebagai Gubernur di Yaman. Abrahah lalu membangun sebuah bangunan di kota San'a dan berusaha meruntuhkan Ka'bah yang ada di Mekah, agar manusia berpindah melakukan ritual haji dari Mekah ke San'a. Namun usaha itu tidak berhasil dan gagal karena Allah mengirimkan burung *ababil* untuk menghancurkan mereka. Allah menceritakannya dalam Surah al-Fil/105: 1-5:

أَقْتَرْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الْقَيْلِ ۝ ۑ أَقْرَبَ مَمْلُوكَهُ فِي تَصْلِيلِ ۝ ۑ وَأَرْسَلَ عَنْهُمْ طَيْرًا أَبَا يَنْدَلَ ۝ ے تَرَمِيهِمْ بِحَجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ۝ ۑ فَعَلَهُمْ كَعْصَفٌ مَأْكُولٌ ۝

*Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (al-Fil/105: 1-5)*

Pesan moral dari peristiwa Abrahah ini, antara lain:

- (a) Siapa pun yang mencoba berbuat “kerusakan” terhadap Ka’bah akan mengalami nasib seperti Abrahah.
- (b) Ka’bah merupakan simbol kiblat kaum muslim seluruh dunia, dan selamanya terpelihara dari tangan-tangan jahil. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim, akan diberikan siksaan yang pedih, sebagaimana janji Allah dalam Surah al-Hajj/22: 25.
- (c) Jaminan lain yaitu siapa yang masuk dalam Masjidilharam, dimana ada bangunan Ka’bah di dalamnya, dijanjikan keamanan baginya, seperti terlukis dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 97 dan al-Baqarah/2: 125.
- (d) Ka’bah merupakan rumah (ibadah) yang pertama didirikan manusia. Ia dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, untuk manusia. Dengan demikian mempunyai kehormatan, keberkahan, dan kemuliaan tersendiri dan petunjuk bagi seluruh alam (Surah Āli ‘Imrān/3: 96).
- (e) Pusat ritual pelaksanaan ibadah haji berpusat di Mekah dimana ada Ka’bah di dalamnya. Ibadah haji diwajibkan bagi seseorang yang mampu ke sana, baik fisik, finansial, maupun keamanan dalam perjalanan (Surah Āli ‘Imrān/3: 97).
- (f) Satu lagi keistimewaan kota Mekah (tanah haram=tanah yang dihormati) adalah orang-orang musyrik (nonmuslim) tidak diperkenankan masuk ke kota Mekah ini sejak turunnya ayat 28 Surah at-Taubah.

Selain tiga kerajaan di atas, dalam Al-Qur'an terdapat kisah beberapa bangsa besar yang kepada mereka diutus para nabi. Bangsa-bangsa ini sekalipun tidak digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai bangsa yang menguasai satu kerajaan, namun keberadaan mereka dan pengungkapan sejarahnya dapat menjadi pelajaran bagi bangsa atau umat manusia zaman sekarang. Di antara bangsa-bangsa tersebut adalah:

## 1. Bangsa/Kaum ‘Ād

Tidak diketahui secara pasti nama kerajaan yang dihuni oleh kaum ‘Ād ini. Al-Qur'an menggambarkan kaum ‘Ād sebagai kaum yang durhaka dan menentang rasul yang diutus kepada mereka. Dalam *Tafsir Mafatihul-Gaib* dijelaskan bahwa kabilah ‘Ād termasuk salah satu kabilah Arab yang tinggal di Ahqaf (Yaman).<sup>10</sup> Muḥammad bin Ishāq menyebutkan bahwa mereka merupakan keturunan ‘Ād bin Iram bin Aus bin Sam bin Nūh.<sup>11</sup> Disebutkan mereka membangun suatu kerajaan yang besar dan kekuasaan mereka sampai ke Irak dan Syam. Setelah mereka lama berkuasa, mereka sompong, zalim, otoriter, sewenang-wenang. Hingga akhirnya mereka durhaka dan ingkar terhadap Allah *subḥānahu wa ta’ālā*, tidak menyembah kepada-Nya, bahkan menyembah patung-patung dan berhala. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka untuk kembali ke agama tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah *subḥānahu wa ta’ālā*. Sebagian beriman dan sebagian tidak. Maka Allah menurunkan azab kepada mereka berupa angin topan, yang kencang dan keras yang melumatkan mereka. Dalam Surah Hūd/11: 50-60 dijelaskan:

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُولُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠ يَقُولُمْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥١ وَيَقُولُمْ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوَبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَنْتَلُوا بُحْرِمِينَ ٥٢ قَالُوا يَهُودٌ مَا جَهَنَّمَ بِبَيْنَكُمْ وَمَا نَحْنُ بِسَارِكِي الْهَمَنَاعِنْ قَوْلَكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥٣ إِنْ تَفْعُلُ إِلَّا اعْزِزُكَ بَعْضُ الْهَمَنَاسُوْعٍ قَالَ إِنِّي أَشْهُدُ اللَّهَ وَأَشْهُدُ وَآتِيَ بِرِيَّهُ مِمَّا شَرِكُونَ ٥٤ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ٥٥ إِنِّي تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرِبِّكُمْ مَمَّا مَنَّ دَآبَتِ إِلَّا هُوَ أَخْدُلُنَا صَيَّبَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٦ فَإِنْ تَوَلُوا

فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرَسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَحِلُّنِي رَبِّي قَوْمًا عَيْرَكُوفْ لَا تَنْصُرُونِهِ شَيْئًا إِنَّ  
 رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِنَجْعَنَاهُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ  
 مِنْنَا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيقٍ ﴿٥٨﴾ وَتَلَكَ عَادٌ جَحَدُوا بِإِيمَانِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ  
 وَأَتَبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأَتَعْوَوْا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَقِيمُ الْقِيمَةُ الْآتَانِ عَادًا  
 كُفَّارُ رَبِّهِمْ لَا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُودٌ ﴿٦٠﴾

Dan kepada kaum ‘Ad (Kami utus) saudara mereka, Hud. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. (Selama ini) kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku! Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?” Dan (Hud berkata), “Wahai kaumku! Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.” Mereka (kaum ‘Ad) berkata, “Wahai Hud! Engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpa penyakit gila atas dirimu.” Dia (Hud) menjawab, “Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutuan, dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak yang beryawa melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya (menguasainya). Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus (adil). Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelibara segala sesuatu.” Dan ketika azab Kami datang, Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat Kami. Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab yang berat. Dan

*itulah (kisah) kaum ‘Ād yang mengingkari tanda-tanda (kekuasaan) Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan lakinat di dunia ini dan (begitu pula) di hari Kiamat. Ingatlah, kaum ‘Ād itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasa-lah kaum ‘Ād, umat Hud itu.* (Hūd/11: 50-60)

Kisah yang hampir sama juga diceritakan Allah dalam Surah al-A‘rāf/7: 65-72. Pesan moral dari kisah Nabi Hud dengan masyarakatnya, antara lain:

- (a) Kaum ‘Ād ini, termasuk masyarakat yang maju, dan berperadaban tinggi. Mereka membangun suatu kerajaan yang besar dan kekuasaan mereka luas sampai ke Irak dan Syam.
- (b) Setelah lama berkuasa, mereka menjadi sompong, zalim, otoriter, dan bertindak sewenang-wenang. Hingga akhirnya mereka durhaka dan ingkar terhadap Allah, dan tidak menyembah-Nya, bahkan menyembah patung-patung dan berhala.
- (c) Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka untuk kembali ke agama tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah *subḥānahu wa ta’ālā*.
- (d) Keingkaran dan kedurhakaan kaum ‘Ād menyebabkan Allah menurunkan azab kepada mereka berupa angin topan yang kencang dan keras yang melumatkan mereka. Kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam, bahwa kemajuan dan peradaban yang tinggi tidak menjamin keberhasilan dan kelanggengan suatu bangsa. Apabila kemajuan dan peradaban ini tidak dibingkai dengan nilai keimanan, maka bukannya kemajuan dan keberhasilan yang akan didapat, namun sebaliknya kehancuran.

## 2. Bangsa/Kaum Šamūd

Kaum Šamūd mendiami al-Hijr dan Wādil-Qurā, wilayah terletak antara Hijaz dan Syam. Kaum Šamūd ini memiliki peradaban yang tinggi, sehingga mampu membuat gunung-gunung sebagai tempat tinggalnya. Ketika mereka mencapai taraf kejayaan, mereka ingkar kepada Allah *subḥānahu wa ta’ālā*. Nabi Saleh diutus untuk menyadarkan mereka, namun mereka tetap dalam kekufurannya. Karena itu, mereka diazab dengan

gempa besar yang dahsyat, seperti diungkapkan firman Allah dalam Surah Hūd/11: 61-68:

وَإِلَيْنَا تَمُوَدُ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقُولُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ بَعْدَهُ هُوَ أَنَا كُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمِرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيَ قَرِيبٌ شَجِيبٌ  
۝۶۱ قَالُوا  
يُصلِحُ فَذَكَرْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا اتَّهَمْتَنَا أَنْ تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ أَبَاءُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍ  
مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ  
۶۲ قَالَ يَقُولُمْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّيْ وَأَسْتَبِّنْيَ  
مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَصْرُفُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَإِنَّ رَبِّيَ تَنَزِّلُ بِنَحْسِنِيَ  
۶۳ وَيَقُولُمْ  
هُذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَّةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا سُوءً  
فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ  
۶۴ فَعَقِرُوهَا فَقَالَ تَمْتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ  
ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ  
۶۵ فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَمْرٌ نَأْبَجَيْنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ أَمْنُوا  
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِمْتَأْوِيْنَ مِنْ خَرْزٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ  
۶۶ وَأَخَذَ  
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُحْشِيْنَ  
۶۷ كَانَ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا  
الآنَ شَمُودٌ أَكَفَرُوا رَبَّهُمْ الْأَبْعَدُ لِلشَّوْدَعِ  
۶۸

Dan kepada kaum Samūd (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)." Mereka ( kaum Samūd) berkata, "Wahai Saleh! Sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang di harapkan, mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa (agama) yang engkau serukan kepada kami." Dia (Saleh) berkata, "Wahai kaumku! Terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanmu dan diberi-Nya aku rahmat (kenabian) dari-

*Nya, maka siapa yang akan menolongku dari (azab) Allah jika aku mendurbakai-Nya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Dan wahai kaumku! Inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa pun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa (azab).” Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia (Saleh) berkata, “Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama tiga hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.” Maka ketika keputusan Kami datang, Kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat Kami dan (Kami selamatkan) dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Mahakuat, Mahaperkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Šamūd mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Šamūd. (Hūd/11: 61-68)*

Kisah yang sama juga dijelaskan Allah dalam Surah al-A‘rāf/7: 73-79 dan an-Naml/27: 45-53. Pesan moral dari kisah kaum Šamūd, antara lain;

- (a) Kaum Šamūd, termasuk bangsa yang berperadaban tinggi, mampu membangun rumah dan istana di gunung-gunung. Sampai sekarang ini, bekas-bekas bangunan tersebut menjadi saksi sejarah yang terletak di “Madain Saleh” dekat kota Tabuk, Saudi Arabia;
- (b) Ada dua dosa kaum Šamūd: yaitu karena kesombongannya, mereka mendustakan rasul Allah; dan membunuh “unta mukjizat” yang dikirimkan kepada mereka. Dengan perlakuan ini, seakan-akan mereka menantang, dan bahkan berkata, “Buktikan ancamanmu, jika kamu seorang rasul.”
- (c) Karena pembangkangannya itu, mereka ditimpakan azab oleh Allah berupa suara yang mengguntur sehingga mereka pun mati bergelimpangan dalam reruntuhan rumah-rumah mereka.
- (d) Dalam konteks kekinian, azab seperti ini juga bisa terjadi jika suatu negeri telah melampaui batas dalam kedurhakaannya kepada Allah *subḥānāhū wa ta‘ālā*.

## C. Negara pada Zaman Nabi Muhammad

Pada zaman Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, ada tiga kerajaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Kerajaan Romawi, Kerajaan Habasyah, dan Kerajaan Persia.

### 1. Kerajaan Romawi

Kerajaan ini disebut dalam Al-Qur'an, bahkan digunakan sebagai nama salah satu surah, yaitu Surah ar-Rūm, karena menginformasikan tentang keadaan bangsa Romawi yang ditaklukkan oleh bangsa Persia. dalam ayat berikutnya diterangkan bahwa setelah kalah, mereka akan menang kembali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, seperti terlukis dalam Surah ar-Rūm/30: 1-6:

الْأَرْضُ ۚ ۝ غَلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝  
۝ فِي بِضَعِ سِنِينٍ ۝ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ ۝ وَمَوْمِيدٌ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝  
۝ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَكْرَيْرُ الرَّحِيمِ ۝ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْفِي  
۝ الْوَعْدَ ۝ وَلِكُنَّا كُثْرًا نَاسٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

*Alif Lām Mīm. Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembira lah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang. (Itulah) janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30: 1-6)*

Dalam *Al-Qur'an* dan *Tafsirnya* Kementerian Agama dijelaskan bahwa bangsa Romawi (pada saat ayat ini turun) adalah bangsa yang beragama Nasrani yang memiliki kitab suci Injil, sedang bangsa Persia beragama Majusi, menyembah api dan berhala (musyrik). Kedua bangsa ini berperang. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan penuh gembira, karena berpihak kepada kaum musyrik Persia, sedang kaum muslim berduka cita karenanya. Kemudian turunlah ayat

ini dan ayat berikutnya yang menerangkan bahwa bangsa Romawi setelah kalah, ia akan menang dalam masa beberapa tahun saja. Hal itu benar-benar terjadi. Beberapa tahun kemudian, menanglah bangsa Romawi dan kalahlah bangsa Persia. Dengan kejadian demikian, nyatalah kebenaran Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam* sebagai nabi dan rasul, dan kebenaran Al-Qur'an sebagai firman Allah. *Bid'i sinin* di sini berarti antara tiga sampai sembilan tahun. Waktu kekalahan bangsa Romawi (tahun 614-615M) dengan kemenangannya (tahun 622M) ialah kira-kira tujuh tahun.<sup>12</sup>

Kerajaan Romawi merupakan simbol kerajaan yang rakyatnya menyembah Tuhan (bertauhid). Seperti disebutkan sebelumnya mereka termasuk ahlul kitab, penganut agama Nasrani dan memiliki kitab suci Injil. Fakhrur-Rāzī dalam kitabnya *Mafatibul-Gaib* mengemukakan, "Ahlul kitab, sama dengan umat Islam, mengakui keesaan Allah. Bahkan sebagian mereka beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Makanya mereka dibenci oleh kaum musyrik."<sup>13</sup>

## 2. Kerajaan Persia

Kalau Romawi disebut sebagai bangsa yang beragama Nasrani, maka bangsa Persia merupakan bangsa yang beragama Majusi (menyembah api). Kerajaan Persia merupakan salah satu kerajaan besar yang dapat mengalahkan kerajaan lain. Pada awalnya mereka mampu mengalahkan Romawi sehingga kaum musyrik Mekah bergembira. Namun dengan kebesaran Allah sekaligus membuktikan kebenaran Al-Qur'an sebagai kalam-Nya, Allah kemudian menyebutkan bahwa Romawi akan mampu mengalahkan Persia setelah mereka dikalahkan.

Kekaisaran Persia adalah sejumlah kekaisaran bersejarah yang berkuasa di Dataran Tinggi Iran, tanah air asal bangsa Persia, dan sekitarnya termasuk Asia Barat, Asia Tengah, dan Kaukasus. Saat ini nama Persia dan Iran sudah menjadi kebiasaan; Persia digunakan untuk isu sejarah dan kebudayaan dan Iran digunakan untuk isu politik. Sejarah awal Iran meliputi negara Iran dan juga negara-negara tetangganya yang mempunyai persamaan dalam kebudayaan dan bahasa. Ketika itu, negara-negara ini diperintah oleh kekaisaran-kekaisaran seperti

Media dan Akhemenid. Sassania adalah kekaisaran Persia terakhir sebelum kedatangan Islam. Kemudian Persia bergabung menjadi sebagian khilafah Islam awal. Sejarah Iran khusus pula dimulai dengan dinasti Zand pada abad ke-16.

### 3. Kerajaan Habasyah

Kerajaan Habasyah merupakan kerajaan yang menjadi tempat hijrah para sahabat pada masa Nabi Muhammad. Nama kerajaan ini secara eksplisit ataupun implisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, rakyat terlebih pemimpinnya memegang peranan yang sangat besar dalam membantu dakwah Nabi. Bahkan, ketika Raja Najasyi yang memimpin kerajaan Abessinia wafat, Nabi melakukan dan menyuruh sahabatnya untuk melakukan salat gaib. Peristiwa ini menjadi *sabab nuzul* turunnya Surah Āli 'Imrān/3 ayat 199.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ  
خَشِعَتِنَّ لَهُ لَا يَشْرُكُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ ثَمَنًا قِبِيلًاٰ أُولَئِكَ أَهْمَمُ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada yang beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (Āli 'Imrān/3: 199)*

Ayat tersebut di atas, berkenaan dengan perintah Nabi melakukan salat gaib untuk Raja Najasyi,<sup>14</sup> karena ia beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, dan tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harta, kedudukan, dan kemewahan, mereka bahkan akan mendapatkan pahala dua kali.<sup>15</sup> Raja Najasyi ini termasuk raja yang saleh, memerintah dengan adil, dan tidak berbuat zalim kepada siapa pun. Ketika sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah membacakan ayat di depan Raja Najasyi dan para pendetanya, air mata mereka bercucuran, karena kebenaran yang terkandung dalam Al-Qur'an

sama dengan yang tercantum dalam kitab suci mereka. Seperti dijelaskan dalam Surah al-Mā'idah/5: 82-83.<sup>16</sup>

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذْوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهُو وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ  
أَقْرَبَهُمْ مَوْدَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِ فَالَّذِينَ آتَيْنَا نَصْرًا ذَلِكَ بِإِنَّمَنَهُمْ  
قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزَلَ إِلَيْهِمْ  
الرَّسُولُ زَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا  
فَاكْتُبْ كَا مَعَ الشَّهِيدِينَ

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhaninya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani.” Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rabib, (juga) karena mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa (*al-Quran*) yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui (dari *kitab-kitab* mereka sendiri), seraya berkata, “Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran *al-Quran* dan kenabian Muhammad). (*al-Mā'idah*/5: 82-83)

Kerajaan Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia merupakan salah satu negara di Afrika Timur. Nama kuno dari negara ini adalah Abessinia. Negara/kerajaan Habasyah adalah salah satu tempat hijrahnya sahabat Nabi. Ketika tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy Mekah memuncak, Nabi menyarankan untuk hijrah ke Habasyah, karena negeri ini diperintah oleh seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana, serta mayoritas penduduknya menganut agama monoteisme (Nasrani). Maka berangkatlah sahabat Nabi kurang lebih 20 orang, antara lain: ‘Uṣmān bin ‘Affān, Abū Salamah, ‘Āmir bin Rabī‘ah, Abū Huṣaifah, ‘Abdurrahmān bin ‘Auf, masing-masing beserta istrinya, ‘Uṣmān bin Maz‘ūn, Muṣ‘ab bin ‘Umair, Sahla bin

Baida dan Zubair bin ‘Awwām. Mereka tinggal di sana selama tiga bulan. Kemudian mereka kembali lagi ke Mekah.

Hijrah ini tidak menyebabkan melemahnya tekanan kaum Quraisy Mekah, bahkan tambah menekan dan menyiksa. Maka Nabi memerintahkan lagi untuk hijrah kedua kalinya, kali ini lebih banyak lagi yaitu 83 laki-laki dan 18 perempuan. Di antaranya: yaitu Ja‘far bin Abī Tālib beserta istrinya, Asmā’ binti Amis, Miqdād bin Aswad, ‘Abdullāh bin Mas‘ūd, dan ‘Ubaidillāh bin Jahsy beserta istrinya, Ummu Ḥabibah binti Abī Sufyān. Mereka tinggal di Habasyah sampai Nabi hijrah ke Yāsrib (Medinah) dan keadaan umat Islam menjadi stabil.

Selama di Habasyah, mereka diperlakukan dengan baik dan dilindungi.<sup>17</sup> Ketika Raja Najasyi wafat, Nabi menyuruh kaum muslim untuk salat gaib kepadanya, memberikan isyarat bahwa ia salah seorang yang beriman kepada Allah, Al-Qur'an, Taurat, dan Injil, bahkan memelihara wahyu seperti apa adanya, yaitu tidak menyembunyikan sedikit pun dari isi kitab Taurat dan Injil termasuk berita diutusnya Nabi Muhammad *sallallahu ‘alaibi wa sallam*.

Kesimpulan, bahwa kajian Al-Qur'an tentang bangsa dan kerajaan merupakan kajian sarat makna dan pelajaran. Sehingga apabila dipahami dan diamalkan dengan baik akan menjadikan suatu negara atau bangsa yang makmur dan dalam lindungan Allah. Namun sebaliknya, bila kejadian dan pelajaran tentang penyebab hancur dan dibinasakannya bangsa terdahulu oleh Allah tidak diindahi, pasti kehancuran tersebut akan terulang kembali bagi bangsa ini. *Wallaḥu a‘lam biṣ-saṇāb.* []

## Catatan:

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), Cet. I, h. 29.

<sup>2</sup> The Oxford American Dictionary, *Digital Dictionary*, Najm 1515 Super.

<sup>3</sup> Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t.tp: Balai Pustaka, t.th.) Cetakan Pertama, edisi III, h. 777.

<sup>4</sup> The Oxford American Dictionary, *Digital Dictionary*, Najm 1515 Super.

---

<sup>5</sup> Diperoleh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/negara>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2010.

<sup>6</sup> Sahih, riwayat at-Tirmizi Kitab al-Manaqib, Bab Fi Fadli Makkah, No.3925. Abū ‘Isā berkata, “Hadis ini adalah hadis *basan garib sahib*, dan telah diriwayatkan pula oleh Yūnus dari az-Zuhri seperti di atas, dan diriwayatkan pula oleh Muḥammad bin Amru dari Abū Salamah dari Abū Hurairah dari Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam*, dan menurutku, hadis az-Zuhri dari Abū Salamah dari ‘Abdullāh bin ‘Adī bin Hamra’ itu lebih sahih.

<sup>7</sup> Al-Bukhārī, *Sahīb al-Bukhārī*, Kitab Abwāb Fada'il Madinah, Bab Karāhiyatunnabiy...., No.1790).

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan AlQur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-3, h. 334-346.

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid 2, h. 181.

<sup>10</sup> Fakhrur-Rāzī, *Mafatīḥul-Gaib*, juz 18, h. 8.

<sup>11</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, juz 2, h. 433.

<sup>12</sup> Tim Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV.Nala Dana, 2007), h. 570.

<sup>13</sup> Fakhrur-Rāzī, *Mafatīḥul-Gaib*, juz 25, h. 83.

<sup>14</sup> Al-Wāhidī, *Asbabun-Nuzūl*, (Beirut: Darul-Kutub, t.th.), h. 144.

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Muyassar*, (Damaskus: Darul-Fikr, t.th.), h. 77.

<sup>16</sup> Al-Wāhidī, *Asbabun-Nuzūl*, h. 204.

<sup>17</sup> Hafiz Dasuki dkk, *Enklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, t.th.) Juz 1, h. 30.



## TUJUAN NEGARA MENURUT AL-QUR'AN

### A. Istilah Negara dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu, menggunakan beberapa istilah yang mengacu kepada makna negara seperti **البلد** (*al-balad*) dengan perubahan-perubahan bentuk *taṣrīf* (pola kata) dari bentuk tunggal (*mufrad*) ke dalam bentuk jamak seperti **البلاد** (*al-bilād*), atau ke dalam bentuk *mu'annas* (*feminine*) seperti **بلدة** (*baldah*). Al-Qur'an pun menggunakan istilah **القرية** (*al-qaryah*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan **القرى** (*al-qurā*) dalam bentuk jamak. Demikian juga, Al-Qur'an menggunakan istilah **الدار** (*ad-dār*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan **الديار** (*ad-diyār*) dalam bentuk jamak. Kesemua istilah tersebut mengacu kepada makna negara.

Perkataan **البلد** (*al-balad*) dalam bentuk *ma'rifah* (*definite*) dengan penambahan partikel **ال** (*al*) dan dalam bentuk *nakirah* (*indefinite*) tanpa menggunakan partikel **ال** (*al*), termasuk istilah **بلدة** (*baldah*) dan **البلاد** (*al-bilād*) di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 19 kali yang tersebar pada beberapa surah.<sup>1</sup> Sementara perkataan **القرية** (*al-qaryah*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) diulang sebanyak 37 kali; sedangkan perkataan **القرى** (*al-qurā*) dalam bentuk jamak diulang sebanyak 18 kali.<sup>2</sup> Dalam pada itu, istilah **الدار** (*ad-dār*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) diulang sebanyak 32 kali, sedangkan istilah **الديار** (*ad-diyār*) dalam bentuk jamak diulang

sebanyak 17 kali.<sup>3</sup> Hal ini menggambarkan bahwa Al-Qur'an memandang betapa pentingnya negara bagi kehidupan manusia, sekaligus menekankan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an harus memiliki kedulian dan tanggung jawab terhadap negara.

Al-Asfahānī mendefinisikan negara atau *البلد* (*al-balad*) sebagai tempat atau teritorial yang ditetapkan batas-batasnya secara jelas, yang dikenal karena domisili penduduknya yang menetap di wilayah tersebut.<sup>4</sup> Sementara itu, beliau menyebutkan bahwa *القرى* (*al-qaryah*) atau *القرى* (*al-qura*) adalah nama bagi tempat atau wilayah yang di dalamnya berkumpul manusia.<sup>5</sup> Dalam pada itu, ketika menjelaskan pengertian *الدار* (*ad-dār*) atau *الديار* (*ad-diyār*), al-Asfahānī menyebutkan bahwa *الدار* (*ad-dār*) artinya tempat tinggal, kemudian mengalami perluasan makna sehingga *الدار* (*ad-dār*) berarti *al-baladah* atau negara.<sup>6</sup> Dalam literatur fikih politik (*al-fiqhus-siyāsi*) dikenal beberapa konsep tentang *الدار* (*ad-dār*) seperti دار الحرب (*dārul-harb*), negara yang menyatakan perang kepada kaum muslim; دار السلام (*dārus-salām*), negara yang damai; dan دار الأمن (*dārul-amm*), negara yang aman. Selain itu, dikenal pula ungkapan *الدار الدنيا* (*ad-dārūd-dunya*), negeri dunia dan دار الآخرة (*ad-dārul-ākhirah*), negeri akhirat;<sup>7</sup> dan دار الإسلام (*dārul-Islām*), Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, 17 Agustus 1949 di Jawa Barat.

Di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas, dikenal empat istilah yang berarti negara, yaitu: بلدة (*al-balad*), *baladah*, القرى (*al-qaryah*) atau *الدار* (*ad-dār*) atau *الديار* (*ad-diyār*). Selain empat istilah tersebut, di dalam Sejarah Peradaban Islam, dikenal istilah دولة (*daulah*) yang berarti negara. Perkataan دولة (*daulah*) secara kebahasaan berarti nama bagi semua benda yang berputar atau bergilir dengan sendirinya.<sup>8</sup> Sementara itu, di dalam Al-Qur'an terdapat satu kata yang akar katanya sama dengan istilah دولة (*daulah*), yaitu perkataan دولة (*dulah*) yang berarti berputar atau beredar seperti tergambar pada ayat Al-Qur'an berikut:

## كَيْ لَا يَكُونَ دُوَّلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (al-Hasyr/59: 7)*

Istilah lain yang berakar kata yang sama dengan perkataan دولة (*daulah*) adalah kata kerja نُذَوْلُ yang berarti *kami pergilirkan* sebagaimana tergambar dengan jelas pada ayat Al-Qur'an berikut:

إِنَّ يَمْسِكُمْ فَرِحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُذَوْلًا وَلِهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شَهَادَةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلَمِيْنَ

*Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang *kafir*) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. (Ali 'Imrān/3: 140)*

Dari penjelasan kebahasaan tentang arti kata دولة (*daulah*), دولة (*dulah*) dan kata kerja نُذَوْلُ di atas, terdapat benang merah yang mendasari konsep دولة (*daulah*), bahwa dinamika sebuah negara tidak bisa keluar dari hukum alam ciptaan Allah (*sunnatullāh*), yakni tumbuh, berkembang, mencapai puncak, dan tumbang. Demikian juga kelompok yang berkuasa (pemerintah) dalam suatu negara adalah bergantian di antara kelompok-kelompok sosial yang ada. Daulah Bani Umayyah misalnya, berarti Negara Bani Umayyah, rezim Bani Umayyah, atau giliran Bani Umayyah sebagai *the rolling group*.

Sejalan dengan pengertian negara yang dikemukakan oleh al-Asfahānī di atas, *Encyclopedia Americana* menyebutkan, *a state is a people organized for law within a definite territory* (sebuah negara adalah sekelompok orang atau rakyat yang diorganisir secara hukum dalam wilayah (teritorial) tertentu). Sementara itu, Woodrow Wilson menulis, *a state is a body of people politically*

*organized under one government with sovereign character* (sebuah negara adalah badan [yang mewadahi] rakyat, yang secara politik diorganisir di bawah satu pemerintahan dengan karakteristik yang kuat).<sup>9</sup> Dengan demikian, komponen pokok sebuah negara sekurang-kurangnya harus memenuhi empat hal sebagai berikut: 1) adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas; 2) penduduk yang menetap di wilayah tersebut; 3) pemerintahan yang efektif; dan 4) pengakuan internasional.

Al-Qur'an tidak menetapkan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Qur'an lebih menekankan bahwa negara dan pemerintahan itu merupakan sarana untuk merealisasikan ajaran Al-Qur'an bagi kepentingan umat manusia. Muhammad 'Izzāt Darwazzah ketika mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kenegaraan menyimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak menegaskan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa salah satu kewajiban kaum muslim adalah mendirikan negara dan menetapkan kepala negara yang akan memimpin negara tersebut untuk mencapai tujuan.

Kenyataan inilah yang menimbulkan keanekaragaman penafsiran terhadap *nas-nas* Al-Qur'an yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Di dalam khazanah politik Islam, kita tidak menemukan bentuk negara dan pemerintahan yang tunggal, baik pada tataran pemikiran maupun pada tataran praktik sejak zaman Rasulullah *sallallāh 'alaibi wa sallam* hingga zaman modern. Sebaliknya, sejarah politik Islam sejak zaman klasik hingga zaman modern menampilkan beragam bentuk negara dan pemerintahan yang didirikan oleh umat Islam dalam upaya merealisasikan tujuan negara dan pemerintahan yang menjadi pesan dasar Al-Qur'an.

## B. Tujuan Negara

Menurut Al-Qur'an, tujuan berdirinya negara dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Mengembangkan kehidupan beragama; 2) Melindungi segenap bangsa; 3) Memajukan kesejahteraan umum; 4) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## 1. Mengembangkan kehidupan beragama

Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan negara itu adalah mengembangkan kehidupan beragama yang dapat dibagi menjadi tiga bagian. (a) Mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme (kemusyrikan) menuju monoteisme (tauhid); (b) Melindungi kebebasan beragama bagi warga negara yang memilih keyakinan agama tertentu sesuai dengan hati nuraninya; dan (c) Membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar, serta menciptakan kehidupan beragama yang rukun.

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan kehidupan beragama tersebut, menurut al-Māwardī, pemikir politik Islam abad 11 Masehi, merupakan estafet dari tugas pokok kenabian dan kerasulan sebagaimana tergambar pada pernyataan beliau sebagai berikut:

الإِمَامَةُ مُوضُوعَةٌ لِخِلَاقةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا، وَعَقْدُهَا  
لِمَنْ يَقُولُ إِيمَانًا فِي الْأُمَّةِ وَاجْبٌ بِالْجَمَاعِ.<sup>10</sup>

Imāmah, *kepemimpinan politik*, merupakan essensi khilāfatun-nubuwah, estafet kepemimpinan propetik (Nabi Muhammad sallallāhu 'alaihi wa sallam) dalam memelihara agama dan mengelola kehidupan dunia. Menegakkan imāmah dan menyerahkannya kepada orang yang berkompeten di antara umat merupakan kewajiban agama secara ijma'.

- Mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme (kemusyrikan) menuju monoteisme (tauhid)

Tugas pokok para nabi dan rasul yang menjadi estafet tugas kepemimpinan negara adalah mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme menuju monoteisme, yakni dari konsep banyak tuhan mengarah kepada keyakinan satu tuhan. Hal ini tersurat pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut:

وَإِلَى عِادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ إِنَّ أَنْتُمْ  
إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥﴾ يَقُومُ لَا أَشْكُوكُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِيٍ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي  
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦﴾

Dan kepada kaum ‘Ad (Kami utus) saudara mereka, Hud. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. (Selama ini) kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku! Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?” (Hūd/11: 50-51)

Nabi Hud adalah model para nabi dan rasul yang tidak dilengkapi dengan kekuasaan politik. Sementara Nabi Dawud dan putranya, Nabi Sulaiman, adalah model dari nabi dan rasul yang dilengkapi dengan kekuasaan politik. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul yang juga seorang raja. Kekuasaan politik pada diri beliau merupakan sarana guna menopang misi kerasulan, yakni mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme menuju monoteisme, yakni dari konsep banyak tuhan mengarah kepada keyakinan satu tuhan.

Nabi Sulaiman menjalankan fungsi kenabian dan fungsi kenegaraan secara simbiotik. Fungsi kenabian diperkuat oleh fungsi negara, dan fungsi negara mendapatkan legitimasi dari fungsi kenabian. Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis dalam rangka mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme menuju monoteisme, yakni dari konsep banyak tuhan mengarah kepada keyakinan satu tuhan sebagaimana tersirat pada ayat Al-Qur'an berikut:

قَالَتْ يَا أَيُّهُمَا الْمَلَوِّا فِي الْقَيْرَةِ كَتَبْ كَرِيمٌ ۖ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۗ لَا أَنَّعْلَوْ أَعْلَىٰ وَلَا تُؤْفِي مُسْلِمِينَ ۚ

Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.” Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (an-Naml/27: 29-31)

Al-Qur'an menuturkan bahwa Nabi Sulaiman mengetahui adanya Kerajaan Saba' melalui informasi yang disampaikan

burung hud-hud yang menghilang cukup lama, kemudian datang menghadap Nabi Sulaiman dengan membawa informasi tentang Kerajaan Saba' sebagai berikut:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلَكُهُمْ وَأُوْتَتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا عَرْشَ عَظِيمًا ﴿٢٣﴾  
وَجَدْتُهُمَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ  
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

Sungguh, kudapat ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk. (an-Naml/27: 23-24)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Kerajaan Saba' dipimpin oleh seorang ratu, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman dalam kapasitasnya sebagai kepala negara tidak begitu saja mempercayai informasi yang disampaikan burung hud-hud tentang Kerajaan Saba' tersebut. Beliau ingin membuktikan sendiri kebenaran informasi ini, sebagaimana tersurat pada ayat Al-Qur'an berikut:

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِيبِ ﴿٢٧﴾ إِذْ هَبْتِكَتِي هَذَا فَالْقَهْتِيْهِمْ  
ثُمَّ تُولَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَرَّ بَعْدَهُمْ ﴿٢٨﴾

*Dia (Sulaiman) berkata, "Akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." (an-Naml/27: 27-28)*

Nabi Sulaiman menguji informasi yang disampaikan hud-hud dengan strategi informasi yang canggih. Beliau menugaskan utusan khususnya, burung hud-hud, untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balqis di Kerajaan Saba'. Lalu, burung hud-hud ditugaskan untuk menjauh dari lingkungan istana, tetapi diperintahkan supaya berada di suatu tempat yang aman dan

dapat memantau perkembangan terkini dari Istana Ratu Balqis, terutama tentang tanggapan dan reaksi para pejabat kerajaan tentang surat beliau.

Pesan utama surat Nabi Sulaiman, menurut Al-Qur'an, terfokus pada dua target berikut ini: *pertama*, menyadarkan Ratu Balqis dan seluruh rakyat Negeri Saba' bahwa sikap mereka menyembah matahari itu tindakan yang salah, tidak wajar, dan tidak masuk akal; sekaligus memperkenalkan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan pengaturannya, termasuk menciptakan matahari yang mereka sembah itu. Semua pesan itu tersirat pada Surah an-Naml ayat 24-26 sebagai berikut:

وَجَدَتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ السَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ  
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَءَ  
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
الْعَرْشُ الْعَظِيمُ ﴿٢٦﴾

*Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk, mereka (juga) tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai 'Aryy yang agung.' (an-Naml/27: 24-26)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Ratu Balqis, penguasa Negeri Saba', bersama kaumnya adalah masyarakat penyembah matahari. Mereka terhalang dari jalan Allah sehingga tidak mendapat petunjuk dan tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi.

Perkataan *الْخَبَءَ* (*al-khab'a*) pada penggalan ayat di atas berarti sesuatu yang tersebunyi. Mengeluarkan yang tersebuni, menurut Tabaṭaba'i, berarti mengeluarkan dari tiada menjadi

ada atau dengan perkataan lain mewujudkan. Seakan-akan sesuatu yang tidak wujud, bersembunyi di balik tumpukan ketidaaan, bila diwujudkan bagaikan dikeluarkan dari tumpukan itu. Penggalan ayat ini menyatakan bahwa kaum Saba' yang menyembah matahari itu, menyembahnya karena sinar dan kehangatannya memberi manfaat, bahkan menjadi sebab utama kehidupan makhluk di bumi, padahal Allah-lah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan pengaturannya, termasuk menciptakan matahari yang mereka sembah itu. Jika demikian, yang lebih wajar dan rasional disembah adalah Allah yang menciptakan matahari. Apalagi matahari yang mereka sembah itu tidak memiliki rasa dan sama sekali tidak mengetahui sesuatu apa pun; sedangkan Allah Maha Mengetahui, Dia mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata, bahkan Allah Maha Esa, Dia Tuhan Pemilik Arasy, Penguasa Mutlak yang kepada-Nya tunduk segala sesuatu.<sup>11</sup>

Kedua, Nabi Sulaiman dalam posisi beliau sebagai nabi dan rasul, sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan meminta penguasa Negeri Saba' itu untuk merenungkan kembali secara rasional sikap mereka selama ini yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun mengingatkan Ratu Balqis agar tidak bersikap arogan berhadapan dengan kebenaran yang berasal dari Allah yang Mahabenar. Beliau mengundang Ratu Balqis untuk datang ke Palestina, pusat pemerintahan Kerajaan Sulaiman, dan mengajak Ratu Balqis bersama-sama beliau menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Hal ini merupakan hasil kajian mendalam tentang ayat berikut:

الَّذِينَ عَلَىٰ وَأَنُوْنِي مُسْلِمِينَ

*Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. (an-Naml/27: 31)*

Penyusun *Tafsir al-Muntakhab*, ketika menafsirkan Surah an-Naml/27 ayat 31 di atas menyatakan: لَا تَكْبِرُوا عَلَىٰ وَأَنُونِي مُنْتَادِينَ (خاضِعِينَ) “Janganlah kamu sekalian bersikap arogan—menyikapi kebenaran yang datang dari Allah;” (Nabi Sulaiman menyeru), “Datanglah kamu sekalian kepadaku dengan kepatuhan dan berserah diri kepada Allah.”<sup>12</sup>

Tujuan ini didasarkan kepada pandangan bahwa negara itu organisasi yang didirikan oleh manusia untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa. Negara, menurut para ahli sebagaimana disebutkan di atas, adalah wadah untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagai warga negara.

Penggalan ayat yang berbunyi *وَأُتُونِي مُشْلِمِينَ (wa'tūni muslimīn)* yang berarti: “datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri (kepada Allah),” (an-Naml/27: 31) dipahami oleh para ulama dalam arti ajakan untuk memeluk agama Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu agama yang didasarkan pada prinsip tidak ada tuhan selain Allah dan tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama dengan alasan bahwa Nabi Sulaiman tidak diutus selain kepada Bani Israil, sedangkan penduduk Yaman, tempat Negeri Saba' itu berada, bukanlah keturunan Bani Israil.<sup>13</sup> Surah an-Naml/27 ayat 31 di atas membuktikan bahwa ajakan untuk mengikuti agama Allah itu berlaku universal, tidak dibatasi oleh batas-batas etnis dan kultural. Nabi Sulaiman setelah mengetahui adanya kaum yang menyembah matahari, tidak mungkin membiarkannya tanpa menyadarkan mereka, padahal tugas untuk mengembangkan kehidupan beragama pada diri beliau sudah dilengkapi dengan dukungan kekuasaan.

Kebijakan Nabi Sulaiman tersebut mengisyaratkan bahwa ruh kenegaraan dalam perspektif Al-Qur'an itu adalah integrasi antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan agama yang bisa diimplementasikan dengan pola simbiotik antara kepemimpinan ulama dan kepemimpinan umara. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah memberikan kenabian (*an-nubuwwah*), kerasulan (*ar-risālah*) dan kerajaan (*al-mulkijyah*) kepada Nabi Sulaiman sehingga pada diri beliau menyatu ketiganya secara terpadu sebagaimana tersirat pada beberapa ayat Al-Qur'an berikut:

فَهَزَّهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُدَجَالُوتَ وَأَثْسَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  
وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دُفْعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ  
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya (Dawud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam. (al-Baqarah/2: 251)

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah telah memberikan kerajaan dan hikmah kepada Nabi Dawud sehingga dalam diri beliau terhimpun kenabian, kerasulan, hikmah, dan kerajaan. Integrasi antara wahyu, hikmah, dan kerajaan disebutkan lebih tegas pada Surah an-Nisā' /4 ayat 54 sebagai berikut:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَيْنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَّا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَبَ  
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepada mereka kerajaan (kekuasaan) yang besar. (an-Nisā' /4: 54)

Allah telah memberikan anugerah kepada keluarga Ibrahim, khususnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Kitab suci yang merupakan wahyu dari Allah, hikmah, dan kerajaan (kekuasaan) yang besar. Al-Qur'an menegaskan bahwa Nabi Dawud dan putranya, Nabi Sulaiman, tidak hanya diangkat menjadi nabi dan rasul, tetapi juga menjadi raja (penguasa) dari sebuah kerajaan yang besar.

Nabi Sulaiman, dalam salah satu bagian dari munajatnya, memohon kepada Allah agar dianugerahi kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara hamba-hamba Allah sesudah beliau.

وَلَقَدْ فَتَنَّا سَلِيمَنَ وَالْقَيْنَاعَلَى كُرْسِيهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٢١﴾ قَالَ رَبِّيْ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي  
مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿٢٢﴾

Dan sungguh, Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit),

kemudian dia bertobat. Dia berkata, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (Ṣād/38: 34-35)

Integrasi kenabian, kerasulan, hikmah, dan kerajaan pada diri seorang hamba Allah tidak dianugerahkan kepada seluruh nabi dan rasul, tetapi spirit integrasi tersebut menjadi filosofi konsep kenegaraan dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, tujuan kerasulan menjadi tujuan negara. Sebaliknya, tujuan negara merupakan tujuan diutusnya nabi dan rasul. Al-Qur'an menjelaskan bahwa keterpaduan antara kenabian, kerasulan, dan kerajaan hanya dimiliki oleh beberapa orang nabi saja, seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibī wa sallam*, meskipun tidak terdapat ayat yang secara tegas menyatakan bahwa Allah telah mengangkat Rasulullah *sallallāhu 'alaibī wa sallam* sebagai raja; namun fakta sejarah menyadarkan kita bahwa beliau di Medinah tidak hanya menjalankan fungsi kenabian dan kerasulan, tetapi juga fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan.

b. Melindungi kebebasan beragama

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat yang kedua adalah menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara sesuai dengan pilihan nuraninya. Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah, Al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam sebagaimana ditegaskan di dalam Surah al-Baqarah/2: 256 di bawah ini:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang

*siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (al-Baqarah/2: 256)

Dalam menafsirkan penggalan ayat (لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ) di atas, Muḥammad ‘Alī as-Šābūnī menyatakan: “Tidak ada paksaan bagi seorang pun untuk masuk ke dalam agama Islam.”<sup>14</sup> Sementara itu Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī ketika menafsirkan penggalan ayat yang sama menyatakan:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدُّخُولِ فِيهِ لَأَنَّ الْإِيمَانَ إِذْعَانٌ وَخُصُوصَةٌ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكُ  
بِالْإِلَزَامِ وَالْإِكْرَاهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ.<sup>15</sup>

*Tidak ada paksaan untuk memasukinya (Islam), karena iman itu kesadaran dan ketundukan. Hal ini tidak akan terwujud dengan keharusan dan paksaan. (Sebab pindah agama) hanya akan terwujud dengan alasan dan argumentasi.*

Sejalan dengan penafsiran as-Šābūnī dan al-Marāgī terhadap Surah al-Baqarah/2 ayat 256 di atas, ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī menyatakan:

وَهَذَا بَيَانٌ لِكَمَالِ هَذَا الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ، وَأَنَّهُ لِكَمَالِ بَرَاهِينِهِ وَاتِّضَاحِ أُبَيَّهِ،  
وَكَوْنِهِ هُوَ دِينُ الْعُقْلِ وَالْعِلْمِ، وَدِينُ الْفِطْرَةِ وَالْحِكْمَةِ، وَدِينُ الصَّلَاحِ  
وَالْإِصْلَاحِ، وَدِينُ الْحَقِّ وَالرُّشْدِ، فَلِكَمَالِهِ وَقَبُولِ الْفِطْرَةِ لَهُ لَا يَخْتَاجُ إِلَى  
الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ، لَأَنَّ الْإِكْرَاهَ إِنَّمَا يَقْعُدُ عَلَى مَا تَنْفِرُ عَنْهُ الْقُلُوبُ وَيَتَنَافَى مَعَ  
الْحَقِيقَةِ وَالْحَقِّ، أَوْ لِمَا تَحْقِي بَرَاهِينُهُ وَأَبَيَّهُ.<sup>16</sup>

*Ayat ini menjelaskan kesempurnaan ad-dīnul-Islām (Agama Islam). Sungguh karena kesempurnaan dalil dan kejelasan ayat; karena eksistensinya sebagai agama rasional dan agama ilmu; sebagai agama fitrah dan kearifan; sebagai agama damai dan reformis; sebagai agama yang benar dan terbimbing; dan sebagai agama yang sempurna dan sejalan dengan fitrah manusia; maka Islam (memandang) tidak perlu memaksa manusia untuk masuk Islam (menjadi muslim). Paksaan hanya layak*

*(dalam agama) yang bertentangan dengan hati dan menafikan hakikat kebenaran; atau bagi agama yang argumentasi dan ayat-ayatnya tersembunyi.*

Dari penafsiran ayat di atas, sangat jelas bahwa dalam pandangan Al-Qur'an salah tujuan negara yang fundamental adalah bahwa negara menjamin tidak ada paksaan untuk menganut agama, lebih-lebih tidak ada paksaan untuk masuk Islam. M. Quraish Shihab berkata:

Mengapa ada paksaan, padahal Dia (Allah) tidak membutuhkan sesuatu? Mengapa ada paksaan, padahal *sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja)* (al-Mā'idah/5: 48). Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih akidah Islamiyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapannya. Dia tidak boleh berkata, "Allah telah memberi saya kebebasan untuk salat atau tidak, berzina atau nikah." Karena bila seseorang telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya.<sup>17</sup>

- c. Membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat, bagian yang ketiga adalah membimbing umat agar beragama dengan baik dan benar. Bimbingan masyarakat Islam yang bersifat internal umat adalah memberikan bimbingan, arahan, dan orientasi keislaman agar umat tidak hanya mengetahui agama, tetapi juga mengamalkan agama dengan mewujudkan kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terintegrasi secara simfoni. Sementara itu, dimensi eksternal bimbingan beragama bagi umat Islam adalah bimbingan, arahan, dan orientasi kehidupan beragama yang menghormati agama-agama lain secara wajar berbanding lurus dengan larangan Al-Qur'an untuk menodai suatu agama dan simbol-simbol keagamaan. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan agar kaum muslim menghormati agama-agama lain dan simbol-simbol keagamaan mereka secara wajar:

الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ  
 بَعْضُهُمْ بِعَصْبَرٍ هُدِيَ مَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ كَرُفِيَّةً اسْمُ اللَّهِ  
 كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 40)

Dalam ayat di atas penghormatan terhadap agama-agama di luar Islam dan simbol-simbol keagamaan mereka ditegaskan oleh Allah dalam ungkapan berikut:

وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِعَصْبَرٍ هُدِيَ مَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ  
 كَرُفِيَّةً اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, maksud ayat di atas adalah seandainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat ibadah kaum muslim, niscaya kaum musyrik akan melampaui batas sehingga melakukan agresi pula terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut agama selain agama Islam. Agama selain Islam tersebut juga bertentangan dengan kepercayaan kaum musyrik, sehingga akan dirobohkan pula biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid. Upaya kaum musyrik tersebut semata-mata ingin menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran agama yang bertentangan dengan ideologi kemosyrikan.<sup>18</sup>

Pendapat ini jelas memosisikan agama-agama selain Islam dalam posisi yang juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka dan simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapatkan penghormatan dan perlindungan dari negara. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat apabila di dalam masyarakat tersebut muncul kesadaran untuk saling menghormati keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah, Al-Qur'an melarang keras umat Islam untuk menghina atau merendahkan keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain sebagaimana dinyatakan di dalam Surah al-An'ām/6: 108 berikut ini:

وَلَا تَسْبُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُسَبِّبُو اللَّهَ عَدُوًّا لِّأَغْرِيَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ زَرِينَ  
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فِي نِعِيشُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An'ām/6:108)

Menurut satu riwayat, *asbābūn-nuzūl* ayat ini adalah adanya sebagian kecil orang-orang mukmin yang suka mengejek berhalab-hala tuhan kaum musyrik. Mendengar hal ini, mereka pun secara emosional mengejek Allah *subḥānāhū wa ta'ālā*, bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dan orang-orang mukmin. Mereka berkata, "Wahai Muhammad hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhanmu?" Kemudian turunlah ayat di atas.<sup>19</sup>

Kata *tasubbu* dalam ayat, terambil dari kata *sabba* yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar.<sup>20</sup> Hal ini tidak berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang

dimaksud oleh ayat adalah seperti menyalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. Larangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat tampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang.

Dengan demikian, ayat ini secara tegas mengharuskan negara mengembangkan kehidupan beragama dengan menjamin kebebasan beragama dan membimbing umat beragama untuk dapat memelihara kesucian agamanya, dan guna menciptakan rasa aman, serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan yang telah ada di hadapannya.

## 2. Melindungi segenap bangsa (warga negara)

Tujuan negara yang kedua adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara. Konsep perlindungan meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Asy-Syātībī merumuskan prinsip melindungi segenap bangsa dan warga negara sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan lima pilar *bimāyat* (perlindungan). Kelima pilar perlindungan tersebut merupakan tujuan syariat Islam yang juga merupakan salah satu tujuan negara. Adapun kelima pilar itu selengkapnya dinamakan dengan *al-kulliyātul-khams* (*five universals*), yaitu: *bimāyatud-dīn* (memelihara agama), *bimāyatun-nafs* (melindungi jiwa), *bimāyatul-*

‘aql (memelihara akal/kecerdasan/intelek), *bimāyatun-nasl* (memelihara keturunan), dan *bimāyatul-ammāl* (melindungi hak milik/harta/*property*).<sup>21</sup>

Tujuan negara yang berkenaan dengan *bimāyand-dīn* (memelihara agama) sudah termasuk ke dalam tujuan negara yang diuraikan di atas, yakni berkenaan dengan ranah mengembangkan kehidupan beragama. Sementara itu, perlindungan negara terhadap segenap jiwa warga negara atau *bimāyatun-nafs* (melindungi jiwa) dapat dilakukan dengan beragam bentuk. Antara lain dengan mengeluarkan undang-undang larangan penjualan manusia, terutama anak-anak dan perempuan, serta larangan yang tegas tentang tindakan aborsi.

a. Mencegah dan menindak *human trafficking* (penjualan manusia)

*Human trafficking* atau penjualan manusia menurut definisi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), khususnya *Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara*, adalah kegiatan yang meliputi: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksplorasi.<sup>22</sup>

Penjualan manusia atau *human trafficking* umumnya terjadi pada masyarakat miskin. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan situasi psikologis menjadi salah satu sebab munculnya peluang *human trafficking* atau perdagangan manusia pada beberapa kasus di Indonesia maupun di mancanegara.

Tujuan negara yang berkenaan dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara mengharuskan negara yang memiliki kekuasaan yang penuh (*full power*), alat negara seperti tentara dan kepolisian, lembaga negara, dan kepala negara yang tegas dan berani, benar-benar menghormati manusia dan memuliakannya sebagaimana Allah menghormati manusia dan memuliakannya.

- 1) Allah menciptakan manusia dan memuliakannya

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah. Kemuliaan manusia dapat dilihat pada beberapa kualitas, seperti kualitas fisik, kualitas intelek, kualitas emosi, dan kualitas spiritual. Ketika manusia belum menunjukkan kualitas intelek, emosi, dan spiritualnya secara seimbang, manusia tetap memiliki keunggulan dari segi anatomi dan kualitas fisiknya, yang tidak serta merta bisa diperlakukan seperti ternak, bisa dijadikan komoditas (barang dagangan) dan bisa diperjualbelikan.

Ayat Al-Qur'an di bawah ini menjelaskan bahwa Allah memuliakan manusia:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (at-Tin/95: 4)*

Setelah Allah bersumpah dengan buah-buahan yang bermanfaat atau tempat-tempat yang mulia itu, Allah menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik, hanya manusia yang berdiri tegak sehingga otaknya bebas berpikir untuk menghasilkan ilmu, dan tangannya juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya itu, sehingga melahirkan teknologi. Bentuk manusia adalah yang paling indah dari semua makhluk-Nya. Dari segi psikis, hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. Dan lebih-lebih lagi, hanya manusia yang beragama. Penegasan Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik itu mengandung arti bahwa fisik dan psikis manusia itu perlu dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Fisik manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan dengan memberinya gizi yang cukup dan menjaga kesehatannya. Psikis manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan dengan agama dan pendidikan yang baik. Bila fisik dan psikis manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan, maka manusia akan dapat memberikan manfaat yang besar kepada alam ini. Dengan demikian, manusia menjadi makhluk termulia.<sup>23</sup>

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنَيَّ آدَمَ وَجَلَّتْهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبِاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْصِيَّاً

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā' /17: 70)

Ibnu ‘Āsyūr menyatakan bahwa ayat di atas menghimpun lima kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia. (1) *at-takrīm*, yakni bahwa Allah memuliakan manusia; (2) *at-taskhīr fil-barri*, yakni bahwa Allah menaklukkan alam agar bisa dilalui oleh manusia (dengan kendaraan) di darat; (3) *at-taskhīr fil-bahri*, yakni bahwa Allah menaklukkan alam agar bisa dilalui manusia (dengan kendaraan/perahu) di laut; (4) *ar-rizqī minat-tayyibāt*, yakni bahwa Allah memberi makan manusia dengan cara-cara yang baik, dan (5) *at-tafḍīl*, yakni bahwa Allah menciptakan manusia dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia dalam bentuk *at-takrīm* merupakan keistimewaan khusus yang diberikan Allah kepada anak cucu Nabi Adam dibandingkan dengan berbagai makhluk Allah lainnya di bumi. Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, baik secara fisik maupun psikis. Hewan tidak mengenal konsep kebersihan, pakaian, dan cara berpakaian. Tidak memperhatikan tempat makan, apalagi cara mendapatkan makanan dan minuman yang baik. Tidak bisa memperkirakan apa yang bermanfaat dan menimbulkan mudarat bagi dirinya. Tidak bisa merasakan dan memikirkan apa yang baik bagi dirinya sehingga terdorong untuk menambahnya. Tidak pula merasakan dan memikirkan apa yang buruk bagi dirinya sehingga berusaha untuk menjauhinya.

2) Allah menciptakan manusia dan melarang membunuhnya

Karena Allah memuliakan manusia, maka Allah pun di dalam Al-Qur'an sangat tegas mengharamkan membunuh sesama manusia, kecuali dengan alasan yang dibenarkan agama. Membunuh satu orang, menurut Al-Qur'an, sama dengan membunuh seluruh umat manusia.

مِنْ أَجْلِ ذِلْكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَهَا  
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
 بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْ يُسْرِفُوا

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al-Mā'idah/5: 32)

Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukan menilai bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang, akan tetapi bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Seorang yang melakukan pembunuhan secara aniaya pada hakikatnya memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya untuk membalas dendam atas kewajibannya memelihara hak asasi manusia, serta kewajiban mengekang dorongan nafsu. Siapa yang memperturutkan kehendak hawa nafsu seperti itu, maka tidak ada jaminan untuk tidak melakukan hal yang serupa pada kesempatan lain, dan berulang-ulang walaupun dengan membunuh semua manusia.<sup>24</sup>

### 3) Allah memuliakan manusia dan melarang menjualnya

Tujuan utama syariat Islam, yang juga merupakan tujuan negara dalam pandangan Islam, menurut asy-Syātibī, adalah memuliakan manusia dan melindunginya dari kebinasaan. Beliau merumuskan prinsip penghormatan dan perlindungan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan *himāyatun-naṣf* (melindungi jiwa), sebagai salah satu dari lima pilar tujuan

negara dalam perspektif syariat Islam yang harus dilakukan oleh setiap aparatur negara.<sup>25</sup> Termasuk ke dalam perlindungan jiwa adalah melindungi manusia dari perbudakan, penjualan manusia, tindakan anraya, dan kezaliman, terutama anak-anak dan perempuan seperti termaktub pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

قُلْ تَعَاوَوْا أَتُؤْمِنُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ الْأَنْشُرُوكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  
وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفَسَ الَّتِي  
حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِيقَةِ ذَلِكُمْ وَصْسُكُمْ بِهِ أَعْلَمُ كُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Muhammad), ‘Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekitukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (al-An‘ām/6: 151)

M. Quraish Shihab merumuskan bahwa maksud dan kandungan ayat di atas adalah sebagai berikut:

Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, “Marilah menuju kepadaku beranjak meninggalkan kemusyikan dan kebodohan menuju ketinggian dan keluhuran budi dengan mendengar dan memperkenankan apa yang kubacakan kepada kamu sebagian yang diharamkan, dilarang Tuhan:

Pertama, dan paling utama adalah janganlah kamu memperseku-tukan sesuatu dengan-Nya, sesuatu dan sedikit persekutuan pun.

Kedua, setelah menyebut (Allah) penyebab dari segala penyebab wujud dan sumber segala nikmat, disebutlah penyebab perantara yang berperan dalam kelahiran manusia, sekaligus yang wajib disyukuri, yakni ibu bapak. Karena itu perintah pertama dengan perintah kedua dirangkaikan dalam makna larangan mendorhakai mereka sedemikian tegas dengan perintah berbuat baik secara dekat dan melekat kepada kedua orang ibu bapak secara khusus

dan istimewa dengan berbuat kebaktian yang banyak lagi mantap atas dorongan rasa kasih kepada mereka.

*Ketiga*, setelah menyebut penyebab perantara keberadaan manusia di pentas bumi, dilanjutkan dengan pesan berupa larangan menghilangkan keberadaan manusia itu, yakni: janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpah kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami lah sumbernya. Kami akan menyiapkan sarana rezeki kepada kamu dan Kami akan siapkan untuk mereka; yang penting adalah kalian berusaha untuk mendapatkannya.”<sup>26</sup>

Pada ayat di atas, tersurat dengan sangat jelas bahwa salah satu faktor mendasar yang menjadi alasan kuat, masyarakat Arab Jahiliah pra-Islam membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan adalah faktor kemiskinan. Perkataan *al-imlāq*, menurut Ibnu Manzūr, berarti *al-iftiqār*, yakni mengakibatkan kefakiran. Selain itu, perkataan *al-imlāq* juga berarti *al-ijsād*, yakni mendatangkan kehancuran atau kebinasaan.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, menurut Ibnu Manzūr perkataan *khasy-yata imlāq* (*al-Isrā'*/17: 31) berarti takut menjadi miskin, fakir, dan menjadi manusia yang binasa.<sup>28</sup> Tindakan membunuh anak-anak perempuan yang dilakukan beberapa kabilah pada masyarakat Arab Jahiliah tersebut, menurut Al-Qur'an, “*Sungguh merupakan suatu dosa besar*,” (*al-Isrā'*/17: 31), yakni tindak kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab dengan alasan yang tidak mendasar, yaitu takut menjadi miskin.

Pada zaman modern seperti sekarang pun, salah satu faktor mendasar yang menjadi akar terjadinya kasus-kasus pembunuhan, penculikan, dan penjualan manusia, terutama anak-anak dan perempuan, adalah faktor kemiskinan.

Secara teknis, penjualan manusia atau *human trafficking* dapat dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses, cara atau jalan, dan tujuan. Cara atau jalan yang ditempuh menuju praktik penjualan manusia dilakukan dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Cara-cara tersebut bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an yang menolak

secara tegas terhadap *birābah*, merampok dan membajak, yang kadang-kadang diikuti dengan pembunuhan.

Para ulama fikih menyebut *birābah* dengan istilah *qat'ut-tariq* yang berarti merampok atau membajak untuk mendapatkan harta, baik berupa uang maupun barang atau benda-benda berharga,<sup>29</sup> termasuk untuk mendapat anak atau perempuan yang bisa dijual atau untuk dieksplorasi.

Pembahasan tentang *birābah* disebutkan secara tegas di dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

إِنَّمَا جَزَءُ الدِّينِ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا  
أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّ اللَّهَ دِينَ  
تَائِبُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٤﴾

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mā'idah/5: 33-34)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang kafir, khususnya berkenaan dengan sikap Abū Burdah al-Aslamiyyi yang mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Dalam dokumen perjanjian itu disebutkan bahwa Abu Burdah tidak akan menyokong dan tidak akan menghalang-halangi orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Semenata itu, Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* pun tidak akan merintangi orang yang hendak menemui Abū Burdah. Suatu ketika, beberapa orang melewati perkampungan Abū Burdah hendak menjumpai Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Pada saat itu Abū Burdah mengajak teman-temannya untuk menghadih para tamu Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* tersebut,

kemudian membunuh mereka dan mengambil harta kekayaannya. Dilatarbelakangi oleh peristiwa pembunuhan dan perampukan terhadap tamu Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang dilakukan oleh Abū Burdah tersebut, Allah langsung menurunkan wahyu kepada Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* melalui Malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bahwa Allah memerintahkan agar: (1) mereka yang membunuh dan merampok supaya dibunuh dan disalib; (2) mereka yang membunuh, tetapi tidak merampok supaya dibunuh saja; (3) mereka yang merampok, tetapi tidak terbukti membunuh supaya dipotong tangannya karena telah mencuri harta dan dipotong kakinya secara silang karena telah mengganggu ketertiban umum dan menghilangkan rasa aman masyarakat.<sup>30</sup>

Pemerintah, menurut Imam an-Nawawi, wajib segera menindak tegas para pelaku *birābah*, karena tindakan *birābah* mengganggu ketertiban umum, menghilangkan rasa aman, menghambat kegiatan masyarakat, serta merenggut nyawa yang tidak berdosa. Selengkapnya Imam an-Nawawi menjelaskan,

“Terhadap orang-orang yang menghunus pedang dan meneror orang di jalan-jalan di tempat ramai maupun di tempat sunyi, maka pemerintah wajib menindaknya. Sebab kalau para pelaku *birābah* ini dibiarkan, pasti akan semakin kuat pergerakan teror tersebut dan korban jiwa serta harta akibat tindakan *birābah* itu akan bertambah banyak. Jika para pelaku *birābah* sudah bisa ditangkap sebelum berhasil merampas harta dan membunuh jiwa, maka sanksi hukumnya adalah *ta’zir* dan penahanan atas kebijakan pemerintah; sebab tindakan ini sudah masuk dalam kategori sebuah kemaksiatan besar. Sebaliknya, jika para pelaku *birābah* sudah mengambil sejumlah harta yang jumlahnya telah mencapai nisab pencurian, maka pemerintah wajib menghukum para pelaku *birābah* itu dengan memotong tangan kanan dan memotong kaki kirinya secara silang.”<sup>31</sup>

Mafia penjualan anak dan perempuan sudah menjadi masalah sosial yang akut, bahkan mengancam keselamatan kita setiap saat. Mereka ada di sekitar kita dan terus mengancam anak-anak kita sehingga setiap orang tua harus meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah juga harus mengubah paradigma berpikirnya dari pola lama yang menunggu laporan kepada pola

baru yang menjemput bola. Tindakan preventif dan promotif harus dibudayakan, tetapi juga tidak mengurangi tindakan kuratif dengan menegakkan ketegasan dan kepastian hukum.

b. Mencegah dan menindak pelaku aborsi

Aborsi (Inggris: *abortion*, Latin: *abortus*) berarti keguguran kandungan. Dalam bahasa Arab aborsi disebut *isqāṭul-haml* atau *al-ijhād*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Aborsi ada dua macam, yaitu aborsi karena kecelakaan atau tidak disengaja (*spontaneous abortion/ijhāduż-żāti*) dan pengguguran yang dilakukan karena disengaja (*provocatus/ijhāḍul-ikhtiyāri*). Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram.<sup>32</sup> Sejalan dengan pengertian aborsi di atas, Dr. dr. Sardjana, Sp. OG, S.H. menjelaskan bahwa aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan dengan cara tertentu sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya, yaitu pada usia janin di bawah 28 minggu. Penghentian kehamilan pada usia di atas 28 minggu tidak lagi disebut aborsi, tetapi infantisida (*infanticide*) atau pembunuhan bayi yang di negara mana pun pasti dilarang.<sup>33</sup>

Sementara itu, menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh *Institute for Social Studies and Action*, Maret 1991, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.<sup>34</sup> Dalam pada itu, Prof. Dr. dr. Gulardi H. Wiknjossastro, Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir), atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya, abortus terjadi sebelum kehamilan 3 bulan. Angka kejadian abortus spontan ialah 15%, bahkan bila diselidiki pada seluruh haid yang terjadi, ada kemungkinan angka tersebut menjadi 40% bila mengikutsertakan hasil konsepsi yang larut dengan haid.<sup>35</sup> Menurutnya, kebanyakan abortus spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim, serta kelainan hormon. Kelainan bibit

atau kromosom, tidak memungkinkan *mudgah* untuk tumbuh normal, kalau juga berlangsung, maka janin akan lahir cacat.<sup>36</sup>

Dengan demikian, dari pengertian di atas dapat dirangkum bahwa *aborsi* atau *abortus* adalah pengguguran janin dalam rahim atau penghentian kehamilan dengan cara tertentu setelah ternamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu atau di bawah 28 minggu dihitung sejak haid terakhir.

Para ulama sepakat bahwa awal kehidupan manusia dimulai sejak masa konsepsi, yakni menyatunya ovum dengan sperma yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Meskipun pada fase ini Allah belum meniupkan roh ke dalam janin, akan tetapi tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada fase ini sudah merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang hukumnya haram, sebab pada fase kehamilan ini sudah ada kehidupan pada *embrio* (janin) yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia baru yang dalam syariat Islam wajib dihormati dan dilindungi eksistensi dan kelangsungan hidupnya (*bimāyatun-nafs*).

Pendapat di atas dikemukakan antara lain oleh al-Gazālī, Ibnu Hajar, dan Syekh Maḥmūd Syaltūt. Mereka berpendapat bahwa aborsi haram secara mutlak, baik sesudah maupun sebelum Allah meniupkan roh ke dalam janin. Mereka mengharamkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum Allah meniupkan roh ke dalam janin, karena sesungguhnya pada janin (*embrio*) sudah ada kehidupan (*bayāt*) yang patut dihormati. Saat itu *embrio* sudah hidup dalam pertumbuhan dan persiapan. (*annuwwu wal-i'dād*). Pengguguran kandungan (aborsi) pada masa perkembangan kandungan merupakan tindak pidana (*jināyah*), makin meningkat perkembangan kandungan, makin meningkat pula tindak pidana (*jināyah*)-nya, dan yang paling besar tingkat tindak pidana (*jināyah*)-nya, adalah pengguguran terhadap janin yang sudah siap lahir dalam keadaan hidup.<sup>37</sup>

Pandangan bahwa *embrio* yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia baru sudah memiliki kehidupan (*al-bayāt*), meskipun Allah belum meniupkan roh ke dalam *embrio* tersebut bukan hanya pendapat jumhur

ulama, tetapi juga pendapat para ahli *embryology*, yakni para dokter ahli *obstetri* dan *ginekologi*. Pandangan jumhur ulama yang sejalan dengan pandangan para dokter ahli *obstetri* dan *ginekologi* tersebut menguatkan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional tahun 1983 bahwa aborsi diharamkan secara mutlak, baik sesudah maupun sebelum Allah meniupkan roh ke dalam janin (*embrio*) tersebut. MUI berpendapat bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah sebuah proses yang dimulai sejak terjadinya pembuahan. Oleh sebab itu, pengguguran kandungan (*aborsi*) sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram. Tindakan aborsi ketika kandungan bertambah besar, makin besar pula tindak pidananya, dan makin besar pula dosanya. Apalagi tindakan aborsi yang dilakukan setelah janin (*embrio*) tersebut bernyawa merupakan tindakan pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan yang berat. Terlebih lagi, membunuh bayi setelah lahir merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab, meskipun bayi itu hasil hubungan gelap, di luar perkawinan yang sah, karena setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa,<sup>38</sup> yang dalam syariat Islam wajib dihormati dan dilindungi kelangsungan hidupnya (*bimāyatun-nafs*).

Untuk mencapai tujuan negara yang kedua, melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara, terutama berkenaan dengan mencegah dan menindak pelaku aborsi, negara perlu bertindak cepat dan akurat dengan:

*Pertama*, meningkatkan penyuluhan terpadu meliputi aspek kesehatan reproduksi, aspek fikih, dan aspek hukum kepada kaum ibu muda dan remaja putri tentang bahaya tindakan aborsi dari segi kesehatan (aborsi yang tidak aman) yang mengancam keselamatan nyawanya. Demikian juga perlu terus menjelaskan akibat hukum bagi pelaku aborsi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan menurut syariah Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia.

*Kedua*, menganalisis dan memetakan masalah-masalah sosial yang menjadi latar belakang tindakan aborsi di kalangan remaja putri dan kaum ibu muda, serta memotong mata rantai dengan memberikan solusi yang tuntas terhadap kemiskinan. Sebab tindakan aborsi lebih banyak disebabkan oleh faktor

kemiskinan. Maka pemberdayaan duaafa yang disatupaketkan dengan penyuluhan terpadu meliputi aspek kesehatan reproduksi, fikih, dan hukum menjadi solusi yang tepat dan akurat. Hal ini harus menjadi gerakan nasional dan menjadi agenda lembaga pemerintah lintas kementerian yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Ketiga, negara harus melakukan langkah-langkah strategis dalam mencegah tindakan aborsi di kalangan remaja dan ibu-ibu muda. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Menghapuskan tayangan media massa, cetak maupun elektronik, yang mendekati perzinaan

Langkah ini merupakan tindakan preventif yang bernilai strategis dan fundamental. Dikatakan strategis dan fundamental karena mencegah tindakan aborsi pada tingkat akar masalah. Menurut para ahli ilmu sosial, seperti disebutkan di atas, salah satu faktor penyebab tindakan aborsi di kalangan remaja adalah hamil yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*) karena terjadi di luar nikah. Al-Qur'an menegaskan:

وَلَا تَقْرُبُوا إِلَيْنَا مَا فَحَشَّتُمْ وَسَاءَ سَيِّلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.* (al-Isrā' /17: 32)

Adapun yang dimaksud dengan zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan atau *intercourse* (sanggama) tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sementara itu, yang dimaksud dengan mendekati zina adalah semua tindakan yang menjurus kepada perbuatan zina, antara lain melakukan ciuman bibir dengan lawan jenis, melakukan ciuman dalam, meraba alat vital lawan jenis, menyenggol, memegang, meraba, dan membela bagian tubuh yang peka milik lawan jenis, bahkan berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan *maibrām* di tempat sepi pun sudah termasuk tindakan mendekati zina.

Menurut ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī, larangan mendekati zina, pada ayat di atas, lebih mendasar daripada semata-mata melarang melakukan zina; karena, menurutnya, larangan mendekati zina meliputi larangan terhadap tindakan-

tindakan pendahuluan sebelum melakukan hubungan seksual, seperti disebutkan di atas, dan berbagai tindakan yang mendorong orang berzina tanpa mampu mengendalikan libido seksualnya. Beliau mengutip kaidah *nūrūl fiqh* أنْ يَقْعَ فِيهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحُمَّىُ يُؤْشِكُ أَنْ yang berarti: barangsiapa yang menggembala (ternak) di sekitar tapal batas (daerah terlarang), maka amat sangat dikhatirkan terjerumus ke daerah terlarang tersebut.<sup>39</sup> Sementara itu, Allah menyifati zina dengan *kāna fābiyah*, yakni suatu perbuatan keji karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji menurut pandangan agama dan keji juga menurut penilaian akal sehat, serta keji pula menurut penilaian nurani yang suci (*al-fitrah*). Di dalam perbuatan zina itu ada unsur pelecehan terhadap hak Allah, perempuan, keluarga perempuan, suami perempuan yang berzina (jika bersuami), menghancurkan ikatan suami-istri, dan mengacau balaukan garis keturunan. Melakukan zina berarti menempuh jalan hidup yang berbahaya dan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa besar.<sup>40</sup>

- 2) Menyadarkan kaum perempuan muslimah yang sudah dewasa untuk berpakaian yang menutup aurat

Langkah ini merupakan langkah strategis dan mendasar untuk mengurangi kasus perzinaan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Sebab memakai pakaian yang menutup aurat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad *sallallahu 'alaahi wa sallam* untuk disampaikan kepada istri-istri beliau, putri-putri beliau, dan seluruh perempuan yang beriman. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوْجٍ وَبَنِيَّ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذِينُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيَّهُنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَّ فَلَا يُؤْذِنُنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

*Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.* (al-Ahzāb/33: 59)

Istilah aurat menurut kebahasaan berarti malu, aib, dan buruk. Istilah aurat ini berasal dari perkataan عور ('awira) yang berarti hilang perasaan; kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya perkataan 'awira mengandung makna yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan.<sup>41</sup> Selain itu dapat pula ditambahkan bahwa istilah aurat berasal dari perkataan أعر (a'wara) yang berarti sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan.<sup>42</sup> Dengan demikian, aurat adalah anggota tubuh yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan sesuatu yang memalukan.

Sementara itu dalam istilah agama, batas aurat perempuan berhadapan dengan laki-laki yang bukan *mabram*-nya adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Jadi, berpakaian menutup aurat adalah berpakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pakaian yang demikian dinamakan busana muslimah.

Jika berbusana yang menutup aurat menjadi gerakan nasional yang didukung penuh oleh kesadaran orang tua, guru, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, anggota legislatif, dan terutama para perempuan muslimah itu sendiri; maka perilaku seksual yang menyimpang di kalangan remaja yang berdampak pada tingginya angka kehamilan yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*) karena terjadi di luar nikah akan berkurang. Pada gilirannya, fenomena tindakan aborsi di kalangan remaja akan menurun drastis.

### 3) Melaksanakan undang-undang tentang pornografi dengan konsisten

Jika para penegak hukum, ulama, dan umara, serta seluruh komponen bangsa memiliki persepsi yang sama bahwa melaksanakan Undang-undang tentang Pornografi merupakan perjuangan untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bermoral dan bermartabat, maka perilaku seksual yang menyimpang di kalangan remaja yang berdampak pada tingginya angka hamil di luar nikah akan berkurang. Langkah ini secara tidak langsung akan menurunkan tindakan aborsi di kalangan remaja.

- 4) Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan agama di kalangan remaja dan ibu-ibu muda

Bimbingan dan penyuluhan agama dengan metodologi yang intensif, mengenai sasaran secara tepat dan akurat, serta menggunakan media dan komunikasi yang efektif, akan menguatkan kesadaran beragama di kalangan remaja dengan baik. Indikator tingkat keberhasilan bimbingan dan penyuluhan agama tidak hanya diukur dengan meningkatnya tingkat disiplin melaksanakan salat lima waktu, akan tetapi terlihat pula pada menurunnya angka hamil di luar nikah; dan berbagai perilaku penyimpangan seksual yang dikategorikan mendekati perbuatan zina sebagaimana telah disebutkan di atas. Langkah ini secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan tindakan aborsi di kalangan remaja dan ibu-ibu muda.

- 5) Meningkatkan kesadaran remaja dan ibu-ibu muda bahwa tindakan aborsi itu kejahanatan kemanusiaan, tindakan biadab dan pembunuhan terhadap janin

Dengan menghindari gaya hidup hedonisme yang berorientasi pada upaya mengejar kepuasan, kelezatan, dan kenikmatan seksual semata-mata yang menghalalkan segala cara, termasuk menyelesaikan kasus hamil di luar nikah dengan jalan aborsi; maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang bermoral dan bermartabat. Kita harus berpikir ulang jika ada dorongan untuk melakukan tindakan yang mendekati zina. Kita pun harus berani bertindak rasional dengan kesadaran bahwa menggugurkan kandungan hasil hubungan di luar nikah adalah tindakan bodoh, karena tindakan ini ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga”. Sudah berdosa dengan berzina, bertambah dosa dengan menggugurkan kandungan, bahkan dengan predikat baru sebagai pembunuh anak kandung.

- 6) Menyadarkan para dokter ahli kandungan, bidan, petugas kesehatan, dan dukun untuk tidak mencoba membantu siapa pun di antara perempuan yang hendak menggugurkan kandungan

Membantu tindakan aborsi, menurut Al-Qur'an, sama dengan melakukannya. Perlu senantiasa menyadari bahwa hukuman di dunia yang disebutkan di dalam pasal-pasal KHUP

cukup berat, tetapi hukuman Allah di akhirat lebih berat bagi pelaku yang melakukan maupun membantu tindakan aborsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan tindakan pembunuhan yang berdarah dingin. Al-Qur'an menegaskan larangan ini pada ayat berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.* (al-Mā'idah/5: 2)

Tindakan menggugurkan kandungan sudah jelas merupakan perbuatan dosa, yang di dunia diancam dengan hukum berat, seperti dijelaskan di dalam pasal-pasal KUHP di atas. Dalam pandangan Al-Qur'an, tindakan aborsi merupakan tindakan pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan. Maka, para dokter ahli kandungan, bidan, petugas kesehatan, dan dukun yang membantu siapa pun di antara perempuan yang hendak menggugurkan kandungan termasuk tolong-menolong dalam berbuat dosa. Pada Surah al-Mā'idah/5 ayat 3 di atas, Allah pun mengingatkan manusia bahwa sungguh Allah sangat berat siksa-Nya di akhirat.

- 7) Menyadarkan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum agar memiliki kemantapan sikap, keteguhan hati, dan integritas moral dalam menegakkan hukum bagi pelaku tindakan aborsi, serta menindak tegas penegak hukum yang bermain mata dengan para pelaku kejahatan. Pasal-pasal yang tegas dan jelas tentang hukuman bagi pelaku kejahatan menjadi tidak berarti, jika mentalitas para penegak hukum lemah dan goyah dengan suap yang menggiurkan.

### 3. Memajukan kesejahteraan umum

Tujuan negara yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Tujuan ini tersirat pada ayat Al-Qur'an berikut ini:

وَإِلَى شَوَّدَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقُومٌ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمِرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُهُ شَعَرٌ نَبُوَّا إِلَيْهِ أَنَّ رَبِّيْ قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Dan kepada kaum Samūd (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, ‘Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuban bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mobonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).’ (Hūd/11: 61)

Ungkapan لَسْتَ عَمَّرْكُمْ pada penggalan ayat di atas terdiri dari kata kerja عَمَّرْ yang terambil dari kata يَعْمَرْ yang berarti memakmurkan dan menyuburkan. Di antara para ulama ada yang memahami huruf *hamzah*, *sīn*, dan *tā'* yang menyertai kata *ista'mara* dengan arti perintah sehingga penggalan ayat tersebut berarti: Allah telah memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi dan isinya; atau berarti penguat, yakni Allah menjadikan manusia benar-benar mampu memakmurkan bumi.<sup>43</sup>

‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī memahami penggalan ayat (dan Dia telah menjadikan kamu orang-orang yang memakmurkan bumi) dalam pengertian (dan Dia telah menjadikan kamu khalifah di muka bumi),<sup>44</sup> sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada Surah al-Baqarah/2: 30 sebagai berikut:

وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَنَّا بَعْلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِلُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan

*nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."* (al-Baqarah/2: 30)

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi dengan tugas utama memakmurkan bumi bagi kesejahteraan manusia. Perkataan *khalifah* secara kebahasaan berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah yang datang sebelumnya. Atas dasar uraian kebahasaan ini, para ulama memahami bahwa perkataan khalifah pada ayat ini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. Tidak! Allah bermaksud dengan pengangkatan itu untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan sebagai pengganti atau wakil Allah di bumi.<sup>45</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī mendefinisikan khalifah adalah: ﴿خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ﴾ (khalifah adalah pengganti atau wakil Allah dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya di antara manusia).<sup>46</sup>

Dengan demikian, konotasi makna khalifah dalam Al-Qur'an mengacu kepada setiap manusia secara universal. Sementara itu dalam khazanah peradaban Islam, khalifah berarti kepala negara. Istilah ini bermula dari kedudukan Abū Bakar as-Siddīq sebagai pengganti Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* menjadi kepala negara dan pemerintahan setelah beliau wafat tahun 632/11 H.

Dari penjelasan di atas, kita dapat merumuskan bahwa maksud Surah Hūd/11 ayat 61 di atas menegaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia secara keseluruhan sebagai penghuni bumi dengan tugas pokok menguasai dan memakmurkan bumi. Dalam pada itu, negara, sebagaimana disebutkan di atas, adalah sekelompok orang atau rakyat yang diorganisir secara hukum dalam wilayah tertentu. Negara juga, sebagaimana dikatakan oleh Woodrow Wilson adalah badan atau lembaga yang mewadahi rakyat, yang secara politik diorganisir di bawah satu pemerintahan. Secara logika, jika Allah menjadikan umat manusia sebagai penduduk bumi dengan tugas pokok memakmurkan bumi, maka negara yang merupakan wadah, badan, atau organisasi tempat manusia hidup bersama dan bersepakat mendirikan negara tersebut, memiliki tugas pokok yang sama, yakni memak-

murkan bumi untuk kesejahteraan rakyat, terutama yang menetap di wilayah tersebut.

Sementara itu, Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī ketika menafsirkan penggalan ayat yang berbunyi ﴿وَاسْتَعْمِرُ كُمْ فِيهَا﴾ menyatakan bahwa maksud penggalan ayat tersebut adalah menjadikan kamu orang-orang yang memakmurkan bumi dengan menjadi petani, pengrajin, dan arsitek, sebagaimana tergambar pada ayat yang berikut:

وَكَانُوا يَنْحِنُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا أَمِينًا

*dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu, (yang didiami) dengan rasa aman. (al-Hijr/15: 82)<sup>47</sup>*

Memajukan kesejahteraan umum dengan memakmurkan bumi yang menjadi salah satu tujuan negara itu berarti negara berkewajiban mengelola sumber-sumber kekayaan alam untuk memenuhi hajat hidup rakyat agar terbebas dari kelaparan dan dari perasaan takut dan cemas. Pejabat negara yang membikarkan pihak-pihak asing menguasai sumber-sumber kekayaan alam, atau menyerahkan pengelolaan kekayaan alam kepada pihak swasta sehingga tidak mendatangkan manfaat apa pun bagi kepentingan rakyat termasuk berbuat zalim, karena memiliki kekuasaan, tetapi tidak memiliki semangat jihad dan komitmen untuk mewujudkan tujuan negara, yakni memakmurkan bumi bagi kepentingan rakyat.

Al-Qur'an menegaskan ada dua kondisi fundamental yang menjadi syarat mutlak dalam memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Kedua keadaan yang fundamental itu adalah rakyat terbebas dari kelaparan dan ketakutan. Hal ini ditegaskan pada ayat yang berikut:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

*(Allah) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (Quraisy/ 106: 4)*

Ketersediaan pangan, yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *ar-rizq*, yang cukup dan rasa aman dari segala bentuk ketakutan,

menurut as-Sa'dī, merupakan kenikmatan duniawi yang paling besar yang mengharuskan setiap orang bersyukur kepada Allah.<sup>48</sup> Keduanya tidak akan muncul tiba-tiba, tanpa usaha dan perjuangan. Pejabat negara berkewajiban menjamin tersedianya bahan pangan dengan membimbing para petani guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan.

Salah satu tujuan negara, menurut Al-Qur'an, adalah mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir batin. Konsep kesejahteraan yang ditawarkan Al-Qur'an adalah konsep kesejahteraan komprehensif, yakni kesejahteraan yang dibangun di atas lima pilar kualitas kehidupan, meliputi kualitas fisik, kualitas intelek, kualitas emosi, kualitas spiritual, dan kualitas sosial. Kelima kualitas tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, papan, pangan, agama, pendidikan, kesehatan, hiburan dan lingkungan hidup sebagaimana tersirat pada ayat Al-Qur'an di bawah ini:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَابِيْ فِي مَسَكِنِهِمْ أَيَّةٌ جَنَانٌ عَنْ يَمِينٍ وَشَمَالٍ كُلُّوْمَنْ رِزْقٌ كُمْ  
وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيْبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ

*Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), 'Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. (Saba'/34: 15)*

Kerajaan Saba' yang dipimpin Ratu Balqis merupakan model negara yang berhasil membangun pertahanan keamanan yang tangguh, sekaligus berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan membangun pertahanan keamanan disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an yang berikut:

فَالْوَاحِدُونَ أُولُوْقُوَّةٍ وَأُولُوْبَاسِ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمِنُونَ ۝ قَالَتْ  
إِنَّ الْمُؤْمِنُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَهْلَهَا آذِلَةً وَكَذِيلَكَ يَفْعَلُونَ ۝

Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu; maka perimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan.” Dia (Balqis) berkata, “Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi bina; dan demikian yang akan mereka perbuat. (an-Naml/27: 33-34)

Sementara itu, keberhasilan Kerajaan Saba' dalam membangun kesejahteraan rakyat tercermin pada ayat Al-Qur'an di atas, antara lain: rumah kediaman rakyat yang dilengkapi taman yang indah, tersedianya sumber makanan dan minuman, yang secara umum tercakup pada penggalan ayat بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ (negeri sejahtera). Misi Nabi Sulaiman hanyalah menyempurnakan kesejahteraan yang sudah berhasil dibangun dengan iman dan takwa kepada Allah supaya penduduk Negeri Saba' menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah dan pada gilirannya Allah memberikan ampunan kepada mereka sebagaimana tercermin pada penggalan ayat وَرَبُّ عَفْوٍ (dan Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. Maksudnya, jika penduduk Saba' beriman dan bertakwa, serta bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka.

Menurut Al-Qur'an, ada dua model landasan filosofis sebuah negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya. Kedua model tersebut adalah:

Pertama, model yang ditawarkan para nabi dan rasul, yakni dengan landasan iman dan takwa, sebagaimana tersurat pada ayat Al-Qur'an berikut:

وَلَوْا نَ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَمْنُوا وَاتَّقُوا فَتَحَنَّعَ عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلِكُنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (al-A'rāf/7: 96)

Kedua, model masyarakat sekuler yang meninggalkan agama, yakni membangun kesejahteraan sosial berdasarkan nilai-nilai humanisme seperti rasionalitas, etos kerja, perencanaan, kompetensi dengan penguasaan sains dan teknologi, tetapi tanpa iman dan takwa seperti tercermin pada ayat Al-Qur'an berikut:

فَلَمَّا سُوِّا مَاذَكَرْ رُوَاهُ فَتَحَنَّعَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرَحُوا بِمَا  
أَفْتَوْا أَخْذَنَهُمْ بِعَتَةٍ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

*Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membuka semua pintu (kesenangan) untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa.* (al-An‘ām/6: 44)

Model pertama membangun kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa. Dalam model ini, negara berperan aktif dalam membangun sarana dan prasarana kehidupan beragama pada satu sisi, sementara pada sisi yang lain negara pun berperan aktif dalam membimbing kehidupan beragama yang kondusif bagi kehidupan modern. Agama bukan hanya dijadikan bahan kajian, tetapi juga agama berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agama benar-benar difungsikan sebagai bimbingan, orientasi atau arahan yang jelas bagi segenap warga negara, terutama para pejabat negara, dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Agama tidak hanya dijadikan pemberian dalam kebijakan politik pemerintahan, akan tetapi agama menjadi ukuran kebenaran para pejabat negara dan elite pemerintahan dalam mengukur dan menimbang berbagai persoalan negara.

Model kedua adalah model masyarakat modern yang membangun kesejahteraan, bahkan mengatur negara dan pemerintahan tanpa dasar agama. Agama tidak terlibat dalam wilayah publik, karena para pemikir, negarawan, dan tokoh masyarakat mendorong dan memosisikan agama pada wilayah privat. Agama benar-benar menjadi etika individual dan eksis pada kehidupan spiritual masing-masing warga negara. Dengan model kedua dalam memajukan kesejahteraan umum sebuah

negara, mungkin saja tercapai kesejahteraan yang bersifat kebendaan, tetapi pada waktu yang sama negara terseret jauh ke dalam krisis kemanusiaan sehingga manusia yang sejahtera secara kebendaan hakikatnya tercabut dari akar kemanusiaan, sehingga menjadi manusia yang mengalami dehumanisasi.

Salah satu contoh negara yang mengalami krisis kemanusiaan adalah negara yang para pejabat dan rakyatnya terkena penyakit arogansi terhadap tawaran Allah guna menjalani hidup dengan iman dan takwa, sebagaimana tersirat pada ayat Al-Qur'an berikut:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقٌ هَارِغٌ دَامِنٌ كُلُّ  
مَكَانٍ فَكَفَرُوا بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَإِذَا فَاتَهَا الْلَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا  
يَصْنَعُونَ

*Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpaikan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. (an-Nahl/16: 112)*

Menurut as-Sa'dī, negeri yang dimaksud pada ayat di atas adalah kota Mekah. Negeri yang aman lagi tenteram. Tidak ada seorang pun dari penduduknya yang tergerak untuk melakukan agitasi, menimbulkan kemarahan publik, karena masyarakat Arab Jahiliah mengharamkannya. Ketika salah seorang mereka menemukan orang yang membunuh bapak dan saudaranya, maka orang itu pun tidak melakukan tindakan anarkis; padahal pada masyarakat Arab perlindungan terhadap marga dan harga diri kearaban sangat kuat. Kota Mekah pun berhasil mewujudkan keamanan yang prima bagi seluruh penduduknya, yang tidak pernah dicapai oleh kota lainnya (pada waktu itu). Demikian juga soal ketersediaan pangan. Kota Mekah adalah negeri yang tidak memiliki tanaman dan pepohonan, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi penduduk Mekah sehingga buah dan bahan makanan mengalir ke kota itu dari berbagai tempat

dengan melimpah ruah. Lalu Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* datang memperkenalkan sikap amanah dan kejujuran, serta mengajak mereka menyempurnakan kebaikan mereka dengan iman dan melarang mereka dari tindakan yang biadab. Mereka mendustakan dan menolak kenikmatan yang dibawa Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* tersebut, maka Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan sebagai kебalikan dari rasa aman dan tenteram, karena kekufuran dan ketidaksyukuran mereka.<sup>49</sup>

Pandangan as-Sa'dī tentang kota Mekah sebagaimana digambarkan di atas sejalan dengan firman Allah yang menyatakan:

لَا أُقِيمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حَلِيلُهُذَا الْبَلَدِ ۝

*Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah), dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Mekah) ini.* (al-Balad/90: 1-2)

وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ

*Dan demi negeri (Mekah) yang aman ini.* (at-Tin/95: 3)

Kota Mekah dipilih oleh Al-Qur'an menjadi salah satu model kota yang aman yang memberikan ketenteraman bagi penduduknya. Penyebutan model ini merupakan isyarat Al-Qur'an bahwa salah satu tujuan negara adalah terciptanya rasa aman dan ketertiban umum bagi seluruh warga negara, serta melindungi seluruh tumpah darah dari berbagai gangguan keamanan dengan mengupayakan ketahanan fisik, ketahanan mental ideologi, ketahanan budaya, dan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat.

Al-Qur'an pun mengisyaratkan bahwa keamanan dan ketertiban umum itu hanya akan terwujud di sebuah negara, apabila upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum itu menjadi tekad seluruh warga negara. Hal ini oleh Ir. Soekarno, Presiden RI pertama, disebut sistem keamanan rakyat semesta. Rakyat dan pejabat negara, serta seluruh komponen masyarakat terlibat aktif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban umum dengan berdasarkan iman dan takwa.

Sebaliknya, jika pejabat negara dan rakyat jauh dari agama dalam memakmurkan kesejahteraan umum, maka proses dehumanisasi yang membawa kehancuran itu akan menjadi kenyataan. Apabila kemusyikan yang merupakan penyimpangan serius dari prinsip tauhid, dipelihara dengan alasan memelihara kearifan lokal dan melestarikan kebudayaan spiritual para leluhur yang sarat dengan kemusyikan dengan alasan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa; maka kita seakan-akan sedang menggali kuburan bagi kehancuran negara, karena kehidupan kita dalam berma-syarakat dan bernegara semakin jauh dari ajaran Islam.

#### 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Tujuan negara yang keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini hanya akan tercapai, apabila negara memerhatikan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Al-Qur'an memandang bahwa mendidik umat manusia merupakan misi utama para nabi dan rasul. Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* dalam kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul maupun dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara di Medinah adalah pribadi agung yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mendidik dan membimbing umat. Para ulama mewarisi Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* dalam membimbing umat, sedangkan *ulul amri* atau pejabat negara, mewarisi Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan bangsa bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga melanjutkan misi dan perjuangan Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tanggung jawab Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* dalam mendidik umat manusia tercakup pada kandungan ayat Al-Qur'an berikut:

كَمَا أَرَسْلَنَا فِيهِ كُمْ رَسُولًا مُّنَّبِّهً كُمْ أَيْتَنَا وَإِنَّكُمْ وَيَعْلَمُ كُمْ  
الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُ كُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ

*Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan*

kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (*Al-Qur'an*) dan Hikmah (*Sunnah*), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. (al-Baqarah/2: 151)

Salah satu misi Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu sekalian. Penggalan ayat ini menurut al-Marāgī berarti bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*:

وَهُوَ يَسْلُو عَلَيْكُمْ أَيَّاتِنَا الَّتِي تُرْشِدُكُمْ إِلَى الْحَقِّ وَهَدِيْكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشادِ،  
وَهِيَ تَسْتَمِعُ أَيَّاتِ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَغَيْرُهَا مِنَ الدَّلَائِلِ وَالْبَرَاهِينِ الَّتِي تَدْلُ  
عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ وَعَظِيْمِ قُدْرَتِهِ، وَبِدِيْعِ تَصْرِيْفِهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.<sup>50</sup>

*Dia membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, membimbing kamu kepada kebenaran, dan menunjukkan kamu kepada jalan yang membawa kepada kebenaran. Ayat yang dibacakan itu meliputi ayat-ayat kitab (ayat Qur'aniyah) dan ayat-ayat lainnya (ayat kauniyah/alam semesta) yang menjadi dalil dan bukti atas kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah subhānahā huwa ta'āla serta keserasian manajemen (pengelolaan) langit dan bumi.*

Sementara itu, ar-Rāzī dalam menafsirkan penggalan ayat (membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu sekalian) di atas menyatakan:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ النَّعَمِ لِأَنَّهُ مُعْجَزٌ بَاقِيَّةً، وَلَاَنَّهُ يُنَلِّي فَيَتَأَدَّى بِهِ  
الْعِبَادَاتِ، وَلَاَنَّهُ يُنَلِّي فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَمِيعُ الْعِلُومِ، وَلَاَنَّهُ يُنَلِّي فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ  
جَامِعُ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ، فَكَانَهُ يَحْصُلُ مِنْ تِلَاوَتِهِ كُلَّ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ.<sup>51</sup>

Ketahuilah bahwa sesungguhnya *Al-Qur'an* itu nikmat yang paling agung karena merupakan mukjizat yang tetap. Sungguh, ketika ayat-ayat *Al-Qur'an* itu dibacakan (oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*), maka bacaan itu membawa nilai ibadah. Sungguh, ketika ayat-ayat *Al-Qur'an* itu dibacakan, maka bacaan itu menghasilkan seluruh

*cabang ilmu. Sungguh, ketika ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan, maka bacaan itu menghasilkan himpunan akhlak yang terpuji. Maka dari bacaan ayat-ayat Al-Qur'an itu seakan-akan menghasilkan semua kebaikan dunia dan akhirat.*

Dalam pada itu, as-Sa'dī ketika menafsirkan penggalan ayat 151 يَشْتُرُّونَ عَلَيْنَاكُمْ أَيَّاتِنَا (yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu sekalian) dari Surah al-Baqarah di atas menyatakan:

وَهَذَا يَعْمُلُ الْأُبَيَّاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَغَيْرَهَا، فَهُوَ يَتْلُو عَلَيْنَاكُمْ الْأُبَيَّاتِ الْمُبَيِّنَاتِ لِلْحَقِّ  
مِنَ الْبَاطِلِ، وَالْمُهَدِّى مِنَ الصَّلَالِ، الَّتِي دَلَّتْكُمْ أَوَّلًا عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَكُلِّهِ،  
ثُمَّ عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ، وَوُجُوبِ الإِيمَانِ بِهِ، ثُمَّ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ  
الْمَعَادِ وَالْعُيُوبِ حَتَّى حَصَلَ لَكُمُ الْهِدَايَةُ التَّامَّةُ وَالْعِلْمُ الْيَقِينِيِّ.<sup>52</sup>

*Ayat ini bersifat umum mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat lainnya (ayat kauniyah). Rasulullah ᷽allallāhu 'alaihi wa sallam membacakan ayat-ayat kepada kamu guna menjelaskan kebenaran dan kebatilan, hidayah dari kesesatan; yang menunjukkanmu keesaan dan kesempurnaan Allah; menunjukkan bahwa Rasulullah ᷽allallāhu 'alaihi wa sallam itu benar; menjelaskan kewajiban beriman kepada Rasulullah ᷽allallāhu 'alaihi wa sallam, kemudian beriman kepada semua yang diberitakan Rasulullah ᷽allallāhu 'alaihi wa sallam tentang akhirat dan hal-hal yang tersembunyi (gaib) hingga kamu berhasil mendapatkan hidayah yang sempurna dan pengetahuan yang meyakinkan ('ilmul-yaqīn).*

Dari penafsiran para ulama tentang ayat di atas, dapat dirangkum bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi krisis pokok sistem pendidikan nasional adalah merumuskan jawaban konkret yang berkaitan dengan (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik; (2) rendahnya mutu lulusan pendidikan formal pada semua jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang sejak pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi; dan (3) sumber daya pendidikan yang belum profesional. Semua persoalan tersebut dapat diatasi dengan menghidupkan kembali pendidikan karakter bangsa

yang mengakar pada ajaran agama, terutama tentang pemahaman, pemaknaan, dan penerapan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam bahasa agama dinamakan tauhid.

5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Tujuan negara yang kelima adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat menekankan agar kaum muslim menjadi umat yang cinta damai, bahkan menjadi pejuang perdamaian; namun Al-Qur'an pun di dalam Surah al-Hajj/22 ayat 39-40 membolehkan kaum muslim untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat baik untuk berdamai. Keterlibatan negara dalam menjaga perdamaian di wilayah konflik di berbagai belahan dunia merupakan perwujudan dari tujuan negara yang kelima ini.

Al-Qur'an, sumber utama ajaran Islam, adalah kitab suci yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan universal. Misi kerasulan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* menurut Al-Qur'an, adalah untuk menebar pesona perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam (*al-Anbiyā'*/21: 107). Oleh sebab itu, Islam sebagai agama perdamaian tidak diragukan lagi kecuali oleh orang-orang yang sangat skeptis atau tidak memahami pesan perdamaian yang menjadi misi Al-Qur'an. Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* adalah Al-Qur'an hidup. Beliau telah mewujudkan pesan perdamaian Al-Qur'an dalam realitas kehidupan masyarakat Medinah yang majemuk dengan adil, terbuka, dan demokratis. Masyarakat Medinah pimpinan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* adalah masyarakat majemuk dari segi agama dan etnis, yaitu kaum muslim yang terdiri atas Muhibbin dan Ansar, kaum Yahudi yang bersuku-suku dan saling bertentangan, serta kaum paganism (*al-musyrikūn*) yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang terkenal sebagai Perjanjian atau Piagam Medinah. Di dalam Piagam Medinah ini disebutkan dasar-dasar hidup bersama masyarakat majemuk dengan ciri utama kewajiban seluruh warga Medinah yang majemuk itu untuk membela pertahanan kea-

manan kebersamaan dan kebebasan beragama. Dalam kaitannya dengan masyarakat Yahudi, Piagam Medinah menjelaskan:

“Dan orang-orang Yahudi mengeluarkan biaya bersama orang-orang beriman (muslim) selama mereka diperangi (oleh musuh dari luar). Orang-orang Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat bersama orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi itu berhak atas agama mereka, dan orang-orang beriman berhak atas agama mereka pula. Semua suku Yahudi lain di Medinah sama kedudukannya dengan suku Yahudi Bani ‘Auf.”<sup>53</sup>

Pesan perdamaian Al-Qur'an yang mengakui hak pengikut agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana tercermin di dalam Piagam Medinah telah mengilhami Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb untuk menciptakan perdamaian di antara umat Yahudi, Nasrani, dan muslim di Yerusalem yang dipersatukan di bawah ikatan perjanjian damai yang terkenal dengan *Piagam Aliyya*. Berkennaan dengan perjanjian damai yang melahirkan kerukunan hidup antara umat Yahudi, Nasrani, dan muslim di Yerusalem ini, Karen Armstrong menulis:

“Sebelum tentara Salib tiba di Yerusalem pada Juli 1099 dan membantai 40.000 orang Yahudi dan Islam secara biadab, para pemeluk ketiga agama itu telah hidup bersama dalam suasana yang relatif damai di bawah naungan hukum Islam selama 460 tahun—hampir separuh millennium. Perang Salib telah membuat kebencian pada kaum Yahudi menjadi sebuah penyakit yang tak tersembuhkan di seluruh Eropa, dan Islam kemudian dipandang sebagai musuh peradaban Barat yang tak terdamaikan. Prasangka-prasangka kalangan Barat semacam ini jelas telah memberi andil dalam situasi konflik masa kini, dan telah memengaruhi pandangan orang Barat terhadap Timur Tengah saat ini dalam cara pandang yang betul-betul rumit.”<sup>54</sup>

Negara, dalam pandangan Islam sebagaimana disebutkan pada awal tulisan ini, adalah sebuah lembaga yang memiliki kekuatan, kewenangan, dan otoritas penuh untuk mewujudkan salah satu tujuan berdirinya negara, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## C. Kesimpulan

Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan bekal keyakinan agama, serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tujuan negara kita dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat harus dievaluasi oleh seluruh komponen bangsa ini dengan *mubāsabah* yang kritis. Apakah kita telah mengelola negeri ini dengan integritas moral yang kokoh yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah atau dengan gaya pragmatistik yang hipokrit, penuh kepura-puraan sehingga layak menerima bencana alam sebagai hukuman secara tiba-tiba, maka ketika itu para pejabat negara terdiam putus asa. *Wallaḥu a'lam bi-s-sawāb.* []

## Catatan:

<sup>1</sup> Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaẓ Al-Qur'an*, cet. ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994/1414), h. 170.

<sup>2</sup> Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam*, h. 335-336.

<sup>3</sup> Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam*, h.690-691.

<sup>4</sup> Ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaẓ Al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 57.

<sup>5</sup> Ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaẓ Al-Qur'an*, h. 417

<sup>6</sup> Ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaẓ Al-Qur'an*, h. 175-176.

<sup>7</sup> Ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaẓ Al-Qur'an*, h. 176.

<sup>8</sup> Ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaẓ Al-Qur'an*, h. 176.

<sup>9</sup> *The Encyclopedia Americana International Edition*, Volume 25, 1971, h. 505.

<sup>10</sup> Al-Mawardi, *al-Abkāmus-Sultāniyah*, Jilid 1, h. 3.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, cer. ke-1, Volume 10, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 1423/2002), h. 213.

<sup>12</sup> *Tafsir al-Muntakhab*, Juz 20, (Kairo: Tim Penyusun Universitas al-Azhar), h. 162.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h 217.

<sup>14</sup> Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Safvatut-Tafsīr*, Jilid I, (Jakarta: Dārul-Kutub al-Islamiyyah, 1399 H), h. 163.

<sup>15</sup> Ahmād Muṣṭafā al-Marāqī, *Tafsīr al-Marāqī*, Jilid I, Cet. ke-1, (Beirut: Dārul-Fikr, 1421 H/2001 M), 261.

<sup>16</sup> 'Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalam al-Mannān*, (Kairo: Dārul-Hadīs, t.t.), h. 103.

- 
- <sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbahah*, h. 515.
- <sup>18</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tabrīr wat-Tanwīr*, (t.t, t.p, tth), XII, h. 52.
- <sup>19</sup> Al-Wāhidi, *Asbabun-Nuzūl*, (t.t: t.p., tth), h. 165-166; Muhammad ‘Alī as-Šabūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibni Kaṣīr*, (t.t.: t.p., tth), I, h. 607.
- <sup>20</sup> Ibnu Fāris, *Mu’jam al-Maqayis*, t.t.: t.p., tth), I, h. 475.
- <sup>21</sup> Asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Usūlil-Abkam*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1341 H), vol. II, h., 4-5.
- <sup>22</sup> International Development Law Organization, diakses pada Senin, 3 Mei 2010 dari <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>
- <sup>23</sup> *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), cet. ke-1, Jilid 10, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 1429 H/2008 M), h. 713.
- <sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbahah*, Volume 3, h. 77.
- <sup>25</sup> Asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Usūlil-Abkam*, vol. II, h., 4-5.
- <sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbahah*, Vol. 4, h. 330.
- <sup>27</sup> Jamāluddīn Abī al-Faḍl Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, cet. ke-1, Jilid X, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003/1424), h. 418.
- <sup>28</sup> Jamāluddīn Abī al-Faḍl Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, Jilid X, h. 418.
- <sup>29</sup> Al-‘Alīm al-‘Allāmah asy-Syaikh Zainud-Dīn ‘Abd al-‘Azīz al-Malibary, *Fatḥul-Mu‘in*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), h. 131.
- <sup>30</sup> Jamāluddīn Abī al-Faḍl Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, Jilid I, h. 358.
- <sup>31</sup> Muhyiddīn Abū Zakariya Yaḥyā bin Syaraf bin Murri an-Nawawi, *al-Majmū‘ Syarb al-Muhażżab*, (Mesir: Matba‘ah al-Imam, t.t.), jilid 18, h. 340.
- <sup>32</sup> Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 33.
- <sup>33</sup> Sardjana, *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*, cet. ke-1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h. 79.
- <sup>34</sup> USAID dan LBH APIK, *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, Lembar Info Seri 32, h.1.
- <sup>35</sup> Gulardi H. Wiknjossastro, “Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin,” dalam Maria Ulfah Anshar dkk (ed), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 3.
- <sup>36</sup> Gulardi H. Wiknjossastro, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, h. 4.
- <sup>37</sup> Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Iḥyā’ Ulūmud-Dīn*, Jilid II, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.). h. 53.
- <sup>38</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995/1415), h. 290-291.
- <sup>39</sup> ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm*, h. 489.
- <sup>40</sup> ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm*, h. 489.

---

<sup>41</sup> Jamāluddīn Abī al-Fadl Muhammād bin Makrām Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, Jilid V, (Beirut: Dārul-Kutub al-“Ilmiyyah, 2003/1424), h. 3164-3167.

<sup>42</sup> Jamāluddīn Abī al-Fadl Muhammād bin Makrām Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, Jilid V, h. 3166.

<sup>43</sup> Al-Qur'an dan Tafsirnya, cet. ke-2, Jilid IV, h. 439.

<sup>44</sup> ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm*, h. 404.

<sup>45</sup> M. Quraish Shihāb, *Tafsīr Al-Miṣbāh*, Volume 1, h. 140.

<sup>46</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāqī, *Tafsīr al-Marāqī*, Jilid 1, h. 47.

<sup>47</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāqī, *Tafsīr al-Marāqī*, Jilid 4, h. 222.

<sup>48</sup> ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm*, h. 1037.

<sup>49</sup> ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm*, h. 481.

<sup>50</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāqī, *Tafsīr al-Marāqī*, Jilid I, h. 138.

<sup>51</sup> Al-Fakhrur-Rāzī, *at-Tafsīrūl-Kabīr li Imām Fakhrir-Rāzī*, Jilid III, (Beirut: Dār Ihya' at-Turās al-‘Arabi, 1995/1415), h. 123.

<sup>52</sup> ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī, *Taysīr al-Karīm*, h. 61.

<sup>53</sup> Muhammad Hamidullah, *Majmu'at al-Waṣā'iq as-Siyāsiyyah* (Kumpulan Dokumentasi Politik), (Beirut: Dārul-Irsyād, 1389 H/1969 M), h. 44-45. Lihat juga: Ibnu Ishāq, *Sirat Rasul Allāh* (Biografi Rasulullah), diterjemahkan oleh A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, (Karachi: Oxford University Press, 1980), h. 233 sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, cet. Ke 1, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 122.

<sup>54</sup> Karen Armstrong, “Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World”, dalam Hikmat Darmawan (penterj.), cet. iv, *Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 11-12.



## PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA



Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berkabilah, dan berbangsa-bangsa, sehingga terjadi komunitas tertentu yang memerlukan manajemen dalam bentuk apa pun. Secara kultural, bangsa-bangsa tersebut membangun komunitas tersendiri dan lebih maju berbentuk negara. Manusia memerlukan tempat tinggal secara individual maupun sosial dan politik. Dalam konteks sosial ini tetap, baik secara, maka muncul kehidupan secara terorganisir yang disebut pemerintahan, sehingga memerlukan sistem dan tempat yang tetap yang disebut dengan negara. Setiap negara memiliki sistem pemerintahannya sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan tokoh atau rakyatnya yang ada di negara tersebut, sehingga mampu tolong menolong dan bekerja sama untuk sampai pada visi dan misi negara tersebut. Dalam ungkapan Abul-Hasan ‘Alī bin Muḥammad al-Māwardī<sup>1</sup>, “*Nahd siyāsah ummah wa hirāsatul-millah*,” (membangkitkan politik umat dan menjaga agama) atau ungkapan lain *hirāsatud-din wa siyāsatūd-dunya* (menjaga agama dan mengatur dunia). Dalam kerangka menjaga agama dan negara serta mengatur dunia ini, diperlukan upaya-upaya agar tidak menimbulkan gejolak di penduduk negara tersebut.

Adapun yang dimaksud prinsip adalah asas, pokok, atau dasar yang dalam bahasa Arab disebut *mabda'*. *Mabda'* ini adakalanya diterjemahkan *prinsip*, *fundamental*, dan *original*, seperti

dalam kamus karya Hans Wehler, *Mu'jamul-Lugah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*.<sup>2</sup> Hasbi as-Shiddique membedakan antara prinsip dan asas, sementara yang lainnya menyamakan, seperti dalam KBBI “Dasar, asas, kebenaran yang menjadi pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya”. Dinyatakan pula dalam kamus tersebut bahwa “prinsip adalah dasar; asas, (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya)”<sup>3</sup>. Dalam buku bahasa Inggris, seperti dalam *Black's Law Dictionary*, sesuai dengan asal kata prinsip dari bahasa tersebut dinyatakan, “*Principle and a Basic rule, law, or doctrine*.<sup>4</sup> Prinsip merupakan kebenaran yang tidak bisa dibantah serta bersifat universal. Bahwa dalam segala keyakinan, ajaran, ide, dan praktiknya selalu ada yang disebut ajaran pokok atau prinsip ini. Seperti disebut di atas, prinsip disebut *mabda'* yang berasal dari kata *bad'a* yang artinya memulai “sesuatu”. Dalam memulai, tentu ada pijakan yang dinilai benar mengapa “hal itu” dimulai, sehingga pijakan inilah yang selanjutnya disebut *mabda'*, *isim makan* (tempat) atau waktu memulai. Itulah sebabnya prinsip bernegara merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan.

Prinsip tersebut amat banyak dan yang akan dibahas di sini ialah amanah, ‘*adālah* (keadilan), dan musyawarah, sebagaimana diterangkan di bawah ini. Dalam sistem “ketatanegaraan” di Indonesia, dalam “dasar negara”, Pancasila, prinsip keadilan dan musyawarah tercantum dalam dua sila terpisah yang menunjukkan pentingnya dua prinsip tersebut. Untuk keadilan dengan dibentuknya lembaga-lembaga peradilan, dan yang berkaitan dengan musyawarah adanya MPR, DPR, dan DPD yang dalam konteks klasik sering disebut dengan *Ahlul-Halli wal-Aqdi*.

## A. Amanah

Amanah dalam Islam amat luas cakupannya karena akan menyangkut kepercayaan dan kejujuran seseorang, yang meliputi urusan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Al-Qur'an menyebut tujuh kali yang berkaitan dengan amanah ini, walaupun tidak disebutkan hanya untuk pemimpin karena semua orang harus amanah. Orang yang memegang amanah disebut *amin*.

Hal ini karena orang yang jujur bisa menjamin keamanan buat orang lain. Ketika kejujuran tidak ada, maka keamanan pihak lain tidak akan terjamin. Amanah tidak hanya dipandang sebagai refleksi dari tugas-tugas moral seseorang termasuk kepala negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil, berwibawa, dan bermartabat, tetapi juga tugas-tugas konstitusional. Dengan demikian, orang tidak amanah akan mendapat hukuman ketika pertanggungjawaban tugasnya tidak sesuai dengan perundangan-undangan.

Amanah diambil dari kata *amana*, yang sekar kata dengan *amana* yang bermakna *iman*. Bila iman diartikan “percaya”, maka orang *amanah* artinya orang yang “dapat dipercaya”, sehingga menjadikan pihak lain “*aman*” dari segala bentuk pengkhianatan, penistaan, penzaliman, dan pengrusakan. Dalam *al-Mufradat* karya ar-Rāhib al-Asfahānī,<sup>5</sup> suatu kamus yang memfokuskan pada pemaknaan “kosakata yang sulit” dalam Al-Qur'an, makna *amanah* dan yang berkaitan dengannya dinyatakan sebagai berikut: “Asal kata *amanah* diambil dari kata *al-amnu* yang berarti, “*ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut*”. Kata *aman* ini adakalanya diartikan sebagai suatu nama yang menunjukkan bahwa orang—dia sendiri—*aman* dan kadang-kadang diartikan bahwa orang lain yang dijamin keamanannya. Seseorang yang amanah ialah seseorang yang saling mempercayai satu sama lain. Kata *amanah* atau *aman* itu diambil dari kata *umun*, yaitu unta yang dijamin keamanannya, yaitu unta atau kuda yang tidak ditunggangi, sehingga tidak lelah dan tidak lemah”.

Kosakata *amanah*, sudah menjadi bahasa Indonesia dan sering diterjemahkan “tepercaya”. Menurut Wahbah az-Zuhailī dalam tafsir *al-Munīr*,<sup>6</sup> amanah ialah sebagai berikut:

“Orang dijamin keamanannya atas sesuatu yang jadi (tanggungannya) yang dalam kebiasaan orang-orang. Setiap yang diambil atas dasar izin pemiliknya dan meliputi pula seluruh hak-hak yang berkaitan dengan tanggungannya, baik untuk Allah atau manusia lain atau dirinya sendiri. Orang yang memelihara amanah itu disebut orang *amin*, dipercaya, *bāfiżan*, pemelihara, dan *wafṣiyyan*, penunai, dan orang tidak memelihara dan tidak menunaikannya disebut pengkhianat.”

Kemudian, az-Zuhailī menambahkan bahwa yang disebut hak Allah ialah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan serta menggunakan segala anggota badan dan perasaannya untuk aktivitas yang mendekatkan diri kepada-Nya. Hak manusia dengan manusia lain ialah tidak melakukan pengkhianatan dan penipuan atau penggelapan dalam muamalah dan jihad, berbuat dan berkata jujur serta tidak menyebarkan kejelekan orang lain tanpa ada tujuan yang dibenarkan syariat.

Amanah untuk dirinya sendiri ialah tidak melakukan sesuatu yang tidak akan berguna, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Dalam ungkapan lain amanah ada kaitan dengan transparansi, sedangkan transparansi itu bagian dari kejujuran. Transparansi atau keterbukaan adalah bagian penting dari sistem manajemen modern yang dalam Islam sudah sejak awal diajarkan. Umpamanya: dilarangnya *gulul* (pengkhianatan), dalam perdagangan tidak boleh ada *gasy* (penipuan), serta mengajarkan tentang tanggung jawab.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرِعِيهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةُ. (رواه مسلم عن معاذ بن يسار)<sup>7</sup>

*Tidaklah ada seseorang yang diangkat oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya.”* (Riwayat Muslim dari Ma‘qil bin Yasār)

Dalam ungkapan lain, Al-Qur'an Surah Alī ‘Imrān/3: 161 melaknat orang yang melakukan *gulul* (pengkhianatan), sebagaimana dinyatakan:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمُ مَنْ يَغْلِلُ يَأْتِ بِمَا غَلَلَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُؤْتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Dan tidak mungkin seorang nabi berkhanat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhanat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhanatkannya itu. Kemudian*

*setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak di zalimi.* (Āli ‘Imrān/3: 161)

*Gulūl* dimaknai berkhianat yang berarti tidak jujur atau tidak amanah. Allah amat mencela perbuatan ini dan mengancam akan membalasnya dengan mendatangkan apa yang dikhianatinya pada hari kiamat. Dalam ada itu, Imam Ibnu Kaṣīr,<sup>8</sup> dalam menafsirkan ayat ini mengemukakan sebab-sebab turun ayat ini sebagai berikut,

“Orang munafik menuduh Rasulullah *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* melakukan *gulūl* atau pengkhianatan terhadap harta ganimah yang diperoleh dari peperangan. Lalu turun ayat dengan amat tegas menolak tuduhan tersebut. Karena itu, diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās bahwa ayat ini merupakan pembersihan bagi Rasulullah atas tuduhan itu dari segala pengkhianatan dalam melaksanakan “amanah” seperti membagikan ganimah dan lain sebagainya.” *Gulūl* itu sendiri diartikan *khianat* atau tidak jujur atau tidak amanah terhadap barang ganimah yang diperoleh waktu itu. Kemudian diriwayatkan pula dari al-Hasan al-Baṣrī, Ṭawus, Mujāhid, dan ad-Dahāk bahwa *yagulla* itu *yakhana*, atau *khianat* yang artinya tidak amanah.

Dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebut *amanah* ada enam ayat dengan *mufrad* (tunggal) dan jamaknya, yaitu pada Surah al-Baqarah/2: 283, an-Nisā'/4: 58, al-Anfāl/8: 27, al-Mu'minūn/23: 8, al-Mā'ārij/70: 32, dan al-Aḥzāb/33: 72. Se mentara itu, orang yang amanah, dalam hal ini para rasul, disebut dengan ungkapan *rasūlun amin*, tercantum dalam Al-Qur'an sebanyak enam ayat, yaitu asy-Syu'arā'/26: 107, 125, 143, 162, dan 178, dan ad-Dukhān/44: 18; *nāṣibun amin* pada al-A'rāf/7: 68; *ar-rūbul-aṁīn* pada asy-Syu'arā'/26: 193; *qawiyūn amin* pada an-Naml/27: 39; Nabi Musa sebagai *al-qawiyūl-aṁīn* pada al-Qaṣāṣ/28: 26; yang menunjukkan tempat dengan sebutan *maqāmūn amin* pada ad-Dukhān/44: 51; dan dengan sebutan *al-baladul-aṁīn* pada at-Tīn/95: 3. Intinya ialah dari berbagai ayat yang menyebut *al-aṁīn* menunjukkan suatu derajat tertinggi terhadap yang memiliki sebutan itu, sejak gelar rasul sampai gelar untuk suatu kota.

Dalam pada itu, *amanah* dalam Al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai amanah dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Yang terakhir ini menjadi pokok pembicaraan kita dalam tulisan ini.

### 1. Amanah dalam urusan pribadi

Amanah dalam urusan pribadi akan meliputi amanah secara fisik dan rohani, bahkan agama yang benar yang harus dibawa oleh yang bersangkutan dalam mengemban dunia ini. Dalam Surah al-Ahzāb/33: 72, dinyatakan sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَابْتَدَىَ أَن يَحْمِلُنَا وَأَشْفَقَنَ  
مِنْهَا وَحْمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. (al-Ahzāb/33: 72)

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan amanah di sini ialah tugas-tugas keagamaan. Maka tugas individu adalah tugas utama dalam melaksanakan ajaran agama, walaupun ajaran agama bukan hanya aspek '*aqā'idi* dan *ta'abbudi*, tetapi juga *ta'ammuli*. Namun demikian, dalam konteks ini manusia secara individual yang terlebih dahulu diberi amanah menanggung tugas-tugas keagamaan. Dalam tafsir Ibnu Kaṣīr,<sup>9</sup> dapat disimpulkan bahwa amanah meliputi ketaatan pada agama dengan berbagai aspeknya dan amanah dalam ayat ini diartikan, "Ibadah maupun muamalah karena amanah meliputi pelaksanaan *fara'id* (segala kewajiban), ketaatan, agama, dan *hudūd* (berkaitan dengan hukum pidana)."

Dalam *Tafsir al-Munīr*, Wahbah az-Zuhailī menyebutkan bahwa yang dimaksud amanah pada ayat ini ialah segala tugas-tugas syariat, seperti salat dan lainnya yang memperoleh ganjaran bagi pelakunya dan disiksa jika ditinggalkan karena yang dinamakan *amanah* wajib ditunaikan.<sup>10</sup> Selanjutnya, Wahbah az-Zuhailī menyatakan:

“Maka amanah itu meliputi segala ketaatan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ganjaran bagi para pelakunya dan siksaan bagi yang menya-nyiakannya. Amanah ini, meliputi amanah harta, seperti harta titipan dan lain-lain yang tak ada keterangannya (tanda bukti), bahkan memandikan jenazah adalah amanah; kemaluan, telinga, mata, lidah, perut, tangan, dan kaki adalah amanah.”<sup>11</sup>

Dalam tafsir *al-Muntakhab*, dinyatakan bahwa maksud ayat tersebut ialah sebagai berikut:

“Sesungguhnya kami menawarkan *takālif* (tugas-tugas) kepada langit-langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka menolak membawanya dan mereka khawatir dari amanah atau tugas-tugas itu. Maka manusia membawanya, tetapi mereka amat zalim bagi dirinya sendiri dan bodoh dengan apa yang (sebenarnya) mampu membawanya.”

Dengan demikian, maka tugas-tugas atau beban ini pada dasarnya mampu dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia sendiri karena mereka diciptakan berbeda dengan makhluk lain; fisik dan psikis yang sempurna serta otak, hati, dan akal yang matang, sehingga manusia mampu mengatasi dan melaksanakan segala beban dan tugas Allah *subḥānahu wa ta’āla*. Di dalam Al-Qur'an juga dibicarakan mengenai orang yang dinilai amanah atau berkarakter *amanah* yang disebut dengan *al-amin*; umpamanya para rasul adalah *al-amin*, sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat Surah asy-Syu'ara'/26, yang menceritakan tentang Nabi Nuh pada ayat 107, Hud pada ayat 125, Saleh pada ayat 143, Lut pada ayat 162, dan Syuaib pada ayat 178. Para rasul pada ayat-ayat di atas menyebut diri mereka, “*Inni lakum rasūlun amin* seperti pada ayat berikut:

اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ

*Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu*

Dengan amat tegas para rasul ketika berhadapan dengan kaumnya menyatakan bahwa mereka adalah rasul kepercayaan yang diutus kepada kaumnya. Pernyataan ini untuk meyakinkan kaumnya agar iman kepadanya karena orang tepercaya adalah

yang layak dipercaya. Dalam tafsir *at-Tabrir wat-Tanwir*<sup>12</sup> dijelaskan makna ayat ini sebagai berikut:

Adalah Nuh memiliki sifat amanah, tidak dituduh (pengkhianat) oleh kaumnya sebagaimana Muhammad *sallallâhu 'alaibi wa sallam* digelari *al-Amin* di kalangan kaum Quraisy. Menurut Nabigah, sebagaimana dikutip oleh penafsir tersebut, “Demikian pula Nuh tidak khianat dan penguatnya dengan huruf *tawâkîd* (penguat), dengan tanpa ada keingaran mereka sebelumnya karena mungkin saja terjadi pengingaran, kemudian mereka menguji amanahnya sebelum turunnya risalah. Maka amanah adalah dalil atas kebenaran risalah Allah yang mereka sampaikan, Dalam suatu kisah yang menarik *istidlâl* riwayat Nabi Nuh dengan amanahnya di antara kaumnya itu bagaikan orang-orang musyrikin dalam mendustakan Muhammad Rasulullah *sallallâhu 'alaibi wa sallam*. Ini sindiran atas mereka yang mendustakannya, padahal mereka sebelumnya menyebutnya *al-amin*. Dimungkinkan pula bahwa ia kepercayaan dari Allah yang mengutusnya pada umatnya.”

Ini artinya, para rasul yang secara tegas menyatakan sebagai rasul tepercaya untuk kaumnya yang diajak memasukkan ajaran yang dibawanya.

## 2. Amanah dalam urusan keluarga

Manusia adalah makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk berkeluarga yang merupakan institusi kehidupan yang paling sederhana karena terdiri dari suami, istri, dan selanjutnya anak-anak. Walaupun amanah untuk keluarga tidak selamanya menggunakan kata amanah, tetapi menunjukkan bahwa amanah untuk memelihara keluarga, sehingga selalu ada pada jalan yang benar yang diridai Allah *subbânahû wa ta'âlâ*. Umpamanya doa-doa para rasul terdahulu sering berkaitan dengan tanggung jawab generasi yang akan datang agar mereka menjadi orang saleh, seperti antara lain tercantum pada Surah Âli 'Imrân/3: 38 tentang keturunan yang baik; Maryam/19: 5 tentang permintaan keturunan; al-Furqân/25: 74 tentang keturunan yang menyegarkan pandangan; dan pada Surah aş-Şâffât/37: 100 tentang keturunan yang saleh.

## 3. Amanah dalam urusan masyarakat

Manusia tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat karena sebagai makhluk sosial, bukan hanya tidak bisa terpisah

dari manusia lainnya, tetapi karena setiap orang memiliki keperluan dan selalu ada kekurangan satu sama lain. Karena itu, pinjam meminjam merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pinjam meminjam ini adakalanya diperlukan barang jaminan atau borg, apalagi di zaman modern sekarang ini ketika kejujuran relatif berkurang di masyarakat. Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَهُنَّ مَغْبُوْضَةٌ فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَإِنْ يُؤْمِنَ الَّذِي أُوتُّنَا إِيمَانَهُ وَلَيَسْتَقِيْلَهُ رَبُّهُ لَا تَكُنُّتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَشَمُّ قَبْلَهُ وَاللَّهُ يُعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (al-Baqarah/2: 283)

Pada dasarnya ayat ini bukan hanya urusan kejujuran, tetapi juga urusan tanggung jawab ketika bertransaksi dengan pihak lain, khususnya dalam utang piutang karena setiap orang yang menolong orang lain dalam bentuk pinjaman ini, mungkin tidak berniat menolong dalam arti *sadaqah* untuk dibebaskan utangnya, tetapi suatu saat minta dikembalikan sesuai dengan perjanjian tertentu, apalagi utangnya tidak dicatat karena dalam perjalanan tertentu. Amanah dalam ayat ini adalah utang yang harus dibayar. Dalam tafsir ar-Rāzī,<sup>13</sup> ayat ini dijelaskan sebagai berikut:

Ketahuilah bahwa model transaksi perdagangan dalam ayat ini ada tiga macam: Transaksi utang dengan ditulis dan adanya saksi, dengan adanya *borg* yang dipegang dan *baitul amanah*. Karena pada ayat sebelumnya, (Surah al-Baqarah/2: 282 pen), disebutkan perlunya ada catatan utang piutang dan persaksian, maka bila terjadi uzur, seperti dalam perjalanan (safar), baik tidak ada penulis

maupun tidak ada alat tulis, walaupun penulis ada--, maka dipikirkan macam yang lain untuk memperkuat utang piutangnya tersebut dengan dipegangnya borg. Ini adalah cara yang teratur dan lebih hati-hati daripada tulisan dan persaksian.”

Di sini persoalannya bukan hanya berkaitan dengan pengembalian amanah itu sendiri, tetapi bagaimana memelihara hak orang lain, baik muslim maupun nonmuslim. Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah menggadaikan baju besinya pada orang Yahudi. Ini artinya memelihara hak apalagi berkaitan dengan harta dan utang piutang merupakan bagian muamalah yang penting agar saling percaya antara yang satu dengan lainnya. Amanah dalam urusan sosial, tidak sekadar utang piutang dan dalam zaman pasca modern yang kehidupan makin kompleks, maka surat-menyurat apa pun amat diperlukan.

Urusan pribadi dan sosial, bahkan berkaitan pula dengan kenegaraan, seperti KTP, Kartu Keluarga, BPKB, sertifikat rumah, tanah, sampai ijazah, dan SK pegawai, bahkan surat nikah merupakan bagian penting yang amat berkaitan dengan amanah-amanah tertentu yang dibebankan kepadanya. Saat ini jual beli secara tunai pun diperlukan pula semacam faktur atau surat tertentu tanda bukti jual beli tersebut. Karena itu, ar-Rāzī dalam karya tafsirnya menyatakan, “*Waṣiqah*, surat keterangan, tanda bukti, adalah sebanding dengan *riḥān maqbūdah*. Bahkan, sekarang ulama sepakat—pada masa beliau—bahwa tanda bukti itu harus ada, bukan hanya pada transaksi ada penulis, tak ada penulis, dan ketika safar, tetapi waktu *haḍar*, tidak bepergian, pun harus ada tanda jaminan berupa barang.”<sup>14</sup>

Namun, amanah dan suatu kualitas harus menyatu apalagi dalam urusan muamalah ini, seperti calon pegawai atau calon pekerja, yaitu hubungan kerja antara majikan dan pegawainya amanah amat penting, sehingga penampilan seseorang tampak, seperti Nabi Musa adalah *al-qariyy* dan *al-amin*, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah al-Qaṣāṣ/28: 26 berikut:

قَالَتْ إِحْمَدُهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرَهُ إِنْ كَثِيرٌ مَّنْ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوْيُ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang

*paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”* (al-Qaṣāṣ/28: 26)

Ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang putri mulia ini karena melihat perilaku Musa saat itu yang memiliki perangai yang amat baik. Musa dapat membantu putri itu memberi minum ternak gembalanya tanpa memperhatikan dan apalagi meminta upah apa pun. Musa juga sungguh berbeda dengan para pemuda lainnya waktu itu yang melakukan kezaliman pada putri *Syaikhul Madyan*, Nabi Syuaib, dengan menutup sumber air yang tidak mungkin diangkat oleh kaum perempuan. Jasa pemuda Musa saat itu yang menampilkan kemampuannya mengangkat batu sendirian mendapat penilaian serius dari para putri Syuaib. Kemungkinan putri Syuaib itu berpikir, “Adalah layak dia nanti menjadi suamiku, walaupun alasan sementara adalah urusan pekerjaan.” Maka ia meminta pada ayahnya agar mempekerjakan Musa yang kemungkinan untuk menggembala atau bertani.

Dalam menafsirkan ayat ini, az-Zuhailī menyatakan, sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Sifatnya (Musa) adalah sifat-sifat pekerja (buruh) paling utama, yaitu kuat dalam melaksanakan perintah dan amanah dalam memelihara sesuatu. Dua sifat yang disampaikan putri Syuaib yang menimbulkan pertanyaan bagi ayahnya, ‘Bagaimana kamu tahu tentang itu?’ Anaknya menjawab, ‘Ia mengangkat batu (seorang diri) yang hanya dapat diangkat oleh sepuluh orang. Ketika kami dalam perjalanan pulang ke rumah, semula aku berjalan di depannya, tapi dia lalu menyuruhku berjalan di belakangnya. Kalau ada simpangan jalan, dia melempar kerikil kepadaku agar aku menunjukkan jalan yang benar.’”

Dengan cara seperti ini, beliau ingin lebih meyakinkan bahwa Musa adalah orang yang memiliki tanggung jawab pribadi dan masyarakat yang amat kuat dan tidak mau tergoda oleh perempuan manapun.

#### 4. Amanah dalam urusan negara

Dalam urusan pemerintahan atau negara, amanah juga amat diperlukan sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Yusuf ketika akan ditugaskan sebagai Menteri Keuangan Mesir, sebagaimana diterangkan pada Surah Yūsuf/12: 54-56:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْمِنُ بِهِ أَسْتَحْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْمُؤْمِنُ لَدَنَا مَكِينٌ أَمِينٌ  
 ٤٤ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَرَابِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَكَانُ يُوسُفَ  
 فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُنْصِبُ أَجْرًا  
 الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Dan raja berkata, “Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku.” Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia (Yusuf), dia (raja) berkata, “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.” Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. (Yūsuf/12: 54-56)

“Kedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami,” inilah ungkapan Raja Mesir saat itu, karena beliau sebagai pejabat negara memerlukan orang, bukan hanya memiliki kemampuan, tetapi juga harus bisa memelihara amanah yang tinggi. Ketika beliau diangkat sebagai Kepala Perbendaharaan Negara atau Menteri Keuangan, Nabi Yusuf menyatakan, “Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” Atas dasar inilah bahwa penyelenggara negara bukan hanya pandai, tetapi harus amanah atau sebaliknya, bukan hanya amanah, tetapi juga pandai. Dalam *Tafsir al-Mishbah*, Quraish Shihab<sup>16</sup> mengurai ayat ini sebagai berikut:

“Setelah terbukti secara gamblang bagi Raja kebenaran Yusuf, kezaliman yang menimpanya sehingga terpaksa mendekam di penjara sekian tahun lamanya, dan diketahuinya pula betapa baik dan luhur sikap dan kelakuannya di dalam penjara, di tambah lagi dengan kepuasan Raja mendengar penjelasan Yusuf, tentang makna mimpiinya, dan kini tanpa ragu sang Raja bertitah kepada petugas yang dia tunjuk, ‘Bawalah dia kepadaku, agar aku memilihnya

sebagai orang yang dekat kepadaku dan untuk kujadikan penasihat dan pembantuku dalam memutar roda pemerintahan.’ Petugas pun segera berangkat menemui Yusuf dan mengundangnya segera ke istana, setelah terlebih dahulu menyampaikan pengakuan tulus wanita-wanita yang melukai tangan mereka serta pengakuan wanita yang merayunya. Yusuf pun segera berangkat karena memenuhi undangan Raja, setelah berpamitan dengan para tahanan dan mendoakan mereka. Maka tatkala dia, yakni Yusuf telah bercakap-cakap dengannya, Raja sangat kagum mendengar uraian Yusuf serta kedalaman pengetahuannya, sebagaimana ia terpesona pula melihat kejernihan air muka dan penampilannya. Dia bertitah menyampaikan kepada Yusuf, ‘*Sesungguhnya engkau mulai hari ini—* dan saat ini *di sisi kami—* adalah seorang yang berkedudukan tinggi lagi *terpercaya* untuk mengelola semua yang berkaitan dengan urusan negara.’ Dia menyambut tawaran Raja demi menukseskan tugasnya menyebarluaskan ajaran agama dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat, dan menjawab, *Jadikanlah aku bendaharawan negara di wilayah kekuasaan Baginda, yakni di Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang amat pemelihara yang sangat pandai menjaga amanah lagi amat berpengetahuan menyangkut tugas yang aku sebutkan itu.”*

Ada suatu kepercayaan dari raja itu terhadap Yusuf yang memiliki karakter tepercaya, sehingga layak bila dipercaya memiliki jabatan tertentu di negara Mesir. Menurut Ibnu ‘Āsyūr dalam *Tafsir at-Taibrir wat-Tanwīr*,<sup>17</sup> maksud ayat tersebut ialah:

‘*Jadikanlah dia khusus untukku dan tidak ada seorang pun yang boleh mendampingiku dalam berurusanku dengan gannya.*’ Ini menunjukkan raja itu sangat ingin dekat dengan Yusuf dan bekerja bersamanya. Kedekatan ini karena kemampuan dan ilmu yang dikuasai Yusuf serta kesabaran untuk menanggung derita, akhlak yang baik, kesucian diri, dan semuanya itu yang menghendaki memilihnya. Karena Yusuf memiliki perilaku yang amat baik serta akhlak mulia, maka Raja memberi gelar *makin*, yang memiliki kedudukan yang tinggi, *żā makānah* atau *martabah* yang berarti martabat yang besar. Ini merupakan bentuk ungkapan penguasaan yang amat komprehensif bagi setiap yang dibutuhkan Ulil Amri. Kedudukan itu memerlukan ilmu dan kemampuan. Dengan ilmunya, seseorang mampu untuk mengetahui yang dinilai baik dan dengan kemampuan seseorang mampu melaksanakan yang dinilai baik itu. Sementara itu

amanah berimplikasi pada kemampuannya menemukan hikmah dan menegakkan keadilan. Hikmah itu mendorong pada melakukan amal-amal saleh dan meninggalkan hawa nafsu yang batil. Sedangkan keadilan dapat menyampaikan hak-hak kepada yang empunya. Dengan keberadaan Yusuf dan puji raja padanya sebagai tanda bahwa beliau menginginkan bantuannya dalam persoalan-persoalan kerajaan dengan mengusulkan kepadanya apa yang dinilai baik.

Muhammad Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul pun sudah digelari *al-amin*. Selanjutnya Rasul *sallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki sifat kerasulan, yaitu *siddiq*, *amanah*, *tablig*, dan *fata'nah*. Dengan sifat amanah, Rasul *sallallahu 'alaihi wa sallam* tentu dapat melaksanakan tugas kerasulan, sebagaimana diperintahkan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dalam *Al-Qur'an* dan Terjemahnya, Kementerian Agama Surah an-Nisâ'/4: 58-59 dinyatakan bahwa dua ayat tersebut menjadi bagian dari *Dasar-dasar Pemerintahan*. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ  
وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مَنْ كُفِّرُوا فَإِنَّ نَزَّاعَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنَّ كُلَّمُ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ ذَلِكَ حِيرَةٌ وَّاحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisâ'/4: 58-59)

Bila melihat rangkaian kedua ayat di atas, terlihat jelas kaitan langsung antara amanah dengan pemerintahan karena

ketika pada awal ayat diperintahkan menunaikan amanah pada pemiliknya, maka disambung dengan menegakkan hukum dengan cara yang adil. Menegakkan hukum dengan cara yang adil adalah tugas pemerintah, tugas negara, sehingga kaitan amanah, hukum, dan keadilan amat erat. Atas dasar itu, maka Wahbah az-Zuhailī,<sup>18</sup> menyatakan bahwa ayat amanah dan keadilan adalah ayat-ayat hukum yang paling utama yang meliputi seluruh ajaran agama dan syariatnya. Yang pasti, ayat-ayat tersebut ditujukan pada seluruh manusia meliputi para pemimpin atau penyelenggara negara, terutama bagian dari tugas negara mendistribusikan harta-harta yang menjadi hak masyarakat, menegakkan hukum, sehingga tidak terjadi kezaliman, dan melaksanakan keadilan pada proses peradilan. Kemudian, beliau melanjutkan bahwa ada dua asas dalam pelaksanaan hukum ini, yaitu melaksanakan amanah pada yang berhak dan menegakkan hukum dengan cara yang adil. Dua ayat di atas ini pun merupakan ketentuan untuk para penegak kekuasaan, para pemimpin, dan para hakim yang termasuk di dalamnya seluruh manusia.

Jabatan kepala negara dan atau kepala pemerintahan, seperti khalifah, presiden, perdana menteri, sultan, raja, amir, atau apa pun sebutannya adalah penjaga agama dan pengatur dunia yang dalam ungkapan al-Māwardī, “*Hirāsatud-din wa siyāsatud-dunya*, menjaga agama dan memelihara dunia.” Tentu ini merupakan amanah yang paling besar yang harus ditanggung, sesuai dengan hadis berikut:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلَهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

(رواه البخاري عن بن عمر)<sup>19</sup>

*Ingatlah, sesungguhnya kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Pemerintah*

*tab adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya; seorang suami adalah pemimpin keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban keluarganya; begitu pula seorang istri adalah pemimpin atas suami dan anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya; bamba sahaba adalah pemimpin terhadap harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, semua kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya.”* (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu ‘Umar)

Demikian pula dalam hadis Rasulullah yang lain secara eksplisit diceritakan tentang amanah ini, seperti yang dinyatakan dalam suatu hadis ketika seorang sahabat, yaitu Abū Ḥarrān, minta suatu jabatan kepada Rasulullah *sallallāhu ‘alaibī wa sallam*. Abū Ḥarrān meriwayatkan:

فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرِبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ:  
يَا أَبَا ذِرٍ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خِزْنٌ وَنَدَامَةٌ. إِلَّا  
مَنْ أَخْذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَى الدِّيْنَ عَلَيْهِ فِيهَا. (رواه الحاكم عن أبي ذر)<sup>20</sup>

*Aku bertanya kepada Rasulullah *sallallāhu ‘alaibī wa sallam*, “Wahai Rasulullah, sudkah engkau tak mempekerjakan aku?” Rasulullah menepuk dua pundakku dengan tangannya, kemudian bersabda, “Wahai Abū Ḥarrān, engkau itu lemah. Sesungguhnya kekuasaan itu amanah dan sesungguhnya pada hari kiamat kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya (diangkatnya) dengan cara yang benar dan menunaikan kekuasaannya dengan benar pula.” (Riwayat al-Hākim dari Abū Ḥarrān)*

Jadi, orang yang sudah diberi kekuasaan berarti diberi amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia bahkan untuk menerima hadiah pun dilarang, seperti pada sabdanya, “Demi Zat yang Muhammad ada pada kekuasaan-Nya, seseorang dari antara kalian yang memperolehnya (hadiah itu) kecuali hadiah itu akan didatangkan lagi pada hari kiamat dengan dipikulkan di pundaknya. (Bila) seekor unta akan ada suara unta, bila seekor sapi, akan ada suara

sapi, dan bila seekor kambing, akan ada suara kambing yang mengembik....”<sup>21</sup>

Selanjutnya, seorang yang sudah diamanahkan untuk memimpin harus serius menjalankannya. Jangan sampai tidak ada program yang jelas dan terkesan tidak ada rencana yang matang dan implementatif. Diperlukan visi, misi, strategi, dan program kerja yang jelas. Dalam hal ini Rasulullah bersabda,

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ. (رواه مسلم عن معاذ بن يسار)<sup>22</sup>

*Tidaklah ada seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslim, lalu tidak sungguh-sungguh (mengurusnya), melainkan Allah tidak akan memasukkannya bersama kaum muslim ke surga.* (Riwayat Muslim dari Ma‘qil bin Yasār)

Amanah adalah salah satu soko guru tegaknya negara, sehingga dengannya para pemimpin bersandar dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diserahkan kepadanya. Dalam pemerintahan model di Indonesia, misalnya, DPR dan MPR menetapkan undang-undang dan karena itu eksekutif harus menjalankan undang-undang tersebut, sehingga dikenal dengan adanya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain. Jadi, pelaksanaan undang-undang itu ketika sudah diundangkan oleh Presiden dan atau menteri-menteri yang ada di bawahnya sebagai tindak lanjut terhadap undang-undang tersebut. Bila berkaitan dengan hukum, maka pelaksananya adalah Menteri Hukum dan HAM; dalam bidang kesejahteraan, maka Menteri Sosial; dalam bidang kesehatan adalah Menteri Kesehatan, dan lain sebagainya.

## B. Keadilan

Keadilan merupakan bagian pokok dalam kepemimpinan (*imāmah*). Dalam Al-Qur'an, kata adil disebutkan sebanyak 54 kali dan juga yang semakna dengannya, seperti *qist* dengan berbagai *musytaq* (derivasi) sebanyak 25 kata. Kosakata adil sudah menjadi bahasa Indonesia yang juga diartikan seimbang,

sehingga keseimbangan adalah keadilan juga. Dalam *al-Mufradāt*, ar-Rāgib memaknai adil (*'adālah*) sebagai berikut:<sup>23</sup>

*'Adālah* atau *mu'adālah* adalah suatu lafal yang dimaknai persamaan, *musāwah* dan digunakan dengan ungkapan yang berdekatan satu sama lain, seperti kata *'adl* dengan *'idl*, tetapi kata *'adl* digunakan untuk suatu yang dapat diketahui melalui pemikiran (abstrak), seperti hukum-hukum, sementara kata *'idl* adalah yang dapat dilihat secara konkret, seperti timbangan, bilangan, dan takaran. Makna *al-'adl* adalah *at-taqṣīt* (membagi secara sama).

Karena itulah, dalam Al-Qur'an untuk menerangkan *'adl* disebut juga *al-qisṭ*, seperti di atas.

Ahli tafsir dari Tunis, Ibnu 'Āsyūr mengartikan *'adl* seperti pada surah di atas dalam *at-Taibrir wat-Tanwīr*, sebagai berikut:<sup>24</sup>

Adil adalah menyamakan antara orang-orang atau antara individu-individu dari orang-orang itu, yaitu dalam menentukan segala sesuatu pada yang berhak dan menempatkan setiap sesuatu sesuai dengan haknya dengan tidak terlambat. Maka itu menyamakan dalam memiliki segala sesuatu dan memberikannya pada pemiliknya; yang pertama adil dalam menentukan haknya dan yang kedua adil dalam implementasinya. Adil itu bukan pula dengan membagikan segala sesuatu antara orang-orang secara sama tanpa ia berhak memiliki. Adil itu pertengahan antara keduanya, yaitu antara *ifrāt* dan *tafrīt*. *Ifrāt* adalah memberikan seseorang yang memiliki hak dengan lebih daripada haknya itu. Sedangkan *tafrīt* adalah memberikan sesuatu sebelum waktunya, seperti memberikan harta pada orang *safīh* (bodoh) atau mengakhirkannya dengan tetap memegangnya di tangan orang yang diwasiat, padahal orangnya sudah dewasa.

Bila kalimat tentang perintah berlaku adil ini dengan kalimat sebelumnya yang berkaitan dengan perintah menyampaikan amanah kepada yang berhak, maka sungguh amat serasi, sehingga orang yang amin, tepercaya adalah orang yang dapat berlaku adil dan sebaliknya orang yang adil adalah orang yang memegang amanah. Atas dasar itu, maka az-Zuhailī dalam *al-Munīr* ketika menafsirkan ayat ini menyatakan,<sup>25</sup>

“Keadilan itu asas kerajaan (kekuasaan) dan suatu perkara yang diperlukan dalam suatu peradaban, kesejahteraan, kemajuan, dan

didukung oleh setiap pemikiran (apa pun). Keadilan itu juga adalah prinsip dari prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Setiap masyarakat mesti memegang prinsip ini, sehingga orang lemah menerima haknya dan tidak melewati batas orang yang kuat terhadap orang lemah. Dengan keadilan, maka keamanan dan peraturan itu tertata (rapi) dan syariat langit sepakat untuk menegakkan keadilan ini. Maka wajib atas pemerintah (eksekutif) dan para pengikutnya dari *al-wulat* (legislatif) serta para hakim (yudikatif) berpegang teguh untuk menegakkan keadilan, sehingga hak-hak itu sampai kepada yang empunya.”

Sungguh banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan keadilan, seperti pada Surah an-Nahl/16: 90, al-An'ām/6: 152, al-Mā'idah/5: 8, dan Ṣād/38: 26.

Keadilan yang merupakan prinsip kedua dalam telaah prinsip bernegara ini sebenarnya meliputi berbagai tingkatan antara lain keadilan terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat (*mujtama'*), dan negara, seperti pada konsep bernegara ini. Dalam konteks kenegaraan, lembaga-lembaga peradilan ditegakkan. Pada tingkat nasional untuk “mengadili” orang yang bersalah atau berbuat kriminal ada yang disebut dengan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sementara pada tingkat peraturan perundang-undangan ada yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Jauh di dunia internasional, ada yang disebut dengan Pengadilan Internasional, yaitu suatu pengadilan untuk mengadili negara-negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan, walaupun tampak seperti hanya mengadili negara-negara yang lemah, baik politik maupun ekonomi. Artinya ketika negara yang dinilai melakukan kejahatan itu negara kaya, kuat dari berbagai aspek, maka tidak diadili, seperti kejahatan Amerika, Inggris, dan sekutunya menyerang Irak, atau Negara Zionis Israel yang menghancurkan Palestina dengan Jalur Gazanya yang sampai sekarang penuh dengan kezaliman tanpa ada sanksi apa pun dari dunia internasional.

Suksesnya suatu kepemimpinan bergantung pada sejauh mana seseorang mampu bertindak adil dalam memutuskan perkara, sejak kepemimpinan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Pemimpin harus mengetahui mana yang mendapat

hukuman, ganjaran, teguran, dan pemecatan. Prinsip keadilan itu saat ini amat digandrungi di tengah masyarakat, termasuk dunia Islam.

Keadilan dalam hal ekonomi (*iqtisādiyah*) berarti terjaminnya keamanan individu dan golongan dalam merealisasikan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Dikaitkan dengan amanah, seperti pada ayat sebelumnya, maka masalah amanah dan keadilan amat sulit dipisahkan, sehingga disatukan pada ayat di atas. Demikianlah sifat adil bukan hanya berkaitan dengan masalah muamalah, seperti masalah hukum, politik, dan kenegaraan, tetapi juga urusan individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, dan kenegaraan karena keadilan ini pun yang lebih dekat pada takwa, sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تُؤْتُونَ أَوْقَاتِهِنَّ لِلَّهِ شَهَدَاهُ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِرُ مَنْ كُمْ  
شَنَانٌ قَوْمٌ عَلَى الْأَعْدَلِ لَوْلَا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَيْرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)*

Adakalanya pemimpin tidak disukai oleh masyarakat mungkin karena perilakunya yang buruk dan tidak memenuhi prinsip amanah dan keadilan pada masyarakat, sehingga melakukan perbuatan onar. Bisa juga karena memang masyarakat enggan memilih, sehingga terjadi golput atau golongan putih, padahal pemimpin itu wajib adanya, bagaimanapun keberadaan pemimpin tersebut. Maksud ayat di atas menurut az-Zuhailī, sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Wahai orang-orang beriman jadilah kalian para penegak kebenaran atas nama Allah, bukan atas nama manusia dan *sum'ah* (prestise), yaitu dengan keikhlasan pada Allah dalam setiap apa yang mereka lakukan, baik urusan agama maupun dunia. Kesaksian-

kesaksian dengan benar dan adil, bukan atas dasar saling mencintai dan atau kezaliman, baik yang disaksikannya sendiri atau persaksian atas yang menjadi tanggung jawabnya. Tunaikanlah kesaksian itu dengan cara yang adil karena keadilan adalah timbangan hak-hak. Ketika terjadi kezaliman pada suatu kaum, akan tersebar luas kerusakan-kerusakan di kalangan mereka, sebagaimana disebutkan pula oleh Allah pada Surah an-Nisā'/4: 135, ‘*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi-saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri....*’

*Syahādah* itu dimaknai sebagai memberitakan sesuatu yang terjadi dan menampilkan kebenaran di depan hakim untuk menentukan hukum padanya. Janganlah kebencian kalian pada suatu kaum dan permusuhan dengannya menjadi alasan untuk meninggalkan keadilan pada mereka, tetapi gunakanlah keadilan pada pergaulan kalian dengan setiap orang, baik teman maupun lawan. Keadilan kalian adalah mendekatkan pada ketakwaan daripada meninggalkannya. Secara umum, keadilan dalam memperlakukan musuh adalah lebih dekat untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Ungkapan pada ayat, ‘*Lebih mendekatkan pada takwā*’, dari suatu bab penggunaan *af'āl tafsīl*, kata kerja yang menunjukkan unggul dari yang lain yang dilihat dari dua perkara yang dibandingkan terhadap perkara lain yang tidak dimiliki oleh salah satunya....

Selanjutnya perintah, ‘*Takwalah kepada Allah*’ maknanya ialah jadikanlah sebagai penjaga atau penghalang dari siksa-Nya pada semua perbuatan-perbuatan kalian. Allah amat mengetahui apa yang kalian lakukan. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan-perbuatan kalian dan akan mendapat balasan dari Allah terhadap segala amal perbuatan yang dilakukannya. Bila baik, maka akan mendapat kebaikan, dan bila jelek, akan mendapat kejelekan.”

Dalam tafsir *The Holy Quran*, (Terjemahan Quran: *Terjemahan dan Tafsirnya*) yang ditulis oleh Abdullah Yusuf Ali, maksud ayat di atas sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Adil adalah sifat Allah dan untuk menegakkan keadilan orang harus menjadi saksi demi Allah, sekalipun itu akan mengganggu kepentingan kita sendiri (seperti yang dapat kita bayangkan) atau kepentingan mereka yang dekat kepada kita atau yang kita sayangi. Sejalan dengan itu ada pribahasa Latin, ‘Keadilan harus berjalan sekalipun langit akan runtuh.’ Tetapi keadilan Islam lebih tinggi

dari keadilan formal menurut hukum Romawi atau hukum manapun yang dibuat manusia. Bahkan, ia lebih ampuh daripada keadilan yang paling ampuh sekalipun dalam filsafat spekulatif Yunani. Ia menembus sampai ke lubuk perasaan yang paling dalam karena kita melakukannya seolah kita berada di hadapan Allah Yang Mengetahui segala benda, segala kerja, dan gerak hati. Kemudian, ada sebagian orang yang mungkin mau mendukung pihak yang kaya, karena mengharapkan sesuatu darinya. Ada pula yang cenderung mau membantu pihak yang miskin, karena umumnya mereka orang-orang yang tak berdaya. Sikap memihak kemanapun tidak benar. Bersikap adillah tanpa harus merasa takut atau terbawa oleh perasaan. Baik yang kaya atau yang miskin keduanya berada di bawah perlindungan Allah, sepanjang kepentingan mereka sah; tetapi mereka tidak dapat mengharapkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Dia akan melindungi urusan-Nya itu lebih baik daripada yang dapat dilakukan manusia.”

Dengan demikian jelas bahwa keadilan merupakan persoalan yang amat mendasar dalam memelihara hak-hak orang lain, terlebih lagi pada tingkat kekuasaan negara. Sungguh banyak kehancuran dan malapetaka yang disebabkan oleh ketidakadilan, baik pada tingkat keluarga dan atau rumah tangga maupun masyarakat yang lebih luas dan formal, seperti pada level pemerintahan. Bahkan kekuasaan negara bisa hancur karena ketidakadilan yang merajalela.

Dalam level formal, keadilan dituntut ketika terjadi konflik yang selanjutnya diselesaikan lewat yudikatif dalam upaya untuk menegakkan keadilan. Dalam praktiknya dibentuk lembaga peradilan sekaligus dengan hakim-hakim, pengadilan-pengadilannya yang selama ini, paling tidak di Indonesia ada beberapa tingkat, seperti Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Diperlukan tingkatan seperti ini karena dikhawatirkan ada hakim yang tidak benar dan tentu dengan adanya peninjauan perkara. Peran pengacara atau *Muhibāti*, sebenarnya untuk meluruskan segala yang berkaitan dengan hukum dalam membantu menegakkan keadilan, bukan semata-mata memenangkan atau membela klien. Bahkan, penyelesaian hukum perdata saat ini banyak juga yang tidak melewati lembaga peradilan, tetapi dengan *arbitrase* atau hakam

dan ada yang bersifat nasional maupun internasional yang disebut arbitrase nasional dan internasional. Untuk menegakkan keadilan di negara manapun di dunia dibentuk lembaga ini.

Keadilan dikatakan sebagai prinsip bernegara karena ternyata keadilan itu, tanpa melihat kesalehan pemimpin atau tidak, berimplikasi terhadap kelanggengan suatu negara. Betul bahwa keberadaan negara dengan agama merupakan keniscayaan karena negara berfungsi sebagai wadah pelaksanaan ajaran agama itu sendiri secara *kaffah*, walaupun adakalanya kepala negara menyeleweng atau tidak adil dalam kasus tertentu. Namun, itu lebih baik daripada negara tanpa pemimpin. Imam Ibnu Taimiyah menyatakan tentang pentingnya negara dengan pemerintahannya sebagai berikut:<sup>28</sup>

Dan sebagaimana diketahui, sesungguhnya manusia itu tidak bisa baik kecuali adanya pemimpin dan sesungguhnya kalau yang memimpin bukan mereka yang baik atau terbaik, tetapi malahan orang-orang yang zalim, niscaya akan lebih baik daripada tidak ada sama sekali, sebagaimana dikatakan, “Enam puluh tahun dengan adanya imam (pemimpin), tetapi ‘menyeleweng’ lebih baik daripada satu malam tidak ada imam (pemimpin) sama sekali.”

Walaupun pemimpin itu menyeleweng dalam arti berbuat dosa, zalim, dan tidak adil adalah lebih baik adanya daripada tidak ada. Ini artinya, kewajiban adanya pemimpin tidak bisa diabaikan begitu saja, walaupun pemimpin itu ada penyelewengan. Ketiadaan pemimpin akan menimbulkan *chaos* bagi negara, pemerintahan, dan bangsa. Negara selamanya selalu menghadapi ancaman luar yang akan menghancurkan negara itu sendiri. Maka tidak heran kemaslahatan akan hancur jika kepemimpinan tidak ada. Atas dasar itu pula, Syekh al-Qaradāwī, seorang pakar Islam modern dari Mesir, malahan berpendapat bahwa bukan hanya memilih pemimpin yang mungkin tidak disukai, bahkan kalau perlu, masuk ke dalam kekuasaan itu. Beliau mengatakan, “Siapa yang tidak bisa masuk ke dalam kekuasaan dan hanya terbatas pada jamaah-jamaah Islam, seperti yang terjadi di berbagai negeri Islam, maka tidak ada salahnya jika ia menerima kekuasaan yang ada dan rela bergabung dengan yang lain, jika hal itu bisa menjadi kebaikan bagi umat.”<sup>29</sup>

Namun demikian, pemimpin yang adil akan melanggengkan kekuasaan dan negara akan terjaga dari segala aspek yang membawa kehancuran. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan, “Sesungguhnya semua orang sepakat bahwa akibat kezaliman itu kehinaan dan akibat keadilan itu kemuliaan. Karena itu, diungkapkan bahwa Allah menolong yang adil walaupun kafir dan tidak menolong negara yang zalim, walaupun muslim.”

Oleh karena itu, ketika ayat di atas membicarakan keadilan, digabungkan dengan perintah takwa, akan selalu menjaga diri seseorang agar terhindar dari perbuatan dosa yang antara lain berbuat ketidakadilan. Dua dimensi untuk dapat menegakkan keadilan siapa pun yang dituduh bersalah harus tunduk pada hukum dan siap bersaksi di pengadilan. Ini pernah dilakukan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib ketika diminta oleh hakim saat itu agar menjadi saksi di pengadilan terhadap miliknya yang diduga keras dimiliki oleh orang Yahudi. Imam ‘Alī waktu itu juga minta saksi lain yaitu keluarganya sendiri, tetapi ditolak oleh hakim dan memenangkan perkarnya kepada si Yahudi.

Namun, serta merta Yahudi yang merasa diperlakukan “baik atau adil” oleh hakim itu, langsung menyatakan masuk Islam saat itu juga dan mengatakan bahwa sebenarnya barang ini benar milik Imam Ali yang menjadi khalifah ketika itu. Imam Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Siyāsatusy-Syar‘iyah*, menyatakan sebagai berikut, “Diperlukan adanya penyatuan antara amanah dan kekuatan atas kualitas seorang pemimpin karena bila tidak, tentu bisa terjadi persoalan di lapangan yang tidak seimbang. Bila tidak dilakukan sendiri, maka harus ada di antara *umarā* atau pemegang kekuasaan agar adanya perimbangan.” Memang berkumpulnya kemampuan seseorang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai suatu yang tidak terpisah seperti dalam ungkapan *qawīyyun amin*".

### C. Musyawarah

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam menegakkan kemaslahatan, baik yang bersifat individual, sosial, maupun pemerintahan. Dikatakan kemaslahatan karena munculnya musyawarah pada awalnya, bukan urusan yang bersifat *syar‘i*,

tetapi dalam melaksanakan ketentuan hasil ijtihad pelaksanaan syariat itu sendiri.

### 1. Makna musyawarah

Dilihat dari aspek bahasa, makna *musyawarah* diambil dari kata, *yaura*, sebagaimana diterangkan dalam *al-Mufradat*,<sup>30</sup> “Ia diambil dari *syirtul-‘asala*, aku memeras madu, *wa asyartuhu akhrajtuhu*, aku memerasnya berarti mengeluarkannya. Maksud musyawarah adalah untuk minta pendapat dari para peserta musyawarah, sehingga mengambil yang terbaik dan yang benar. Dalam *Tafsir ar-Razi*,<sup>31</sup> dinyatakan pengertian musyawarah secara bahasa sebagai berikut:

“Musyawarah diambil dari perkataan, ‘*Syirtul-‘asala asywarahu iżā akhażtuhu min manqūbihi wastakhrażtuhu*,’ (aku memeras madu dan mengambilnya kalau seseorang mengambil madu itu dan menge-luarkannya (memerasnya).” Ada juga yang menyatakan bahwa asal kata itu dari *syirtul-dabbata iżā arādtahu*, kau membawa binatang ternak kalau memamerkannya (untuk dijual) ke tempat penjualan atau pelelangan binatang ternak yang disebut *misywar*, sehingga diketahui baik dan buruknya.”

Menurut istilah, musyawarah itu sebagai upaya mengambil dan mempertimbangkan pendapat orang lain terhadap masalah yang dibicarakan. Implementasi musyawarah, meliputi berbagai bidang kehidupan: individual, sosial, dan utamanya praktik politik yang memerlukan kematangan desain dan implementasinya.

Dengan musyawarah, akan diketahui apakah suatu perkara itu baik atau tidak. Penyusun kitab tafsir *al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili<sup>32</sup> mengatakan arti musyawarah sebagai “*Tabadulul-arā’ lima’rifatiş-sawāb*, tukar pikiran untuk mengetahui kebenaran”. Dengan musyawarah, sesuatu yang terbaik akan didapatkan karena akan menghasilkan suatu produk pendapat yang diambil dari musyawirin dan diambil yang terbaik, bagaikan madu yang akan menjadi obat bila diminum. Hasil musyawarah akan menjadi penawar juga bagi berbagai macam persoalan yang harus diselesaikan dan merupakan solusi terbaik. Memang musyawarah adalah mencari kebenaran, bukan kemenangan.

Musyawarah punya kedekatan dengan demokrasi dalam beberapa aspek, tetapi perbedaan pun cukup jelas. Bila

musyawarah adalah tukar pikiran untuk mencari kebenaran dan atau sebagaimana disebutkan dalam *al-Mufradāt*,<sup>33</sup> “*Istikbrajurra'yi bi muraja'atil-ba'di lil-ba'di*,” mengeluarkan pendapat dengan mengoreksi sebagian atas sebagian lain,” sehingga ditemukan kebenaran. Jadi dalam musyawarah tidak mengambil suara terbanyak, tetapi memilih kebenaran. Di sinilah perbedaannya dengan demokrasi karena demokrasi mengambil yang paling banyak terlepas benar atau tidak. Di salah satu negara bagian di Amerika, misalnya, boleh tidaknya minuman keras berlaku di negara tersebut dengan cara pemilu atau *istifta'*, referendum. Hasilnya ialah minuman keras boleh beredar di negara bagian tersebut, walaupun dalam waktu terbatas. Di Kota Bandung akan ada Perda Minuman Keras yang ditetapkan oleh DPRD. Semua ulama menolak peredaran minuman keras di hotel manapun dan bintang berapa pun. Namun, dengan segala alasan, diputuskan bahwa minuman keras boleh beredar minimal di hotel bintang tiga.

Dalam Islam, dilaksanakannya sesuatu, lebih-lebih berkaitan dengan syariat, bukan atas dasar dukungan banyak atau sedikit, tetapi berdasarkan kebenaran. Atas dasar itu pula, maka para *founding father* Indonesia, menamakan lembaga negara penentu undang-undang adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) karena yang dicari dan akan ditentukan adalah kebenaran, bukan kemenangan. Bahwa kebenaran didukung oleh orang banyak boleh saja dan suatu yang baik harus didukung oleh banyak orang.

## 2. Implementasi musyawarah dalam konteks kenegaraan

Setiap pemerintahan di dunia ini tidak lepas dari musyawarah, bagaimanapun konsep yang digunakan. Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dalam berbagai kesempatan, banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya ketika memutuskan perkara-perkara penting. Tentang musyawarah ini disebutkan dalam Surah Āli 'Imrān/3: 159, dan asy-Syūrā/42: 38 sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِئَلَّا هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَاغِلِيْظَ الْقُلُوبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli ‘Imrān/3: 159)

Ayat ini ada kaitannya dengan kekalahan Perang Uhud, dimana Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam*, walaupun dalam keadaan marah dan dongkol karena ketidaktaatan para sahabat atas perintahnya, beliau tetap menampilkan akhlak mulia di depan para sahabatnya dengan menggunakan kata-kata yang lembut dan penuh keakraban. Dalam kitab tafsir *al-Munir* dijelaskan,

“Perbuatan seperti ini karena Rasul *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* amat baik dalam memimpin umatnya dalam situasi apa pun. Rasulullah bermusyawarah dalam perkara-perkara politik dan kepentingan umat di waktu perang dan damai. Al-Imam at-Tirmizi meriwayatkan suatu hadis yang diterima dari Abū Hurairah,<sup>34</sup> “*Lam yakun abadūn aksara musyāwaratan min Rasūllāhi sallallāhu ‘alaibi wa sallam*,” tidaklah seorang pun yang paling banyak bermusyawarah kecuali Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*. Selanjutnya, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat ketika akan Perang Badar, Uhud, Khandak, Hudaibiyah, dan peristiwa tuduhan atas keluarganya dalam *al-ifk* dan musyawarah kepada ‘Alī dan ‘Usamah ketika ada konflik keluarga dengan akan adanya “penceraian” terhadap ‘Ā’isyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Kaṣīr. Imam Abū Dāwud meriwayatkan hadis yang diterima dari Abū Hurairah yang menyatakan, “Yang dimusyawarahkan itu dijamin aman atau dipercaya.”

Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Kementerian Agama, dijelaskan maksud ayat 159 Surah Āli ‘Imrān/3 adalah urusan peperangan dan hal-hal duniaawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Dengan musyawarah

itulah maka segala rencana dapat didiskusikan hingga matang. Maka dalam Surah asy-Syūrā/42: 38, Allah makin memperkuat kedudukan musyawarah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَارِزُ قَفْهُمْ يَنْفَعُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38)

Dua keterangan Al-Qur'an yang secara eksplisit menyuruh kaum muslim bermusyawarah adalah juga perwujudan ijtihad kolektif di antara warga negara dengan pemerintah dalam rangka mencari kebijakan-kebijakan negara dalam mengarahkan pembangunan negara yang didasari oleh "pertanggungjawaban moral setiap individu yang terlibat". Oleh sebab itu, setiap keputusan musyawarah merupakan "amanah" yang diberikan oleh sejumlah orang untuk melaksanakan setiap kebijakan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut. Ini berarti bahwa pemerintah (*wilātul-umūr*) dalam menyelenggarakan perintahnya harus selalu dilandasi oleh sikap *amanah* dan '*adalah* untuk merealisasikan hasil musyawarah. Dari konsep ini, muncul *Ahlul-Halli wal-Aqdi* (sekelompok orang yang membuat UU, semacam MPR dan DPR di Indonesia). Lembaga inilah yang akhirnya menjadi lembaga legislatif pada abad modern sekarang.

Bila dilihat dari susunan ayat ini, dapat dilihat rangkaian perintah, yaitu: a) mematuhi Tuhan; b) menegakkan salat; c) memutuskan perkara dengan musyawarah; dan d) menafkahkan sebagian rezeki. Ini artinya musyawarah bukan hanya berkaitan dengan landasan spiritual, seperti merespons pada segala perintah Tuhan, kemudian salat, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dengan cara berinfak. Artinya para musyawarain, seyogianya adalah mereka yang taat pada ajaran Tuhan yang selalu mencari kebenaran. Dapat juga orang berkumpul membicarakan sesuatu, tetapi dalam kejahatan, maka yang seperti ini bukan musyawarah, tetapi persekongkolan, kesepakatan jahat, dan provokasi.

Dalam konteks musyawarah ini, Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* pernah bersabda kepada Abū Bakar dan 'Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشْوَرَةٍ مَا حَالَفْتُكُمَا. (رواه أحمد عن ابن غنم الأشعري)<sup>35</sup>

Seandainya kalian berdua sudah bersepakat dalam musyawarah, maka aku tak akan menyalahinya. (Riwayat Ahmad dari Ibnu Ganam al-Asy'ari)

Kemudian, Abū Hurairah meriwayatkan pula:

الْمُسْتَشَارُ مُؤْمِنٌ . (رواه أبو داود عن أبي هريرة)<sup>36</sup>

Yang dimusyawarahkan itu dijamin aman. (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Hurairah)

Dengan demikian, kedudukan musyawarah sedemikian pentingnya, sehingga menjadi penting pula dalam kehidupan bernegara. Wahbah az-Zuhailī dalam karyanya *Qadaya al-Fiqh wal-Fikrīl-Mu'āṣir* menyatakan sebagai berikut: (1). *Aṣy-Syūrā wa Niẓāmūl-Hukmī*; (2). *Aṣy-Syūrā wad-Dusturud-Da'imī*; (3). *Niẓāmuṣy-Syūrā wa Maqīṣul-Islām min Siyāsatil-Ummah aw Ḥakimiyatuba*; (4). *Aṣy-Syūrā wa Niẓāmūn-Niyabi fid-Dimukrātiyyah*; (5). *Aṣy-Syūrā wa Mabda' faslīs-Sultātil-'Āmmah*; (6). *Aṣy-Syūrā wa Syūrūtul-Hukmī*.<sup>37</sup>

Dalam konteks poin pertama, menurut az-Zuhailī,<sup>38</sup> yaitu *as-yūrā wa Syūrūtul-Hukmī* paling tidak ada dua macam: *pertama*, dalam menetapkan *waliyyul-amr* yang berkuasa atau lainnya dengan cara *syūrā*, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān/3: 159, sebagaimana diuraikan di atas. Dalam konteks ini, setiap perintah pada asalnya menunjukkan wajib. Adapun *akhir* ayat, "Fa iżā 'azamta fatawakkal 'alā Allah," menunjukkan bahwa perlunya melaksanakan pendapat itu setelah dimusyawarahan. *Kedua*, menerangkan kekhususan-kekhususan orang beriman dan sifat-sifatnya beserta melaksanakan kewajiban mereka, seperti menegakkan salat dan lainnya, yaitu ayat yang tercantum dalam Surah asy-Syūrā/42: 38, yaitu "wa amrūbūm syūrā bainahum" seperti di atas.

Rasul *sallallahu 'alaibi wa sallam* selalu bermusyawarah dengan para sahabat dan keluarganya, baik dalam persoalan

khusus maupun umum pada masa damai maupun perang. Majelis Syura Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* sebanyak 11 orang sahabat, yaitu: Hamzah, Ja'far, Abū Bakar, 'Umar, 'Alī, Ibnu Mas'ūd, 'Ammār, Ḥuẓaifah, Abū Ḷarr, al-Miqdād bin al-Aswad, dan Bilāl al-Ḥabasyi. Rasul pun pernah bermusyawarah dengan istrinya, Ummu Salamah, untuk bertahallul dari umrah, setelah perjanjian Hudaibiyah. Selanjutnya, dalam sistem khilafah (kekuasaan negara yang paling mulia) yang didasarkan atas *bai'ah* (janji setia), pemilihan langsung dari rakyat, meskipun didahului oleh *bai'ah* atas dasar usulan nama khalifah yang dicalonkan, baik oleh *ahlul-bali wal-'aqdi* (semacam DPR-MPR), baik sebagai para pemilik suara musyawarah maupun ditentukan oleh khalifah terdahulu sebagai *wilāyatul-'ahdi*, semacam putra mahkota. Atas dasar ini, maka *syūrā* adalah suatu kaidah yang berkaitan dengan sistem kekuasaan atau tata negara dalam Islam dan seutama-utamanya kekhususan sebagai pelaksanaan dari teks-teks syarak (Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Sirah Nabawiyah) sebagai perbaikan dari kesalahan-kesalahan kekuasaan individu yang otoriter.

Dalam konteks negara, permusyawaratan di zaman *al-Khulafā'ur-Rāsyidin* ialah ketika pengangkatan para khalifah itu, sejak Abū Bakar sampai pada 'Alī bin Abī Ṭālib, walaupun bentuk musyawarah dan para musyawirin itu berbeda-beda satu sama lain. Pada masa Abū Bakar, para sahabat setelah ada sedikit konflik di *Saqifah Bani Saidah*, karena ada perbedaan paradigma siapa yang lebih berhak menjadi khalifah, tetapi ternyata dapat diselesaikan dengan mulus karena orang Quraisy harus didahulukan dalam konteks saat itu, sesuai dengan hadis Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam*, "Al-A'immatu min Quraisy." Model sidang parlemen pemilihan presiden atau perdana menteri saat itu, sudah diperaktekan oleh para sahabat Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam*.

Ketika menjelang wafatnya, Abū Bakar bermusyawarah dengan beberapa sahabat dan menunjuk 'Umar bin al-Khaṭṭāb, sebagai pelanjutnya, dengan model *walīyyul 'ahdi*. Pemilihan khalifah pasca 'Umar lain lagi. Beliau memilih enam orang sahabat, sebagai *majlis syūrā*—yang dalam bahasa sekarang disebut

but formatur—yang bertugas memilih penggantinya. Mereka adalah ‘Alī bin Abī Ṭālib, ‘Uṣmān bin ‘Affān, ‘Abdurrahmān bin ‘Auf, Sa‘ad bin Abī Waqqāṣ, Ṭalḥah bin ‘Ubaidillah, Zubair bin ‘Awwām, dan Ibnu ‘Umar, dengan catatan bahwa Ibnu ‘Umar tidak boleh dipilih. Adapun ketua formatur adalah ‘Abdurrahmān bin ‘Auf. Dalam pemilihan tersebut ‘Uṣmān bin ‘Affān mendapat suara lebih dari ‘Alī bin Abī Ṭālib, sehingga berhak menjadi khalifah pengganti ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. ‘Abbās menegur ‘Alī mengapa mengikuti pemilihan di sana, tetapi Imam ‘Alī menjawab bahwa tidak mungkin *walk out* dalam perkara yang besar itu. Beliau menjawab ‘Abbās dengan menyatakan sebagai berikut:

كَانَ أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ لَمْ أَرِ لِنَفْسِي الْخُرُوجَ مِنْهُ.<sup>39</sup>

*Ini adalah perkara yang amat besar dari persoalan-persoalan (ajaran) Islam; saya tidak berpendapat (baik) keluar dari syūrā itu.*

Dengan ungkapan yang gamblang ini, Imam ‘Alī menyatakan bahwa ia tidak mungkin meninggalkan musyawarah itu karena pertanggungjawaban ke depan adalah tanggung jawab bersama. Negara harus tegak, kepemimpinan harus ada, dan masyarakat harus nyaman dengan pemimpin ini. Imam ‘Alī adalah sosok negarawan yang mestinya menjadi contoh pula bagi para politisi. Pemimpin siapa pun dapat memperolehnya asalkan dengan cara yang benar. Imam ‘Alī lebih mengutamakan membela keutuhan negara daripada hanya sekadar menjadi kepala negara yang pada musyawarah waktu itu dikalahkan oleh ‘Uṣmān bin ‘Affān, walaupun hanya berbeda satu suara. Pemilihan ‘Alī bin Abī Ṭālib dilakukan oleh seluruh masyarakat yang hadir di Medinah termasuk para pemberontak yang mengepung ‘Uṣmān bin ‘Affān, semacam pemilu raya saat ini.

## D. Persamaan (Musāwah)

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan Allah dan dilebihkan dari makhluk lainnya dengan ungkapan *takrīm* dan *tafḍīl* seperti dalam Surah al-Isrā' /17: 70. Di samping itu, manusia juga dijadikan berbangsa-bangsa dan suku-suku

agar mereka bertaaruf satu sama lain, seperti tercantum pada Surah al-Hujurāt/49: 13. Surah az-Zalzalah/99: 6, an-Nisā' /4: 105, dan al-Kahf/18: 28 mengindikasikan atas persamaan tersebut.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائلَ لِتَعْرُفُوا إِنَّا أَكْرَمْنَاكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَسْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut,<sup>40</sup>

“Kata *ta’ārafū* terambil dari kata *Arafa* yang berarti *mengenal*. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian ia berarti *saling mengenal*. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah *subbāhanahū wa ta’ālā*. Yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat bahkan tidak dapat bekerjasama tanpa saling kenal-mengenal. *Saling mengenal* yang digarisbawahi oleh ayat di atas adalah “pancing”-nya bukan “ikan”-nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya, karena seperti kata orang, memberi “pancing” jauh lebih baik daripada memberi “ikan”. Demikian juga halnya dengan pengenalan terhadap alam raya. Semakin banyak pengenalan terhadapnya, semakin banyak rahasia-rahasianya yang terungkap, dan ini pada gilirannya melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dari sini pula sejak dini Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ۚ إِنَّ رَاهَاءَ اسْتَغْنَىٰ ۖ

*Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, Apabila melihat dirinya serba cukup. (al-'Alaq/96: 6-7)*

Salah satu dampak ketidakbutuhan itu adalah keengganan menjalin hubungan, keengganan saling mengenal dan ini pula yang pada gilirannya melahirkan bencana dan perusakan di dunia. Kata *akramakum* terambil dari kata *karuma* yang pada dasarnya berarti yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang baik dan istimewa adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah, dan terhadap sesama makhluk. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari, bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan, merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi bila diamati apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu, sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus-menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada di sisi Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, dan untuk mencapainya adalah dengan mendekatkan diri kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya serta meneladani sifat-sifat-Nya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa, dan dengan demikian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk meraih hal tersebut, manusia tidak perlu merasa khawatir kekurangan, karena ia melimpah, melebihi kebutuhan bahkan keinginan manusia sehingga tidak pernah habis, sebagaimana tercantum dalam Surah an-Nahl/16: 96:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْجَزِيزَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَجْرُهُمْ بِالْحَسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Apakah ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan Kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16: 96)*

Sifat '*Alim* dan *Khabir* keduanya mengandung makna kemahatahan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Sementara ulama membedakan keduanya dengan menyatakan bahwa '*Alim* menggambarkan pengetahuan-Nya menyangkut segala sesuatu. Penekanannya adalah

pada Zat Allah yang bersifat Maha Mengetahui—bukan pada sesuatu yang diketahui itu. Sedangkan *Khabir* menggambarkan pengetahuan-Nya yang menjangkau sesuatu. Di sini, sisi pene-kanannya bukan Zat-Nya Yang Maha Mengetahui, tetapi pada sesuatu yang diketahui itu. Penutup ayat ke-13 dari Surah al-Hujurāt/49 di atas: *innallāha ‘alimun khabir (sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal)* yang menggabungkan dua sifat Allah yang bermakna mirip itu, hanya ditemukan tiga kali dalam Al-Qur'an.”

Ayat lain yang berkaitan dengan persamaan atau *musāwah* ini ialah Surah al-Kahf/18: 28 berikut:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشَّيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ  
وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَبْهَهُ عَنْ ذِكْرِنَا  
وَاتَّبِعْ هَوْيَهُ وَكَاتَ اْمِرَهُ فَرْطًا

Dan bersabarlah engkau (*Muhammad*) bersama orang yang menyeru Tuhan-Nya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perbiasan kehidupan dunia; dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. (al-Kahf/18: 28)

Az-Zuhailī dalam karyanya, *Tafsir al-Munīr*, menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut:<sup>41</sup>

“Islam adalah agama (yang mengajarkan) *al-musāwah* (kesamaan). Maka tidak ada perbedaan dalam sistem Islam antara orang mulia dengan orang lemah, kaya dan fakir, kepala dan yang dikepalai dan tidak ada perbedaan dalam urusan-urusan kemasyarakatan dan strata sosial. Semuanya adalah sama dalam majelis, muamalah, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban. Di sinilah Al-Qur'an menegaskan pada ayat di atas yang berbunyi, ‘Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan-Nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya,’ atas keistimewaan-keistimewaan pada majelis, pembicaraan, dan ucapan di antara para tokoh Quraisy dan para pemimpinnya dan antara fuqara muslimin dan kaum yang

lemahnya. Bahkan, Islam itu bersama orang-orang lemah yang berbuat atas dasar rida Allah dan ketaatan kepada-Nya, dan menjauh dari orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat, mengikuti hawa nafsu, dan cenderung kepada kemaksiatan. Karena itu, majelis Nabi dan orang-orang beriman tidak pantas duduk bersama dengan para pemimpin yang menjauhkan para fuqara dari majelisnya.”

Di sinilah letak kemuliaan ajaran Islam, sehingga dengan mudah tersebar ke seluruh dunia dalam tempo yang tidak terlalu lama. Pada abad kedelapan dan sembilan Islam sudah sampai di Spanyol Andalusia dan Asia Tenggara. Dunia saat itu sedang dikuasai oleh kaum feudal dan para ningrat seperti pemerintahan yang berbentuk “kerajaan-kerajaan”, walaupun bentuk kerajaan ini sampai masa kini dengan berbagai paradigma pemerintahan yang digunakan. Sudah tidak dimungkiri lagi dengan kekayaan “para penguasa”, walaupun menggunakan gelar *ra'is* (presiden), tetapi kekayaannya luar biasa sebagai akibat dari pemerasan terhadap negara—rakyatnya—yang dikuasai. Kekayaan mantan Presiden Mesir adalah triliunan rupiah seperti juga kekayaan Presiden Khadafi yang mencapai 229 triliun rupiah.

Jadi, gelaran muslim saat ini tidak ada bedanya dengan para penguasa non-muslim, bahkan mungkin pada beberapa aspek, seperti kedekatan dan menegakkan prinsip persamaan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial, dapat saja mereka “lebih baik”. Banyak kepala negara dunia yang menyia-nyiakan amanah ini termasuk negara-negara muslim, sehingga masyarakatnya banyak yang sengsara dan hidup di bawah standar. Kesamaan dan atau istilah lain “kesetaraan” dalam ajaran Islam lebih daripada ajaran agama apa pun yang ada. Munculnya istilah Hak Asasi Manusia dilihat dari aspek kesamaan, walaupun tentu tidak sebagaimana yang dikonsep oleh dunia Barat yang kebetulan mayoritas Kristen. Dalam Islam tampak kesamaan itu dalam kewajiban-kewajiban ibadah; dalam salat, misalnya, orang yang menduduki saf paling depan yang paling dahulu datang ke masjid. Walaupun secara strata sosial berbeda, mereka berdiri dan duduk dalam barisan yang sama. Sementara orang yang belakangan, walaupun kaya tidak dapat mengusir orang paling depan walaupun dari kaum papa.

Kelebihan antara manusia satu dengan yang lainnya adalah ketaatan dan ketakwaannya, yang dalam Surah al-Hujurāt/49 di atas disebutkan, “*Inna akramakum ‘indallāhi atqakum.*” Dalam suatu hadis Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ وَأَتَقَاهُمْ وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهَا هُنْ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحْمَنِ. (رواه أَحْمَدُ عن دَرَّةِ بَنْتِ أَبِي لَهَبٍ)<sup>42</sup>

*Manusia yang paling baik adalah yang paling mengerti (kitabullah), paling bertakwa, paling sering amar ma'ruf nahi munkar, dan yang paling sering menjalin tali silaturrahim.*” (Riwayat Ahmад dari Durrah binti Abū Lahab)

Dalam hadis tersebut tidak disebutkan tentang strata seseorang dalam kehidupan keseharian dan kebersamaannya, akan tetapi hanya menerangkan suatu tingkatan di depan Allah *subḥānabū wa ta’ālā* yang merupakan suatu keniscayaan bahwa di depan Allah seseorang bisa berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, seseorang tidak boleh merasa paling baik di depan manusia karena manusia tidak berhak menilai dirinya sendiri untuk selanjutnya berbangga terhadap orang lain dan membanggakan diri itu pun amat tercela dalam Islam.

## E. Kerja Sama/Tolong-Menolong (*Ta’awun*)

Kebersamaan suatu yang niscaya dalam kehidupan, bahkan dengan makhluk-makhluk lain, baik yang bernyawa maupun tidak, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Karena itu, istilah ekosistem sebenarnya ada kaitan kehidupan secara bersama, saling mendukung satu sama lain; berbeda-beda tapi bersama bahkan bersatu, “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Istilah gotong-royong dalam bahasa Indonesia menunjukkan kebersamaan, bahkan amanah, ‘*adalah*, musyawarah, dan *musawah*, seperti disebutkan di atas, sebenarnya erat kaitannya dengan kebersamaan dalam membangun kehidupan ini. Ini artinya hidup secara sendirian jauh dari masyarakat merupakan kehidupan yang amat kurang dilihat dari kehidupan ideal. Al-Qur'an sudah menyatakan secara eksplisit adanya kehidupan berjamaah, yaitu tolong-menolong, seperti pada Surah al-Mā'idah/5: 2 berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلِوْ أَشْعَارِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْمَدْيَ وَلَا الْقَلَادِيَ  
 وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا  
 وَلَا يَجِرْ مِنْكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
 وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhanmu. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalangi halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.* (al-Mā'idah/5: 2)

Kalimat tentang kebersamaan yang eksplisit yaitu, *ta'awun*. Ayat yang cukup panjang ini berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah haji, seperti pada poin-poin yang tercantum dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama* versi Percetakan Al-Qur'an *Khādimul Ḥaramain*,<sup>43</sup> sebagai berikut: Pertama, berbicara tentang syiar Allah yang berarti segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Kedua, dilarang melakukan perperangan pada bulan-bulan haram, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, dan Rajab, dan di tanah Haram, yaitu Mekah. Ketiga, jangan mengganggu *hadyu*, yaitu binatang (unta, lembu, kambing, dan biri-biri) yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Keempat, jangan mengganggu binatang yang sudah diberi tanda (binatang *hadyu*)

yang diberi kalung), supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. Kelima, dilarang juga mengganggu orang yang sedang berada di Baitullah karena mereka sedang mencari karunia dan keridaan Allah. Karunia Allah di sini maksudnya ialah keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan, sedangkan keridaan-Nya ialah pahala amalan haji.

Potongan ayat tentang *ta'awun* (tolong-menolong atau bersama satu sama lain) ini dikaitkan dengan ibadah bulan haji dan sekaligus beberapa peraturan dalam ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji amat kompleks dilihat dari banyaknya orang dengan keperluan infrastruktur dan keperluan pangan yang amat banyak sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik tertentu. Jangan-jangan perang, berbuat fasik dan saling berbantahan (*jidāl*), seperti pada Surah al-Baqarah/2: 197 pun dilarang.

Pada bulan ini segala yang akan merugikan nyawa pun dilarang keras. Binatang yang akan disembelih pun harus aman dari segala gangguan sebagai bagian dari kebersamaan dan saling memelihara antara masyarakat yang ada di arena haji. Ibadah haji pun akan memberi keuntungan dalam perniagaan yang dilakukan. Pada saat yang mungkin rawan keamanan, tetapi karena mereka sedang berhaji dengan niat karena Allah, sehingga tidak satu pun hak orang lain yang terganggu keamanannya. Dengan demikian, tidak terjadi kezaliman walaupun mungkin ada masalah antara yang satu dengan yang lainnya.

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* banyak mengingatkan agar tidak melupakan orang lain ketika memperoleh rezeki dan jika sampai nisab, agar mengeluarkan zakat. Berbagai peristilahan dikemukakan Al-Qur'an dan Sunnah seperti infak, sedekah, jariah, wakaf, dan lainnya, baik sebagai kewajiban maupun anjuran. Kewajiban dan ajakan melaksanakan zakat, sedekah, jariah, dan lain-lain itu merupakan tanda kebersamaan manusia dengan yang lain. Zakat yang di sana berbicara tentang *asnaf*, misalnya amat jelas dari mana harta itu dan kepada siapa disampaikan.

Dalam konteks potongan ayat yang berbicara tentang perintah *ta'awun* terhadap kebijakan dan takwa serta dilarangnya

*ta'āwun* terhadap dosa dan permusuhan, Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Munīr* menguraikan potongan ayat tersebut sebagai berikut:<sup>44</sup>

“Hal itu adalah setiap kebaikan yang diperintahkan Syarak dan dilarang dari padanya kemungkaran dan atau *al-birr* itu kebaikan yang menenteramkan hati. Dan janganlah kalian ber-*ta'āwun* atas dosa dan maksiat, yaitu setiap yang dilarang Syarak. Atau *ism* itu adalah apa yang terlintas dalam hati dan kamu tak suka terlihat orang-orang. Jangan pula ber-*ta'āwun* untuk melanggar hak-hak orang lain. *Ism* dan *'udwān* setiap kejahatan yang mengakibatkan dosa pelakunya dengan melebihi batas-batas Allah dengan melakukan permusuhan atas manusia. Kemudian, takwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.”

Adalah sebuah keniscayaan ber-*ta'āwun* dalam kebaikan dan menjauhi segala dosa dan permusuhan yang akan mengakibatkan konflik dan selanjutnya pertengkaran yang tidak akan menyelesaikan persoalan. Tolong-menolong dalam kebaikan amat banyak dimensinya, sebagaimana permusuhan dan dosa. Namun, prinsip yang harus dipegang ialah sebagaimana dijelaskan hadis Nabi *sallallāhu 'alaīhi wa sallām* yang diriwayatkan at-Tabrānī dari Ibnu Mas'ūd, “*Ad-Dālu 'alā khairin ka fā'ilī*, (orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melaksanakannya).”

Pakar tafsir Tunisia, Muḥammad Tāhir bin 'Āsyūr, ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Sesungguhnya kewajiban kalian tolong-menolong di antara kalian untuk melakukan takwa dan kebaikan. Apabila ini merupakan kewajiban mereka juga di antara mereka, maka urusannya adalah untuk menolong dalam kebaikan dan ketakwaan karena *ta'āwun* dalam aspek ini berimplikasi pada mencintai. Maka tidak heran bila hasilnya adalah kecintaan buat mereka, maka tidak ada halangan menolong mereka meskipun dalam kasus tertentu ia itu ‘musuh’. Walaupun mereka orang kafir, tolong-menolong dalam kebaikan dapat menunjukkan ke ketakwaan dan diharapkan dengan sering dekat, mereka tertarik pada Islam.... Memang, ayat di atas menekankan dengan kaum muslim, yaitu tolonglah sebagian kalian dan sebagian lagi pada kebaikan dan takwa. Faedah *ta'āwun* adalah menolong, sehingga jadilah hal itu akhlak umat Islam. Adapun

larangan *ta'awun* atas dosa dan permusuhan adalah sebagai penguat terhadap perintah bertolong-tolongan atas kebijakan dan takwa karena perintah sesuatu, walaupun sudah jelas terkandung di dalamnya larangan kebalikannya, maka perhatian dengan hukum kebalikannya memerlukan larangan eksplisit tentang *ta'awun* itu secara spesial. Dimaksud dengan ini ialah masing-masing saling menahan agar tidak terjadi kezaliman atas suatu kaum, walaupun ada semacam kebencian.”

Ini artinya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan persaudaraan, saling merasakan, saling memperhatikan nasib dan kehidupan orang lain. Memang keagungan Islam menunjukkan bahwa tolong-menolong dalam kebijakan ini tidak terbatas pada manusia, tetapi juga makhluk, seperti binatang dan bahkan tumbuhan sekalipun. Sedekah misalnya, termasuk dengan menolong binatang dan juga menanam tumbuhan.

Istilah *ta'awun* yang bersifat materi dalam Islam memiliki banyak konsep dan istilah digunakan, seperti zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, dan wakaf. Semua istilah tersebut memiliki konsep tersendiri, sehingga bagi seorang muslim tinggal mengimplementasikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan nisab harta yang harus dizakati dengan ukuran yang harus dikeluarkan, baik dari pertanian, perdagangan, peternakan, maupun dari jasa yang disebut dengan zakat profesi atau infak wajib. Infak biasanya berkaitan dengan tugas-tugas material yang harus ditunaikan. Sedekah dan jariah bersifat foluntir, sehingga tanpa batasan tertentu seseorang dapat membantu yang lain dengan syarat tidak boleh melewati sepertiga dari harta kekayaan yang dimilikinya.

Ibnu Taimiyah memberikan ulasan yang amat mendalam tentang penting *ta'awun* dalam kehidupan, baik individu maupun kelompok, sebagaimana beliau ungkapkan dalam *Majmū' Fataawa*,<sup>46</sup> sebagai berikut:

وَكُلُّ بَنِي آدَمْ لَا تَتَمُّ مَصْلَحَتُهُمْ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِالْجُنُمَاعِ  
وَالْتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ، فَالْتَّعَاوُنُ عَلَى جَلْبِ نَافِعِهِمْ، وَالتَّنَاصُرُ لِدَفْعِ مَضَارِهِمْ...

*Setiap manusia kemaslahatan dunia dan akhiratnya tidak akan sempurnanya kecuali adanya kesepakatan, tolong-menolong, dan saling membantu. Tolong-menolong dalam menarik kemaslahatan dan bantu-membantu dalam menolak kemudaratannya....*

Jadi berkumpul untuk *ta'awun* yang harus dipelihara dan dikembangkan oleh setiap orang beriman adalah *ta'awun* untuk kemaslahatan, bukan untuk kemudaratannya. Penekanan ini penting karena dalam kenyataan, biasa terjadi *ta'awun* untuk kemudaratannya bahkan kemaksiatan.

## F. Kesimpulan

Suatu keniscayaan bagi penyelenggara negara memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip utamanya, sehingga negara bisa tegak. Prinsip atau dasar-dasar utama yang tidak dapat dimungkiri adalah prinsip amanah, *'adalah* (keadilan), *musyawarah*, *musawah* (kesetaraan atau kesamaan) dan *ta'awun* (tolong-menolong), sehingga warga negara aman dan nyaman, tidak ada yang zalim atau dizalimi. Allah mengajarkan prinsip-prinsip ini, sehingga negara dapat tegak dengan baik. Prinsip amanah misalnya, prinsip yang berkaitan dengan semua orang, termasuk di dalamnya para penyelenggara atau kepala negara. Ketika amanah itu tidak ada—seperti banyak di negara-negara modern sekarang, maka kehancuran sudah amat dekat. Sebagaimana amanah, keadilan pun merupakan prinsip penting. Berdirinya negara adalah karena keadilan ditegakkan. Baik negara itu muslim atau nonmuslim, jika keadilan ditegakkan, maka negara akan tegak juga. Untuk kasus Indonesia, menegakkan amanah dan keadilan ini diimplementasikan dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan, pemeriksa keuangan, pengadilan dengan berbagai tingkatannya, dan badan-badan pemeriksa lainnya, seperti pengawasan dan penilaian kinerja pegawai.

Sementara itu, prinsip *musyawarah*, *musawah*, dan *ta'awun* merupakan aspek lain dari prinsip-prinsip negara yang harus dipelihara. Sungguh banyak problem negara yang harus dijaga dan dipelihara melalui musyawarah. Adanya musyawarah tidak lepas dari adanya persamaan dengan orang lain. Adanya *ta'awun* atau kebersamaan pemikiran, sehingga tidak ada seorang pun

yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Maka dengan prinsip ini warga negara merasa dihargai dan diajak bicara.

Model “demokrasi” yang selama ini dipraktekkan di beberapa negara, merupakan sisi lain dari musyawarah, walaupun antara demokrasi dan musyawarah tidak dapat disamakan. Musyawarah lebih pada mencari titik temu dengan mencari “*hak dan kebenaran*”, sementara demokrasi lebih utamanya kemenangan tanpa melihat hak atau batil. Kasus di negara Barat, misalnya, dapat saja mengambil suara terbanyak pada kebatilan, sementara dalam Islam tidak dibenarkan. Untuk mewujudkan prinsip musyawarah ini, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang dalam konteks Indonesia berupa MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang sejenisnya yang mampu membawa suara kebenaran. Dalam ormas-ormas Islam adanya pemilihan dengan model pemilu atau melalui majelis syura atau bentuk lain adalah dalam upaya menumbuhkan musyawarah. Dalam sistem formatur misalnya, ada kaitan pula dengan kesetaraan dan persamaan antara anggota dimana setiap orang harus dihargai pendapatnya. Islam amat memperhatikan hal itu.

Sementara itu, *ta’awun* memang amat diperlukan dalam setiap tingkatan kehidupan dan melakukan kebersamaan dengan orang lain tanpa melihat agama dan keyakinan, lebih-lebih pada kasus-kasus yang menimpa masyarakat banyak seperti musibah. *Wallaḥu a’lam biṣ-sawāb.* []

## Catatan:

---

<sup>1</sup> Abul-Hasan Ali bin Muḥammad al-Mawardi, *al-Abkāmus-Sultāniyah*, (Beirut: Dārul-Fikr, tth.), h. 16.

<sup>2</sup> Hans Wehr, *Mu’jamul-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu‘āṣirah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1974), h. 45.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 701.

<sup>4</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Editor in Chief, (tpp: tp, 2004), h. 1230.

<sup>5</sup> Ar-Rāḡib al-Asfahānī, *Mu’jam Mufradat Alfāz al-Qur’ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, tth.), h. 21-23.

- <sup>6</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr fil-‘Aqīdah wāsy-Syari‘ah wal-Manhaj*, (Beirut: Dārul-Fikr al-Mu‘āşir, 1991), h. 121-123.
- <sup>7</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Sahib Muslim*, *Kitabul Imān*, *Bāb Istibqāq al-wāli algass lira’iyatihī an-nār*, No.380.
- <sup>8</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur’ānīl-‘Ażīm*, vol. ii, h. 152.
- <sup>9</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur’ānīl-‘Ażīm*, vol. vi, h. 497.
- <sup>10</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr*, vol. 22, h. 125.
- <sup>11</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr*, vol. 22, h. 127.
- <sup>12</sup> Muḥammad Tāhir bin ‘Āsyūr, *at-Taibrīr wa-Tanwīr*, vol. ixx , (Tunis: Darus-Sahnun, Rue de Hollande, 1997), h. 158-159.
- <sup>13</sup> Fakhrur-Rāzī, *Tafsīr ar-Rāzī*, vol iv, h. 69.
- <sup>14</sup> Fakhrur-Rāzī, *Tafsīr ar-Rāzī*, vol. iv h. 60.
- <sup>15</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr*, h. 86.
- <sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, vol. vi, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 483-485.
- <sup>17</sup> Muḥammad Tāhir bin ‘Āsyūr, *at-Taibrīr wa-Tanwīr*, vol. vi, h. 7-8.
- <sup>18</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr*, vol. v, h. 127-128.
- <sup>19</sup> Imam al-Bukhārī, *Sahib al-Bukhārī*, *Kitāb al-Jum’ah Bab al-Jum’ah fil Qurā wal Mudūn*, No.853.
- <sup>20</sup> *Sahib*, riwayat al-Ḥākim dalam *Mustadrak*-nya 4/103, No.7019, disahihkan oleh aż-Żahabi dalam *at-Talkhiṣ*, dan al-Albāni dalam *as-Saḥīb al-Jāmi’*, No.7823.
- <sup>21</sup> Hadis riwayat Muslim.
- <sup>22</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Sahib Muslim*, *Kitabul-Imān*, *Bāb Istibqāq al-wāli algass lira’iyatihī an-nār*, No.383.
- <sup>23</sup> Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu’jam Mufradat Alfaż al-Qur’ān*, h. 336.
- <sup>24</sup> Muḥammad Tāhir bin ‘Āsyūr, *at-Taibrīr wa-Tanwīr*, vol. iii, h. 449.
- <sup>25</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr*, vol. vi, h. 118.
- <sup>26</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr*, vol. vi, h. 118-119.
- <sup>27</sup> Abdulllah Yusuf Ali, *The Holly Quran* (Terjemahan Quran: *Terjemahan dan Tafsirnya*, oleh Ali Audah), vol. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 223.
- <sup>28</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, vol. i, h. 29, Maktabah as-Syamilah.
- <sup>29</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Fikih Daulah* (terjemahan), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 258.
- <sup>30</sup> Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu’jam Mufradat Alfaż al-Qur’ān*, h. 277.
- <sup>31</sup> Fakhrur-Rāzī, *Tafsīr ar-Rāzī*, vol. iv, h. 445.
- <sup>32</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr*, vol. xxv, h. 29.
- <sup>33</sup> Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu’jam Mufradat Alfaż al-Qur’ān*, h. 277.
- <sup>34</sup> Hadis riwayat at-Tirmizi.
- <sup>35</sup> *Da’if*, riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya (29/518) no.17995, berkata Syu’āib al-Arnā’ūt, “Sanadnya lemah dikarenakan kelemahan Syahr bin Hausyab, demikian pula Ibnu Ganam , meriwayatkan hadis ini secara mursal.

---

<sup>36</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab al-Adab, bab fil-Musyawarah, No.5130.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Qaḍaya al-Fiqh wal-Fikrīl-Mu‘āṣir*, (Damaskus: Darul-Fikr, 2006), h. 530.

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Qaḍaya al-Fiqh wal-Fikrīl-Mu‘āṣir*, h. 231.

<sup>39</sup> Abul-Hasan ‘Alī bin Muḥammad al-Mawardi, *al-Āpkāmus-Sultaniyah*, (Beirut: Darul-Fikr, tth.) h. 10.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh*, vol. xiii, h. 262-263.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr*, vol. xv, h. 245.

<sup>42</sup> Ahmād bin Ḥanbāl, *Muṣnād Ahmād bin Hanbāl*, 45/421 No.27434, al-Haiṣāmi berkata, “Perawinya siqah, walaupun terdapat kritik terhadap sebagian perawinya.

<sup>43</sup> *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, Departemen Agama, (Saudi Arabiya: Percetakan Al-Quran Khadimul Haramain, Raja Fahd, 1412 H), h. 156-157.

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munīr*, vol. xxv, h. 79.

<sup>45</sup> Muḥammad Tāhir bin ‘Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanvīr*, vol. iii, h. 87-88.

<sup>46</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawā*, vol. xxviii, (tpp: tp, 1997), h. 64-68.



## HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Manusia selain memiliki akal juga memiliki nafsu. Nafsu diperlukan agar ia memiliki tenaga pendorong (*drive*) untuk bereproduksi, berkompetisi, bekerja keras, berpengharapan, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan nafsu itu pula ia berkecenderungan menguasai dan mendominasi. Hal ini terjadi antara lain karena naluri kecintaannya terhadap lawan jenis (pasangan), anak cucu, harta benda, dan pernik-pernik duniawi yang menjadi kebanggaan serta citra diri di mata sosial, dan terkadang sangat berlebihan.<sup>1</sup> Dengan kecintaan yang berlebihan pada kehidupan duniawi itu, manusia kadangkala menyisihkan orang lain secara tak wajar dalam kompetisi kehidupan. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki keperkasaan (*power*) cenderung menguasai, mendominasi, dan mengeksplorasi sesamanya. Bahkan, sering terjadi penghilangan nyawa orang lain demi mewujudkan harapan-harapan yang diimpikannya.

Untuk mereduksi atau menghilangkan dominasi yang berlebihan itu, diperlukan perangkat yang dapat membatasi dan mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan warga negara dengan pemerintah dalam suatu negara. Untuk itu, hukum dan perundang-undangan mutlak diperlukan. Tulisan pada bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum

dan perundang-undangan yang digali dari nilai-nilai Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia agar hidup tertib sebagai warga negara, warga masyarakat, dan berhak memperoleh jaminan hukum dalam berupaya meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

### A. Dasar Hukum

Manusia pada dasarnya selalu ingin bebas dalam berekspresi, bersikap, dan bertingkah laku sepanjang hayatnya. Hanya saja, kadang-kadang kebebasan itu membuat orang lain menjadi tidak bebas, bahkan merampas kebebasan orang lain. Betapa banyak konflik terjadi di antara manusia, baik skala kecil maupun skala besar, karena faktor keinginan bebas tanpa batas dalam berekspresi, bersikap, dan bertingkah laku, terutama jika manusia memiliki kekuatan dan kekuasaan. Tak berlebihan jika ada ungkapan '*power tends to corrupt*' untuk menggambarkan kekuatan dan kekuasaan itu seringkali berdampak pada kesemena-menaan.

Hukum merupakan perangkat mutlak yang digunakan untuk mengatur ketertiban dalam suatu komunitas masyarakat atau teritorial negara. Tanpa aturan hukum yang jelas dan ditegakkan dengan tegas akan terjadi *homo homini lupus*, manusia yang satu menjadi serigala bagi yang lain. Atau, dengan perkataan lain, yang akan terjadi adalah hukum rimba, siapa yang kuat akan memangsa yang lemah. Untuk menghindari hal itu, sangat diperlukan adanya hukum yang ditaati bersama agar kehidupan umat manusia berjalan dengan tertib.

Adanya hukum yang ditegakkan dan ditaati bersama menjadi prasyarat bagi kelanggengan dan kesejahteraan suatu bangsa. Ada dua hal yang biasanya menyebabkan terjadinya *chaos* (kekacauan) dalam masyarakat di negara mana pun: *Pertama*, ketiadaan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan mengatur secara spesifik tentang persoalan-persoalan masyarakat sebagai warga negara, sehingga mereka dengan mudah saling mendominasi dan menghancurkan. *Kedua*, hukum atau perundang-undangan yang berlaku tidak ditegakkan dengan tegas, bahkan cenderung dipermainkan atau direkayasa untuk kepen-

tingan-kepentingan tertentu. Pada umumnya hal itu terjadi karena adanya kepentingan personal maupun kelompok dari para penguasa dan penegak hukumnya.

Kehancuran umat-umat terdahulu, berdasarkan informasi profetik melalui hadis-hadis Rasulullah *sallallahu 'alaibhi wa sallam*, terutama diakibatkan oleh para penegak hukumnya yang mempermainkan dan merekayasa hukum. Mari kita cermati hadis berikut ini:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرْكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْمُضَعِّفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْلَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَتْ يَدَهَا. (رواه البخاري ومسلم عن عائشة)<sup>2</sup>

*Sungguh telah binasa umat-umat sebelum kamu, lantaran mereka (pilih kasih dalam penegakan hukum). Kalau yang melakukan pencurian (korupsi dan tindak kriminal lainnya) orang-orang terpandang maka mereka meninggalkan penegakan hukum. Akan tetapi jika yang melakukan itu orang-orang lemah maka mereka menegakkan hukum dengan tegas. Demi Allah, andai saja Fatimah anaknya Muhammad yang melakukan pencurian niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.* (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Ā'isyah)

Sebuah negara harus memberi perlindungan kepada warganya melalui penegakan hukum yang tegas berdasarkan asas keadilan dan persamaan. Karena tujuan negara seperti dijelaskan Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip Ahmad Syafii Maarif, adalah “untuk memelihara keamanan dan integritas negara, menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk memajukan negeri hingga setiap individu dalam negeri itu dapat merealisasikan seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semua.”<sup>3</sup> Penduduk suatu negara pasti terdiri atas individu-individu yang berbeda-beda karakteristiknya, latar sosial ekonomi, kemauan, kemampuan, dan keahliannya, sehingga seringkali menimbulkan gesekan-gesekan yang berakibat pada konflik antar mereka.

Untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara maka hukum menjadi salah satu yang mesti ada dan dijalankan dengan

tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum itu tanpa diskriminasi. Hukum dan perundang-undangan harus mengacu pada kemaslahatan umat manusia yang menjadi anggota atau penduduk negara itu. Di dalamnya terdapat aturan mengenai hak-hak dasar warga negara dengan jelas dan mengikat sehingga siapa pun yang melanggar akan berhadapan dengan hukum.

Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* telah memberi teladan yang baik dalam mengatur negara dengan menyusun dan menerapkan—setelah melalui musyawarah dengan berbagai komunitas—sebuah konstitusi yang menjamin dan melindungi hak-hak seluruh warga negara. Konstitusi itu, yang oleh para ahli tata negara dinyatakan sebagai konstitusi pertama di dunia yang dibakukan secara tertulis, dikenal dengan istilah Konstitusi Medinah (Piagam Medinah, *as-Sab'fatul-Madaniyyah* atau *al-Miṣāqul-Madani*).<sup>4</sup>

Isi Piagam Medinah dapat diuktisarkan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Umat Islam adalah umat yang satu, berdiri sendiri dalam bidang akidah, politik, sosial, dan ekonomi, serta tidak tergantung pada masyarakat lain.
2. Warga (baca: warga negara) terdiri atas beberapa komunitas kabilah yang saling menolong.
3. Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. Hubungan mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan.
4. Untuk kepentingan administratif, umat dibagi menjadi sembilan komunitas: satu komunitas Muhibbin dan delapan komunitas penduduk Medinah lama. Setiap komunitas mempunyai sistem kerja sendiri berdasarkan kebiasaan, keadilan, dan persamaan.
5. Setiap komunitas berkewajiban menegakkan keamanan internal.
6. Setiap komunitas diikat dalam kesamaan iman. Antara warga satu komunitas dan komunitas lain tidak diperkenankan saling berperang; tidak boleh membunuh dalam rangka membela orang kafir, atau membela orang kafir dalam memusuhi warga komunitas muslim.
7. Umat Islam adalah umat Allah yang tidak terpecah belah.

8. Untuk memperkuat persaudaraan dan hubungan kemanusiaan di antara umat Islam, warga muslim menjadi pelindung bagi warga muslim lainnya.
9. Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi. Mereka tidak boleh diperangi dan dianiaya.
10. Stabilitas umat Islam adalah satu. Satu komunitas berperang, semuanya berperang.
11. Apabila satu komunitas berperang maka komunitas lainnya wajib membantu.
12. Semua warga harus menegakkan akhlak yang mulia.
13. Apabila ada golongan lain yang bersekutu dengan Islam dalam berperang, maka umat Islam harus tolong-menolong dengan mereka.
14. Oleh karena orang Quraisy telah mengusir Muhajirin dari Mekah, maka penduduk Medinah, musyrik sekalipun, tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat membahayakan penduduk muslim Medinah.
15. Jika ada seorang muslim membunuh Muslim lain secara sengaja, maka yang membunuh itu harus di-*qisas* (dihukum setimpal), kecuali ahli waris korban berkehendak lain. Dalam hal ini seluruh umat Islam harus bersatu.
16. Orang yang bersalah harus dihukum. Warga lain tidak boleh membelaanya.
17. Jika terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dalam musyawarah, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam*.
18. Semua kesalahan ditanggung sendiri. Seseorang tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan kesalahan teman (sekutu)-nya.

Rumusan tersebut merupakan hasil dari musyawarah dengan komponen-komponen yang ada dalam masyarakat Medinah saat itu, lalu ditetapkan sebagai undang-undang yang mengikat dan ditaati oleh semua warga masyarakat. Menurut as-Sudairī dalam bukunya, *al-Islām wad-Dustūr*, undang-undang yang ditetapkan oleh Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* saat itu dianggap

sebagai undang-undang dasar negara yang tertulis sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan zaman ketika itu.<sup>6</sup> Dengan penyusunan dan penetapan *as-Sabifatul-Madaniyyah* atau *al-Miṣāqul-Madani* itu menjadi indikator kebolehan penyusunan dan penetapan sebuah undang-undang yang mengatur berbagai kebutuhan konstitusi suatu negara yang didasarkan pada kemaslahatan seluruh masyarakat.

## B. Sumber Hukum

Semua produk hukum di dunia ini sepanjang dibuat untuk kemaslahatan kemanusiaan maka pada dasarnya akan sejalan dengan nilai-nilai universal agama. Tentu dengan catatan bahwa produk hukum yang disusun dan disepakati itu didasarkan pada hati nurani dan tidak dilatari oleh kepentingan-kepentingan tertentu terkait dengan kekuasaan dan keuntungan material.

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa produk-produk hukum sedikit atau banyak tetap terkait dengan faktor ketuhanan. F. J. Stahl, seperti dikutip Muhammad Tahir Azhary, bahwa sekalipun hukum itu merupakan produk manusia namun hukum itu digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib dunia ketuhanan, sehingga hukum terburuk pun masih mempunyai sanksi ketuhanan.<sup>7</sup> Hal ini dapat ditemukan dalam paham teokratis. Sementara itu, kita pun tak dapat menutup mata bahwa produk-produk hukum di negara-negara sekuler telah diupayakan begitu rupa agar peran atau sentuhan agama pada hukum tidak ada sama sekali. Muhammad Tahir Azhary menyatakan bahwa keadaan itu disebabkan oleh pengaruh sekularisme yang demikian kuatnya sehingga di negara-negara Barat pada umumnya pada saat ini hukum tidak lagi dikaitkan dengan agama.<sup>8</sup> Hal yang berbeda dalam pandangan Islam bahwa hukum tak dapat dipisahkan dari agama. Bahkan, Al-Qur'an harus menjadi sumber segala sumber hukum karena Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia.<sup>9</sup>

Sejak awal kehidupan umat manusia sejak itu pula Allah *subḥānāhū wa ta'ālā* menurunkan Kitab sebagai aturan dasar bagi manusia agar jangan sampai mereka saling memangsa, bertengkar, berselisih yang tak perlu, karena pada dasarnya manusia

adalah makhluk mulia yang memiliki nalar untuk dapat hidup bersama dengan yang lain memakmurkan bumi Allah. Dalam Surah al-Baqarah/2: 213 telah dijelaskan bahwa umat manusia itu merupakan satu kesatuan dan kepadanya diberikan Kitab untuk menjadi pedoman sekaligus sumber hukum yang harus ditaati. Begitu pula yang dijelaskan pada Surah an-Nisā'/4: 105 yang menjadikan Kitab Allah sebagai sumber hukum dan memberi keadilan bagi umat manusia.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّمَا أَرْبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُ  
لِلْخَاتِمِينَ خَصِيمًا

*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat. (an-Nisā'/4: 105)*

Dalam catatan kaki *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan sebab diwahyukannya rangkaian ayat di atas:

Ayat 105 dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berkenaan dengan pencurian yang dilakukan oleh Tu'mah dan dia menyembunyikan barang curiannya itu di rumah seorang Yahudi. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu adalah orang Yahudi tadi. Hal ini diadukan oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* dan mereka meminta agar Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu adalah Tu'mah. Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi.<sup>10</sup>

Dari sini jelas bahwa salah satu fungsi wahyu Allah adalah memberikan rasa keadilan kepada umat manusia. Allah selaku Pembuat hukum (*asy-Syāri'*) telah menetapkan hukum yang terbaik bagi umat manusia tanpa kepentingan apa pun. Berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia, boleh jadi tersimpan di balik pasal-pasal hukum itu kepentingan-kepentingan pribadi

atau kelompok yang menguntungkan. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dasar dan sumber semua sumber hukum akan mereduksi atau meniadakan peluang kepentingan-kepentingan terselubung yang mungkin ada di balik kodifikasi sebuah hukum.

Dalam ajaran Islam ada dua sumber yang harus dijadikan pedoman dasar dalam kehidupan, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dipahami dari Surah an-Nisā' /4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَآتَيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْ كُلِّ فَمٍ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَوْلِيًّا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā' /4: 59)*

Sementara itu kita juga membaca hadis Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* yang menegaskan bahwa sepanjang manusia taat dan berpegang teguh pada kedua sumber, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*, maka hidupnya tak akan tersesat selamanya.

تَرْكُتُ فِيمَا كُنْتُمْ أَمْرِيْنِ لَنْ تَضَلُّوْ مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنْنَةَ نَبِيِّهِ. (رواه  
مالك بن أنس مرسلا في الموطأ)<sup>11</sup>

*Aku tinggalkan dua hal yang apabila engkau berpegang teguh pada keduanya maka kamu tak akan sesat selamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *sallallahu 'alaibi wasallam*. (Riwayat Mālik bin Anas secara mursal dalam al-Muwatta')*

Perjalanan hidup umat manusia terus berkembang sejalan dengan nalar yang dianugerahkan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* kepadanya maka ditemukan pula berbagai hal yang tidak

termaktub secara eksplisit (gamblang) di dalam kedua sumber itu. Untuk mengatasi hal tersebut Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan mengizinkan penggunaan akal pikiran yang dibimbing oleh wahyu melalui mekanisme ijtihad.

Dengan demikian sumber hukum itu secara berturut-turut adalah: Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad (*al-ra'y*) sebagai tambahan apabila terdapat kasus yang tak ditemukan pada kedua sumber utama. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis dalam bentuk dialog antara Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan Mu'āz bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ فَضَاءً قَالَ أَفْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهَدْ رَأْيِي وَلَا أُلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ الرَّسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرِضِي رَسُولُ اللَّهِ . (رواه أبو داود، أحمد، الترمذى، البيهقي، الطبرانى، الدارمى عن معاذ بن جبل)<sup>12</sup>

Ketika akan mengutus Mu'āz ke Yaman, Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda memutuskan jika dihadapkan suatu masalah?" Mu'āz menjawab, "Aku akan memutus-kannya berdasarkan *Al-Qur'an*." Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana kalau Anda tidak menemukannya di dalam *Al-Qur'an*?" Mu'āz menjawab, "Aku akan beralih ke *Sunnah Rasul-Nya*." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana kalau pada keduanya tidak Anda temukan?" Mu'āz mengatakan, "Aku akan berijihad dengan pandanganku sendiri, dan tentu tidak sembarang." Lalu Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* meletakkan tangannya di dada (tanda puas) seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan perkenannya." (Riwayat Abū

Dāwud, Ahmād, at-Tirmiẓī, al-Baihaqī, at-Ṭabarānī, ad-Dārimī dari Mu‘āz bin Jabal)

Dari dialog di atas dipahami oleh para ulama bahwa sumber hukum Islam itu diurut sesuai dengan urutan yang dijelaskan di dalam hadis tersebut: Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah *sallallahu ‘alaahi wa sallam*, dan ijtihad sebagai sumber tambahan ketika suatu masalah tidak terdapat secara eksplisit pada sumber utama yang pertama dan kedua (Al-Qur'an dan as-Sunnah). Ungkapan Mu‘āz ‘ajtabidu bira'yī walā ălū—bagian penting yang seringkali luput dari kutipan—bahwa ijtihad dengan menggunakan pikiran itu harus dilakukan dengan serius dan tidak sembarangan. Artinya, hasil pemikiran itu harus tetap mengacu pada sumber utama, Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ijtihad dapat ditempuh melalui beberapa metode, antara lain:

1. *Qiyās (reasoning by analogy)*, menganalogikan suatu persoalan hukum pada kemiripan hukum yang telah ada sebelumnya.
2. *Ijmā‘ (consensus)*, kesepakatan ulama dalam menentukan suatu hukum yang belum ada secara eksplisit di dalam *naṣ*.
3. *Istīḥsān (preference)*, menentukan atau memilih sesuatu atas dasar prioritas (yang terbaik).
4. *Masālib mursalah (utility)*, penentuan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan umum, atau sering juga disebut sebagai asas manfaat.
5. *Sadduṣ-ṣarai‘ (prevention)*, menutup semua kemungkinan yang dapat membawa pada perbuatan dosa sebagai bentuk pencegahan.
6. *‘Urf (culture)*, kebiasaan atau budaya lokal yang tak bertentangan dengan tujuan syariat.
7. Dan yang lain seperti *istiṣbāb*, *syar‘u man qablanā*, praktik *ahlul-Madīnah*, *qaūlūṣ-Ṣahābah*.

Teks yang dijadikan sebagai acuan adalah keharusan taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan *ulul-amr*, sebagaimana termaktub dalam Surah an-Nisā'/4: 59 yang telah disebutkan di atas. Para ulama berbeda pendapat tentang makna *ulul-amr* pada Surah al-Nisā'/4: 59 di atas. Sebagian memberi makna pada mereka yang memegang tampuk kepemimpinan (kepala negara) atau

para *amīr*. Sebagian lagi menyebut para *fuqahā* dan ulama yang membimbing manusia dalam beragama, atau imam yang menegakkan hukum-hukum Allah dan pemegang amanah. Bahkan, ada pendapat lebih spesifik, misalnya dimaknakan khusus untuk *Khulafa'ur-Rāsyidūn* atau kaum Muhibbin dan Ansar, dan sebagainya.<sup>13</sup> Meskipun mereka berbeda pendapat soal pemaknaan, tetapi sepakat dalam memberi rambu soal ketaatan, yaitu sepanjang *ulul-amr* itu tidak memerintahkan kemaksiatan. Begitu ia memerintahkan kepada kemaksiatan, sekecil apa pun bentuknya, maka hilang keharusan taat padanya. Rambu ini didasarkan pada hadis Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang hanya merekomendasikan ketaatan kepada manusia (pimpinan) sepanjang tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْحَالِقِ . (رواه الطبراني عن عمران بن حصين)<sup>14</sup>

Tidak ada ketaatan kepada manusia (apa pun kedudukannya) dalam hal kemaksiatan terhadap Allah. (Riwayat at-Tabrānī dari 'Imrān bin Ḥuṣāin)

Demikian pula salah satu hadis Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah, Rasul, dan *ulul-amr* (yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya) yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, dan Ahmad dari Abū Hurairah berikut ini:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعُ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي . (رواه البخاري ومسلم عن أبي

هريرة)<sup>15</sup>

Siapa yang taat kepadaku maka ia taat kepada Allah, sementara yang durhaka padaku maka ia pun durhaka kepada Allah. Siapa yang taat pada amir maka ia taat padaku, sementara yang durhaka pada amir maka ia pun durhaka padaku. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Logika berpikir kita akan memastikan bahwa amir (pemimpin) yang dimaksud di sini adalah amir yang menaati Allah dan Rasul-Nya.

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمِنْ بِمَعْصِيَةِ،  
فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعٌ وَلَا طَاعَةٌ. (رواه البخاري وأبو داود والبيهقي عن  
<sup>16</sup> عبد الله)

*Mendengar dan menaati (ketaatan kepada pemimpin) adalah wajib bagi setiap muslim, baik dalam hal yang ia suka maupun yang tidak ia suka, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun seandainya ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati. (Riwayat al-Bukhārī, Abū Dāwud, dan al-Baihaqī dari ‘Abdullāh)*

### C. Etika Hukum

Etika pada galibnya dimaknai sebagai norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Norma sendiri sering dikategorikan menjadi norma sopan santun, norma moral, dan norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya. Karena itu, hukum pada umumnya berbentuk undang-undang tertulis dengan sanksi yang jelas jika ada pelanggaran.

Etika hukum yang harus diperankan oleh para hakim (penegak hukum) dalam melakukan penegakan hukum antara lain:

1. Sikap praduga tak bersalah

Pada dasarnya manusia adalah baik, lahir dalam kesucian (fitrah), sempurna penciptaannya, dan dimuliakan pula oleh Allah *subḥānabū wa ta’ālā*. Dalam perjalanan hidup manusia ketika berinteraksi dengan lingkungannya kadangkala terpengaruh atau tak dapat membendung keinginan-keinginan rendahnya sehingga ia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum. Pelanggaran hukum itu ada kalanya terlihat jelas dan ada kalanya

pula tersembunyi. Pada dasarnya sebuah perbuatan dosa atau pelanggaran hukum cenderung disembunyikan oleh pelakunya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa dosa itu diharapkan oleh pelakunya agar tak diketahui oleh siapa pun, apalagi oleh penegak hukum.

أَلْبُرُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرْهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

(رواه مسلم عن النواس بن سمعان)<sup>17</sup>

*Kebajikan itu adalah berakhlak baik. Sementara dosa itu apa yang membuat waswas di dalam dadamu dan engkan tidak sudi diketahui orang lain.* (Riwayat Muslim dari Nawwās bin Sam‘ān)

Penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang yang dilaporkan berbuat kriminal harus dilakukan dengan pikiran positif dan tidak didasari atau dikuasai oleh prasangka-prasangka (*prejudice*) buruk. Dalam Surah al-Hujurāt/49: 12 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَبَوَّءُونَ الظَّنَّ إِنَّ كَمْ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمَا لَا يَحْسَسُونَا وَلَا يَغْتَبُ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِيَّاهُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيَتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging sandaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.* (al-Hujurāt/49: 12)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa ada sebagian ‘az-zann’ (prasangka) yang termasuk dosa, dan *mafhūm mukhālafah*-nya adalah sebagian lagi tidak terkategori dosa. Rumusnya sederhana dan mudah dipahami, sebagaimana dijelaskan Sufyān (dalam at-Tirmizi), bahwa sebuah prasangka menjadi dosa apabila disebarluaskan kepada orang lain. Jadi, prasangka ada dua kategori: pertama, yang tidak termasuk dosa, yaitu jika prasangka itu tidak

dikomunikasikan. *Kedua*, prasangka yang termasuk dosa apabila dikomunikasikan dengan sembarang orang yang tak berkepentingan maka serta merta menjadi dosa.<sup>18</sup> Manusia harus berpikir positif dan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain, sebagaimana hadis berikut ini.

إِيَّاكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْبَرُ الْحَدِيثِ . (رواه الترمذی عن أبي هريرة)<sup>19</sup>

*Waspadalah terhadap prasangka (buruk) itu karena hal demikian merupakan dusta (dalam pembicaraan).* (Riwayat at-Tirmizi dari Abū Hurairah)

Dengan kecenderungan manusia menyembunyikan pelanggaran yang dilakukannya, maka para penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tetap memegang prinsip praduga tak bersalah, sebagaimana asal penciptaan manusia yang baik dan fitri, sampai jelas ada bukti yang meyakinkan dan tak terbantahkan. Putusan tak dapat didasarkan pada prasangka (*prejudice*), sampai ada bukti permulaan yang kuat untuk melakukan proses penuntutan.

## 2. Persamaan di depan hukum

Islam datang membawa ajaran persamaan bagi setiap umat manusia. Strata (kasta, kelas) sosial tak dikenal dalam ajaran Islam, dan memang tak sepantasnya seorang manusia menganggap remeh dan rendah, apalagi memperbudak yang lain. Islam, meskipun lahir di tengah-tengah masyarakat Jahiliah, secara pelan dan pasti menghapus budaya perbudakan, karena tidak ada perbedaan antara sesama makhluk. Islam juga membangun tatanan hukum yang jelas untuk menertibkan dominasi manusia terhadap manusia lainnya agar tidak saling menzalimi. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih dari yang berkulit berwarna, antara yang kaya dengan miskin, antara etnis satu dengan yang lainnya. Semua sederajat; yang membedakannya hanyalah ketakwaan yang bersemi di dalam sanubari masing-masing. Sabda Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* dalam suatu khutbah di Arafah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَانِكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلٌ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ  
أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرٍ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرٍ  
إِلَّا بِالْتَّقْوَىٰ。 أَبْلَغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ。 (رواه  
أَحْمَدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةٍ)<sup>20</sup>

*Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya Tuhanmu Maha Esa, asal keturunanmu sebagai manusia satu. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dari orang asing, atau sebaliknya, juga tak ada perbedaan antara orang berkulit berwarna dengan yang berkulit hitam, atau sebaliknya, kecuali tingkat ketakwaannya. Apakah aku telah menyampaikan kebenaran ini? Mereka menjawab, "Rasulullah telah menyampaikannya!"*  
(Riwayat Ahmад dari Abū Naḍrah)

Prinsip hukum berlaku untuk semua, tanpa ada diskriminasi. Hukum tak dapat diberlakukan hanya terhadap orang-orang tertentu (pilih kasih atau tebang pilih) jika memang termasuk dalam objek hukum. Undang-undang sebuah negara berlaku pada negara itu dan mengikat semua warga negara dalam mematuhiinya. Sebab, jika tidak maka bangsa dan negara itu akan hancur, seperti telah disinyalir oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* pada permulaan bab ini.

### 3. Keadilan dalam penegakan hukum

Bersikap dan berperilaku adil harus menjadi bagian dari sikap hidup seorang muslim, terutama para penegak hukum. Sebab jika tidak, maka tatanan kehidupan suatu bangsa akan hancur berkeping-keping. Para penegak hukum tidak boleh dihinggapi rasa kebencian atau kecintaan karena faktor pertemanan atau kekeluargaan, ataupun faktor kepentingan rendah dari hawa nafsu. Bersikap dan berperilaku adil dalam penegakan hukum harus dilakukan terhadap siapa pun tanpa pandang bulu (tebang pilih), bahkan terhadap diri sendiri sekalipun. Cermati firman Allah *subḥānāhū wa ta'āla* sebagaimana termaktub dalam Surah al-Mā'idah/5: 8<sup>21</sup> berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّاقِيْمِيْنَ لِلَّهِ شَهِدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِدُ مَنَّكُمْ  
شَنَانٌ قَوْمٌ عَلَى الْاَتَّعْدَلِوْلُؤَا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَيْرٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mâ'idah/5: 8)*

Dalam surah yang lain, Allah *subḥānahu wa ta'āla* juga telah memfirmankan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisâ' / 4: 58)*

Az-Zuhailî dalam tafsirnya menegaskan bahwa seperti halnya kewajiban menyampaikan amanat itu kepada ahlinya (yang berhak), maka menegakkan keadilan dalam penerapan hukum terhadap semua manusia juga hukumnya wajib. Dengan demikian hak-hak orang lemah dan terzalimi akan dipulihkan, tidak lagi ada orang kuat menekan yang lemah, sehingga terwujud keamanan, keteraturan, dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Pada dua ayat di atas terdapat dua istilah, *al-qist* dan *al-'adl*, yang diartikan sama dalam bahasa Indonesia. Dalam kitab *al-Furuqul-Lugawiyah*, kedua istilah itu memang semakna, tetapi ada nuansa perbedaannya. *Al-Qist* adalah keadilan yang tampak nyata, dapat disaksikan secara gamblang. Timbangan disebut *qist*

karena ia menggambarkan keadilan (keseimbangan) secara kasat mata. Sementara term *al-'adl* kadang-kadang tak tampak (tersembunyi) meskipun dapat dirasakan.<sup>23</sup>

#### 4. Tanggung jawab pada putusan

Penetapan putusan dalam suatu perkara oleh penegak hukum setelah melakukan semua upaya pembuktian yang dimungkinkan merupakan beban tanggung jawab kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Etika penegakan hukum adalah kesediaan secara lahir dan batin mempertanggungjawabkan putusan yang dibuatnya di hadapan al-Hakīm, Allah Rabbul 'Izzah. Mengapa? Sebuah putusan keliru dapat mengakibatkan penderitaan pada orang lain yang tidak seharusnya ia pikul.

Tanggung jawab pada putusan merupakan keharusan dalam hukum. Bahkan, sejatinya semua perilaku manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak ayat dan hadis yang berbicara tentang hal ini. Salah satu ayat Al-Qur'an yang secara tegas menyebutkan bahwa sensasi (penginderaan) dan hati nurani saja akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Mari kita cermati firman Allah dalam Surah al-Isrā'/17: 36 berikut ini:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْأُولًا

*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.* (al-Isrā'/17: 36)

### D. Proses Penetapan Undang-undang

Umat manusia yang mendiami suatu wilayah boleh jadi pada awalnya hanya terdiri dari beberapa gelintir individu, lalu berkembang melalui reproduksi atau migrasi. Sejalan dengan waktu, manusia terus berkembang biak dan menyebar ke berbagai wilayah yang menjanjikan sebuah kehidupan yang layak. Di dalam Al-Qur'an bahkan dijelaskan bahwa awalnya manusia dari seorang diri (*nafs wā'ibidah*) lalu berkembang dan bertebaran di bumi dalam jumlah besar, terdiri atas berbagai ras,

etnis, warna kulit, dan kultur yang berbeda-beda. Surah an-Nisa'/4: 1 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي سَأَلَهُ لَوْنَهُ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduaanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.* (an-Nisa'/4: 1)

Jumlah manusia yang semakin bertambah dengan berbagai latar belakang dan ragam perbedaan itu menyebabkan terjadinya benturan kepentingan yang dapat berakibat pada kekacauan kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Hukum dan perundangan dapat disusun berdasarkan kebutuhan oleh yang memiliki otoritas untuk itu. Otoritas itu dapat berupa kekuasaan raja, sistem representasi dan perwakilan, atau bentuk lainnya.

Dalam sebuah negara, undang-undang dasar menjadi aturan tertinggi di negara itu. Dari undang-undang dasar (konstitusi atau *dustur*) ini diturunkan peraturan yang lebih rendah dan terinci. Secara garis besar pembentukan dan penetapan undang-undang dasar dapat mengambil salah satu bentuk berikut ini:

1. Melalui cara pemberian (*tariqul-manhah*), biasanya pemberian raja kepada rakyatnya, seperti UUD Perancis Tahun 1814 yang diberikan Raja Louis VIII kepada rakyat Perancis akibat jatuhnya Napoleon, UUD Rusia Tahun 1906, dan UUD Jepang Tahun 1889.
2. Melalui lembaga nasional yang menjadi representasi dari seluruh masyarakat melalui pemilihan (*tariq jam'iyyah wa taniyah muntakhabah minasy-sya'b*), seperti pada produk UUD Belgia Tahun 1875, UUD Amerika Serikat Tahun 1787, UUD Jerman Tahun 1919.
3. Melalui cara gabungan antara kedua cara di atas (*tariq wasat baynat-tariqainis-sabiqain*), yaitu dengan melakukan kesepakatan-

an antara pemerintah (raja) dengan rakyatnya. Model ini dapat dilihat pada produk UUD Inggris Tahun 1215.<sup>24</sup>

Sebagian ahli membedakan model pembentukan undang-undang dasar pada dua kategori saja, yakni:<sup>25</sup>

1. *Uslubul-Mulkiyah* (pendekatan kerajaan), yaitu pembentukan undang-undang dasar pada negara kerajaan, dapat berwujud pemberian raja secara penuh (*al-manhab*) atau semi pemberian raja melalui kesepakatan antara raja dengan tokoh-tokoh negara (*at-ta'āqud*).
2. *Uslubul-Dimuqratiyah* (pendekatan demokrasi), yaitu pembentukan undang-undang dasar dengan sistem suara mayoritas menurut kehendak warga negara, baik langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme keterwakilan, terdiri atas pendekatan *al-jam'iyatut-ta'sisiyah* dan *al-istifā'ut-ta'sisi*.

Republik Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam penyusunan dan penetapan undang-undang dasar dan undang-undang memakai pendekatan kedua (*uslubul-dimuqratiyah*) melalui sistem perwakilan. Menjelang proklamasi kemerdekaan telah terbentuk sebuah badan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan, dikenal dengan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam Bahasa Jepang *Dokuritzu Zyuni Tyoosa Kai*) yang beranggotakan 67 orang. Pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuk pula *Dokuritzu Zyuni Iin Kai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) beranggotakan 27 orang.<sup>26</sup> Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Sejak saat itu, Republik Indonesia telah memiliki undang-undang dasar yang menjadi aturan dasar yang sah sebagai negara berdaulat. Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen beberapa kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan yang terkait dengan undang-undang dasar, sedangkan kewenangan membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Rancangan sebuah

undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Sementara pengajuan rancangan sebuah undang-undang dapat dilakukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam setiap penyusunan dan penetapan undang-undang prinsip yang tak boleh dilupakan adalah prinsip musyawarah. Dengan bermusyawarah yang baik akan diperoleh ketetapan yang baik pula bagi kemaslahatan bangsa. Prinsip musyawarah telah ditegaskan oleh Al-Qur'an untuk selalu didahului dalam berbagai urusan. Dalam Surah Ali 'Imrān/3: 159 telah diperintahkan agar manusia mau selalu bermusyawarah dalam berbagai urusan penting sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah *sallallahu 'ala'ihi wa sallam* semasa hidup beliau.

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيلًا الْقَلْبُ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ  
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (*Muhammad*) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Ali 'Imrān/3: 159)

Dalam salah satu hadis juga disebutkan betapa pentingnya bermusyawarah dalam berbagai persoalan sehingga penyesalan dapat direduksi. Apalagi jika persoalan itu menyangkut seluruh warga negara, maka bermusyawarah menjadi hal yang sangat urgent.

مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدَمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ (رواه)  
الطبراني عن أنس بن مالك)<sup>27</sup>

*“Tidak akan merugi orang yang beristikharah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan jatuh miskin orang yang berhemat.”* (Riwayat at-Tabrānī dari Anas bin Mālik).

*Wallahu a'lam bis-sawāb.* []

## Catatan:

<sup>1</sup> Lihat Surah Āl ‘Imrān/3: 14; al-Fajr/89: 20.

<sup>2</sup> Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, juz 21, he. 47, bab *Iqāmah al-Hudūd*..., nomor hadis 3216, 3453, 3965, 6289; Muslim bin al-Hajjāj, *Saḥīb Muslim*, juz 9, he. 54, bab *Qat' al-Sāriq al-Syarīf*..., juz 9, he. 54, hadis nomor 3196-8.

<sup>3</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, t.th.), h. 13.

<sup>4</sup> *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), jil. 1, h. 121.

<sup>5</sup> *Ensiklopedi Tematis* ..., jil. 1, h. 121.

<sup>6</sup> Taufiq bin ‘Abdul-‘Azīz as-Sudairī, *al-Islām wad-Dustur*, Wakālah al-Maṭbū‘at wa al-Bahs al-Ilmī, 1425 H, h. 69.

<sup>7</sup> مَجْدٌ بِعَضِ الْبَاحِثِينَ فِي شَأنِ الدُّسُنُورِ الْإِسْلَامِيِّ يَرَى أَنَّ هُنَّاكَ تَدْوِينًا لِلدُّسُنُورِ فِي بَعْضِ الْعَصُورِ، وَمُعْتَلٌ بِالْوُرْقَةِ الَّتِي كَتَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَعْتَرِفُ كُلُّ دُسُنُورٍ لِلدوَلَةِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ، مُوافِقًا لِظُرُوفِ وَمُتَطَلِّبَاتِ الْوَقْتِ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ.

<sup>8</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilibat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 38.

<sup>9</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi* ..., h. 38.

<sup>10</sup> Lihat Surah al-Baqarah/2: 185; Āl ‘Imrān/3: 4.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan kaki nomor 222, juz 5, h. 125.

<sup>12</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, juz 5, h. 371, bab *al-Nahy 'anil-Qaul bil-Qadr*, hadis nomor 3338.

<sup>13</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 9, he. 489, hadis nomor 3119, bab *Ijtibādūr-Ra'y fil-Qadā'*. Di-da'iñ-kan oleh al-Albānī, lihat Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Saḥīb wa Da'īf Sunan Abī Dāwud*, juz 8, h. 92.

<sup>14</sup> Abū Ḥafṣ Sirājud-Dīn an-Nu'mānī, *Tafsīr al-Lubāb*, juz 5, h. 212.

<sup>15</sup> Sulaimān bin Ahmād at-Tabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, juz 13, he. 60, nomor hadis 14795.

---

<sup>15</sup> Al-Bukhārī, *Sahīb al-Bukhārī*, juz 4, he. 50, nomor hadis 2957; Muslim, *Sahīb Muslim*, juz 9, he. 364, nomor hadis 3417; Ahmād, *Musnād Ahmād*, juz 16, he. 327, nomor hadis 7786.

<sup>16</sup> Al-Bukhārī, *Sahīb al-Bukhārī*, juz 22, he. 52, bab *al-Sam' wa al-Tā'ah li al-Imām*, nomor hadis 6611; Abū Dāwud, *Sunan Abī Dawud*, juz 7, he. 211, hadis nomor 2257, bab *Fir-Ra'y fi-Tā'ah*; Ahmād bin Ḥusain al-Baihaqī, *as-Sunanul-Kubrā līl-Baihaqī*, juz 8, h. 156.

<sup>17</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Sahīb Muslim*, juz 12, he. 403, nomor hadis 4632, bab *Tafsīr al-Birr wal-Īsm*.

<sup>18</sup> Abū Īsā at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, juz 7, h. 492. Redaksi aslinya:  
الظُّنُونَ ظَنَانٌ فَطَنْ إِثْمٌ وَظَنْ لَيْسَ بِإِثْمٍ فَأَمَا الظُّنُونُ الَّذِي هُوَ إِثْمٌ فَالَّذِي يَظْنُ ظَنًا وَيَتَكَلَّمُ  
بِهِ وَأَمَا الظُّنُونُ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ فَالَّذِي يَظْنُ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ

<sup>19</sup> Abū Īsā at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, juz 7, h. 492. hadis nomor 1911, bab *Mā Ja'a min Bab Žannis-Su'*.

<sup>20</sup> Abū 'Abdillāh Ahmād asy-Syaibānī, *Musnād Ahmād*, juz 47, he. 478, nomor hadis 22391, bab *Hadīs Rajul min Aṣhab....*

<sup>21</sup> Lihat pula Surah al-Nisā'/4: 135, al-Mā'idah/5: 42.

<sup>22</sup> Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Wasiṭ li-Z-Zuhailī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1422 H), juz 1, h. 335.

<sup>23</sup> Al-'Askarī, *al-Furūq al-Lugāniyah*, juz 1, h. 428.

<sup>24</sup> Taufiq bin 'Abdul-'Azīz as-Sudairī, *al-Islām wad-Dustūr*, h. 33.

<sup>25</sup> Taufiq bin 'Abdul-'Azīz as-Sudairī, *al-Islām wad-Dustūr*, h. 33-34.

<sup>26</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_anggota\\_BPUPKI-PPKI](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_anggota_BPUPKI-PPKI), diakses tanggal 11 November 2010 pukul 08.30.

<sup>27</sup> Sulaimān bin Ahmād at-Tabrānī, *al-Mu'jam al-Awsat*, juz 14, he. 394, nomor hadis 6816, *bab al-Mim....*



**K**ehadiran Islam di muka bumi ini adalah untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Hal itu terlihat jelas dalam semua aspek ajaran Islam. Misi utama kehadiran Islam ini dengan apik dirumuskan oleh Al-Qur'an dalam bentuk ajaran-ajaran prinsip/pokok yang menjadi rujukan dalam pengimplementasian ajaran Islam, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Ajaran-ajaran ini diyakini dan terbukti dapat mengayomi setiap kebutuhan zaman di mana dan kapan pun. Sebuah adagium yang berbunyi *al-Islām sālih li kulli makān wa zamān*<sup>1</sup> tampaknya bukan hanya pernyataan utopis, tetapi merujuk kepada kenyataan sejarah yang sudah melintasi beberapa zaman.

Kenyataan bahwa Al-Qur'an hanya berbicara ajaran-ajaran yang bersifat prinsipil, tidak berbicara hal-hal yang bersifat teknis, tampaknya bertujuan—salah satunya—membuat peluang selebar-lebarnya bagi umat Islam untuk berijtihad dalam rangka menjabarkannya ke dalam bentuk operasional yang bersifat teknis. Justru di sinilah letak keuniversalan dan keluwesan ajaran Islam. Al-Qur'an menyadari benar bahwa perubahan zaman menyebabkan perubahan sosio-kultural, sehingga yang dimiliki oleh satu zaman akan berbeda dengan zaman lainnya. Meskipun demikian, catatan penting yang harus disebutkan di sini adalah bahwa semua kegiatan ijtimā‘ harus bermuara kepada misi

Islam, yaitu membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat.

Salah satu ajaran-ajaran prinsip yang dijelaskan Al-Qur'an berkaitan dengan politik, termasuk di dalamnya adalah prinsip bernegara. Sebagaimana telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya pada buku ini yang berjudul "Prinsip-Prinsip Bernegara", Al-Qur'an telah meletakkan prinsip bernegara seperti amanah, keadilan, musyawarah, persamaan, kebersamaan, dan transparansi. Yang dapat dikatakan lebih lanjut adalah bahwa prinsip-prinsip itulah sebenarnya yang harus menjadi acuan dalam setiap kegiatan politik dan penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, prinsip-prinsip ini menjamin bagi kemaslahatan manusia dalam kegiatan bernegara.

Lembaga dalam negara merupakan suatu perangkat yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bernegara itu sendiri. Sebab, lembaga merupakan perangkat penyelenggaraan negara yang dengannya tujuan pembentukan negara dapat diwujudkan. Pertanyaan mendasar menyangkut lembaga negara ini adalah sejauh mana Al-Qur'an mengatur tentangnya? Inilah yang akan menjadi pembahasan inti tulisan berikut ini.

#### A. Dasar dan Prinsip Pembentukan Lembaga dalam Negara

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "lembaga" antara lain diartikan sebagai: (1) asal mula (yang akan jadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan; lekatan (tentang mata cincin dsb); (4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; (5) ark kepala suku (di Negeri Sembilan). Kamus ini mendefinisikan lembaga pemerintah dengan "badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif".<sup>2</sup> Lembaga negara yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lembaga pembuat undang-undang (legislatif), lembaga pelaksana undang-undang (eksekutif), dan lembaga yang mengadili pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang (yudikatif).

Wawasan Al-Qur'an tentang lembaga negara sesungguhnya berbicara pula tentang wawasannya mengenai politik atau ber-

negara secara umum, karena lembaga negara merupakan sub-ordinasi dari isu bernegara itu sendiri. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit tentang keharusan bernegara. Itu sebabnya, tema ini memancing perdebatan para pakar. Pangkal perdebatannya adalah apakah Islam mengatur persoalan politik/negara atau tidak.<sup>3</sup> Hal ini tampaknya disebabkan oleh kenyataan bahwa Al-Qur'an bukanlah risalah tentang ilmu politik, tetapi sejarah moral manusia.

Kendati pun demikian, di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti prinsip musyawarah atau konsultasi (Āli 'Imrān/3: 159; asy-Syūrā/42: 38), ketaatan kepada pemimpin (an-Nisā'/4: 59), keadilan (an-Nahl/16: 90; an-Nisā'/4: 58), persamaan (al-Hujurāt/49: 13), dan kebebasan beragama (al-Baqarah/2: 256, Yūnus/10: 99, Āli 'Imrān/3: 64, al-Mumtahānah/60: 8-9). Al-Qur'an pun bertutur tentang pemberian kekuasaan politik kepada seseorang sebagai anugerah Ilahi (al-Baqarah/2: 247 dan 251, Āli 'Imrān/3: 26). Beberapa ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa berbagai bangsa diberi kesempatan untuk mewarisi bumi ini dari para pendahulu mereka (Yūnus/10: 13-14, al-A'rāf/7: 129). Beberapa ayat lagi menunjukkan bahwa Tuhan mendukung prinsip pewarisan negara secara turun-menurun (Sād/38: 26 dan 35).<sup>4</sup>

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa pembentukan lembaga dalam negara tidak ditegaskan secara tersurat (*mantuq*) dalam Al-Qur'an, tetapi dapat dipahami secara tersirat (*mashbūm*) dari beberapa ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan di atas. Tatkala ayat-ayat di atas dijadikan dasar pembentukan organisasi yang berarti negara, berarti dapat dijadikan dasar pula pembentukan lembaga dalam negara itu sendiri. Sebab, sekali lagi, negara tidak dapat dipisahkan dari lembaga negara itu sendiri.

Di samping itu, dasar pembentukan lembaga dalam negara mengacu kepada kepentingan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip bernegara yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Artinya, lembaga dibuat sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Sebuah kaidah fikih menyebutkan: “*mā la yatimmul-wajib illā bibi fabuwa wajib*” (Sesuatu yang menyebabkan suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu wajib ada.<sup>5</sup> Dengan demikian, penting atau tidaknya pembentukan lembaga tertentu dalam negara sangat bergantung kepada sejauh mana lembaga tersebut dapat membantu merealisasikan *maqāsidusy-syar'i* yang tertuang dalam persoalan bernegara. Oleh karena itu, sangat dipahami kalau Al-Qur'an maupun Sunnah tidak menyinggung persoalan lembaga ini. Sebab, kebutuhan suatu negara akan lembaga tertentu akan berbeda dengan kebutuhan negara lainnya terhadap lembaga tersebut.

Dapat dikatakan lebih lanjut bahwa perincian lembaga yang perlu dibentuk dalam sebuah negara masuk ke dalam wilayah ijtihad kondisional seiring dengan kebutuhan sebuah negara. Itu sebabnya, dalam sejarah politik Islam tidak pernah ditemukan keseragaman lembaga-lembaga yang dibentuk. Acap kali ditemukan fakta pula bahwa suatu lembaga dibentuk karena kebutuhan yang mendesak, yang mana lembaga tersebut tidak terdapat pada sistem ketatanegaraan sebelumnya. Pemerintahan Islam pada zaman Mu'āwiyah, misalnya, melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem ketatanegaraannya yang beberapa di antaranya tidak terdapat pada sistem kenegaraan sebelumnya, baik pada zaman Rasulullah maupun Khulafaur Rasyidin.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan itu pula, para pemikir politik Islam tidak pernah seragam dalam persoalan bentuk pemerintahan/negara, apalagi dalam persoalan lembaga yang harus dibentuk dalam negara. Ibnu Abī Rabī' (w. 272 H/885 M), pemikir politik Islam pertama, ketika berbicara tentang organisasi dalam negara, tidak menyinggung sama sekali lembaga-lembaga apa saja yang harus ada dalam sebuah negara. Ia hanya menuturkan bahwa organisasi adalah pilar keempat negara atau kerajaan, sebagai perantara yang kuat antara pemimpin dan rakyatnya, atau antara yang memerintah dan yang diperintah. Raja tidak mungkin mengurus kerajaannya sendirian, sehingga ia membutuhkan orang yang dapat membantunya mengurus kerajaan.<sup>7</sup>

Berbeda dengan al-Māwardī (975-1059) yang lebih rinci

menyinggung lembaga dalam negara. Ia berpendapat bahwa imam/sultan/hakim—walaupun kuat—tetap saja membutuhkan orang yang dapat membantunya dalam menangani urusan-urusan negara. Para pembantunya itu dibagi menjadi empat bagian:

1. Pejabat yang wewenangnya umum dalam mengatur masyarakat secara umum, seperti para menteri (*wazir*).
2. Pejabat yang wewenangnya umum, tetapi dalam lingkup teritorial tertentu, seperti para gubernur dan bupati (*umara'ul-aqālim wal-buldan*).
3. Pejabat yang kewenangannya khusus dalam lingkup teritorial umum, yaitu hakim agung (*qādīyul-quḍāt*), panglima perang (*naqibul-juyūṣ*), penjaga perbatasan negara (*ḥāmīyūs-ṣugūr*), pemungut pajak (*mustaṣfiyul-kharāj*), dan petugas zakat (*jābiyūs-ṣadaqaḥ*).
4. Pejabat yang kewenangannya terbatas pada bidang tertentu dan dalam lingkup teritorial tertentu pula, seperti hakim provinsi (*qādī bald au iqlim*), petugas pajak provinsi, dan komandan tentara provinsi.<sup>8</sup>

Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum yang diajarkan Al-Qur'an berkenaan bagaimana mengelola kehidupan dunia dan bernegara dapat dijadikan acuan dasar dalam pembentukan lembaga dalam negara. Di antara prinsip itu adalah:

1. Kontrol sosial (*amar ma'ruf nahi munkar*)

Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman Allah *subḥānabū wa ta'ālā*:

الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (al-Hajj/22: 41)

Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang dibentuk dalam sebuah negara mengacu kepada kepentingan penegakan kontrol sosial, baik rakyat terhadap kinerja pemerintah, atau

pemerintah terhadap ketaatan rakyat terhadap pemerintah, atau pemimpin terhadap kinerja bawahannya.

## 2. Musyawarah (*syūra*)

Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman Allah *subbānahū wa ta’alā*:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرِ

*Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.* (Āli ‘Imrān/3: 159)

Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang dibentuk dalam sebuah negara mengacu kepada kepentingan penegakan musyawarah, baik rakyat dengan pemerintah, atau pemimpin dengan bawahannya. Melalui lembaga ini pula rakyat dapat menyalurkan aspirasinya.

## 3. Keadilan (*‘adālah*)

Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman Allah *subbānahū wa ta’alā*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (an-Nahl/16: 90)

Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang dibentuk dalam sebuah negara mengacu kepada kepentingan penegakan keadilan bagi rakyat dalam setiap sendi kehidupan bernegara, seperti keadilan politik, kesejahteraan, keamanan, dan perlakuan di depan hukum.

#### 4. Persamaan (*musāwah*)

Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.* (al-Hujurāt/49: 13)

Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang dibentuk dalam sebuah negara mengacu kepada kepentingan persamaan bagi rakyat, baik persamaan dalam hak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, taraf kehidupan yang layak, atau persamaan di depan hukum.

#### 5. Amanah

Di antara ayat yang mengajarkan prinsip ini adalah firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظِمُ كُرْبَاهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berbak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.* (an-Nisā'/4: 58)

Melalui prinsip ini hendaklah setiap lembaga yang dibentuk dalam sebuah negara berjalan sesuai dengan prinsip menunaikan amanah yang telah diembankan Allah. Melalui prinsip ini pula, orang-orang yang ditugaskan menjalankan lembaga tersebut menjauh dari upaya-upaya yang merugikan bangsa dan rakyat

karena hal itu berarti mengkhianati tugas untuk amanat dari Allah agar menjalankan kepemimpinan secara adil.

Meskipun tidak ada keseragaman di kalangan para pakar ketatanegaraan menyangkut lembaga apa saja yang harus dibentuk dalam sebuah negara, seiring dengan tidak ada penjelasan secara tekstual dari Al-Qur'an, tetapi sebagian besar mereka sepakat dalam hal perlunya pembagian kekuasaan antara pemimpin dengan komponen negara lainnya. Bahkan, teori pembagian kekuasaan ini sudah dibicarakan semenjak Aristoteles (384-322 S.M.). Jika suatu negara dikelola dengan baik, kata Aristoteles, pasti di sana akan ditemukan tiga pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia berkata:

Pada setiap negara akan ditemukan tiga pembagian kekuasaan seandainya yang mengendalikan pemerintah adalah seorang pemimpin yang mementingkan negara di atas segalanya. Ia pun mengelolanya dengan baik. Jika ketiga pembagian kekuasaan itu berjalan dengan baik, maka seluruh bangunan negara pasti baik pula. Pada hakikatnya, semua negara tidak berbeda kecuali dalam unsur pembagian ketiga kekuasaan ini. Pembagian kekuasaan yang pertama adalah perwakilan rakyat/legislatif. Kekuasaan ini menangani kepentingan-kepentingan umum. Eksekutif adalah kekuasaan menjalankan pemerintahan. Adapun kekuasaan yudikatif bertugas dalam bidang peradilan.<sup>9</sup>

Tiga pembagian kekuasaan ini selanjutnya menjadi tema sentral bagi para pakar ketatanegaraan ketika berbicara tentang lembaga negara. Uraian selanjutnya akan dijabarkan bagaimana wawasan Al-Qur'an tentang wacana ini.

## B. Lembaga Pembuat, Pelaksana, dan Pengadilan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Tiga pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam literatur politik dikenal dengan istilah "Trias Politica", yakni sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>10</sup> Inilah konsep politik

yang dikemukakan para pemikir modern seperti John Locke (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government (Dua Tulisan tentang Pemerintah)*<sup>11</sup> yang kemudian diperkenalkan lebih luas oleh Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya, *De l'esprit des lois (Jiwa Perundang-Undangan)*. Locke mengatakan bahwa harus ada tiga kekuasaan dalam suatu negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif persekutuan. Montesquieu berikutnya mengganti federatif persekutuan dalam konsep Locke menjadi kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu ada tiga: legislatif/membentuk undang-undang, eksekutif/menjalankan undang-undang, dan yudikatif/mengadili. Menurutnya, ketiga kekuasaan itu harus dipisahkan.<sup>12</sup>

Selanjutnya, gagasan pemisahan kekuasaan ini menjadi tema pembicaraan para pakar pemikir politik dari kalangan Islam, tentu dengan beberapa perbedaan di sana sini. Di antara mereka adalah al-Maudūdī (1903-1979). Walaupun menolak *Trias Politica* karena menurutnya bertentangan dengan prinsip Islam, tetapi ia mengatakan bahwa kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>13</sup> Ini memang terkesan kontradiktif,<sup>14</sup> tetapi—sebagaimana akan dijelaskan—gagasannya tentang ketiga istilah itu berbeda dengan istilah yang sama dalam *Trias Politica*.

### 1. Pembuat undang-undang (legislatif/tasyrī)

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, “legislatif” (Arab: *tasyrī*), didefinisikan dengan “berkuasa membuat undang-undang”. Dalam kamus ini “dewan legislatif” didefinisikan dengan “dewan yang berkuasa membuat undang-undang”.<sup>15</sup> Dalam terminologi fikih politik (*fiqhus-siyāsah*), istilah ini memiliki kemiripan dengan istilah *majlis syūrā*, *majlis ummah*<sup>16</sup>, dan *ahlul-halli wal-'aqd*.<sup>17</sup> *Majlis syūrā* adalah suatu lembaga yang terdiri dari orang-orang yang merepresentasikan kehendak umat sebagai rujukan khalifah.<sup>18</sup> Adapun *ahlul-halli wal-'aqd* adalah orang (para ulama dan tokoh-tokoh) yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat.<sup>19</sup> Salah satu penafsiran untuk ungkapan *ulil-amr* dalam Surah an-Nisā'/4: 59 yang dikemukakan Tāhir bin 'Āsyūr (1879-1973 M) adalah *ahlul-halli wal-'aqd*.<sup>20</sup>

Beberapa istilah di atas sepertinya bermuara kepada satu prinsip dalam bernegara, yaitu prinsip musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat untuk memutuskan persoalan-persoalan negara, di antaranya membuat undang-undang. Dengan demikian, setidaknya ada dua hal yang terkait dengan lembaga legislatif ini, yaitu musyawarah dan membuat undang-undang. Menyangkut hal pertama, dapat dikatakan bahwa musyawarah sejalan dengan prinsip yang diajarkan Al-Qur'an. Ada banyak ayat yang menjelaskan prinsip musyawarah ini. Selain ayat yang telah dikemukakan di atas, prinsip serupa dapat ditemukan pada Surah al-Baqarah/2: 233 dan asy-Syūrā/42: 38. Di samping Al-Qur'an, banyak rujukan tentang musyawarah yang dipraktekkan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* dan para khalifah sesudahnya. Beliau misalnya bermusyawarah dengan para sahabatnya menyangkut medan Perang Badar. Pada Perang Uhud, beliau pun bermusyawarah dengan mereka apakah peperangan itu sebaiknya dilakukan di dalam atau luar Medinah. Saat itu, Khabāb bin Munzir mengajukan opsi pertama yang kemudian diikuti sahabat lainnya. Beliau akhirnya mengikuti opsi itu walaupun sebenarnya beliau sendiri cenderung pada opsi kedua.<sup>21</sup>

Namun demikian, para pakar muslim tidak mencapai kesepakatan apakah prinsip musyawarah dalam Islam identik dengan prinsip demokrasi yang dikembangkan negara modern saat ini? Yūsuf al-Qaraḍāwī (l. 1926), misalnya, menganggap musyawarah sebagai demokrasi Islam. Atau dengan kata lain, substansi demokrasi sejalan dengan Islam.<sup>22</sup> Dasar yang dikemukakannya di antaranya adalah sabda Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*:

خِيَارُ أَئِمَّتْكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ  
وَشِرَارُ أَئِمَّكُمُ الَّذِينَ تُبغِضُهُمْ وَيُبغِضُونَكُمْ وَتَأْعُنُهُمْ وَيَأْعُنُونَكُمْ. (روا

مسلم عن عوف بن مالك)<sup>23</sup>

*Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian serta yang kalian doakan dan mereka juga mendoakan*

*kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian serta yang kalian laknat dan mereka juga melaknat kalian.*" (Riwayat Muslim dari 'Auf bin Mālik)

Pandangan al-Qaradāwī di atas berbeda dengan apa yang diungkapkan al-Maudūdī. Menurutnya, sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi, karena dalam demokrasi kekuasaan negara itu sepenuhnya di tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau hukum diundangkan, diubah, dan diganti berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Maka, ia menawarkan istilah baru yang dinamakan teo-demokrasi yang artinya adalah kedaulatan rakyat yang terbatas.<sup>24</sup>

Menarik untuk dicatat pandangan Quraish Shihab yang membedakan antara *syūrā* dengan demokrasi. Ia mengemukakan tiga perbedaan antara keduanya. Pertama, walaupun *syūrā* di dalam Islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas, tetapi tidaklah mutlak, berbeda dengan demokrasi. Kedua, walaupun keduanya menetapkan bahwa pimpinan diangkat melalui kontrak sosial, tetapi *syūrā* mengaitkannya dengan "Perjanjian Ilahi". Ini diisyaratkan oleh Al-Qur'an dalam firman-Nya ketika mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam:

وَإِذْ أَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي  
قَالَ لَا يَنَأِي عَهْدِي الظَّلِيمِينَ

Dan (*ingatlah*), ketika Ibrahim diuji Tuhan dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang *zalim*." (al-Baqarah/2:124)

Ketiga, di dalam demokrasi sekuler, persoalan apa pun dapat dibahas dan diputuskan, tetapi dalam *syūrā* yang diajarkan Islam tidak dibenarkan untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang telah ada ketetapannya dari Tuhan secara tegas dan pasti; dan tidak dibenarkan pula menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Ilahi.<sup>25</sup>

Terlepas dari wacana tentang perbedaan antara konsep musyawarah dan demokrasi, secara substantif keduanya memiliki kesamaan, di antaranya sama-sama mengusung prinsip keadilan, persamaan, dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Prinsip musyawarah dalam Islam mengacu kepada ketentuan bahwa musyawarah itu berkenaan dengan bidang-bidang di luar hukum-hukum *syari'i* yang penjelasannya telah diuraikan oleh syarak. Persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan, seperti tata cara beribadah. Musyawarah hanya pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perkembangan dan perubahan. Nabi bermusyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan masyarakat dan negara, seperti persoalan perang, ekonomi, dan sosial. Demikian kesimpulan yang dibuat oleh Quraish Shihab.<sup>26</sup>

Ketentuan di atas dapat diambil dari perintah bermusyawarah dalam Surah Ali 'Imrān/3: 159. Ungkapan "fi'l-amr" pada ayat ini ditafsirkan oleh para mufasir dengan persoalan-persoalan duniawi. Abū Bakr al-Jazā'irī (1921-1999), misalnya, menafsirkannya dengan persoalan perang dan damai.<sup>27</sup> Abū Hayyān (654-745 H.) menafsirkannya dengan sesuatu yang tidak ada penjelasan wahyu di dalamnya.<sup>28</sup> Al-Bagawī mengemukakan beberapa riwayat tentang penafsiran ungkapan ini, di antaranya strategi perang dan persoalan yang tidak ada penjelasan wahyu tentangnya.<sup>29</sup>

Fungsi legislatif sebagai pembuat undang-undang—dalam perspektif Islam—bersifat terbatas, tidak bersifat mutlak, yakni di luar undang-undang yang penjelasan secara pasti dan rinci dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian, berkaitan dengan persoalan kedua dari fungsi lembaga legislatif selain persoalan musyawarah, Islam masih memberi ruang kepada lembaga legislatif untuk membuat undang-undang dengan berdasarkan prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah ini tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan Allah sebagai penetapan hukum yang merupakan asas penetapan hukum dalam Islam, sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah *subbāhānū wa ta'āla:*

إِنَّ الْحُكْمُ لِلَّهِ

*Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah.* (al-An‘ām/6: 57)

Dalam kaitan ini, al-Qaradāwī memberikan penafsiran terhadap ayat ini dengan dua hal. Pertama, kedaulatan penetapan hukum alam berdasarkan takdir. Dengan kata lain, Allah-lah yang menciptakan alam, menangani segala urusan yang berjalan di dalamnya, dan menetapkan *sunnah-sunnah* yang tidak dapat diubah-ubah, sebagaimana firman-Nya:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَقْصَنَا الْأَرْضَ نَقْصًا مِّنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ لَا مَعْقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ

*Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Kami mendatangi daerah-daerah (orang yang ingkar kepada Allah), lalu Kami kurangi (daerah-daerah) itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepiinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; Dia Mahacepat perhitungan-Nya.* (ar-Ra‘d/13: 41)

Kedua, kedaulatan menetapkan hukum yang diperintahkan, yaitu berupa pembebanan, perintah, larangan, keharusan, dan pilihan yang tercermin dengan pengutusan para rasul dan penurunan kitab-kitab. Dengan kedaulatan ini, Allah menetapkan hukum-hukum syariat.<sup>30</sup>

Praktek legislasi sendiri sebenarnya dapat ditemui pada sejarah kehidupan Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam*. Tercatat beliau mengangkat empat belas orang laki-laki dari kalangan Ansar dan Muhajirin sebagai tim musyawarah. Mereka adalah orang-orang yang biasa diajak musyawarah oleh beliau dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan. Demikian pula praktik ini berjalan di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.<sup>31</sup>

## 2. Pelaksana undang-undang (eksekutif/tanfīz)

Lembaga legislatif (Arab: *tanfīz*) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai badan pembuat undang-undang dan bertugas mengawasi pemerintahan.<sup>32</sup> Dalam terminologi fikih politik (*fiqhus-siyāsah*), istilah ini memiliki kemiripan dengan

istilah “*tanfiż*”. Istilah ini, beserta dengan istilah *tasyri'* dan *qaḍā*, dipakai oleh beberapa pakar di antaranya oleh ‘Abd Wahhāb Khalaf dalam *as-Sultānūṣ-Ṣalās fil-Islām: at-Tasyri' wal-Qadā wat-Tanfiż*<sup>33</sup> dan Rasyīd Ridā.<sup>34</sup> Dalam konteks fikih politik, lembaga eksekutif bertugas secara khusus menjalankan hukum-hukum syariat, baik yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah atau yang dibuat oleh lembaga legislatif. Nampaknya, tidak ada perbedaan antara lembaga legislatif dalam perspektif Islam dengan lembaga serupa yang diperlakukan dalam sistem ketatanegaraan modern, dari sisi bahwa yang dimaksud dengannya adalah pemerintah dan segenap aparatur negara selain yang tergabung dalam lembaga legislatif dan yudikatif.

Tugas pemerintah sebagai pelaksana hukum-hukum syariat ditunjukkan oleh beberapa ayat, di antaranya pada Surah al-Hajj/22: 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقْوَلَ الزَّكُوْهُ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (al-Hajj/22: 41)

Penegasan serupa diperlihatkan pula oleh Al-Qur'an Surah Ṣād/38: 26:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى  
فَيُفْضِلَكَ عَنْ سَيِّئِ اللَّهِ لِمَنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَيِّئِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يُمَانَسُوا  
يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Ṣād/38: 26)

Rangkaian ayat ini beserta ayat sebelum atau sesudahnya adalah berkenaan dengan penciptaan langit, bumi, dan isinya. Setelah secara argumentatif menggambarkan telah menciptakan keseluruhannya, Allah menuturkan bahwa manusialah sebagai pemimpin seluruhnya itu. Ayat ini, sebagaimana penuturan al-Biqā'ī (809-885 H), berada dalam konteks penguatan terhadap kepemimpinan (*khalifah*) Nabi Dawud dari gangguan-gangguan para penentangnya/umat yang dipimpinnya, sekaligus sebagai pembelajaran bagi Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* juga dalam menjalankan misi kepemimpinan dan kenabiannya.<sup>35</sup> Jadi, sangat jelas bahwa ayat ini menjelaskan relasi antara seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Hubungan yang dimaksud adalah menegakkan hukum dengan benar dan tidak disertai oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Al-Marāgī (1881–1945) menafsirkan ayat di atas demikian:

Wahai Dawud, sesungguhnya Kami mengangkatmu sebagai khalifah di muka bumi. Kami menjadikan kamu sebagai pengawal penegakan supremasi hukum di tengah rakyatmu. *Bagimu kekuasaan dan kerajaan...* Perlakukan mereka dengan ketentuan-ketentuan dari-Ku yang di dalamnya *mengandung kemaslahatan bagi mereka, baik di dunia maupun akhirat.*<sup>36</sup>

Pada dasarnya kewajiban eksekutif dibebankan kepada kepala negara sendirian. Ia wajib melaksanakan segenap undang-undang untuk menegakkan Islam dan menjalankan roda pemerintahan, baik urusan dalam atau luar negeri. Ia bertanggung jawab secara penuh terhadap tugas ini. Namun demikian, dalam Islam, kekuasaan eksekutif yang dimiliki kepala negara tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh tiga hal: *pertama*, hukum-hukum syariat. Ia tidak boleh melanggarinya sama sekali. *Kedua*, musyawarah. Ia tidak dapat bertindak secara diktator, tetapi harus meminta pertimbangan pada lembaga legislatif. *Ketiga*, keberpihakan kepada kemaslahatan umat, seiring dengan kaidah yang berbunyi: *Tasarruful-imām 'alar-ra'iyyah manūt bil-maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan).<sup>37</sup>

Dalam melaksanakan kekuasaan legislatifnya, kepala negara dapat mengangkat orang-orang yang dapat membantunya dalam

menjalankan tugasnya, terutama ketika wilayah kekuasaannya luas dan jumlah rakyat yang dipimpinnya banyak. Dalam ketatanegaraan, tugas ini dibantu oleh dewan kementerian (*wizārah*). Dewan seperti ini sendiri bukan merupakan jabatan resmi pada sistem pemerintahan Nabi dan para Khulafaur Rasyidin, demikian pula pada pemerintahan Daulah Umawiyah, walaupun penetapan dewan seperti ini mendapat rujukan berupa firman Allah *subḥanahu wa ta'ālā*:

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي

...Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.  
(Tahā/20: 29)

Istilah “*wazīr*” (pembantu) belum dikenal di kalangan masyarakat Arab baik pada zaman Rasulullah maupun zaman Khulafaur Rasyidin. Itu dikarenakan pada saat itu Islam masih bersahaja dan jauh dari glamor dan atribut para raja. Di samping itu, khalifah dibantu oleh sebuah konsul/majelis yang bernama “Majlis Syuyūkh” dalam menjalankan administrasi negara. Di dalamnya dihimpun sahabat-sahabat besar, tokoh-tokoh Medinah, dan pimpinan-pimpinan kabilah. Oleh karena itu, khalifah tidak dapat memutuskan sesuatu sebelum bermusyawarah dengan mereka. Dengan demikian, sistem pemerintahan di zaman Khulafaur Rasyidin lebih mendekati sistem republik daripada sistem monarki.

Jika yang dimaksud dengan “*wizārah*” adalah suatu jabatan yang membantu tugas-tugas kepala negara, seperti halnya Nabi Harun membantu risalah Nabi Musa, maka prinsip *wizārah* sebenarnya sudah ada semenjak zaman Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, karena beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam urusan-urusan umum maupun khusus, khususnya dengan Abū Bakar dalam urusan-urusan tertentu. Itu sebabnya, orang-orang Arab yang pernah berinteraksi dengan orang-orang Persia dan Romawi sebelum Islam dan mengenal sistem ini, menamai Abū Bakar dengan “*wazīr Nabi*”. Pada masa Abū Bakar, ‘Umar menangani bidang pengadilan dan distribusi zakat. Demi kelancaran tugasnya, ‘Umar meminta saran dan pemikiran ‘Uṣmān dan ‘Alī. ‘Umar bahkan mempercayakan kepada kedua-

nya untuk menangani banyak urusan negara. ‘Ali, secara khusus, menangani menyelesaikan persengketaan, korespondensi dan kearsipan (*rasā’il*), tawanan perang, dan tebusan tawanan.<sup>38</sup>

Keberadaan para pembantu kepala negara secara tidak resmi memang pernah ada pada masa pemerintahan Nabi, Abū Bakar, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dan lalu menjadi jabatan resmi pada pemerintahan Bani Abbāsiyyah.<sup>39</sup> Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Nabi juga mengangkat beberapa sahabatnya untuk menangani masalah yang berkaitan dengan peperangan, perdata, dan agama. Beliau mengangkat seseorang untuk mengelola minuman di Ka‘bah (*siqāyah*), pemelihara Ka‘bah (*sadānah*), mengimami salat, guru Al-Qur'an, membagikan zakat dan sedekah, tukang azan, dan penjaga Medinah.<sup>40</sup>

Para pakar fikih politik Islam, seperti al-Māwardī, membagi dewan kementerian ini kepada dua bagian: *wazīr tafwīd* dan *wazīr tanfīz*. *Wazīr tafwīd* (Kementerian Delegatori) adalah mereka yang diangkat menjadi menteri oleh seorang imam dengan kewenangan tidak saja untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijakan-kebijakan itu bersama kepala negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. Persyaratan untuk *wazīr tafwīd* sama dengan persyaratan untuk jabatan imam dikurangi syarat keturunan Quraisy, cukup berkebangsaan Arab, ditambah kemampuan untuk mewakili imam dalam mengelola urusan perang dan perpajakan. Perbedaan antara imam dan *wazīr tafwīd* adalah: *Wazīr* harus selalu melaporkan kepada imam tentang kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya sekaligus implementasinya; Imam berhak meneliti kebijakan dan pekerjaan *wazīr* untuk mengukuhkan yang benar dan untuk mengoreksi yang tidak sesuai dengan kehendak imam.<sup>41</sup>

Dalam kajian fikih politik, dewan kementerian sebagai pembantu kepala negara mendapat perhatian sendiri, baik menyangkut departemen apa saja yang harus ada, persyaratan menteri, maupun tugas-tugasnya. Namun demikian, tidak terdapat keseragaman di antara mereka tentang tema-tema tersebut. Tampaknya, hal ini dikarenakan Al-Qur'an maupun Sunnah

tidak memberikan perincian tentangnya, sehingga uraiannya menjadi ruang bagi penggunaan ijihad politik.

### 3. Pengadilan terhadap pelaksanaan undang-undang (yudikatif/ qadā')

Yudikatif adalah lembaga penegakan hukum atau lembaga yang melaksanakan fungsi mengadili pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang.<sup>42</sup> Dalam terminologi fikih politik (*fiqhus-siyāsah*), istilah ini memiliki kemiripan dengan istilah "*qadā'*". Istilah ini, beserta dengan istilah *tasyri'* dan *tanfīz*, dipakai oleh beberapa pakar di antaranya oleh 'Abd Wahhāb Khalaf dalam *as-Sultānūs-Śalās fil-Islām: at-Tasyri' wal-Qadā' wat-Tanfīz*<sup>43</sup> dan Rasyid Riḍā.<sup>44</sup>

Al-Qur'an sendiri mencantumkan kata *al-qadā'* dalam banyak tempat, di antaranya al-Baqarah/2: 117, al-An'ām/6: 2 dan 58, al-Isrā'/17: 23, al-Ahzāb/33: 23, 36, dan 37, Ibrāhīm/14: 22, al-Qaṣāṣ/28: 29, Fuṣṣilat/41: 12, dan al-Anfāl/8: 42. Secara bahasa, *al-qadā'* mempunyai beberapa arti, di antaranya melaksanakan, menyelesaikan, menunaikan, memisahkan antara dua hal, dan melerai pihak yang berselisih.<sup>45</sup> Adapun secara istilah, *al-qadā'* didefinisikan—di antaranya—dengan menyelesaikan suatu perkara dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah.<sup>46</sup>

Dalam konteks fikih politik, kekuasaan yudikatif atau kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Ruang lingkup lembaga yudikatif diisyaratkan maknanya oleh pengakuan atas kedaulatan *de jure* oleh Allah *subḥānahu wa ta'āla*. Ketika Islam menegakkan negaranya sesuai dengan prinsip-prinsipnya, Rasulullah sendiri yang menjadi hakim pertama negara tersebut dan beliau melaksanakan fungsi ini selaras dengan hukum Allah.<sup>47</sup>

Islam itu sendiri memerintahkan penegakan lembaga peradilan (*walāyatul-qadā'*) agar keadilan dalam memutuskan perkara dapat diterapkan seluas-luasnya. Pesan ini dapat ditangkap dari firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* pada an-Nisā'/4: 58, 65, dan 135, al-Mā'idah/5: 49, dan an-Nūr/24: 48. Secara tegas, Allah pun menyatakan bahwa Al-Qur'an turun dengan tujuan menegakkan peradilan, sebagaimana ditegaskan pada firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّمَا أَرْبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُ  
لِلْخَابِرِينَ خَصِيمًا

*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.* (an-Nisā'/4: 105)

Praktik peradilan dipraktikkan langsung oleh Nabi ketika memberikan keputusan dalam perkara-perkara yang terjadi, misalnya ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering dan ketika terjadi perselisihan antara Zubair bin 'Awwām dan seorang Ansar dalam masalah pengairan. Pada masa Nabi, belum ada pemisahan antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Beliau sendiri dalam banyak kesempatan yang menerapkan berbagai ketentuan hukum seiring dengan perkara-perkara yang terjadi, dengan tetap merujuk kepada penjelasan-penjelasan Allah dalam Al-Qur'an.<sup>48</sup> Namun, pada beberapa kesempatan lainnya, terutama ketika wilayah kekuasaan Islam semakin luas, beliau mendelegasikan penerapannya kepada sahabat yang dipercayainya. Salah satunya riwayat yang disampaikan oleh Mu'āz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam di daerah Yaman:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ  
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءً قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ

فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فِسْنَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَحْمَدُ رَأَيْتَ وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ . (رواه أبو داود عن معاذ بن

<sup>49</sup> جبل)

Sesungguhnya tatkala mengutus Mu'āż ke Yaman, Rasulullah *sallallah 'alaihi wa sallam* menyampaikan beberapa pertanyaan kepadanya, "Apa yang akan kau gunakan dalam memutus suatu perkara." Ia menjawab, "Kitab Allah." "Lalu jika kamu tidak mendapatkan kejelasan dalam kitab Allah?" Ia menjawab, "Saya akan putuskan dengan Sunnah Rasul." "Lalu jika kamu tidak mendapatkan kejelasan dalam Sunnah Rasul?" Ia menjawab, "Saya akan gunakan pikiran saya untuk berijtihad dan saya tidak akan berlaku sia-sia." Rasulullah lalu menepuk dada Mu'āž sambil bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan yang diutus oleh Rasulullah tentang sesuatu yang diridai utusan-Nya." (Hadis riwayat Abū Dāwud dari Mu'āž bin Jabal)

Dalam literatur fikih politik Islam, lembaga yudikatif ini mencakup tiga bagian, yakni *al-qadā'i*, *bisbah*, dan *al-mazālim*.

Pertama, *al-Qadā'i* atau *al-Qadā'u'l-'Ām* (Peradilan Umum). Lembaga ini mengadili perkara-perkara perdata dan pengadilan pidana (*jinayah*). Ketika dakwah Islam menyebar, Nabi mengizinkan sebagian sahabat untuk memutuskan perkara-perkara antarmanusia dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad, dan—untuk beberapa kasus—dengan fatwa. Hal tersebut terjadi ketika Rasulullah menjadi satu-satunya hakim/penengah bagi kaum muslim. Pada zaman Nabi, ada sekitar 131 sahabat yang masyhur dengan fatwanya. Di antara yang terkemuka adalah 'Umar bin al-Khaṭṭāb, 'Alī bin Abī Tālib, Sayyidah 'A'isyah, 'Abdullāh bin Mas'ūd, Zaid bin Sābit, 'Abdullāh bin 'Umar, dan 'Abdullāh bin 'Uṣmān.<sup>50</sup>

Kedua, *al-Hisbah*. *Al-hisbah* adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan, sesuai dengan pesan yang terdapat

pada Surah Āli ‘Imrān/3: 104.<sup>51</sup> *Hisbah* diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat.<sup>52</sup> Menurut al-Māwardī, kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju kepada tiga hal: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam transaksi jual beli; dan *ketiga*, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.<sup>53</sup>

*Ketiga, al-Mazālim* (Peradilan Tata Usaha Negara). Inilah pengadilan tertinggi yang bertugas menerima banding dari pengadilan yang berada di bawahnya (*al-qādī* dan *al-hisbah*) serta mengadili para hakim dan para pembesar tinggi yang bersalah. Dengan demikian, Pengadilan *al-mazālim* lebih tinggi dibandingkan dua pengadilan lainnya. Pengadilan ini bersidang di bawah pimpinan khalifah sendiri, atau gubernur, atau orang yang ditunjuk olehnya. Para khalifah Umawiyah menyediakan satu hari saja dalam seminggu untuk keperluan ini. Dan yang pertama kali mengadakannya adalah Khalifah ‘Abdul Mālik bin Marwān. Seperti mahkamah-mahkamah lainnya, Mahkamah *Mazālim* diselenggarakan di masjid. Begitu pentingnya Mahkamah *Mazālim* ini sehingga dapat menanggapi berbagai pengaduan rakyat perihal para gubernur yang mengabaikan aspek keadilan, atau perihal para petugas pajak jika menyimpang dari kebenaran, atau perihal para sekretaris departemen jika menyelewangkan harta kaum muslim atau terlambat membayar gaji. Di samping itu, hakim Mahkamah *Mazālim* diberi kehormatan memimpin pelaksanaan ibadah seperti salat berjamaah, salat Id, haji, dan melaksanakan jihad.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan jaminan agar lembaga peradilan berjalan baik seiring dengan tuntunan Islam, Al-Qur'an mensyaratkan keadilan harus tetap ditegakkan dalam semua proses peradilan. Ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan ketika menetapkan hukum di antara orang yang sedang berperkara, sebagaimana diisyaratkan pada Surah an-Nisā'/4: 58 dan asy-Syūrā/42: 15. Pada Surah an-Nisā'/4: 58 perintah berbuat adil didahului dengan ungkapan “*apabila kamu menetapkan*

*hukum di antara manusia*”. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menguatkan hal ini sungguh banyak. Salah satu di antaranya berupa teguran kepada Nabi yang hampir saja teperdaya oleh dalih seorang munafik yang bermaksud mempersalahkan seorang Yahudi. Dalam konteks ini, turunlah Surah an-Nisā' /4: 105:<sup>55</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّمَا أَرْبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُ  
لِلْخَٰلِقِينَ خَصِيمًا

*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhanat. (an-Nisā' /4: 105)*

Dapat dikatakan bahwa hakim dalam konteks peradilan adalah sarana bagi tegaknya keadilan. Sementara keadilan adalah tujuan utama dari peradilan itu sendiri. Dengan demikian, terpenuhinya kriteria-kriteria yang memungkinkan hakim dapat menegakkan keadilan sama pentingnya dengan perintah mene-gakkan keadilan itu sendiri. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai formulasi mengenai mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim dalam khazanah politik Islam. Mengenai mekanismenya, selama ini dikenal tiga bentuk: pemilihan (*intikhāb*), penunjukan (*ta'yīn*), dan gabungan antara pemilihan dan penunjukan.<sup>56</sup> Adapun mengenai persyaratan hakim, berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama fikih adalah (1) muslim, berdasarkan pesan Surah an-Nisā' /4: 141, (2) *balīq*, (3) berakal, dan (4) merdeka.<sup>57</sup> Menyangkut profesionalitas, al-Māwardī mensyaratkan seorang hakim harus menguasai (1) kandungan Al-Qur'an, (2) kandungan sunnah Rasul, (3) pandangan ulama salaf, dan (4) pengetahuan tentang qiyas (analogi).<sup>58</sup>

Prinsip keadilan dalam lembaga yudikatif sebagaimana dijelaskan di atas mengkonsekuensikan hakim untuk selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang dan nas-nas, serta tidak memberikan keputusan kecuali berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah, sebagaimana firman-Nya:

وَإِنْ أَحْكَمْتُ بِيَنْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَنَعَّجْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ عَنْهُمْ  
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنْ تَولُّوْا فَعَلَمْ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِعَضْ دُنُوْبِهِمْ  
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَسِيْقُونَ

*Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.* (al-Mā'idah/5: 49)

### C. Kesimpulan

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Al-Qur'an telah meletakkan prinsip-prinsip bernegara yang menjadi acuan dalam segala proses pengelolaan negara, termasuk di dalamnya pembentukan lembaga-lembaga negara. Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci tentang pengelolaan negara. Tampaknya, Al-Qur'an membuka peluang seluas-luasnya kepada pengelola negara untuk mengelolanya sesuai dengan kebutuhan dengan catatan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkannya. Dalam kerangka ini pulalah sebaiknya pembicaraan pembagian kekuasaan (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) ditempatkan. *Wallaahu a'lam bis-sawâb.* []

## Catatan:

<sup>1</sup> Istilah ini masyhur di kalangan umat Islam dan digunakan oleh banyak penulis meskipun tidak dapat dilacak siapa yang pertama kali melontarkannya. Beberapa majalah terkenal memuat istilah ini, di antaranya *Majallah al-Manār* yang diasuh oleh Rasyid Ridā (w. 1354 H.). Lihat jilid XVI, h. 689. Tercatat ungkapan ini dikemukakan pula oleh Syaikh ‘Abdul-‘Azīz Bāz, Syekh ‘Uṣaimīn, dan Syekh Ṣalīḥ Fauzān. Dalam *Tafsīr al-Munīr*, Wahbah al-Zuhailī menuturkan redaksi ...wa maṣdarul-tasyri’is-ṣalīḥ li kulli makan wa zāmān. (Lihat Wahbah al-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr fil-‘Aqīdah wavy-Syāri’ah wal-Manhaj*. (Beirut: Dārul-Fikr, 1418 H.), jilid VIII, h. 73).

<sup>2</sup> Dendy Sugono dan kawan-kawan, (redaksi), *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 904-905.

<sup>3</sup> Sejauh ini ada tiga aliran yang berkembang mengenai hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Pertama*, aliran yang berpendapat bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh utama dari aliran ini antara lain Syekh Ḥasan al-Bannā (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1966), Muhammad Rasyid Ridā (1865-1935), dan Abū A’lā Maudūdī (1903-1979). *Kedua*, aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain adalah Alī ‘Abdur-Rāziq dan Ṭāhā Husain. *Ketiga*, aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Salah seorang tokoh yang mendukung pendapat ini di antaranya adalah Mohammad Husein Haekal. Lihat Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UII Press, 1993), h. 1-2.

<sup>4</sup> Pengelompokan tema dan ayat diadopsi dari Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 4-5.

<sup>5</sup> Tājud-Dīn as-Subukī, *al-Asybah wan-Naẓẓā’ir*, (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, cet. i), jilid II, h. 90.

<sup>6</sup> Lihat lebih lanjut Ali Abdul Mu’thi Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, terj. Rosihon Anwar, (Pustaka Setia: Bandung, 2010), h. 291 dan seterusnya.

<sup>7</sup> Ali Abdul Mu’thi Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, h. 351.

<sup>8</sup> Al-Māwardī, *al-Abkāmus-Sultāniyyah wal-Walayatud-Diniyyah*, tahqiq oleh Ahmad Mubārak al-Bagdādī, (Kuwait: Maktabah Dār Ibnu Qutaibah, 1989, cet. i), h. 29.

---

<sup>9</sup> Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, h. 52.

<sup>10</sup> Dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara), diunduh tanggal 07 November 2010, pukul 01.00 WIB.

<sup>11</sup> Sebagian terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dapat dilihat pada Delier Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 125-133.

<sup>12</sup> Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, h. 52.

<sup>13</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 167.

<sup>14</sup> Kontradiksi dalam pemikiran politik Maududi ditemukan oleh Munawir Sjadjzali. Munawir mendeskripsikan sudut pandang al-Maudūdī terhadap kehidupan politik pada masa Khulfaur Rasyidin—yang selalu dibangga-banggakannya—bagaikan ia melihat puncak Merapi dari balkon utara suatu kamar di tingkat enam Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Dari tempat itu Merapi tampak indah, tetapi tidak seindah yang dibayangkan jika gunung itu dilihat dari jarak yang sangat dekat. Lihat Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 170.

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 578.

<sup>16</sup> Lihat Taqī ad-Dīn an-Nabhānī, *Nizāmul-Hukm fil-Islam*, tahqiq oleh 'Abdul-Qadīm Zallūm, (ttp.: Mansyūrāt Ḥizbut-Tahrīr, 2002, cet. vi), h. 221.

<sup>17</sup> Istilah ini dikemukakan oleh beberapa pakar, di antaranya al-Māwardī, *al-Abkāmus-Sultāniyyah*, h. 6, Muḥammad Rasyīd Ridhā, *al-Khilāfah*, (Kairo: al-Zahrā lil-I'lāmil-'Arabī, t.t.), h. 17. Beberapa pakar menyebutnya dengan *ahlul-ikhtiyār* sebagaimana disebutkan al-Māwardī; Sebagian lagi menyebutnya dengan *ahlul-ijtibād* sebagaimana disebutkan oleh Abū Ya'la. (Lihat al-Māwardī, *al-Abkāmus-Sultāniyyah*, h. 5 dan 19); Sebagian lain menyebutnya dengan *ahlul-ra'y wat-tadbīr* sebagaimana disebutkan oleh al-Bazdawī.

<sup>18</sup> Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 26.

<sup>19</sup> İslāh as-Şāwī, *al-Wajīz fi Fiqhil-Khilāfah*, (ttp.: Dārul-I'lāmid-Daulī, t.t.), h. 48.

<sup>20</sup> Tāhir bin 'Āsyūr, *at-Taibrīr wat-Tanwīr*, (Tunis: Dār Saḥnūn lin-Nasyr wat-Tawzī', 1997), jilid V, h. 98.

<sup>21</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'anil-'Ażīm*, tahqiq oleh Sāmī bin Muḥammad Salāmah, (Beirut: Dār Ṭayyibah lin-Nasyr wa al-Tauzī', 1999, cet. ii), jilid II, h. 149.

<sup>22</sup> Yūsuf al-Qarādāwī, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 185.

---

<sup>23</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Sabīb Muslim*, *Kitab al-imārah*, Bab *khiyārul a'immah wa syirāribim*, No. 4910

<sup>24</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 166-167.

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, cet. vi, 1997), h. 483-484.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 479.

<sup>27</sup> Abū Bakr al-Jazā'īrī, *Aisarut-Tafsir li Kalāmil-'Alīyyil-Kabīr*, (Madinah: Maktabahul-'Ulūm wal-Ḥikam, 2003/1424, cet. v), jilid I, h. 401.

<sup>28</sup> Abū Ḥayyān, *Tafsīr al-Baṣrīl-Muḥīṭ*, tahqiq oleh Syaikh 'Ādil Aḥmad 'Abdul-Mawjud dkk., (Beirut: Dārul-Kutubil-'Ilmiyyah, 2001, cet. i), jilid III, h. 104.

<sup>29</sup> Al-Bagawī, *Ma'ālimut-Tanzīl*, tahqiq oleh Muḥammad 'Abdullāh al-Namr, dkk., (Beirut: Dār Ṭayyibah lin-Nasyr wat-Tawzī', 1997, cet. iv), jilid II, h. 124.

<sup>30</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, h. 196-197.

<sup>31</sup> Uraian yang lebih memadai tentang bentuk-bentuk praktek legislasi baik pada zaman Nabi maupun Khulafaur Rasyidin dapat dibaca pada Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, h. 66.

<sup>32</sup> Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 170.

<sup>33</sup> 'Abd Wahhāb Khalaf, *as-Sultātūs-Śalās fil-Islām: at-Tasyri' wal-Qaḍā' wal-Tanfiż*, (Kuwait: Dārul-Qalam lin-Nasyr wat-Tawzī', 1985, cet ii).

<sup>34</sup> Rasyīd Ridhā, *Al-Khilafah*, h. 17.

<sup>35</sup> Burhānud-Dīn al-Biqā'ī, *Nazmud-Durar fi Tanasubil-Āyāt was-Suwar*, tahqiq oleh 'Abdur-Razzāq Gālib al-Mahdī, (Beirut: Dārul-Kutubil-'Ilmiyyah, 1995), juz VI, h. 377.

<sup>36</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāғī, *Tafsīr al-Marāғī*, (Beirut: Dārul-Fikr, cet. i, 2001), juz VIII, h. 166.

<sup>37</sup> Kaidah ini dapat ditemukan dalam banyak kitab, di antaranya Ibnu Nuja'im, *al-Ayyabah wan-Naṣā'ir*, (Dārul-Kutubil-'Ilmiyyah: Beirut, 1980), h. 1123; az-Zarkasyī, *al-Mansūr fil-Qawā'id*, tahqiq oleh Taisīr Fā'iq Aḥmad Mahmūd, (Kuwait: Wizāratul-Auqāf wasy-Syu'unil-Islāmiyyah, 1405 H., cet. ii), juz I, h. 309).

<sup>38</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Kairo: 1131 H), h. 204-206.

<sup>39</sup> Lihat Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, h. 291 dan seterusnya.

<sup>40</sup> Abd Wahhāb Khalāf, *al-Sultātūs-Śalās fil-Islām: at-Tasyri' wal-Qaḍā' wal-Tanfiż*, h. 27-28.

<sup>41</sup> Al-Māwardī, *al-Abkāmus-Sultaniyyah*, h. 20.

<sup>42</sup> Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, h. 360.

---

<sup>43</sup> Diterbitkan oleh (Kuwait: Dārul-Qalam lin-Nasyr wat-Tawzī', 1985, cet ii).

<sup>44</sup> Rasyīd Ridhā, *Al-Khilāfah*, h. 17.

<sup>45</sup> Naṣr Farīd Muḥammad Waṣil, *as-Sultātul-Qadā'iyyah wa Niẓāmul-Qadā' fil-Islām*, (ttp.: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.), h. 21.

<sup>46</sup> Naṣr Farīd Muḥammad Waṣil, *as-Sultātul-Qadā'iyyah wa Niẓāmul-Qadā' fil-Islām*, h. 26.

<sup>47</sup> Dikutip dari <http://datarental.blogspot/>, diunduh tanggal 09 November 2010, pukul 05.05 WIB.

<sup>48</sup> Abd Wahhāb Khalāf, *al-Sultātūs-Śalās fil-Islām: at-Tasyri' wal-Qadā' wat-Tanfiż*, h. 19.

<sup>49</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 9, he. 489, hadis nomor 3119, bab *Ijtihad al-Ra'y fi al-Qadā'*. Di-ḍa'iñ-kan oleh al-Albānī, lihat Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ wa Da'i Sunan Abī Dāwud*, juz 8, h. 92.

<sup>50</sup> Ali Abdul Mu'thi Muhammed, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, h. 309.

<sup>51</sup> Al-Māwardī, *al-Abkāmus-Sultāniyyah*, h. 315.

<sup>52</sup> Naṣr Farīd Muḥammad Waṣil, h. 101.

<sup>53</sup> Al-Māwardī, *al-Abkāmus-Sultāniyyah*, h. 316.

<sup>54</sup> Ali Abdul Mu'thi Muhammed, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, h. 310.

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. i, 2000), vol. II, h. 458.

<sup>56</sup> Naṣr Farīd Muḥammad Waṣil, *as-Sultātul-Qadā'iyyah wa Niẓāmul-Qadā' fil-Islām*, h. 115.

<sup>57</sup> Inilah kesepakatan fuqaha dari mazhab Syafī'iyyah dan Hanabilah. Ada beberapa pakar yang mensyaratkan "laki-laki" bagi seorang calon, tetapi ada beberapa pakar yang memperbolehkan pertempuan menjadi hakim. Lihat Naṣr Farīd Muḥammad Waṣil, *as-Sultātul-Qadā'iyyah wa Niẓāmul-Qadā' fil-Islām*, h. 124.

<sup>58</sup> Al-Māwardī, *al-Abkāmus-Sultāniyyah*, h. 89-90.



## SYARAT PEMIMPIN NEGARA

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, pemimpin negara adalah seorang yang dipilih rakyat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Pemimpin mempunyai tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban, yaitu memelihara agama, menegakkan hukum, menjaga keamanan dalam negeri, memperluas pertahanan keamanan negara, mengatur keuangan negara, yaitu mengatur anggaran, pendapatan, dan belanja negara, memimpin urusan kenegaraan secara umum, dan lain-lain. Oleh sebab itu, seorang pemimpin negara harus memiliki kriteria, yaitu beriman dan bertakwa, sehat jasmani, jujur, memiliki kemampuan, adil, profesional, bertanggung jawab, amanah, berani dan tegas, cinta kebenaran, dan musyawarah.

Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin negara tersebut, akan diuraikan pada pembahasan berikut ini.

### A. Beriman dan Bertakwa

Seorang pemimpin negara harus beriman dan bertakwa karena dengan iman dan takwa, seorang pemimpin negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu didasarkan iman dan takwa. Dengan demikian, diharapkan ia mendapat taufik dan hidayah dari Allah untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sulit diatasi. Ia juga mengetahui bahwa segala perbuatannya

akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia, terutama di akhirat akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbuatanmu, kalau baik akan mendapat ganjaran yang baik (pahala), dan kalau tidak baik akan mendapat ganjaran yang tidak baik (siksaan). Dalam hadis Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* disebutkan:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

(رواه مسلم عن أبي هريرة)<sup>1</sup>

*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Begitu pula seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya dan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.* (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Berkenaan dengan kriteria pemimpin negara yang harus dipilih oleh orang-orang beriman, yang harus dari orang yang beriman dan bertakwa, Allah memberikan panduan dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān/3: 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِ إِلَيْهِمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ فَلْيَأْتِ  
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوا مِنْهُمْ نَفْسَةً وَيُحَدِّرُوكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ  
الْمَصِيرُ

*Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.* (Āli 'Imrān/3: 28)

Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang beriman (kaum muslim) dilarang menjadikan orang kafir (orang yang tidak beriman dan bertakwa) sebagai pemimpin. Sebab, yang demikian ini akan merugikan mereka sendiri, baik dalam urusan agama, maupun dalam kepentingan umat (rakyat). Hal ini

terutama jika kepentingan orang kafir lebih diutamakan daripada kepentingan kaum muslim sendiri, sehingga membantu tersebar luasnya kekafiran<sup>2</sup> dan memperkuat posisi orang-orang kafir. Itulah sebabnya Allah melarang orang Islam untuk mengangkat orang kafir (non-muslim) sebagai pemimpin mereka. Kalau pemimpin secara umum saja dilarang oleh Allah diangkat dari orang kafir, apalagi dalam pengangkatan pemimpin negara sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu negara, yang akan mengayomi, menangani, dan mengurus berbagai urusan negara dan rakyat, tentu hal itu lebih dilarang oleh Allah *subḥānāhū wa ta’ālā*. Larangan itu tidak lain hanyalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan agama agar kaum muslim tidak terganggu dalam urusan dan usahanya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh agamanya.

Tidak terlarang bagi suatu pemerintahan Islam, untuk mengadakan perjanjian persahabatan dengan pemerintahan yang bukan Islam dengan maksud untuk menolak kemudaratannya, atau untuk mendapatkan kemanfaatan. Kebolehan mengadakan persahabatan ini tidak khusus dalam keadaan lemah saja, tetapi boleh juga dalam sembarang waktu,<sup>3</sup> sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Berkenaan dengan tafsir ayat 28 Surah Āli ‘Imrān/3 tersebut, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini melarang orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka, (pemimpin mereka), karena jika seorang mukmin menjadikan mereka penolong (pemimpin), maka itu berarti orang-orang beriman dalam keadaan lemah.<sup>4</sup> Itu konsekuensi paling sedikit. Jangan jadikan mereka penolong (pemimpin) kecuali kalau ada kemaslahatan bagi kaum muslim, atau paling sedikit tidak ada kerugian yang dapat menimpa kaum muslim darinya.<sup>5</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, kata kafir (sebagaimana disebutkan oleh ayat tersebut) bisa dipahami dalam arti siapa

yang tidak memeluk agama Islam. Makna ini tidak keliru, tetapi perlu diingat, bahwa Al-Qur'an menggunakan kata "kafir" dalam berbagai bentuknya untuk banyak arti yang puncaknya adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, disusul dengan keengganannya melaksanakan perintah atau menjauhi larangan-Nya, walaupun tidak mengingkari wujud dan keesaan-Nya, sampai kepada tidak mensyukuri nikmat-Nya, yakni kikir.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya bagi kaum muslim mengangkat orang kafir menjadi pemimpin negara bagi kaum muslim. Orang yang menjadi pemimpin negara hendaklah seorang yang beriman dan bertakwa. Adapun yang dimaksud dengan kufur dalam ayat tersebut adalah segala aktivitas yang bertentangan dengan tujuan agama. Meskipun ayat itu turun dalam konteks melarang orang-orang beriman menjadikan orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin yang diberi wewenang menangani urusan orang-orang beriman, larangan itu mencakup juga orang yang dinamai muslim yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan tujuan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan larangan mengangkat pemimpin negara dari orang kafir, disebutkan juga dalam Surah an-Nisā'/4: 144, al-Mā'idah/5: 51, dan al-Mumtahanah/60: 1 dan 13.

Kriteria pemimpin negara yang beriman dan bertakwa tidak bisa terpenuhi, jika umat Islam tidak bersatu untuk ikut dalam pemilihan umum memilih pemimpin negara dan haram hukumnya golput bagi orang Islam. Penetapan pemimpin negara yang beriman dan bertakwa tidak akan sukses tanpa keikutsertaan seluruh warga negara yang beragama Islam yang mempunyai hak pilih.

## **B. Sehat Jasmani dan Rohani, Jujur, serta Memiliki Kemampuan**

Seorang pemimpin negara harus kuat, yaitu sehat jasmani dan rohani, atau sehat fisik dan mental, jujur (dapat dipercaya) dan berani, serta memiliki kemampuan, yaitu berilmu dan memiliki wawasan yang luas. Syarat ini disebutkan dalam Surah al-Qaṣāṣ/28: 26 berikut:

**قَالَتْ إِحْدِيهِمَا يَا أَبَتْ اسْتَأْجِرْهُ أَتْ خَيْرٌ مِنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيًّا الْأَمِينَ**

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ‘Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.’ (al-Qaṣāṣ/28: 26)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang paling baik dipekerjakan adalah **الْقَوِيُّ الْأَمِينُ** yaitu orang yang kuat lagi tepercaya. Menurut M. Quraish Shihab, kekuatan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah sehingga orang yang dipilih itu tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggaman tangannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat, yang harus dipelihara dan bila diminta kembali, maka ia harus rela mengembalikannya.<sup>8</sup>

Selanjutnya Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 247.

**وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَائُوتَ مَلِكًا قَالُوا إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْكَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ كُلِّيَّهُ**

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajaamu.’ Mereka menjawab, ‘Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?’ (Nabi) menjawab, ‘Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.’ Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahalua, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 247)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah memilih Tālūt menjadi raja karena Allah telah menganugerahkan kepadanya

ilmu yang luas dan tubuh yang kuat (perkasa), sehingga ia mampu memimpin Bani Israil. Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa seorang yang akan memimpin negara itu hendaklah:

1. Mempunyai kekuatan fisik, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin negara.
2. Menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mengetahui letak kekuatan rakyat dan kelemahannya, sehingga dapat memimpin dengan penuh bijaksana.
3. Bertakwa kepada Allah agar mendapat taufik dan hidayah-Nya untuk mengatasi segala kesulitan yang tidak mungkin diatasinya sendiri, kecuali dengan taufik dan hidayah-Nya.<sup>9</sup>

Dari kedua ayat dan penafsirannya yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kekuatan atau kesehatan fisik yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin negara adalah harus lengkap anggota tubuhnya, atau tidak cacat fisik, seperti tidak buntung tangan atau kakinya, tidak buta, tuli, bisu, dan lumpuh,<sup>10</sup> atau gangguan kesehatan fisik lainnya yang dapat menjadi kendala baginya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai pemimpin negara. Dengan demikian, maka calon pemimpin negara harus memiliki kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara secara sempurna, atau semua panca inderanya dapat berfungsi dengan baik, sehingga ia dapat mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penentuan dan penegakan hukum. Ia juga harus mempunyai kondisi fisik yang sempurna dan sehat yang menjamin pergerakan tubuhnya secara bebas, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Sedangkan sehat mental yang harus dimiliki oleh calon pemimpin negara, antara lain tidak punya kelainan mental seperti tidak pengecut, tidak gila, dan tidak ada gangguan mental lainnya yang akan mengganggu kelancaran tugasnya sebagai pemimpin negara. Untuk menentukan seseorang sehat mentalnya atau tidak, harus melalui pemeriksaan dokter ahli yang terkait. Dengan memiliki kelengkapan organ tubuh serta kesehatan fisik dan mental yang prima, maka seorang pemimpin negara diha-

rapkan benar-benar mampu secara jasmani dan rohani untuk mengembangkan tugasnya sebagai pemimpin negara.<sup>11</sup>

Kemudian berkenaan dengan kemampuan ilmiah yang harus dimiliki oleh pemimpin negara, menurut al-Bagdādī, pemimpin negara harus menguasai ilmu tentang halal dan haram. Al-Gazālī tidak mensyaratkan pemimpin negara harus seorang mujtahid, karena dalam hal-hal tertentu berkenaan dengan masalah agama yang tidak dikuasainya, ia dapat bertanya kepada ulama yang ada pada zamannya yang benar-benar paling ahli dalam penguasaan ilmu-ilmu keagamaan.<sup>12</sup>

Kemampuan ilmiah yang juga dimiliki oleh calon pemimpin negara, utamanya ilmu politik, tata negara, ekonomi, dan lain-lain. Semua itu adalah cabang ilmu umum yang perlu dikuasai oleh pemimpin negara untuk mendukung kelancaran tugasnya menjalankan roda pemerintahan,<sup>13</sup> walaupun ia dibantu oleh para menterinya yang ahli dalam bidangnya. Demikian itu, agar pemimpin negara memiliki kemampuan dalam menetapkan kebijakan dan mempunyai wawasan serta pengetahuan yang luas dan memadai untuk mengatur kehidupan rakyat serta mengatur kepentingan negara dan bangsa secara umum.

Kapasitas pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kemampuan pemimpin negara dalam melaksanakan tugas, berpikir secara independen yang diperlukan setiap saat. Jika seorang pemimpin negara tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dikhawatirkan ia akan dengan mudah mengabaikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan pemerintahannya, yang pada akhirnya akan menangani masalah-masalah kenegaraan secara serampangan dan sembarangan tanpa pertimbangan yang baik.

Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas, pemimpin negara sebagaimana disyaratkan pada ayat 26 Surah al-Qaṣāf/28 di atas, seorang pemimpin negara harus jujur (dapat dipercaya). Seorang calon pemimpin negara harus menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Ia harus bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya. Ia juga harus mengelola dengan baik

semua harta kekayaan negara yang diterimanya dari rakyat dan sumber lain, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak melakukan tindakan korupsi, untuk memperkaya diri, keluarga, atau kroni-kroninya. Ia senantiasa jujur, tidak menerima sogokan, atau kolusi dengan para pembantunya, seperti para menterinya, atau yang lainnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroni-kroninya.

### C. Adil dan Profesional

Seorang calon pemimpin negara harus seorang yang adil dan profesional. Kata adil berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar* yaitu '*adl*' yang berarti lurus atau sama. Dari makna ini kata '*adl*' berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi, seorang yang '*adl*' adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata '*adl*', yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih dan pada dasarnya perlu seorang yang '*adl*' berpihak kepada kebenaran, karena baik yang benar, maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.<sup>14</sup>

Kata '*adl*' di dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Menurut penelitian M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna '*adl*' (keadilan):

1. '*Adl*' yang berarti "sama". Pengertian ini yang paling banyak terdapat dalam Al-Qur'an
2. '*Adl*' yang berarti "seimbang". Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu.
3. '*Adl*' yang berarti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.
4. '*Adl*' yang berarti "dinisbahkan kepada Allah". '*Adl*' di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi.

Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah *subḥānahu wa ta'ālā* tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya.<sup>15</sup>

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang ‘*adl*’ ini setelah meyakini keadilan Allah, dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu, bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama.<sup>16</sup>

Selanjutnya, berkenaan dengan ‘*adl*’ dalam berbagai maknanya yang telah disebutkan di atas, yang merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin negara, Allah berfirman dalam Surah Ṣad/38: 26 sebagai berikut:

يَدْأُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْهَا عَنِ الْهُوَى  
فَيُصْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا  
يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Ṣad/38: 26)

Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan pengangkatan Nabi Dawud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah juga menyuruh Nabi Dawud agar memberi keputusan terhadap perkara yang terjadi di antara manusia dengan keputusan yang adil dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam wahyu itu terdapat hukum yang mengatur kesejahteraan manusia di dunia dan kebahagiaan

mereka di akhirat. Oleh sebab itu, Allah melarang Nabi Dawud memperturutkan hawa nafsunya dalam melaksanakan segala macam urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Pada ayat ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa pengangkatan Nabi Dawud sebagai rasul dan tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang rasul, mengandung pelajaran bagi para pemimpin sesudahnya dalam melaksanakan kepemimpinannya.<sup>17</sup> Berkenaan dengan ini, maka pemimpin negara yang adil adalah kepala negara yang memiliki integritas moral yang tinggi.

Menurut al-Jurjānī, ciri-ciri pemimpin negara yang adil adalah memiliki integritas moral yang tinggi. Ia selalu menjauhkan diri dari melakukan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, selalu memihak kepada kebenaran, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang hina.<sup>18</sup> Senada dengan al-Jurjānī, al-Māwardī menyatakan bahwa pemimpin negara yang adil adalah pemimpin negara yang selalu berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya di waktu senang dan di saat marah, serta selalu menunjukkan sikap kriteria baik dalam soal agama, maupun dalam masalah dunia.<sup>19</sup>

Hampir senada dengan al-Māwardī, al-Gazālī menyatakan bahwa pemimpin negara yang adil adalah pemimpin negara yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah atau mengurangi hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, selalu berada di jalan kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, berani meluruskan bawahannya yang berbuat zalim, tidak sompong dan pemarah. Ia juga tidak akan senang hidup bahagia seorang diri sementara rakyatnya menderita, hidup sederhana dan tidak suka pamer kemewahan, selalu berusaha menarik simpati rakyatnya dengan cara-cara yang dibenarkan agama dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan agama dan mengundang murka Allah. Ia akan menindak tegas siapa pun di antara rakyatnya yang melanggar hukum sekalipun dengan berbuat demikian, ia rentan dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang anti terhadap tindakan tegas yang diambilnya itu.<sup>20</sup>

Berkenaan dengan sifat adil dari pemimpin negara ini bagi al-Māwardī merupakan pilar fundamental. Karena pentingnya

sifat adil tersebut, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pemerintah yang adil walaupun dipimpin oleh orang yang kafir adalah lebih baik daripada sebuah pemerintahan muslim, tetapi berlaku zalim.<sup>21</sup> Tanpa persyaratan adil, proses yang baik dalam kepemimpinan negara sulit terlaksana. Lebih jauh ia mensinyalir sifat adil ini, pertama akan tercermin dalam tingkat pribadi pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan keji. Apabila keadilan itu sudah mampu digelar pada level individual, maka sangat mungkin ia mampu menegakkan keadilan di tingkat sosial-masyarakat. Ia akan mampu menghadapi aneka ragam kelompok masyarakat manusia atas prinsip pemerataan. Dalam kaitan itu, Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb pernah memungut sebagian harta kekayaan pejabat (gubernur) yang memerintah di daerah makmur, kemudian membagi-bagikannya secara adil merata kepada pejabat-pejabat yang memerintah di daerah-daerah yang miskin.<sup>22</sup>

Dari beberapa pendapat ulama yang telah disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa pemerintahan yang adil walaupun dipimpin oleh orang kafir adalah lebih baik daripada sebuah pemerintahan muslim yang zalim, ini bertentangan dengan larangan Allah dalam mengangkat pemimpin dari orang kafir (*Āli ‘Imrān*/3: 28) Demikian pula, adilnya orang kafir itu relatif, bisa saja dia berlaku sebaliknya, karena ia tidak melihat dengan kacamata Islam akhirnya merugikan kaum muslim.

Dalam konteks sosial-kemasyarakatan, keadilan seorang pemimpin negara berarti keserasian sosial kemasyarakatan. Keadilan pemimpin negara, berarti keserasian dan keseimbangannya dalam mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara dengan perlakuan-perlakuan yang berdimensikan keadilan. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan adalah Surah an-Nisā’/4: 58, 105, dan 135, an-Nahl/16: 90, dan al-Ma’idah/5: 6.

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa, dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Dalam Surah al-Hujurāt/49: 13 dijelaskan:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَبَلَّ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Karena itu, tidak ada seorang pun yang berhak memperoleh perlakuan khusus di depan hukum. Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa diawali oleh sikap diskriminatif penegak hukum. Mereka menghukum rakyat jelata yang bersalah, tetapi membiarkan para bangsawan atau elit masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum.<sup>23</sup>

Agar pemimpin negara itu dapat berlaku adil, maka pemimpin negara tersebut, harus dipilih dari seorang yang profesional. Dalam prinsip profesional ini, pemimpin negara tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara, misalnya mengangkat menteri-menteri atau lainnya hanya berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan. Pemimpin negara harus mempertimbangkan profesionalisme dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Melalui kisah Nabi Musa, disebutkan dalam Surah al-Qaṣāṭ/28: 26, bahwa Allah mengisyaratkan agar orang yang dapat diangkat sebagai pejabat, harus mempunyai dua syarat, yaitu: الْقَوِيُّ الْأَمِينُ, kuat dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya dan tepercaya dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya.

Pemimpin negara yang profesional adalah pemimpin negara yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Pemimpin negara yang demikian, antara lain dapat menunjukkan dimensi sebagai berikut:

1. Dalam menunjuk para pembantunya, misalnya para menteri dan lain-lain, didasarkan pada pertimbangan kemampuan dan kecakapannya, bukan karena pertimbangan hubungan kedekatan dengan dirinya yang lazim disebut dengan nepotisme dan bukan karena balas budi terhadap partai atau keluarga dan kroni-kroninya.
2. Pemimpin negara akan mengelola dengan baik semua harta kekayaan negara sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunah,<sup>24</sup> sehingga ia tidak akan menyelwengkan kekayaan negara itu dengan melakukan korupsi misalnya, untuk memperkaya diri, keluarga, organisasi, dan atau kroni-kroninya.
3. Mempunyai visi ke depan, sehingga mampu membuat rancangan kerja dan menyusun kebijakan ke depan selama menjalankan tugas sebagai pemimpin negara.
4. Mampu mengatasi konflik dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
5. Melindungi dan tidak bertindak semena-mena kepada rakyatnya.
6. Dan lain-lain yang terkait dengan kriteria pemimpin negara yang harus dipilih sebagaimana disebutkan dalam tulisan ini.

#### **D. Bertanggung Jawab dan Amanah**

Pemimpin negara mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Pemimpin negara bertanggung jawab dalam mengemban dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pemimpin negara. Berkenaan dengan masalah tanggung jawab pemimpin negara dalam melaksanakan semua kewajibannya itu, al-Māwardī mengatakan bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh pemimpin negara, yaitu:

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf;

2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbulah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan atas satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain;
3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing;
4. Menegakkan *budūd* (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara;
5. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar;
6. Mengelola keuangan negara seperti *ganimah*, *al-fai'*, pajak, dan sedekah lainnya;
7. Menentukan belanja negara (APBN);
8. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut;
9. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.<sup>25</sup>

Muhammad Rasyid Ridā menyimpulkan tugas-tugas negara hanya dalam empat bidang saja, yaitu:

1. Mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran;
2. Menegakkan keadilan;
3. Melindungi agama dari para pengacau dan menolak bid'ah;
4. Bermusyawarah dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak diatur secara tegas oleh *nas*.<sup>26</sup>

Sementara Muhammad Yusuf Mūsā merangkum tugas dan kewajiban pemimpin negara secara garis besar hanya dua saja, yaitu *pertama*, menjelaskan dan memelihara agama; dan *kedua*, meluruskan orang-orang yang menyimpang dari agama.<sup>27</sup>

Hampir sejalan dengan pendapat Yusuf Mūsā tersebut, A. Hasyim juga menyebutkan dua tanggung jawab dan kewajiban pokok kepala negara, yaitu: menegakkan Islam dan menyelenggarakan urusan kenegaraan secara umum dalam batas-batas ajaran Islam. Tugas dan kewajiban pemimpin negara yang harus dia per-

tanggungjawabkan itu meliputi keharusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan.<sup>28</sup>

Orientalis Bernard Lewis menyebutkan tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya, yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.<sup>29</sup>

Semua kewajiban pemimpin negara yang telah disebutkan di atas adalah merupakan tanggung jawab pemimpin negara dalam pelaksanaannya. Sukses dan tidaknya pelaksanaan kewajiban pemimpin negara merupakan tanggung jawab pemimpin negara tersebut. Oleh sebab itu, diharuskan untuk memilih pemimpin negara yang memiliki sifat bertanggung jawab di samping kriteria-kriteria lainnya. Agar pemimpin negara itu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, diperlukan pula sifat amanah dari pemimpin negara itu, karena prinsip kekuasaan dalam suatu negara adalah sebagai amanah. Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya dalam Surah an-Nisā' /4: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْوَالَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئَاتِهِ بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berbaik menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā' /4: 58)*

Ayat tersebut mewajibkan kepada setiap muslim baik pimpinan negara, para pejabat, atau lainnya yang memikul amanat, agar melaksanakannya dengan jujur, baik amanat yang diterimanya dari Allah, maupun amanat yang diterimanya dari sesama manusia. Dalam Islam, amanat merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkannya

kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

### E. Berani dan Tegas

Pemimpin negara harus memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaannya dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh, berani meluruskkan bawahannya yang berbuat zalim, berani bertindak tegas kepada siapa pun di antara rakyat yang melanggar hukum meskipun dengan berbuat demikian, ia rentan dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang anti terhadap tindakan tegas yang diambilnya itu. Berkennaan dengan ini Allah berfirman dalam Surah al-Mā'idah/5: 54:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَجِيرُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لِذَلِكَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ إِنَّمَا يُجَاهِدُونَ فِي سَيِّئِاتِهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَمِيزُ ذَلِكَ  
فَضَلُّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

*Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (al-Mā'idah/5: 54)*

Menurut M. Quraish Shihab, sikap tegas kepada orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat tersebut, bukan berarti memusuhi pribadinya, atau memaksa mereka memeluk Islam, atau merusak tempat ibadah dan menghalangi mereka melaksanakan tuntunan agama dan kepercayaan mereka. Tetapi yang dimaksud adalah bersikap tegas terhadap permusuhan mereka, atau upaya-upaya mereka yang melecehkan ajaran agama Islam dan kaum muslim. Apalagi jika mereka merebut hak sah kaum muslim.<sup>30</sup>

Pemimpin negara yang berani dan tegas tidak takut pada celaan orang-orang yang mencelanya, maksudnya tidak takut dengan celaan, atau keberatan pihak lain serta ketidakrelaan dan ketidaksetujuan mereka, baik hal itu ditampilkan dalam bentuk ucapan (celaan), kritik, atau perilaku, maupun tidak ditampilkan. Keberatan dan ketidaksetujuan dapat bersumber dari kawan maupun lawan, dapat bersikap keras dan dapat juga berbentuk teguran halus.<sup>31</sup>

Dengan demikian, maka sifat pemimpin negara yang berani dan tegas itu, tidak menghiraukan celaan dari siapa pun, kapan pun, dan dalam bentuk apa pun yang dilontarkan oleh semua pencela yang berusaha menghalangi programnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Ilahi. Ia mempunyai keberanian menanggung risiko dan melindungi rakyatnya dari ketertindasan dan serangan musuh, baik secara internal maupun eksternal.

#### F. Cinta Kebenaran dan Musyawarah

Pemimpin yang cinta kebenaran adalah pemimpin yang benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para pembantu, keluarga, dan rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berpikir. Karena itu, misalnya bila dalam kampanye ia menyatakan akan memerintah dengan adil dan menyejahterakan rakyatnya, maka setelah terpilih, sebagai pemimpin negara yang cinta kebenaran, ia akan berusaha memenuhi janjinya itu. Seorang pemimpin negara yang cinta kebenaran pasti akan mengedepankan bukti ketimbang mengobral sumpah atau janji-janji palsu.

Sebelum benar dalam perkataan dan perbuatan, seorang pemimpin negara yang cinta kebenaran akan memulai memangku jabatannya dengan niat yang bersih dan itikad yang baik, yakni hendak memandu rakyatnya menggapai kebahagiaan lahir dan batin, serta dunia dan akhirat, bukan untuk memaksa orang lain agar menghormatinya, bukan untuk mencari popularitas, dan juga bukan untuk memperkaya diri sendiri serta keluarganya. Setelah berniat secara benar, seorang pemimpin negara yang cinta kebenaran juga akan berpikir benar, yakni segenap pikiran-

nya akan dicurahkan untuk membangun bangsa dan negaranya, bukan untuk mengeksploitasi segala kekayaan bangsa dan negara untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.<sup>32</sup>

Pemimpin negara yang benar, dapat dikatakan, adalah pemimpin negara yang otentik, yakni pemimpin negara yang selaras antara perkataan dan perbuatan. Karena itu, misalnya bila mengatakan, "Jangan Korupsi," maka ia tidak hanya berkata, tapi pasti akan turut pula untuk tidak melakukan korupsi, sekali-pun peluang korupsi terbuka lebar baginya. Sebaliknya, pemimpin negara yang tidak otentik, berteriak antikorupsi, tetapi dia sendiri korupsi.

Di samping cinta kebenaran dari pemimpin negara, juga dia harus cinta pada musyawarah. Dalam melaksanakan urusan negara, pemimpin negara harus bermusyawarah dengan lembaga-lembaga, atau para pejabat yang terkait, terutama dalam masalah *daruriyat* dan *bajiyat*. *Daruriyat* adalah kebutuhan-kebutuhan primer yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan *bajiyat* adalah kebutuhan-kebutuhan mendesak yang mana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Berkenaan dengan musyawarah ini, disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, antara lain:

1. Firman Allah dalam Surah Āli 'Imrān/3: 159:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَاغَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ  
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
**الْمُتَوَكِّلِينَ**

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli 'Imrān/3: 159)

2. Firman Allah dalam Surah asy-Syūrā/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَارِزُفُهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38)

Kedua ayat tersebut di atas menyebutkan bahwa Allah memerintahkan agar bermusyawarah dalam segala urusan. Musyawarah memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan urusan umat/rakyat, bangsa, dan negara. Bahkan, syarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam demokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat di bawah kewajiban salat.

Demikianlah antara lain syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin negara yang dapat penulis ungkapkan dalam tulisan ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seorang pemimpin negara harus beriman dan bertakwa agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu didasarkan pada iman dan takwa. Dengan ini pemimpin negara tersebut mendapat taufik dan hidayah dari Allah untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sulit diatasi.
2. Seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohani, jujur (dapat dipercaya), dan memiliki kemampuan ilmiah serta memiliki wawasan yang luas, agar dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin negara.
3. Seorang pemimpin negara harus bersifat adil dan profesional. Banyak pandangan ulama dalam menetapkan kriteria pemimpin negara yang adil, antara lain menurut Imam al-Gazālī, bahwa pemimpin negara yang adil adalah pemimpin negara yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah, atau mengurangi hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada

pelaku kejahatan, selalu berada pada jalan kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, berani meluruskan bawahannya yang berbuat zalim, tidak sompong dan pemarah, tidak akan senang hidup berbahagia seorang diri sementara rakyatnya menderita, hidup sederhana dan tidak suka pamer kemerahan, selalu berusaha menarik simpati rakyatnya dengan cara-cara yang dibenarkan agama menghindari hal-hal yang bertentangan dengan agama dan mengundang murka Allah, serta akan menindak tegas siapa pun di antara rakyatnya yang melanggar hukum, sekalipun dengan berbuat demikian, ia akan dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang anti terhadap tindakan tegas yang diambilnya itu.

Di samping bersifat adil, pemimpin negara harus profesional yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara

4. Seorang pemimpin negara harus memiliki sifat tanggung jawab dan amanah agar dapat mengemban dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya dengan baik, yang merupakan tanggung jawabnya dan diamanatkan kepadanya.
5. Seorang pemimpin negara harus memiliki sifat berani dan tegas, meluruskan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh siapa pun di antara rakyatnya, meskipun dengan berbuat demikian ia rentan dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang anti terhadap tindakan tegas yang diambilnya.
6. Seorang pemimpin negara harus memiliki sifat cinta kebenaran dan musyawarah. Sebagai pemimpin negara yang cinta kebenaran, ia memandu rakyatnya untuk menggapai kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat, mencurahkan segenap pikirannya untuk membangun bangsa dan negaranya dan satu kata dengan perbuatannya, selaras antara perkataan dan perbuatannya. Semua tindakannya dalam menjalankan kebenaran selalu didasarkan pada musyawarah, karena merupakan prinsip penting dalam demokrasi Islam dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.* []

## Catatan:

<sup>1</sup> Muslim bin al-Hajjāj, *Sahīb Muslim, Kitabul Imarah, Bab Faḍilatul Imām al-‘Ādil*, No.4828.

<sup>2</sup> Depag RI, *AlQur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Depag RI, 2009), Cet. III, Jilid I, h. 487.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, h. 488; lihat juga Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'ānul-'Aẓīm*, (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.th), Jilid I, h. 357.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Cet. I, Jilid II, h. 59.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, h. 59.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, h. 59.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, h. 59.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Jilid X, h. 334.

<sup>9</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I h. 365.

<sup>10</sup> Al-Āwardī, *Al-Ābkāmus-Sultāniyah wal-Wilayatud-Diniyah*, (Beirut: Dārul-Kitāb al-‘Arabī, t.th), h. 5; Lihat juga Muṣṭafā Ḥilmī, *Niżāmul-Khalīfah bain Ahlus-Sunnah wasy-Syī'ah*, (al-Iskandariyah: Dārul-Da'wah, 1988), h. 216.

<sup>11</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 257.

<sup>12</sup> Al-Gazālī, *Fadāib al-Bātiniyah*, (Kairo: Dārul-Qaumiyyah lit-Tibā'ah wan-Nasyr, 1994), h. 191.

<sup>13</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*...., h. 258.

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. I, Jilid I, h. 5-6.

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al Qur'an*, Jilid I, h. 6-7.

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al Qur'an*, Jilid I, h. 7.

<sup>17</sup> Depag RI. *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VIII, h. 364.

<sup>18</sup> Al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt*, (Beirut: 'Alamul-Kutub, 1987), h. 192.

<sup>19</sup> Al-Āwardī, *al-Ābkāmus-Sultāniyah*, h. 66.

<sup>20</sup> Al-Gazālī, *Etika Berknasa: Nasehat-Nasehat Imam Al-Ghaṣālī*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 23-24.

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fil-Islām wa Wazīfah al-Hukumatil-Islāmiyah*, (t.t., Dārul-Kātibil-‘Arabī, t.th.), h. 3 dan 81.

<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah, *as-Siyāsatuṣy-Syar'iyyah*, (Mesir, Dārul-Kitābil-Arabī, t.th.), h. 45 dan 46.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. I, h. 205.

<sup>24</sup> Lihat Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 85-87.

<sup>25</sup> Al-Āwardī, *al-Ābkāmus-Sultāniyah*, h. 15-16.

---

<sup>26</sup> Muḥammad Rasyīd Riḍā, *al-Khalqah wal-Imāmatul-‘Uz̄mā*, (Kairo: Maktabah al-Manār, 1341 H), h. 27-29.

<sup>27</sup> Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Nizāmul-Hukmi fil-Islām*, (Kairo: al-Kitābul-Arabi, t.th.), h. 140.

<sup>28</sup> A. Hasyim, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 204.

<sup>29</sup> Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1988), h. 70.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah*, Jilid III, h.131.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah*, Jilid III, h.132.

<sup>32</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, h. 261-262.



## KEWAJIBAN DAN HAK PEMIMPIN

### A. Kewajiban Pemimpin

Setiap individu dalam sebuah komunitas memiliki kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan kelak, terlepas dari status sosial yang dimiliki, sebagaimana dijelaskan firman Allah:

كُلُّ أَمْرٍ يُمَا كَسِبَ رَهِنٌ

*Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. (at-Tūr/52: 21)*

Dalam Islam kepemimpinan bukanlah merupakan fasilitas seseorang untuk menikmati dunia, sebaliknya ia merupakan amanah yang kelak diminta pertanggungjawabannya. Semakin besar kekuasaan seseorang, maka semakin berat tanggung jawabnya. Oleh karenanya, tanggung jawab seorang pemimpin jauh lebih berat dari komunitas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin memiliki beberapa kewajiban terhadap rakyatnya, di antaranya: menjamin sistem hukum yang adil, menjaga hak asasi warga, melaksanakan amanat undang-undang, menyejahterakan rakyat, melindungi warga negara, dan memelihara keutuhan wilayah dan aset-aset negara. Berikut ini kita akan membahas kewajiban pemimpin satu per satu.

1. Pemimpin berkewajiban untuk menjamin sistem hukum yang adil

Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah melaksanakan sistem hukum yang adil. Kewajiban ini dengan gamblang

tersurat dalam perintah Allah kepada para pemimpin dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْسَاتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā' /4: 58)*

Dalam tafsirnya, Ibnu Kaśīr menyebutkan bahwa ayat ini ditujukan bagi para pemimpin untuk berlaku adil.<sup>1</sup> Sementara Ṭantawī menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya memerintahkan para pemimpin, namun kaum mukmin secara umum untuk bersikap amanah dan adil. Beliau mengakui bahwa ada sebagian ulama berpendapat bahwa perintah berlaku adil dalam ayat di atas hanya ditujukan kepada para pemimpin dan para hakim yang memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah hukum, namun Ṭantawī cenderung memahami bahwa perintah ini ditujukan kepada kaum mukmin secara umum, karena realitanya seseorang yang dipimpin juga akan menemukan situasi yang dituntut untuk berlaku adil yaitu saat ia menentukan pemimpinnya.<sup>2</sup>

Terlepas dari perbedaan interpretasi yang ada antara apakah ayat ini bersifat umum atau khusus, namun pesan yang kita dapatkan dalam ayat di atas adalah bahwa bersikap adil merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban berlaku adil semakin dituntut ketika seseorang memiliki wewenang atas hajat orang banyak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh karenanya, dalam ayat lain Allah dengan tegas memerintahkan kepada Dawud sebagai khalifah di bumi untuk menerapkan pemerintahan yang berkeadilan. Allah berfirman:

يَدَاوُدِ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَا حَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى  
فَيُفْضِّلَكَ عَنْ سَيِّئِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَيِّئِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا  
يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Sād/38: 26)

Menurut Ibnu Kaśīr, ayat di atas merupakan wasiat Allah *subḥānahu wa ta’ālā* kepada semua pemegang kekuasaan agar menerapkan sistem hukum berkeadilan yang bersumber dari-Nya, dan melarang melakukan penyimpangan. Dalam ayat di atas juga disebutkan bahwa konsekuensi penyimpangan sangatlah fatal, yaitu azab yang amat pedih.<sup>3</sup> Jelaslah bahwa seorang pemimpin harus berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan sistem hukum yang berkeadilan yang berlaku bagi semua kalangan masyarakat. Hal ini ditegaskan Allah dalam ayat lain yang menjelaskan bahwa hukum harus ditegakkan kapan pun, di mana pun dan terhadap siapa pun, bahkan kekerabatan tidak dapat mempengaruhi keadilan dalam proses hukum, demikian juga status sosial seseorang, kaya dan miskin di mata hukum memiliki status dan hak yang sama, firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْلَوَالِدَيْنَ  
وَالْأَقْرَبَيْنَ إِنْ يَكُنْ عَنِّيْاً أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَشَيْعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا  
وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعَرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemalsahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (katakata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.* (an-Nisā' /4: 135)

Ibnu Jarīr menyebutkan bahwa ayat di atas merupakan teguran terhadap Rasulullah, ketika suatu saat datang dua orang lelaki yang bertikai dalam suatu masalah: yang satu orang kaya

dan satunya lagi miskin. Rasulullah memiliki kecenderungan membela yang miskin karena menurut beliau seorang yang miskin selalu ada dalam posisi yang lemah, tidak mungkin menyalimi orang kaya. Kecenderungan ini dicela oleh Allah, dan Allah memerintahkan beliau untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum terlepas dari status sosial kedua belah pihak yang bertikai.<sup>4</sup>

Dalam sabab nuzul ayat di atas kita dapat melihat bagaimana kecenderungan Rasulullah untuk membela yang lemah, kemudian ditegur oleh Allah karena itu merupakan bentuk ketidakadilan. Sikap Rasulullah ini sangat berbeda dengan realita yang ada di tanah air, dimana tidak sedikit para pemimpin yang memihak kepada kelompok yang berpunya, sehingga sel tahanan kebanyakan dihuni oleh pencuri ayam ketimbang koruptor kelas kakap. Padahal UUD 1945 menyebutkan kewajiban berlaku adil bagi seorang pemimpin.

Menurut Tantawī, dalam ayat di atas Allah menggunakan *sigat mubālagah* فَوَّامِينَ yang artinya melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Hal ini mengandung makna bahwa Allah memerintahkan kaum mukmin agar menjadikan adil sebagai sikap hidup mereka dalam segala situasi dan kondisi, terhadap siapa pun dan tidak goyah dan gentar karena apa pun.

Penulis tafsir *al-Mannār* menyebutkan penggunaan *sigat* ini menunjukkan bahwa perintah berlaku adil telah mencapai klimaksnya. Dalam kondisi normal Allah menggunakan kalimat اعْدِلُوا أَوْ افْسُطُوا, namun dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat كُوئُنُوا فَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ, *sigat* ini merupakan *sigat mubālagah* yang memiliki makna perintah untuk menjadikan adil sebagai sifat yang terus menempel pada diri seseorang bukan sekadar pekerjaan yang hanya dilakukan sekali-sekali. Menurutnya, perintah adil ini berlaku dalam setiap kesempatan, baik adil terhadap anak dan istri atau adil dalam menetapkan hukum pada suatu perkara.<sup>5</sup>

Sebagaimana Allah menegur hambanya yang tidak berlaku adil karena kecenderungannya membela yang lemah dalam ayat di atas, dalam ayat lain Allah memperingatkan hamba-Nya agar kebencian tidak menghalanginya untuk berlaku adil terhadap orang yang dibenci. Kewenangan yang dimiliki jangan sampai

digunakan untuk menzalimi orang atau kelompok yang kita benci, karena sikap adil sebagaimana dijelaskan di atas merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari seorang mukmin. Apabila seseorang sudah mampu menjadikan adil sebagai sikap hidupnya, maka ia sudah mengaplikasikan salah satu unsur ketakwaan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُوْقًا مِّنْكُمْ لِلَّهِ شَهِدَ أَهْلَ الْقِسْطِ وَلَا يَجِدُ مَنَّكُمْ  
شَانٌ قَوْمٌ عَلَى الْأَنْعَدِ لَوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha-teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)*

Ibnu Kaśīr menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah kepada kaum mukmin untuk menegakkan keadilan karena Allah, bukan karena ingin populer. Demikian juga ketika menjadi saksi, harus memberikan kesaksian yang benar dan jujur. Dalam kesempatan ini, Ibnu Kaśīr mengutip sebuah hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim yang menggambarkan keadilan Rasulullah dalam bersikap dan memberi kesaksian, sebagaimana diceritakan oleh Nu'mān bin Basyīr,

تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَيُّنِي بِعَضٍ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي، عَمْرَةُ بْنُتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى  
حَتَّىٰ تَشَهِّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَانْطَلَقَ أَيُّنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشَهِّدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَفَعْلَمُ هَذَا بِوَلِدِكَ كُلُّهُمْ. قَالَ: لَا. قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِيْ أَوْلَادِكُمْ.  
فَرَجَعَ أَيُّنِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. (رواه البخاري و مسلم عن النعمان بن بشير)<sup>6</sup>

Bapakku telah memberiku suatu pemberian dari sebagian hartanya. Ibuku, Amrah binti Rawwāhab berkata, “Aku tidak rela sampai Rasulullah menjadi saksi atas pemberian tersebut.” Maka bapakku mendatangi Rasulullah untuk menjadi saksi atas pemberiannya kepadaku. Rasulullah bersabda, “Apakah engkau memberikan hal yang sama kepada semua anakmu?” Bapakku berkata, “Tidak,” Rasulullah bersabda, “Bertakwalah kepada Allah, berlakuklah adil terhadap anak-anakmu.” Bapakku pun pulang dan mengambil kembali pemberiannya kepadaku. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari an-Nu‘mān bin Basyīr).

Selanjutnya—masih menurut Ibnu Kaśīr—ayat ini juga menuntun kaum mukmin untuk berlaku adil kepada siapa pun bahkan kepada musuh sekalipun. Hal ini dapat dipahami dengan jelas dari larangan Allah agar tidak menjadikan kebencian sebagai faktor penghalang berlaku adil.<sup>7</sup>

Demikianlah, adil bisa dikatakan sebagai identitas muslim sejati. Oleh karenanya, begitu banyak ayat yang menegaskan kewajiban berlaku adil, bahkan Allah secara khusus memerintahkan Rasulullah dalam firman-Nya:

فِلَدِ الَّذِي كَفَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمْرَتَ وَلَا تَنْهِيْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمْنِتُ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُمَّ كِتَبٌ وَأَمْرٌ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ  
أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkarannya antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.” (asy-Syūrā/42: 15)

Tantāwī menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum di antara kaumnya.<sup>8</sup> Oleh karenanya, begitu banyak hadis yang menggambarkan keadilan Rasulullah, dan tidak sedikit

pula riwayat yang memotivasi kaum mukmin untuk berlaku adil terutama para pemimpin, di antaranya:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَافِلٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَيْنِهِ الْجَنَّةَ. (رواه البخاري عن معقل بن يسار)<sup>9</sup>

*Tidaklah seorang hamba dijadikan Allah sebagai pemimpin atas sebuah komunitas kemudian ia meninggal dalam keadaan menzalimi komunitas yang dipimpinnya kecuali Allah haramkan atasnya surga.* (Riwayat al-Bukhārī dari Ma‘qil bin Yāsār)

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ بَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ بَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ. (رواه الترمذی عن أبي سعيد)<sup>10</sup>

*Sesungguhnya orang yang paling dicintai dan dekat dengan Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil dan orang yang paling dibenci dan jauh tempatnya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.* (Riwayat at-Tirmidī dari Abū Sa‘īd)

Dalam rangka menerapkan sistem peradilan, seorang kepala negara setidaknya memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Mengangkat dan memberhentikan para hakim

Berdasarkan UUD 1945, salah satu wewenang presiden adalah mengangkat dan memberhentikan para hakim. Dalam masa pemerintahannya, Rasulullah mengangkat para hakim untuk dikirim ke berbagai negeri untuk menetapkan hukum secara adil. Dalam sebuah riwayat, ‘Alī bin Abī Tālib berkata:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًّا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرِسْلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنْنِ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُبَيِّنُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخُصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْزَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

فَالْ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًّا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ. (رواه أبي داود عن

<sup>11</sup>عليّ)

Rasulullah mengutusku ke Yaman sebagai seorang hakim, aku berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mengutusku sementara aku masih begitu muda dan tidak memiliki pengetahuan tentang peradilan." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan membimbing hatimu dan menegaskan lidahmu. Maka, apabila datang kepadamu dua orang yang bertikai, jangan sekali-sekali engkau memberi keputusan hingga engkau mendengar dari keduanya sehingga engkau dapat memutuskan dengan benar." "Ali berkata, "Maka tidak pernah sekalipun aku ragu dalam memberi sebuah keputusan." (Riwayat Abū Dāwud dari 'Alī)

b. Melaksanakan keputusan pengadilan atau mewakilkannya

Seorang kepala negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan keputusan pengadilan terutama terkait masalah pidana, atau dapat mewakilkannya. Rasulullah telah memotong kaki dan tangan sekelompok orang yang telah membunuh seorang gembala dan mencuri unta zakat (riwayat at-Tirmizi). Dalam beberapa kasus, Rasulullah mewakilkan pelaksanaan hukuman kepada yang lain, seperti dalam kasus seorang pencuri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَىٰ بِلْصٌ فَاعْتَرَفَ وَمَمْ يُوحَدُ مَعْهُ مَتَّاعٌ  
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخَالُكَ سَرْقَةً قَالَ بَلَىٰ مَرَّتَيْنِ  
أَوْ ثَلَاثَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ قَالَ  
فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ أَسْتَغْفِرُ  
اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ثُبِّ عَلَيْهِ. (رواه أحمد عن أبي أمية المخزومي)<sup>12</sup>

Sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah seorang pencuri yang mengaku, tetapi tidak ada barang bukti, Rasulullah bersabda, "Apa betul kamu telah mencuri?" Ia menjawab, "Benar." Pertanyaan ini diulangi dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Potong tangannya." Kemudian pencuri tersebut dibawa dan dipotong tangannya, setelah dipotong

*ia dibawa kembali kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, “Katakan: Astagfirullāh wa atūbu ilaih.” Ia berkata, “Astagfirullāh wa atūbu ilaih,” kemudian Rasulullah bersabda, “Ya Allah terimalah taubatnya.” (Riwayat Ahmад dari Abū Umayyah al-Makhzūmī)*

## 2. Pemimpin berkewajiban untuk menjaga hak asasi warga

Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya di mana pun ia berada. Tanpa adanya hak ini, maka berkuranglah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah menjamin HAM jauh sebelum PBB mendeklarasikannya pada tahun 1948. Di antaranya, kita mendapati ayat yang menjelaskan bahwa Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya, firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَّإِنَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّبَلَّغَنَّكُمُ الْعُمُرَ فَوْزًا إِنَّا كَرَمُوكُمْ  
عَنْ دُنْدُلِهِ اَنْتَسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِحَيْثُ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Dalam tafsirnya, Ṭantawī menjelaskan *sabab nuzūl* ayat di atas adalah perintah Rasulullah untuk menikahkan seorang budak dengan salah seorang putri dari Bani Bayyadah. Mereka bertanya, “Bagaimana mungkin kami harus menikahkan putri kami dengan seorang hamba sayah?” Maka turunlah ayat di atas.<sup>13</sup>

Dalam ayat di atas, Allah dengan tegas melarang manusia untuk merasa bangga dan memiliki kelebihan dari yang lain sekaligus mendorong manusia untuk berlomba dalam menggapai

predikat takwa. Ibnu Kaśīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa semua manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Mereka berasal dari tanah dan merupakan keturunan Adam dan Hawa, yang membedakan di antara mereka hanyalah ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian beliau menyitir beberapa riwayat yang melarang kaum mukmin untuk saling membanggakan diri dan merasa lebih dari yang lain, di antaranya hadis riwayat Abū Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ.  
(رواه مسلم عن أبي هريرة)<sup>14</sup>

*Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi melihat hati dan perbuatan kalian.* (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Jelaslah, bahwa manusia di mata Islam semua sama, walau berbeda keturunan, kekayaan, jabatan, atau jenis kelamin. Ketakwaanlah yang membedakan mereka. Rakyat dan penguasa juga memiliki persamaan dalam Islam, bahkan Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* sebagai kepala negara juga adalah manusia biasa, berlaku terhadapnya apa yang berlaku bagi rakyat. Maka Allah memerintahkan beliau untuk menyatakan:

قُلْ إِنَّمَا أَنْبَشَ رَبُّكُمْ مِّثْلَكُمْ بِوَحِيٍّ إِلَيْهِ أَنَّمَا الْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَنَّ كَانَ يَرْجُو مُلْقَاءَ رَبِّهِ فَنَّ يَعْمَلُ  
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يَشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhanmu maka hendaklah dia mengerjakan kebijakan dan janganlah dia mempersekuat dengan sesatu pun dalam beribadah kepada Tuhanmu.” (al-Kahf/18: 110)

Dalam tafsirnya, asy-Sya'rāwī mengatakan:

“Pada ayat di atas Rasulullah menyatakan bahwa sebagaimana umatnya, beliau pun dituntut untuk melaksanakan perintah Allah. Bahkan, bisa dikatakan kondisi Rasulullah lebih berat, mengingat

beliau tidak hidup bergelimang kenikmatan dunia, sementara di antara umatnya banyak berkehidupan cukup bahkan dalam kemewahan. Ayat di atas sama sekali tidak memberikan keistimewaan kepada Rasulullah. Beliau adalah seorang manusia sama seperti rakyatnya, hanya saja Allah memberi kepercayaan kepadanya untuk menerima wahyu-Nya.<sup>15</sup>

Jaminan terhadap hak asasi manusia dalam Islam terangkum dalam *ad-Darūrijatul-Khams*, dimana ditetapkan bahwa tujuan diturunkannya syariah Islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal.<sup>16</sup> Hal ini dapat kita temui dalam firman Allah:

قُلْ تَعَالَىٰ وَأَكْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ الَّذِئْنَ كُوِّاْهُ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَانًاً وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ فَلَا يُنْجِنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ  
وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُو النَّفَسَ الَّتِي  
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصِلْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَمِّ  
إِلَّا بِالْيَتِيمِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُنْكِلُ  
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِ لَوْا وَلَوْ كَانَ ذَاقِرِي وَعَهْدُ اللَّهِ أَوْفُوا  
ذِلِكُمْ وَصِلْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Katakanlah (Muhammad), ‘Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekuatkan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya,

*sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (al-An‘ām/6: 151-152)*

Ayat di atas dengan jelas memberikan perhatian kepada hak manusia yang mendasar (*ad-daririyatul-khams*). Jaminan terhadap agama tercermin dalam larangan menyekutukan Allah: "اَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا". Jaminan terhadap jiwa terefleksi dalam larangan membunuh putra-putri dan manusia secara umum kecuali dengan alasan yang benar menurut syariat: "وَلَا تَقْتُلُوا اُولُادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ" dan "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَلَا تَقْتُلُوا اُولُادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ" الْتِي حَرَمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ.

Jaminan terhadap keturunan dipahami dari larangan mendekati perbuatan keji: "وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ". Dalam Surah al-Isrā'/17 ayat 32 dijelaskan bahwa perbuatan keji yang terbesar adalah perbuatan zina yang mengakibatkan ketidak jelasan nasab ("وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَةِ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا").

Jaminan terhadap harta tercermin dalam larangan memakan harta anak yatim dan perintah menyempurnakan takaran dan timbangan: "وَأُوفُوا الْكِبِيلَ وَالْمِيزَانَ" dan "وَلَا تَغْرِبُو مَالَ الْيَتَيمِ اِلَّا بِالْيَتِيمِ" بِالْقُسْطِ. Sementara jaminan terhadap kebebasan berpikir (akal) terefleksi dalam larangan dan perintah di atas, karena tanpa akal manusia tidak akan mampu memahaminya apalagi untuk melaksanakan atau menghindarinya. Oleh karena itu ayat pertama ditutup dengan firman-Nya: "ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعْنَكُمْ تَعْفَلُونَ" ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعْنَكُمْ تَعْفَلُونَ".

Tidak sedikit hadis Rasulullah yang menegaskan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi warga, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.  
(رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة)<sup>17</sup>

*Diharamkan atas setiap muslim terhadap seorang muslim: darahnya, hartanya, dan kehormatannya. (Riwayat Muslim dan Ahmad dari Abū Hurairah)*

Di Eropa, isu mengenai hak asasi manusia baru timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi atas keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di masa itu terhadap rakyatnya atau terha-

dap manusia-manusia yang mereka pekerjaikan, yaitu masyarakat lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah ini tidak mempunyai hak-hak. Mereka diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut timbul gagasan supaya masyarakat lapisan bawah tersebut diangkat derajatnya dari kedudukannya sebagai budak menjadi sama dengan masyarakat kelas atas, karena pada dasarnya mereka adalah manusia juga. Oleh karena itu, muncullah ide untuk menegakkan HAM, dengan konsep bahwa semua manusia itu sama, semuanya merdeka dan bersaudara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian tidak ada lagi budak.

Sejak masa itu, usaha penegakan HAM terus berlangsung, mulai dari usaha menghapus perbudakan, perlindungan terhadap kaum minoritas, sampai perlindungan terhadap korban perang. Puncak dari usaha tersebut adalah dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang menjelaskan hak-hak asasi fundamental yang disetujui pemerintah untuk dilindungi. Deklarasi tersebut bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan, dan keamanan pribadi; menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat, dan berkepercayaan agama, dan kebebasan bergerak; dan melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses yang jujur, lagi adil dan melanggar hak-hak pribadi seseorang. Di samping itu, deklarasi tersebut juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>18</sup>

UUD 1945 telah mengakomodasi jaminan terhadap hak asasi warga dalam beberapa pasal, tepatnya dalam Bab X, Pasal 28A-28I.<sup>19</sup> Oleh karena itu, Presiden RI berkewajiban untuk menjamin hak asasi warga negara Indonesia yang meliputi hak hidup dan berpenghidupan yang layak.

### 3. Pemimpin berkewajiban untuk melaksanakan amanat undang-undang

Setiap muslim dituntut untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, terlebih apabila ia seorang pemimpin yang

mengemban amanah dari rakyatnya. Dalam Al-Qur'an kita dapat menemukan beberapa ayat yang memerintahkan kaum muslim terutama para pemimpin untuk melaksanakan amanat yang diembannya dengan sebaik-baiknya, di antaranya firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْثَلَ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.* (an-Nisā' /4: 58)

Menurut Ṭanṭawī, ayat di atas memerintahkan kaum muslim untuk melaksanakan atau menyampaikan amanah dengan sebaik-baiknya, tidak kurang atau lebih. Dalam ayat ini, Allah menisbatkan perintah memenuhi amanah kepada Zat-Nya. Hal ini sebagai petunjuk bahwa apa yang diperintahkan merupakan hal yang sangat penting.<sup>20</sup> Hal ini memberikan indikasi terhadap urgensi amanah dalam perilaku dan sikap seorang muslim, bahkan dalam salah satu riwayat Abū Hurairah ditegaskan bahwa mangkir dari menjalankan amanah merupakan salah satu ciri seorang munafik.

مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتَمَنَ  
خَانَ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)<sup>21</sup>

*Di antara tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila bicara, ia berdusta, apabila berjanji, ia ingkar, apabila diberi amanat, ia berkhanat.* (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Syekh asy-Sya'rāwī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanah adalah melaksanakan hak orang lain yang ada pada diri kita. Menurut beliau, mengemban amanah merupakan sebuah pilihan; seseorang memiliki pilihan untuk menerima atau menolak suatu amanah. Namun, ketika ia menyatakan kesanggupannya, maka ia berkewajiban untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.<sup>22</sup>

Dengan demikian, seseorang ketika menyatakan kesanggupannya menjadi seorang pemimpin, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan amanah yang diembannya berupa aspirasi anggota komunitasnya. Demikian halnya dengan seorang kepala

negara, ia berkewajiban melaksanakan amanah rakyat berupa aspirasi yang disampaikan melalui para wakilnya dan kemudian disusun dalam bentuk undang-undang. Hal ini sesuai dengan bunyi sumpah presiden dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa seorang presiden berkewajiban melaksanakan amanat undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang (atau disingkat UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.<sup>23</sup>

Sampai saat ini, masih banyak undang-undang yang tidak terlaksana karena tidak ditindaklanjuti oleh peraturan-peraturan pelaksana oleh presiden dan pemerintah. Hal ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Di sisi lain banyak kasus yang belum sesuai dengan amanat undang-undang, misalnya: alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 sebesar Rp 26,2 triliun, belum memenuhi amanat Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menetapkan bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Apabila belanja negara dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 1.202 triliun. Seharusnya alokasi biaya kesehatan sesuai UU Kesehatan adalah Rp 60,1 triliun (5 persen). Hal ini merupakan bentuk ketidakkonsistenan pemerintah—dalam hal ini presiden—dalam melaksanakan amanat undang-undang.

#### 4. Pimpinan berkewajiban untuk menyejahteraan rakyat

Jaminan Islam terhadap kesejahteraan warga bukan sekadar teori, namun dibarengi dengan konsep yang konkret dalam merelisasikannya. Dalam Islam, seorang pimpinan negara berke-

wajiban untuk menyejahterakan rakyatnya secara merata. Kita dapat menemui ayat-ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari si kaya untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang miskin sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Di antaranya adalah firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطْهِيرًا وَنُزِّكْهُمْ بِهَا

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.* (at-Taubah/9: 103)

Dalam tafsirnya, Ibnu Kaīr menjelaskan bahwa walau pun ayat di atas merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengambil zakat dari para muzaki, namun ia berlaku umum untuk semua pemimpin umat Islam. Oleh karenanya, ketika sekelompok orang tidak mau mengeluarkan zakat pada masa Abū Bakar dengan dalih bahwa hanya Rasulullah yang berhak mengambil zakat, Abū Bakar dan para sahabat memerangi mereka hingga kembali mengeluarkan zakat.<sup>24</sup> Sementara itu, Syekh asy-Sya‘rāwī menegaskan bahwa ayat di atas merupakan dalil bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian didistribusikan kepada orang fakir atau para mustahik lain yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat ini, jelas sekali Allah tidak menginginkan orang-orang fakir mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang mampu (kaya) yang pada hakikatnya akan mengurangi harga diri mereka. Oleh karenanya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan para pemimpin setelahnya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang mampu untuk menghindari rasa rendah diri pada para mustahik.<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat di atas, al-Māwardī dan Abū Ya‘lā menetapkan bahwa di antara kewajiban kepala negara adalah mengatur keluar masuk uang negara; berupa pengumpulan dan distribusi zakat dan pajak. Hal ini juga diakomodasi oleh UUD 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban presiden adalah mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, presiden mengajukan anggaran belanja yang kemudian dibahas oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dalam rangka merealisasikan

kesejahteraan rakyat, presiden memiliki wewenang untuk menarik pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa. Tentu saja kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan yang berlaku bagi semua rakyat. Artinya, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyejahterakan semua rakyatnya, sebagaimana dimaksud oleh salah satu sila dari dasar falsafah negara (sila kelima): keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Falsafah ini mengandung makna bahwa salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya memperkaya golongan tertentu dan menelantarkan yang lain, sehingga tercipta kesenjangan sosial yang mencolok di antara lapisan masyarakat. Kondisi seperti ini sangat dibenci oleh Rasulullah sehingga banyak riwayat dari beliau yang mengecam orang-orang yang ada dalam kemapanan dan tidak mengacuhkan saudaranya yang kekurangan, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Mālik:

مَا آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ بَاتَ شَبَّعَانَ وَجَاهَهُ جَوَاعٌ. (رواه البزار)  
والطبراني عن أنس<sup>26</sup>

*Tidaklah beriman kepada Allah dan Hari Akhir, orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. (Riwayat al-Bazzār dan at-Tabrānī dari Anas)*

Dalam hadis di atas, Rasulullah mengecam orang-orang yang mengacuhkan tetangganya sementara ia hidup berkecukupan. Rasul bahkan melabelinya dengan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, karena kondisi semacam ini dapat merusak tatanan masyarakat. Kesenjangan sosial dapat memicu timbulnya kejahatan. Untuk mengantisipasi hal ini, Islam menawarkan beberapa solusi di antaranya kewajiban zakat sebagaimana dijelaskan oleh salah satu ayat dari Surah at-Taubah/9 di atas. Demikian juga yang diperintahkan Rasulullah kepada Mu‘āz bin Jabal ketika beliau mengutusnya sebagai wali di Yaman:

أَخْرِزْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.  
(رواه مسلم عن ابن عباس)<sup>27</sup>

*Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. (Riwayat Muslim dari Ibnu ‘Abbās)*

Dalam perintah Rasulullah di atas tersurat bagaimana cara Islam menyejahterakan rakyatnya, dengan mengambil sebagian harta warga yang kaya untuk didistribusikan kepada warga yang miskin. Cara ini sudah terbukti berhasil diterapkan dalam pemerintahan Islam. Dalam sejarahnya, pemerintahan Islam telah mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya hingga tidak ada lagi orang miskin. Bahkan, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb menutup rumah santunan orang miskin di Medinah karena seluruh rakyat Medinah hidup berkecukupan. Demikian halnya yang terjadi di Yaman, Mu‘āz bin Jabal tidak menemukan satu orang pun yang dilabeli sebagai orang miskin untuk mendistribusikan zakat yang telah terkumpul, sehingga ia terpaksa mengirim zakat yang terkumpul ke Medinah sebagai ibukota khilafah. Tak kalah menariknya kesuksesan yang ditorehkan oleh ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz. Pada masa pemerintahannya, setiap hari beliau memerintahkan kepada stafnya untuk mencari orang miskin, orang yang tidak mampu membayar hutang, yang mau menikah namun tidak memiliki kemampuan finansial, dan anak-anak yatim yang terlantar, agar mereka dibantu untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian seterusnya, hingga suatu hari tidak ada lagi orang yang membutuhkan bantuan pemerintah, karena mereka telah hidup berkecukupan.<sup>28</sup>

Jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, maka kita bisa menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Armida Alisjahbana, meski terus turun dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi. Saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 13,33 persen dengan jumlah penduduk miskin 31 juta orang.<sup>29</sup> Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah belum optimal terutama dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai upaya menyejahterakan rakyat.

## 5. Pemimpin berkewajiban untuk melindungi warga negara

Perlindungan terhadap warga negara merupakan salah satu kewajiban pemimpin. Dalam rangka merealisasikan perlindungan tersebut, Rasulullah telah menorehkan konstitusi pertama di dunia yaitu yang dikenal dengan Piagam Medinah (*as-sabifah an-nabawiyah*). Dalam piagam ini, Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi menjamin perlindungan terhadap semua warga negara Medinah yang heterogen; mencakup berbagai suku dan agama. Rasulullah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam perlindungan selama mereka mematuhi kesepakatan yang ada.<sup>30</sup>

Di Indonesia, perlindungan terhadap warga negara dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Perlindungan ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga negara yang ada di wilayah Indonesia, namun juga warga negara yang menetap di luar negeri. Untuk tujuan perlindungan ini, presiden berkewajiban untuk menempatkan duta besar di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negaranya. Hal ini ditegaskan oleh pasal 13 UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden mengangkat duta dan konsul.” Setiap kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, baik di tingkat kedutaan besar, konsulat jenderal, maupun konsulat, mempunyai tugas utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu melindungi warga Indonesia yang ada di wilayah tugasnya. Namun sampai saat ini tampaknya perlindungan terhadap warga negara di luar negeri masih sangat lemah, terutama bagi para TKI. Sebagai pahlawan devisa yang dapat menghasilkan devisa 60 triliun rupiah per tahun, pada kenyataannya tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan, bahkan mereka menjadi ajang pungli (pungutan liar) bagi pejabat dan agen terkait. Hampir semua TKI atau buruh migran Indonesia mengalami potongan gaji secara ilegal. Potongan ini disebutkan sebagai biaya penempatan dan “bea jasa” yang diklaim oleh PJTKI dari para TKI yang dikirimkannya. Besarnya potongan bervariasi, mulai dari tiga sampai tujuh bulan, bahkan ada yang sampai sembilan bulan gaji. Tidak

sedikit TKI yang terpaksa menyerahkan seluruh gajinya dan harus bekerja tanpa gaji selama berbulan-bulan. Karenanya, Wikipedia mengklaim bahwa TKI adalah bentuk perbudakan yang paling aktual di Indonesia.<sup>31</sup>

Selain kerugian materi, tidak sedikit TKI yang mendapatkan gangguan fisik dan psikis dari para pengguna jasa mereka di negara setempat. Karena itu, nyaris pemberitaan tentang penyiksaan bahkan pembunuhan terhadap TKI selalu menghiasi media di tanah air. Tentu saja hal ini merupakan PR besar bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya melindungi warga negara.

#### 6. Pimpinan berkewajiban untuk memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

Seorang kepala negara harus mampu menciptakan keamanan dan stabilitas nasional sehingga rakyatnya dapat beraktivitas dengan leluasa tanpa dihinggapi ketakutan. Lebih jauh dari itu, seorang kepala negara dituntut untuk dapat melindungi negara dari serangan musuh sehingga keutuhan dan kedaulatan wilayahnya terjamin. Untuk merealisasikan hal ini, diperlukan kekuatan militer yang memadai. Berkaitan dengan ini, Rasulullah telah memberikan teladan kepada setiap pemimpin dengan selalu memberikan pos keuangan khusus untuk memperkuat pasukan perangnya dengan melengkapi alat-alat perang dan pertahanan serta memilih SDM yang tangguh. Apa yang dilakukan Rasulullah merupakan aplikasi dari firman Allah:

وَاعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ  
وَعَدُّوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُفْقِدُ مِنْ شَيْءٍ  
فِي سَيِّئِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَآتَتْمُ لَا تَظْلَمُونَ

*Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).* (al-Anfāl/8: 60)

Ayat di atas memberi pesan bahwa kaum mukmin harus selalu dalam keadaan siap mempertahankan diri dari serangan musuh dengan kemampuan dan kekuatan maksimal. Sehingga dengan kekuatan dan pertahanan tersebut, musuh menjadi gentar. Oleh karenanya, seorang kepala negara yang bertanggung jawab akan memberikan perhatian yang besar terhadap pasukan militernya dengan melengkapi persenjataan yang paling mutakhir.

Asy-Sya‘rāwī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah telah mengetahui di antara kaum mukmin akan ada yang merasa bahwa melengkapi kekuatan militer dengan persenjataan yang paling mutakhir merupakan pemborosan uang negara. Oleh karenanya, Allah telah menyiapkan jawabannya. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa harta yang dibelanjakan untuk berjihad di jalan-Nya sebenarnya tidak mengurangi harta yang ada, semuanya akan dibalas oleh Allah dengan setimpal.<sup>32</sup>

Dalam menafsirkan ayat di atas, Ṭantawī menyebutkan bahwa ketika para pemimpin muslim mengaplikasikan ayat ini dengan baik, negara Islam akan menjadi negara besar yang tangguh dan disegani oleh musuh. Berbeda dengan kondisi negara Islam sekarang yang sangat tergantung kepada negara asing dalam hal persenjataan dan pertahanan, sehingga kekuatan asing tidak sungkan untuk menduduki wilayah teritorial sebuah negara.<sup>33</sup>

Menurut UUD 1945, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

UUD 1945 juga menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan demikian, Presiden berkewajiban untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan

dan kedaulatan negara. Dalam kaitannya dengan kewajiban ini, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

Posisi strategis Indonesia yang berlokasi di antara dua benua dan dua samudera membuat tugas pemerintah menjaga batas teritorial tidak gampang. Pada posisi tersebut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Hal ini menjadikan Indonesia tidak pernah sepi dari isu atau kasus seputar perbatasan. Misalnya, kasus Sipadan dan Ligitan yang berakhir dengan keputusan Mahkamah Internasional untuk Malaysia, disusul dengan Ambalat yang sampai kini belum terselesaikan.

## B. Beberapa Hak bagi Pemimpin

Setelah mengemukakan kewajiban-kewajiban yang melekat pada seorang pemimpin sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, kini perlu kita ketahui bersama, baik oleh para pemimpin maupun rakyat atau anggota yang dipimpinnya, beberapa hak bagi pemimpin. Banyak hak-hak yang dimiliki seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, antara lain ialah pemimpin berhak untuk ditaati, untuk mendapat penghargaan yang layak, memiliki hak prerogatif, mendapat pembelaan, fasilitas atau kemudahan dalam mengelola bumi, tanah, air, udara dan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya akan kita coba membahasnya satu per satu.

### 1. Pemimpin berhak untuk ditaati

Setiap pemimpin dalam pelaksanaan tugasnya perlu membuat perencanaan (*planning*), mengatur organisasi dalam pelaksanaan perencanaan tersebut (*organizing*), memberi perintah, mengatur tata kerja, dan menetapkan sistem kerja (*actuating*), dan melakukan pengawasan, memberi teguran, serta penilaian (*controlling*). Untuk mencapai keberhasilan tugas-tugas tersebut, pemimpin harus mampu dan berwibawa, dan yang lebih penting lagi harus ditaati oleh staf dan seluruh bawahan dan pengikutnya. Apabila pemimpin tidak ditaati bawahan dan pengikutnya maka sulit dibayangkan untuk berhasil dalam tugas kepemimpinannya.

Dalam Al-Qur'an kita melihat beberapa isyarat dan petunjuk yang menjelaskan tentang perlunya ketaatan kepada pemimpin, seperti dalam Surah an-Nisā' /4: 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْتُوا الْأَمْمَةَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا  
بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُدْلَ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ  
وَاطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُم مِّنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَوْلِيًّا ۝

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā' /4: 58-59)

*Sabab nuzul* ayat 58 Surah an-Nisā' /4 ini banyak versi. Menurut Ibnu Juraij<sup>34</sup> ayat ini turun pada peristiwa 'Uṣmān bin Ṭalḥah, sebagai penjaga Ka'bah waktu itu. Setelah *Fatḥu Makkah* yaitu pembebasan kota Mekah oleh Nabi dan kaum muslim dari orang-orang kafir, Nabi menerima kunci pintu Ka'bah dari 'Uṣmān bin Ṭalḥah, lalu masuk ke dalam Ka'bah. Setelah melaksanakan salat dua rakaat, Nabi kemudian keluar dan membaca ayat 58 Surah an-Nisā' ini. Setelah itu beliau memanggil 'Uṣmān bin Ṭalḥah dan memberikan kunci Ka'bah kepadanya kembali.

Dalam ayat ini secara umum Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan kepada kita semua, baik para pemimpin maupun rakyat biasa, untuk melaksanakan amanah, yaitu menyampaikan barang titipan ataupun pesan, juga melaksanakan tugas pekerjaan dan/atau melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan ketentuannya, dan rakyat menaati perintah juga sesuai dengan keten-

tuannya. Kita juga wajib melaksanakan tugas sebagai amanat yang dibebankan pada pundak kita. Sesuai dengan ketentuan waktu itu, setelah Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* menerima kunci Ka'bah dari yang bertugas sebagai pemegang kunci Ka'bah waktu itu yaitu 'Uṣmān bin Ṭalḥah,<sup>35</sup> lalu masuk Ka'bah dan salat dua rakaat. Setelah itu, Nabi keluar dan mengembalikan kunci itu kepada 'Uṣmān bin Ṭalḥah kembali yang berhak menerimanya.

Seseorang yang mendapat tugas atau amanah untuk mengerjakan suatu pekerjaan, atau menjadi pemimpin, juga harus melaksanakan tugas pekerjaan itu, dan melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rakyat atau para pengikut yang dipimpinnya juga harus menerima dan mengikuti kebijaksanaan pemimpin mereka, harus taat dan patuh pada tugas yang diatur dan diperintahkannya.

Tentunya pemimpin yang membuat keputusan dan menetapkan kebijakan kepemimpinannya harus adil dan bijaksana. Dalam memimpin rakyat atau orang-orang yang menjadi pengikutnya, pemimpin harus adil dan arif bijaksana, memahami persoalan yang dihadapinya, terbuka dan menerima saran dan kritik dari mana saja, untuk kebaikan dan keberhasilan tugasnya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* telah menetapkan ketentuan ini sebagai pelajaran yang paling baik bagi semua orang Islam, baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Pada akhir ayat disebutkan bahwa Allah senantiasa mengawasi dan mengetahui hal-hal ini semua, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Sedangkan pada ayat 59 Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan kepada kita semua orang yang beriman, supaya taat dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*, dan kepada *Ulil Amri*. Taat dan patuh kepada Allah maksudnya mengikuti petunjuk dan mengamalkan isi Al-Qur'an, sedangkan taat dan patuh kepada Rasulullah artinya mengikuti petunjuk dan mengamalkan hadis Nabi. Adapun *Ulil Amri* yaitu orang yang diserahi tugas untuk mengurus persoalan atau kepentingan rakyat atau kepentingan kita semua. Jadi *Ulil Amri* yaitu pemimpin, atau penguasa yang bertugas mengurus orang-orang yang dipimpinnya.

Dengan adanya kewajiban rakyat untuk taat dan patuh kepada *Ulil Amri* atau kepada pemimpin, maka setiap pemimpin

menurut ketentuan agama Islam, berhak untuk ditaati. Ketaatan dan kepatuhan kepada *Ulit Amri* atau kepada pemimpin dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an maupun Hadis Nabi, karena sumber ketaatan muslim adalah hanya kepada Allah dan Rasul. Hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad antara lain juga mengatakan:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه أحمد عن علي)<sup>36</sup>

*Tidak (dibenarkan) taat kepada makhluk dalam hal-hal yang merupakan maksiat (perlawanhan) kepada Khalik (Allah subḥānahū wa ta'ālā). (Riwayat Ahmad dari 'Alī)*

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, seorang pemimpin di samping harus mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga perlu berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal. Koordinasi secara vertikal ialah dengan atasan maupun bawahannya, sedangkan koordinasi secara horizontal ialah dengan sesama pemimpin yang satu level atau satu tingkatan. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para pemimpin, maka harus dicarikan petunjuknya pada Kitab Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Jika tidak ada ayat Al-Qur'an atau Hadis Nabi yang langsung memberi petunjuk tentang hal tersebut, maka dianalogikan atau di-qias-kan dengan dalil-dalil yang ada. Demikianlah petunjuk-petunjuk yang diterangkan dalam ayat 59 Surah an-Nisā'.

Ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin memang tidak mutlak, tetapi ada batasnya, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an dan Hadis Nabi, sebagaimana diterangkan pada Hadis yang diriwayatkan Ahmad di atas. Dalam Al-Qur'an Surah Luqmān/31: 15 Allah juga berfirman:

وَإِنْ جَاهَدْكُمْ عَلَى أَنْ تُشْرِكُوا بِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُوهُمَا وَصَاحِبَهُمَا  
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ أَلَّى مَرْجِعَكُمْ فَإِنَّمَا كُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekuatku Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah*

*engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Luqmān/31: 15)

Menurut riwayat Ahmad bin Hanbal,<sup>37</sup> ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami Sa‘ad bin Mālik. Dia berkata, “Aku sangat hormat dan sayang kepada ibuku. Ketika aku masuk Islam, ibuku sangat tidak senang dengan tindakanku itu. Ibuku tidak mau makan dan minum jika aku beragama Islam. Aku pun mohon dengan hormat, ‘Makanlah ibu, nanti ibu sakit jika tidak mau makan.’ Tetapi ibu menolak dan menjawab, ‘Saya tidak akan makan dan tidak akan minum jika kamu tetap beragama Islam.’ Esok harinya aku berkata lagi, ‘Makanlah ibu nanti ibu sakit.’ Ibu masih menjawab, ‘Saya tidak akan makan dan minum jika kamu masih muslim.’ Dan pada hari ketiganya aku berkata lagi, ‘Makanlah ibu, nanti ibu sakit dan berbahaya bagi ibu.’ Ibu tetap menjawab, ‘Aku tidak akan makan dan minum sampai mati, jika kamu masih Islam.’ Kemudian aku berkata, ‘Demi Allah, seandainya ibu mempunyai seratus nyawa, niscaya nyawa itu akan keluar satu per satu setiap hari sebelum aku keluar dari Islam.’ Setelah ibuku melihat keteguhan imanku, maka beliau pun mau makan.”

Dari sebab turunnya ayat ini dapat diambil kesimpulan, bahwa Sa‘ad tidak berdosa dalam melawan orang tua, karena ibunya menyuruh untuk kembali kepada agama syirik. Hukum ini berlaku bagi seluruh orang Islam, jika disuruh atau pun dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama, baik oleh orang tua kita atau pun oleh seorang pemimpin, kita harus menolak dan tidak boleh taat.

Tetapi Allah *subḥānabū wa ta‘ālā* memerintahkan kita untuk tetap menjaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua, kita tetap harus menghormati keduanya, memenuhi perintah keduanya yang tidak bertentangan dengan agama. Demikian pula terhadap pemimpin, kita harus taat dan patuh sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Jika pemimpin memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti mengadakan aturan bebas dalam perdagangan minuman

keras, mengizinkan pelacuran bebas di mana-mana, menyediakan tempat perjudian, pegawai negeri pada hari Jumat harus bekerja sampai jam 16.00 dan tidak boleh melaksanakan salat Jumat, dan sebagainya, orang Islam tidak wajib taat, tetapi hubungan dengan pemimpin tersebut harus tetap baik, perintah-perintah lainnya yang tidak bertentangan dengan agama wajib ditaati.

## 2. Pemimpin berhak untuk mendapat penghargaan yang layak

Seorang pemimpin di samping berhak untuk ditaati, juga berhak untuk mendapat penghargaan yang layak, seperti gaji, honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya secara berkelayakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemimpin juga berhak untuk mendapat kehormatan secara wajar di masyarakat, supaya diketahui orang banyak dan dalam rangka menjaga kewibawaannya.

Orang lain yang bukan berkedudukan sebagai pemimpin, tidak boleh menuntut penghargaan yang sama dengan pemimpin, karena tugas dan tanggung jawabnya memang tidak sama. Allah memberi petunjuk misalnya dalam Surah an-Nisā'/4: 32:

وَلَا تَنْمِنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَعُلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمًا

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā'/4: 32)*

Sabab nuzūl ayat ini, menurut Mujāhid,<sup>38</sup> menceritakan bahwa Ummu Salamah pada suatu hari mengadu kepada Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*, “Ya Rasulallah, laki-laki ikut berperang, tetapi kami perempuan tidak, dan kami juga hanya menerima separuh (dari bagian laki-laki) dalam warisan.” Maka turunlah ayat ini.

Ayat ini menerangkan bahwa kita tidak boleh iri hati terhadap keberuntungan orang lain yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah, karena Allah *subḥānahu wa ta’āla* telah mengatur alam ini secara bijaksana. Pengaturan Allah sedemikian rupa sehingga semua terjalin secara rapi dan berdasar pertimbangan yang matang, semua terjalin secara adil dan seimbang antara hak dan kewajiban, antara kesempatan dan kemampuan. Manusia pun tidak sama kesempatan dan kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bukan saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi sesama laki-laki dan juga sesama perempuan tidak sama.

Selanjutnya ayat ini menerangkan bahwa laki-laki mempunyai bagian dari apa yang dia telah usahakan. Demikian pula perempuan berhak mempunyai apa yang dia usahakan, sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan tanggung jawab masing-masing. Maka jika ingin memperoleh bagian yang lebih banyak, orang harus memiliki kemampuan dan mengamalkan kemampuannya itu dengan baik. Dia perlu menggunakan kesempatan yang dimilikinya dengan lebih baik dari yang lain, serta sanggup mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar.

Seorang pemimpin mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari orang lain yang bukan pemimpin, dan pemimpin harus mempunyai waktu dan kesempatan serta kemampuan yang lebih dari orang lain, sehingga seorang pemimpin juga berhak mempunyai penghargaan sesuai dengan besar kecilnya tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Makin besar tugas dan tanggung jawabnya makin besar pula penghargaan yang dapat diterimanya. Penghargaan ini diberikan juga dalam rangka untuk menjadi contoh atau teladan bagi yang lain, yaitu dalam rangka menyukseskan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakannya.

Seorang pemimpin supaya lebih berkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, supaya tidak diganggu dengan memikirkan bagaimana memberikan nafkah kepada keluarganya, supaya tenang dalam bekerja maka perlu mendapat beberapa tunjangan dana khusus seperti tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemimpin tidak perlu khawatir ten-

tang kesehatan anak-anak danistrinya, tentang pendidikan anak-anaknya dan kesejahteraan keluarganya secara keseluruhan, perlu mendapat beberapa fasilitas atau kemudahan dalam penyediaan pemeriksaan kesehatan dan ketersediaan obat-obat yang diperlukan, juga tentang biaya bagi pendidikan anak-anaknya.

Penghargaan ini dalam kehidupan modern dapat berupa gaji dan tunjangan yang lebih besar, honorarium atau uang kehormatan, ketersediaan perumahan, kendaraan, pengemudi kendaraan, pembantu rumah tangga, dan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini tergantung pada kondisi dan kemampuan instansi atau pun lembaga tempat pemimpin tersebut bertugas.

Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa Allah *subḥānahu wa ta'*ālā tidak memberikan beban yang di luar kemampuan seseorang atau suatu instansi atau pun lembaga, karena memang diperlukan keseimbangan antara kewajiban dan hak yang dapat diterimanya. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 286:

لَا يُكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَنْتَ بِرِبِّنَا  
لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ سَيِّئَنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْنَا  
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْنَا لَنَا  
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِ

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami membukunya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." (al-Baqarah/2: 286)*

Ayat ini adalah ayat terakhir Surah al-Baqarah, tidak terlalu panjang tetapi mengandung banyak hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penegasan Allah *subbānahū wa ta’ālā* bahwa tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada manusia adalah sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Allah tidak memberikan tugas dan beban di luar kemampuan orang tersebut. Jadi, semua kewajiban yang ditetapkan agama pasti dapat dilaksanakan oleh setiap manusia yang normal.
2. Setiap orang mendapat pahala dan balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan baik yang dilakukannya, dan memperoleh dosa dan akibat sesuai dengan perbuatan buruknya. Hak dan kewajiban juga selalu seimbang, makin besar kewajiban yang diembannya maka makin besar pula hak dan penghargaan yang diterimanya.
3. Karena manusia seringkali lupa dan khilaf, maka Allah mengajarkan doa: ya Allah Tuhan kami, janganlah kami dihukum karena perbuatan buruk yang kami lakukan yang disebabkan lupa dan khilaf, jagalah kami supaya kami senantiasa ingat dan sadar pada kewajiban-kewajiban kami.
4. Manusia pada dasarnya memang lemah, baik fisik maupun jiwanya. Oleh karena itu, Allah juga mengajarkan doa: ya Allah Tuhan kami, janganlah kami diberi beban yang terlalu berat seperti umat-umat sebelum kami, berilah kami kekuatan dan kemampuan yang seimbang dengan tugas-tugas yang harus kami lakukan.
5. Meskipun Allah tidak memberikan tugas dan kewajiban yang di luar kemampuan manusia, tetapi karena kondisi dan situasi tertentu mungkin kekuatan kita tidak optimal, maka Allah masih mengajarkan doa yang lain yaitu: ya Allah Tuhan kami, janganlah kami diberi beban kewajiban yang di luar kemampuan kami.
6. Jiwa manusia memang seringkali tidak sanggup mengatasi godaan berat yang dihadapinya, sehingga kadang-kadang telanjur melakukan beberapa perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu setiap muslim harus selalu sadar dan ingat petunjuk Allah dan doa yang perlu diucapkan ialah: Ya

Allah Tuhan kami, maafkanlah dosa dan kesalahan kami, ampunilah kami dan sayangilah kami; Engkaulah satunya penolong kami, tolonglah kami dalam kesulitan menghadapi manusia-manusia yang ingkar kepada-Mu.

Pemimpin perlu memahami sifat-sifat dan karakter manusia pada umumnya, supaya dapat memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk sesuai dengan kondisi dan situasinya. Pemimpin harus dapat memimpin dirinya sendiri dengan cara memberi contoh keteladanan yang baik, dan memimpin orang lain dengan membuat aturan-aturan yang baik dan jelas supaya dapat dilaksanakan dengan baik pula.

Dalam perkembangan budaya manusia, penghargaan juga diberikan kepada orang-orang yang berprestasi dalam pekerjaan tertentu, maksudnya supaya menjadi contoh bagi yang lain. Presiden Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1962, memberikan penghargaan “*Satyalancana Wira Karya*” kepada warga negara Republik Indonesia yang telah berjasa memberikan dharma bhaktinya yang besar terhadap Negara dan Bangsa Indonesia hingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1998, pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama sepuluh tahun, atau dua puluh tahun, atau tiga puluh tahun, atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinannya, juga diberi penghargaan “*Satyalancana Karya Satya*” untuk dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

Di kalangan militer juga diberikan berbagai tanda jasa, seperti keberhasilan operasi militer dalam menumpas pembe-rontakan, mengamankan situasi yang sangat sulit, menumpas separatisme, dan lain-lain. Anggota militer atau kepolisian yang gugur dalam melaksanakan tugas negara juga diberi penghargaan dengan kenaikan pangkat anumerta, di samping pendidikan anak-anaknya dibantu pemerintah dengan diberikan beasiswa sampai jenjang tertentu.

Tetapi dalam agama Islam, kita dilarang mengharapkan penghargaan dari orang lain atau dari pemerintah, karena semua perbuatan baik yang dilakukan orang Islam seharusnya hanya

karena Allah. Agama menyuruh kita untuk berbuat baik semata-mata karena melaksanakan perintah Allah *subḥānahu wa ta’ālā*. Balasan yang paling baik hanyalah dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah al-Insān /67: 9:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّ مِنْ كُلِّ جَهَنَّمْ وَلَا شُكُورًا

*Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.* (al-Insān /67: 9)

Dari ayat ini kita memahami bahwa agama mengajarkan kepada kita supaya setiap muslim berbuat baik dengan niat ikhlas *lillāhi ta’ālā*, atau semata-mata karena Allah, tidak boleh ada pamrih apa pun dari manusia. Berbuat baik dengan niat supaya dilihat orang, atau ingin mendapat pujian dari manusia yang lain adalah tidak baik, dan hal ini dilarang agama. Kalau pun ada orang yang memuji perbuatan baik kita, kita cukup menjawab, “*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah, ini berkat petunjuk dan hidayah Allah.”

### 3. Pimpinan mempunyai hak prerogatif

Prerogatif adalah bahasa Inggris, aslinya tertulis *prerogative*, artinya yaitu *a privilege belonging to one specific class or person*, maksudnya ialah hak tertentu yang dimiliki oleh sekelompok manusia atau oleh seseorang. Misalnya kelompok pelajar sekolah mempunyai hak tertentu yaitu jika naik bus kota dapat menggunakan tiket pelajar yang harganya lebih murah, anggota DPR RI naik kereta api eksekutif secara gratis, pegawai kereta api dan keluarganya jika naik kereta api juga gratis. Presiden mempunyai hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dalam kabinetnya tanpa harus meminta persetujuan siapa pun. Para menteri juga mempunyai hak dalam membelanjakan dana taktis kementeriannya terserah menurut kebijaksanaan menteri tersebut.

Pada prinsipnya pimpinan memang mempunyai hak-hak tertentu yang tidak dimiliki oleh bukan pimpinan. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Hak prerogatif ini diberikan kepada pimpinan untuk melancarkan tugas-tugas

dan kewajibannya sebagai pemimpin. Hak-hak pemimpin yang lain ialah rumahnya mendapat penjagaan dari tentara atau polisi, juga dalam perjalanan dinas pemimpin berhak untuk dikawal oleh *voor rayder* dan lain-lain sesuai dengan tinggi rendahnya jabatan kepemimpinan yang disandangnya.

Dalam agama Islam tidak ada hak prerogatif bagi pemimpin, karena sebetulnya pemimpin dan orang-orang yang dipimpin sama kedudukannya di hadapan Allah, yang ada ialah *khüsüsyyatur-rasūl* atau beberapa kekhususan bagi Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam*. Misalnya, Rasul *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* adalah *ma'sum* artinya terjaga dari perbuatan dosa dan tidak ada seorang pun yang dapat membunuh Rasulullah (Surah al-Mā'idah/5: 67). Rasulullah Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* boleh mempunyai lebih dari empat istri, sedangkan muslim yang lain paling banyak empat istri. Bahkan Rasul *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* boleh menerima wanita yang datang ingin dinikahinya, jika Nabi suka boleh menikahinya tanpa mahar,<sup>39</sup> hal ini disebutkan dalam Surah al-Ahzāb/33: 50:

يَا أَيُّهَا الَّذِي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ بِهِ وَمَا مَلَكْتَ يَمْيِنَكَ  
إِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنْتَ عَمِّكَ وَبَنْتَ عَمْتِكَ وَبَنْتَ خَالِكَ وَبَنْتَ خَلِيلِكَ  
الَّتِي هَاجَرْتَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنَّ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ إِنَّ ارْدَادَ النَّبِيِّ  
أَنْ يَسْتَنِكْهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ  
فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكْتَ أَيْمَانَهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

*Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sabaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikanunkan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang*

*turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.* (al-Ahzab/33: 50)

*Khususiyatur-rasūl* atau hak-hak khusus bagi Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* ini adalah dalam rangka pelaksanaan dakwah. Setelah dakwah Nabi dianggap selesai, Nabi tidak boleh menambah istri lagi, bahkan mengganti dengan menceraikan salah seorang istri beliau dan kemudian menikahi perempuan lain, juga tidak boleh. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:

لَا يَحِلُّ لِكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِهِ لَا إِنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ  
إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

*Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatunya.* (al-Ahzab/33: 52)

Demikianlah hak prerogatif dalam agama Islam hanya ada pada Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*, sedangkan pada pemimpin yang lain tidak ada. Bagi Rasul, hak-hak khusus tersebut juga hanya dalam pelaksanaan tugas dakwah seperti diberikannya beberapa mukjizat kepada Rasulullah maupun rasul dan nabi yang lain. Firman Allah dalam Surah al-Mā'idah/5: 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسْلَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِدِي الْقَوْمَ الْكَفَرِينَ

*Wabai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.* (al-Mā'idah/5: 67)

Ayat ini menjelaskan bahwa tugas Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* adalah berat, meskipun demikian harus dilaksanakan. Oleh karena itu, Allah *subḥānahu wa ta'āla* memberikan beberapa privilasi atau hak-hak istimewa yang tidak diberikan kepada selain rasul dan nabi.

#### 4. Pemimpin berhak untuk dibela

Pemimpin sebagaimana orang biasa yang bukan pemimpin juga berhak mendapat pembelaan dalam sidang pengadilan. Sebelum hakim menetapkan vonis atau hukuman apa yang akan dijatuhan kepada terdakwa, hakim perlu mendengar dari berbagai pihak. Selain alasan-alasan hukum mengapa jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa demikian dan menuntut supaya terdakwa dihukum sekian tahun dan denda sekian juta, hakim juga perlu mendengar dari sisi lain yaitu dari pembela, betulkah dakwaan jaksa, mengapa sampai terjadi demikian, apa sesungguhnya yang terjadi dan sebagainya. Dalam persidangan dapat dihadirkan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa, maupun saksi-saksi yang meringankan terdakwa. Jadi, setiap orang yang diadili di pengadilan berhak mendapat pembelaan dari pembela.

Dalam agama Islam tidak ada hak-hak khusus bagi pemimpin untuk dibela, pemimpin dan bukan pemimpin keduakannya sama dalam hukum yaitu berhak untuk dibela di depan pengadilan, untuk memberi informasi yang lengkap kepada hakim sebelum memutuskan perkaryanya. Jasa-jasa pemimpin memang dapat meringankan hukumannya, tetapi perbuatan buruk pemimpin juga dapat memberatkannya karena pemimpin seharusnya memberi contoh yang baik, bukan memberi contoh yang buruk.

Jika seorang pemimpin dizalimi atau dijebak musuh sehingga merugikan perjuangan bersama, maka dapat saja teman-teman atau para pengikutnya sepakat dan secara kompak membela dan menuntut balas. Dalam Al-Qur'an ada kisah *Bai'atur-Ridwān*, yaitu ketika 'Uṣmān bin 'Affān sebagai pemimpin Islam diutus Nabi untuk mengadakan perundingan dengan para pemimpin Quraisy di Mekah sebelum ditandatangani *Perjanjian Hudaibiyah* pada tahun 6 Hijrah. Setelah hampir dua hari, 'Uṣmān belum juga kembali, bahkan tersiar kabar bahwa

‘Uṣmān bin ‘Affān dibunuh orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Islam yang waktu itu mau melaksanakan umrah, jumlah mereka ada 1.500 orang,<sup>40</sup> sepakat untuk menyatakan *bai’at* akan membela ‘Uṣmān bin ‘Affān sampai titik darah penghabisan jika berita tentang pembunuhan ‘Uṣmān bin ‘Affān betul-betul terjadi. Hal ini diungkapkan Al-Qur'an dalam Surah al-Fath/48: 10:

إِنَّ الَّذِينَ كُلُّبَّا يُعْوِنُكُمْ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَّثَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ  
عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَهْدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (*Muhammad*), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (*janji*) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar. (al-Fath/48: 10)

Dalam ayat ini diterangkan bahwa baiat yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* untuk membela ‘Uṣmān bin ‘Affān dibenarkan Allah, bahkan baiat mereka kepada Rasulullah juga berarti baiat atau janji setia kepada Allah *subḥānahū wa ta’āla*. Dalam tafsir Kementerian Agama<sup>41</sup> diterangkan bahwa yang dimaksud baiat dalam ayat ini ialah *Bai’at Ridwān* yang terjadi di Hudaibiyah yang dilakukan para sahabat di bawah pohon Samurah. Para sahabat waktu itu berjanji kepada Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* bahwa mereka tidak akan lari dari medan pertempuran serta akan bertempur sampai titik darah penghabisan memerangi orang-orang Quraisy Mekah, seandainya kabar yang disampaikan kepada mereka bahwa ‘Uṣmān bin ‘Affān yang diutus Rasulullah itu benar telah mati dibunuh orang musyrik Mekah.

Orang yang berjanji setia biasanya berjabatan tangan. Dalam ayat ini diterangkan bahwa cara baiat yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* ialah dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji setia tersebut. Jadi, maksud “tangan Allah di atas tangan-tangan mereka” ialah untuk menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah sama hukumnya dengan berjanji dengan Allah. Hal

ini berarti bahwa tangan (kekuasaan) Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu, artinya Allah *subḥānahu wa ta’āla* melindungi mereka yang telah berbaiat atau menyatakan janji setia tersebut. Perlu diketahui bahwa Allah *subḥānahu wa ta’āla* Mahasuci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluk-Nya.

Selanjutnya pada surah yang sama ayat 18 Allah berfirman:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَأْتِيُونَكُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ كَيْنَةً عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتَحَاقِرُّبًا

*Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.* (al-Fath/48: 18)

Dalam tafsir Kementerian Agama, *AlQur'an dan Tafsirnya*,<sup>42</sup> dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Zulkaidah tahun keenam Hijriah. Waktu itu, Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekah untuk melakukan umrah dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampai di Hudaibiyah, beliau berhenti dan mengutus ‘Uṣmān bin ‘Affān lebih dahulu masuk Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan kaum muslim. Setelah lama mereka menanti-nanti kembalinya ‘Uṣmān, tetapi tidak juga datang karena ‘Uṣmān ditahan oleh kaum musyrik, bahkan kemudian tersiar kabar bahwa ‘Uṣmān telah dibunuh. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan agar kaum muslim melakukan *bai‘ah* (janji setia) kepada beliau. Mereka pun mengadakan janji setia kepada Nabi bahwa mereka bersama Nabi akan memerangi kaum kafir Quraisy sampai kemenangan tercapai. Perjanjian setia ini telah diridai Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 surah ini, karena itu disebut *Bai‘atur-Ridwān*. *Bai‘atur-Ridwān* ini menggentarkan kaum musyrik, sehingga mereka melepaskan ‘Uṣmān dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslim. Perjanjian ini terkenal dengan *Sulbul-Hudaibiyah*.

Pada akhir ayat 18 Surah al-Fath ini dijelaskan bahwa dengan *Sulbul-Hudaibiyah* ini Allah telah memberikan ketenangan pada mereka, dan memberikan balasan dengan kemenangan yang sudah dekat. Yang dimaksud dengan kemenangan yang sudah dekat ialah kemenangan kaum muslim menguasai kota Mekah. *Fatḥu Makkah* atau pembukaan kota Mekah terjadi setahun setelah *Sulbul-Hudaibiyah*, yaitu pada tahun 7 Hijriah.

##### 5. Pemimpin berhak untuk mengelola bumi

Pemimpin bukan hanya berhak mengelola bumi, tanah, air, udara, dan kekayaan alam lainnya untuk kepentingan rakyat, tetapi pemimpin harus memelopori dan memberi contoh bagaimana mengelola bumi dengan baik. Pemimpin juga harus membuat aturan bagaimana memakmurkan dan menyuburkan bumi, karena hal ini diperintahkan Allah *subḥānabū wa ta‘āla* dalam Al-Qur'an Surah Hūd/11: 61:

وَإِلَيْنَا تُمُرَدُ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ هُوَ أَنْشَأَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمِرُوهُ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ مَنْ تَوَبَّ إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّيْنِي قَرِيبٌ بِحُبِّي

Dan kepada kaum Šamūd (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Hūd/11: 61)

Pada ayat ini Allah *subḥānabū wa ta‘āla* menerangkan bahwa sebagaimana kepada umat-umat yang lain, Allah telah mengutus rasul-Nya kepada Bani Šamūd. Allah mengutus rasul dari salah seorang warga mereka yang baik, jadi masih saudara mereka juga, yaitu Nabi yang bernama Saleh. Nabi Saleh menyeru kepada kaumnya supaya beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Tuhan Yang Esa, dan meninggalkan sembah-sembahan yang lain seperti matahari, patung, gunung, dan lain-lain, karena sembah-sembahan selain Allah adalah tidak benar dan telah membawa mereka kepada kesesatan.

Kemudian dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Dari tanah itulah Nabi Adam diciptakan Allah, dan dari sari pati tanah pulalah semua manusia ini diciptakan dan dibesarkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Mu'minūn/23: 12:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ طَيْنٍ

*Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari tanah. (al-Mu'minūn/23: 12)*

Janin yang ada dalam kandungan seorang ibu adalah hasil pembuahan atau konsepsi antara sperma dan ovum. Baik sperma maupun ovum atau telur adalah sari pati dari makanan, baik nabati atau pun hewani, secara langsung ataupun tidak langsung. Janin ini dibesarkan dalam kandungan dengan sari pati makanan yang dimakan ibu tersebut. Setelah kemudian lahir, maka bayi ini juga menjadi besar dengan meminum ASI atau air susu ibu, yang juga merupakan sari pati makanan yang dimakan ibu yang menyusui. Setelah bayi tidak menyusu pada ibunya, maka memakan makanan dan minuman juga berupa makanan dan minuman dari bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, semua manusia menjadi besar dan berkembang biak berkat sari pati tanah atau bumi. Oleh karena itu, manusia diberi tugas untuk mengelola dan menjaga bumi sebagai karunia dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.

Kata kunci<sup>43</sup> pada ayat 61 Surah Hūd di atas ialah *ista'marakum*, yang berasal dari kata 'amara-ja'muru, yang berarti memakmurkan atau menyuburkan. Huruf *sīn* dan *tā'* yang membentuk kata ini menjadi *ista'mara*, berarti perintah atau menjadi, kemudian ditambah dengan *damīr "kum"* (orang kedua jamak) yang berarti kamu semua, sebagai *maf'ūl*. Jadi kamu semua manusia benar-benar mampu dan diperintahkan untuk memakmurkan bumi. *Ista'marakum* artinya: Allah memerintahkan kepada kamu semua supaya memakmurkan bumi seisinya, atau berarti *taukid* (penguatan) yaitu Allah menjadikan kamu benar-benar mampu memakmurkan bumi ini.

Pemimpin sebagai manusia yang bertugas memimpin manusia-manusia lainnya tentulah lebih sadar daripada manusia-

manusia lain yang dipimpinnya, bahwa perintah dan keputusannya diikuti oleh orang lain. Maka pemimpin perlu memberi contoh dan keteladanan serta membuat aturan-aturan supaya orang-orang yang di bawah kepemimpinannya melaksanakan pengelolaan bumi dengan baik, mengelola tanah, air, udara, dan semua kekayaan alam ini dengan baik untuk kepentingan rakyat dan manusia banyak.

Banyak orang yang lupa pada tugas mulia yang ditetapkan Allah ini, karena hanya mengejar kepentingan sesaat dan keuntungan untuk sendiri saja. Maka pada akhir Surah Hūd/11: 61 Allah memerintahkan supaya kita memohon ampun kepada Allah dan bertobat atau kembali pada perintah-Nya, yaitu melaksanakan pengelolaan bumi, air dan udara serta seluruh kekayaan alam ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemimpin yang diberi kewenangan memberi izin pengelolaan bumi seperti penambangan pasir, batu ataupun batu bara, emas, dan lain sebagainya, juga harus hati-hati dan penuh perhitungan, tidak boleh sampai membuat kerusakan lingkungan ataupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Perlu menjaga kelestarian alam dan lingkungan, mengutamakan *masālib ‘ammah* atau kemanfaatan bagi masyarakat, dan tetap dalam batas-batas *lā darara wa lā dirār*, yaitu tidak berbahaya bagi masyarakat dan alam lingkungan, juga tidak berpotensi akan menimbulkan bahaya di kemudian hari. *Wallaḥu a’lam biṣ-sawāb.* []

## Catatan:

<sup>1</sup> Ismā‘il bin ‘Umar bin Kaśīr , *Tafsīr al-Qur’ānīl-‘Ażīz*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1998), Jilid 1, h. 584.

<sup>2</sup> Muḥammad Sayyed at-Tantawī, *at-Tafsīrul-Wasīt li'l-Qur'ānīl-Karīm* (Kairo: Dar Nahḍah, 1997), Jilid 3, h. 89.

<sup>3</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur’ānīl-‘Ażīz*, Jilid 4, h. 36

<sup>4</sup> Ibnu Ḥajar at-Tabarī, *Tafsīr at-Tabarī*, (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah), Jilid 4, h. 319.

<sup>5</sup> at-Tantawī, *at-Tafsīrul-Wasīt*, Jilid 3, h. 342.

<sup>6</sup> Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 938, *Kitābusy-Syahādah*, Bab *Lā Yasyādu 'alā Syahādatin Jaurin...*, no. 2507. Muslim bin al-Hajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 5, h. 65, *Kitābul-Hibāt*, Bab *Karāhab Tafḍil Ba‘dal-Aulad fil-Hibāh*, no. 4267.

---

<sup>7</sup> Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ānīl-'Ažīm*, Jilid 2, h. 37.

<sup>8</sup> at-Tanṭāwī, *at-Tafsīrul-Wāsiṭ*, Jilid 13, h. 24.

<sup>9</sup> Al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, *Kitābul-Abkām*, bab *Yastarī Ar-ra'iyyah*, No. 6731.

<sup>10</sup> At-Tirmiẓī, *Sunan at-Tirmiẓī*, *Kitābul-Abkām*, Bab *Imamul-'Adil*, No. 1329.

<sup>11</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abū Dawud*, *Kitābul-Abkām*, Bab *Kaifal-Qadā*, No. 3584.

<sup>12</sup> Aḥmad, *Musnād Imām Aḥmad*, 37/148 No. 22508, hadis ini di-basan-kan oleh Syu'aib al-Arnā'ūt.

<sup>13</sup> at-Tanṭāwī, *at-Tafsīrul-Wāsiṭ*, Jilid 13, h. 318.

<sup>14</sup> Muslim, *Saḥīb Muslim*, *Kitāb al-Birr wa Asīlah wal-adab*, Bab *Taibrīm Zulmil-Muslim*, No. 6708.

<sup>15</sup> Asy-Sya'rāwī, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, (Kairo: Akhbārul-Yaum, t.th.), Jilid 12, h. 7110.

<sup>16</sup> Asy-Syātibī, *al-Muwaṣṣaqaṭ*, (t.t: Dār Ibni 'Affān, 1997) Jilid 1, h. 31.

<sup>17</sup> Muslim, *Saḥīb Muslim*, *Kitāb al-Birr wa Asīlah wa al-adab*, Bab *Taibrīm Zulmil-Muslim*, No. 6706.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 495.

<sup>19</sup> Berikut naskah lengkapnya:

## **BAB XA HAK ASASI MANUSIA Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

### **Pasal 28B**

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **Pasal 28C**

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

### **Pasal 28D**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- 
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  - (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

#### **Pasal 28E**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

#### **Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenjang saluran yang tersedia.

#### **Pasal 28G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### **Pasal 28H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun.

#### **Pasal 28I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

---

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>20</sup> at-Tantāwī, *at-Tafsīrūl-Wāsiṭ*, Jilid 3, h. 189.

<sup>21</sup> Muslim, *Saḥīb Muslim*, Kitāb al-Imān Bab Bayān Khiṣālil-Munāfiq, No. 220.

<sup>22</sup> Asy-Sya‘rāwī, *Tafsīr asy-Sya‘rāwī*, Jilid 3, h. 1800.

<sup>23</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>

<sup>24</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'anil-'Ażīz*, Jilid 2, h. 431.

<sup>25</sup> Asy-Sya‘rāwī, *Tafsīr asy-Sya‘rāwī*, Jilid 9, h. 5465.

<sup>26</sup> Hadis *ḥasan*, at-Tabrānī, *al-Mu'jam al-Kabir* (I/66), dan al-Bazzār. Al-Haiṣāmi dalam *al-Majma* berkata, “Sanad hadis al-Bazzār *ḥasan*, wallāhu a‘lam.

<sup>27</sup> Muslim, *Saḥīb Muslim*, Kitābul-Imān, Bab *ad-Du‘ā ilā Syahadatain*, No.130.

<sup>28</sup> Ismā‘il bin ‘Umar bin Kaśīr, *al-Bidāyah wan-Nihāyah*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1998), 5, h. 263.

<sup>29</sup> <http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news-video/> 2010/07/25/109829

<sup>30</sup> *Sirah Ibnu Hizyam*, (Kairo: Dārul-Hadīs, 1996) Jilid 2, h.109-112.

<sup>31</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_Kerja\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia).

<sup>32</sup> Asy-Sya‘rāwī, *Tafsīr asy-Sya‘rāwī*, Jilid 8, h. 5117.

<sup>33</sup> at-Tantāwī, *at-Tafsīrūl-Wāsiṭ*, Jilid 6, h. 139.

<sup>34</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, Jilid 1, (Beirut: Dārul-Fikr lit-Tibā'ah wan-Nasyr wat-Tauzī',1986), h. 507.

<sup>35</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, Jilid 3, h. 446. Menurut suatu riwayat, ‘Uṣmān bin Ṭalḥah tidak mau memberikan kunci Ka‘bah kepada Nabi, tetapi kemudian ‘Alī bin Abī Ṭālib memaksanya untuk menyerahkan kunci itu kepada Nabi.

<sup>36</sup> Imam Ahmad bin Ḥanbal, *Musnad Ahmad bin Ḥanbal*, Kitāb Musnad al-‘Ayyrah al-Mubasyirin bil-Jannah, Bab Musnad Ali bin Abī Ṭālib, no. 1095, Juz 1, h. 131.

<sup>37</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, Jilid 1, h. 346.

---

<sup>38</sup> The New Grolier Webster, *International Dictionary*, vol. 2, New York 1976, h. 752.

<sup>39</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, Jilid 3, h. 500.

<sup>40</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Qatādah bahwa ia berkata kepada Sa‘īd bin Musayyab, bahwa yang ikut *Bai‘atur-Ridwan* ada 1.500 sahabat. Tetapi ada pula yang mengatakan jumlahnya 1.400 orang.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 9, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta 2008, h. 361.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 9, h. 372.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4, h. 542.



## KEWAJIBAN DAN HAK RAKYAT

**I**stilah “rakyat” berbeda dengan “warga negara”. Warga mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Jadi, warga negara adalah warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Sementara istilah “rakyat” merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk kepada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Atau dengan istilah lain, warga negara berarti semua yang menjadi warga pada suatu negara, sedangkan rakyat adalah warga negara di luar dari pemerintah/penguasa. Jadi, di sini menjadi jelas kapan seseorang disebut warga negara dan kapan seseorang disebut rakyat.<sup>1</sup>

Dengan demikian, ketika disebut “hak dan kewajiban rakyat”, maka ini merujuk kepada pola hubungan antara negara, dalam arti penguasa/pemerintah dan rakyat. Atau hubungan antara yang mengatur dan yang diatur; antara pemimpin dan yang dipimpin. Pola hubungan ini tentunya harus dilandasi atas saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Sebab, negara tidak mungkin ada tanpa rakyat. Sebaliknya, rakyat juga tidak bisa beraktivitas secara teratur dan terarah tanpa negara. Karena itu, pola hubungan keduanya seharusnya didasarkan atas asas *simbiosis mutualisme*, yakni masing-masing saling memperoleh keuntungan.

Di samping itu, masing-masing pihak, yakni negara dan rakyat, harus menyadari sebagai pihak yang sama-sama bertanggung jawab. Rakyat bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas negara dari ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan, yang bisa mengancam eksistensi bangsa dan negara. Sementara negara bertanggung jawab atas terpenuhinya segala kebutuhan rakyat baik lahir maupun batin, seperti ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan lain-lain. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

كُلُّ كُنْمٍ رَّاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعْيِهِ. (رواه البخاري عن ابن عمر)<sup>2</sup>

*Setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.* (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu ‘Umar)

Adapun negara yang dimaksud adalah pemerintah yang berkuasa di dalam negara tersebut atau orang yang duduk di dalam pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Melihat hal ini, maka yang harus ditegaskan di sini adalah menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing, yakni negara maupun rakyat. Di antara kewajiban negara adalah menjamin sistem hukum yang adil, menjaga HAM, melaksanakan amanat undang-undang, menyejahterakan rakyat, melindungi warga negara, memelihara keutuhan wilayah, dan aset-aset negara. Sementara hak negara adalah ditaati, memperoleh penghargaan yang layak dan wajar, dibela, memiliki hak prerogatif, mengelola tanah, air, udara, dan kekayaan alam lainnya yang digunakan sepenuh-penuhnya demi kepentingan rakyat (Ini sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya).

Adapun kewajiban rakyat, antara lain, adalah menaati peraturan, bertanggung jawab, berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan, menjaga kewibawaan negara, dan membela negara. Sedangkan hak-hak rakyat, antara lain, adalah perlindungan, kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan), kebebasan menjalankan agama dan keyakinan, dan kebebasan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul. Inilah yang akan diuraikan dalam sub-bab berikut ini.

## A. Kewajiban Rakyat

### 1. Taat peraturan

Peraturan atau perundang-undang dibuat dengan tujuan yang cukup jelas yaitu agar lalu lintas kehidupan bisa berjalan secara teratur demi tercapainya tujuan dan cita-cita bersama yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam suasana yang damai dan tenteram, karena itu, peraturan dan perundang-undangan harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, sebaik dan selengkap apa pun bentuk perundangan-undangan dan peraturan itu, ia tidak akan memberi manfaat apa pun tanpa kesungguhan dari semua pihak untuk menaatiinya. Di sinilah setiap rakyat dituntut untuk memiliki dedikasi demi terlaksananya peraturan dan perundang-undangan dengan baik. Dengan demikian, kewajiban rakyat untuk menaati pemimpinnya, sejatinya dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap patuh dan taat adalah hal yang sangat prinsip bagi rakyat dalam relasinya dengan pemimpin. Bahkan Islam memandang, ketaatan kepada pemimpin adalah sebagai salah satu indikasi iman. Atau dengan istilah lain, tidak ada iman tanpa ketaatan kepada pemimpin, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْأَيْمَانِ الْأُخْرَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَوْلِيًّا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisâ' /4: 59)*

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa iman dan ketaatan adalah menyatu. Dengan demikian, ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap pemimpin bukan saja dianggap salah dalam perspektif hukum tata negara, tetapi sekaligus mencederai

keimanannya. Dalam hal ini, Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* juga menyatakan:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ  
فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. (رواه البخاري عن أبي  
هريدة)<sup>3</sup>

Barangsiapa taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barangsiapa yang bermaksiat (tidak taat) kepadaku berarti maksiat kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpin, maka ia taat kepadaku, dan barangsiapa tidak taat kepada pemimpin, berarti juga tidak taat kepadaku. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Adapun yang dimaksud dengan *ulul amri*, para ulama berbeda pendapat, yang secara umum bisa dibedakan dalam tiga pendapat, yaitu 1) pemimpin dalam pemerintahan, 2) pemimpin dalam peperangan, dan 3) para ulama (termasuk cendekiawan).<sup>4</sup> Sementara Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa penggunaan redaksi *ulul amri* menunjukkan, paling tidak, dua maksud yaitu seseorang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus persoalan umat dan seseorang yang layak menjadi sandaran bagi masyarakat untuk bertanya kepadanya. Hanya saja, Ibnu ‘Āsyūr memberi penekanan pada kejujuran atau integritas, sehingga seorang ulama, cendekiawan dan ilmuwan, jika ia teruji dan terbukti sebagai orang yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap ilmunya, maka ia termasuk *ulul amri*.<sup>5</sup> Artinya, jika mereka memerintah atau memberi pandangan atas suatu masalah yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya, maka mereka juga harus dipatuhi dan ditaati sebagaimana pemimpin.

Namun, menurut kebanyakan ulama, term *ulul amri* dipahami sebagai term khusus yang terkait dengan kepemimpinan dalam pemerintahan. Artinya, persoalan yang ditanggung adalah hal-hal yang terkait dengan jabatannya, sehingga kettaatan kepadanya pun juga terbatas, yakni selama ia menjadi pemimpinnya.

Persoalannya adalah apakah kettaatan kepada *ulul amri* (pemimpin) itu bersifat mutlak? Melihat redaksi ayat di atas di mana kettaatan terhadap *ulul amri* tidak didahului dengan kalimat

*at-ta'ū* (taatlah), berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak. Ia terkait dengan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, kewajiban taat kepada pemimpin itu selama perintahnya atau undang-undang yang ditetapkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan, seandainya aturan itu tidak disukai sekalipun, ia harus tetap patuh dan taat, selama perintah atau peraturan tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

عَلَى الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكِرَهُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنَ بِعَصِيَّةِ  
فَإِنْ أُمِرَ بِعَصِيَّةٍ فَلَا سَمْعٌ وَلَا طَاعَةً. (رواه مسلم عن ابن عمر)<sup>6</sup>

*Wajib bagi setiap orang muslim untuk tunduk dan patuh terhadap aturan apa saja, baik yang disukai maupun tidak disukai, kecuali ia diperintah untuk maksiat. Jika diperintah untuk maksiat maka tidak kepatuhan dan ketaatan dalam hal ini.* (Riwayat Muslim dari Ibnu 'Umar)

Ketaatan terhadap pemimpin juga harus ditunjukkan secara tulus, tidak pilih-pilih, dan tidak didasarkan atas suka atau tidak suka (*like and dislike*), meski ia berasal dari rakyat biasa sekalipun, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Abū Ḥarrān:

إِنَّ خَلِيلِيْ أَوْصَائِيْ أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ. (رواه  
مسلم عن أبي ذر)<sup>7</sup>

*Kekasihku (Rasulullah) telah berwasiat kepadaku agar senantiasa patuh dan taat, meski (yang memerintah) seorang hamba sahaya yang cacat fisiknya.* (Riwayat Muslim dari Abū Ḥarrān)

Namun, terdapat persoalan dalam hal ini, apakah seseorang tetap dituntut taat kepada pemimpin, jika sifat dan perlakunya buruk? Dalam kaitan ini, ulama berbeda pendapat, *pertama*, rakyat tetap dituntut untuk taat, selama perintahnya benar. Sebab, rakyat tidak diperintahkan untuk meneliti sampai sedetail-detailnya menyangkut pribadinya. Yang penting ia

membawa kemaslahatan bagi rakyat; *kedua*, rakyat tidak wajib menaatiinya, karena kepemimpinan di dalam Islam harus diberikan kepada mereka yang layak atau kapabel dan berintegritas. Karena itu, jika terbukti jika perilaku dan sifat pribadinya buruk, maka ia bisa dikudeta, atau paling tidak, perintahnya tidak wajib dipatuhi atau ditaati.<sup>8</sup>

Kedua pendapat di atas, secara sepintas, terlihat berten-tangan. Namun, sebenarnya keduanya memiliki *stressing* masing-masing. Kalau yang pertama menekankan pada keharusan ketataan kepada pemimpin. Sementara yang kedua, tekanannya pada pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas moral yang baik. Jika keduanya dikompromikan, maka kita bukan saja diperintahkan untuk senantiasa taat kepada pemimpin yang sah, tetapi juga harus serius dan sungguh-sungguh dalam memilih pemimpin, agar bisa membawa kemaslahatan bagi umat, yang parameternya, menurut Ibnu Taimiyah, adalah menyangkut kesejahteraan duniawi dan kualitas keberagamaannya. Meski begitu, Ibnu Taimiyah tetap memberi penekanan pada agama Islam.<sup>9</sup>

Sedemikian pentingnya kepatuhan, sehingga Rasulullah sendiri menegaskan bahwa ketidakpatuhan akan membawa konsekuensi buruk di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الظَّاعِنَةِ وَفَارَقَ الْجُمَعَةَ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه مسلم)  
عن أبي هريرة<sup>10</sup>

*Barangsiapa keluar dari ketaatan/kepatuhan dan keluar dari jamaah, lalu mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.* (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Dalam hadis lain juga dinyatakan:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرُهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّمَا مَنْ فَارَقَ الْجُمَعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً . (رواه مسلم عن ابن عباس)<sup>11</sup>

*Barangsiapa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar (untuk tetap taat). Sebab,*

*orang yang keluar dari jamaah meski hanya satu hasta, lalu mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliah.* (Riwayat Muslim dari Ibnu ‘Abbās)

Kedua hadis di atas seakan mengabaikan pentingnya integritas moral bagi seorang pemimpin. Namun, hadis tersebut harus dipahami dalam konteksnya, yaitu bahwa kapabilitas adalah hal yang cukup penting dalam persoalan kepemimpinan, agar bisa membawa maslahat bagi umat. Sebagaimana hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah, yakni dengan mengangkat Khālid bin Wālid sebagai panglima perang, padahal Khālid bukanlah sosok yang terbaik. Namun, disebabkan kondisi saat itu yang memang membutuhkan sosok seperti Khālid bin Wālid tersebut, maka beliau tetap memilihnya sebagai panglima perang, sampai-sampai beliau harus berdoa, “Ya Allah, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Khālid bin Wālid sebagai pribadi.”<sup>12</sup>

Terkait dengan hadis di atas, harus diberi perspektif yang tepat, agar tidak menimbulkan kesan seakan Rasulullah mengabaikan pentingnya integritas moral bagi seorang pemimpin. Padahal, secara implisit, hadis tersebut bisa dipahami bahwa setiap muslim diperintahkan untuk mengangkat pemimpin yang benar-benar memiliki kapabilitas, integritas moral yang baik dan memiliki *track record* yang baik pula.

## 2. Bertanggung jawab

Dalam diri setiap manusia terdapat dua kenyataan yang kontradiktif, yakni sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah di bumi. Layaknya seorang hamba (budak), manusia hanyalah sosok yang lemah, tidak memiliki posisi tawar (*bargaining*) apa-apa. Ia hanya menunggu perintah Tuannya atau dalam posisi pasif. Sementara sebagai khalifah, manusia seakan “menggantikan” posisi Allah dalam mengatur alam raya ini. Karena itu, kedua hal ini harus diterapkan secara integral. Atau dengan istilah lain, bahwa manusia itu berada pada titik nol sebagai hamba dan titik seratus sebagai khalifah, bukan dipahami secara simetris sehingga dalam posisi yang saling berlawanan, tetapi ia layaknya sebuah kalung yang melingkar, yang kedua ujungnya saling terkait atau bertemu.

Sebagai khalifah, manusia harus sadar bahwa di tangan-nyalah pengaturan alam raya ini diserahtugaskan. Ia tidak boleh hanya berpangku tangan karena semuanya disediakan untuk dirinya, dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kehidupan kemanusiaan dan alam raya. Namun begitu, ia tetap harus sadar bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Sebab, kesadaran sebagai hamba inilah yang akan membawa kepada kerendahan hati (*tawādū*) dalam menjalankan fungsi kekhalifahan. Meski seakan ia bisa melakukan apa saja, namun di balik itu, ternyata dirinya bukan siapa-siapa, bahkan melawan alam pun tidak mampu.

Oleh karena itu, dalam teori *khalifah*, terdapat empat unsur yang saling terkait, yaitu *Mustakhlif* (Pemberi amanah), yakni Allah, *mustakhlaf 'alaib* (yang diberi amanat), yakni manusia, *mustakhlaf fih* (tempat untuk merealisasikan amanat), yakni bumi, dan *istikhlaf* (proses atau pelaksanaan amanat). Melihat hal ini, maka dalam melaksanakan tugas kekhalifahan, manusia laksana cerminan Tuhan di bumi dalam mengatur dan mengurus alam raya ini. Ia dituntut untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya dengan penuh dedikasi. Hal ini, bukan saja demi menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram, tetapi sekaligus sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada sang Pemberi amanah, Allah. Dengan demikian, bertanggung jawab merupakan sifat yang melekat dalam diri manusia sebagai konsekuensi logis dari tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Hanya saja, tanggung jawab di sini, bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial. Terkait dengan tanggung jawab individu, Al-Qur'an menegaskan, bahwa setiap manusia akan mendapatkan buku catatan amalnya, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ الرَّزْمَنَه طَيْرٌ فِي عُنْقِهِ وَنُخْجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَقْهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾  
إِقْرَأْ كِتَابَكَ هُنَى يَنْفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حِسْبٌ ﴿١٤﴾

Dan setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari Kiamat Kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu." (al-Isrā' /17: 13-14)

Kata *tā'ir* di dalam ayat ini berarti catatan amal.<sup>13</sup> Artinya, setiap manusia akan dikalungkan di lehernya catatan amalnya. Buku catatan ini bersifat individu yang langsung dipersaksikan oleh dirinya sendiri. Inilah bentuk pertanggungjawaban individu yang paling adil yang akan dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali.

Sementara tanggung jawab sosial bisa dipahami dari ayat berikut ini:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعِصْمِهِمْ أَوْ لِيَاءَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيِّدُهُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)

Ayat di atas memberikan informasi cukup jelas, bahwa *amr ma'rūf nahi munkar*, menegakkan salat, menunaikan zakat, serta menaati Allah dan rasul-Nya, merupakan tugas sosial bagi setiap orang Islam. Secara kontekstual ayat tersebut bisa dipahami bahwa dalam struktur masyarakat, setiap muslim pasti mendapatkan perannya masing-masing, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas peranannya tersebut. Oleh karena itu, baik sebagai pemimpin maupun rakyat, dalam konteks tanggung jawab, sebenarnya keduanya sama saja, sebab keduanya harus senantiasa melaksanakan tugas sosialnya, antara lain, ber-*amr ma'rūf nahi munkar* sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bedanya, semakin besar amanat yang ditanggung akan semakin besar tanggung jawabnya. Karena itu, setiap orang harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas yang diembannya itu, bukan saja dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah *subḥānabū wa ta'ālā*. Kesadaran teologis ini menjadi cukup penting dalam rangka menumbuhkan dedi-

kasi dalam menjalankan tugas, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Dalam konteks tanggung jawab, Ibnu Taimiyyah mengingatkan bahwa setiap manusia, baik sebagai pemimpin maupun rakyat, mudah sekali menyiakan amanah atau memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya dirinya.<sup>14</sup> Pernyataan Ibnu Taimiyyah ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَدَأَتْ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقَنَ  
مِنْهَا وَحْمَلَهَا الْأَنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَاهِلًا

*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. (al-Ahzāb/33: 72)*

Redaksi *zalim* dan *jahūl* adalah bentuk *ism mubālagah*. Ini bisa dipahami bahwa manusia dalam konteks tanggung jawab (memegang amanah) adalah sangat zalim, atau dengan kata lain, mudah sekali melalaikan amanah. Sementara *jahūl* berarti sangat bodoh, artinya manusia seringkali bertindak bodoh, yaitu dengan menerima amanah di luar kemampuannya.

Oleh karena itu, manusia diingatkan agar selalu memperhitungkan dan memikirkan terlebih dahulu setiap keputusan yang diambil, antara melakukan atau tidak, antara menerima atau menolak. Hal ini semata-mata demi keselamatan dirinya sendiri, sebab segalanya akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana dinyatakan oleh ayat berikut ini:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (al-Isrā'/17: 36)*

Terkait dengan ayat di atas, paling tidak, terdapat lima pendapat, *pertama*, larangan untuk mengikuti akidah orang-orang musyrik; *kedua*, larangan bersaksi kecuali atas hal-hal yang

dilihat, diketahui, dan dipahami saja; *ketiga*, larangan untuk melontarkan tuduhan zina, *keempat*, larangan berdusta atau berbohong; *kelima*, larangan mengunjing (*gibah*). Kelima penda-pat di atas tidak bertentangan, namun masing-masing memaparkan sebagian contoh yang dilarang. Adapun semangat ayat ini adalah bahwa setiap manusia harus menyadari bahwa segala aktivitas hidupnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

### 3. Berperan serta dalam bela negara

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” dan “syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.” Jadi, bela negara bukan saja kewajiban rakyat tetapi juga para pemimpin, yang sama-sama sebagai warga negara. Artinya, keduanya harus saling bahu membahu untuk membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Ide dasar usaha bela negara adalah terciptanya rasa aman. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menyatakan:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا

*Barangsiaapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. (Āli ‘Imrān/3: 97)*

Ayat di atas secara tekstual menginformasikan tentang keutamaan Masjidilharam.<sup>15</sup> Namun, secara tersirat bisa dipahami sebagai dorongan kepada setiap manusia untuk secara sungguh-sungguh berupaya menciptakan rasa aman. Karena itu, ayat di atas meski berbentuk kalimat berita (*kalam khabar*), tetapi bisa dipahami sebagai perintah (*kalam insya'*), yakni perintah menciptakan rasa aman, damai, dan tenteram.

Inilah yang melandasi kewajiban bela negara. Bela negara sejatinya merupakan pelayanan oleh seorang individu atau kelompok dalam tentara atau milisi lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Sebuah bangsa dengan relawan yang sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan pada krisis perekrutan

selama masa perang.<sup>16</sup> Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa awal-awal Islam, dimana setiap muslim adalah militer.

Secara konseptual, bela negara bisa dipahami dari firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فِي رِضْكَهُ مِنْ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijkaksana. (at-Taubah/9: 60)*

Ayat ini menyerukan kepada umat muslim agar mempersiapkan kekuatan senjata semaksimal mungkin untuk menghadapi musuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Rasulullah membaca ayat ini, di saat khutbah, beliau menegaskan, “Ingat, yang dimaksudkan kekuatan di sini adalah kemampuan memanah”.<sup>17</sup> Penafsiran beliau sangat tepat, jika melihat konteks saat itu. Sebab, peralatan perang yang dikenal hanya tombak, pedang, dan panah. Namun, secara kontekstual penafsiran beliau tersebut bisa dipahami sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran bela negara.

Di samping itu, meski ayat di atas turun dalam situasi perang; namun bisa juga dipahami dalam situasi damai, sebab idenya adalah membela negara dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara serta menciptakan ketidaktenangan dan ketidaknyamanan masyarakat. Jika demikian, maka sebenarnya bela negara tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga nonfisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Ini menjadi tugas TNI. Sementara secara nonfisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni

kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Atau ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti siskamling, bahkan termasuk ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, dan lain-lain.

Ide bela negara juga bisa dilandasi oleh ayat berikut ini:

وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بِعَصْبَرِهِمْ بِعَصِّ لَهِ مَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ  
يُذَكَّرُ فِيهَا السُّمُّ اللَّهُ كَثِيرًا

*Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (al-Hajj/22: 40)*

Menurut riwayat yang kuat, ayat ini turun berkenaan dengan syariat perang. Namun begitu, ia juga mengandung hukum umum, yaitu *mudāfa'ah* (hukum perimbangan). Artinya, melalui ayat ini, Allah menyeru kepada umat manusia, khususnya umat Islam, agar tampil untuk membela negaranya dengan melawan segala bentuk kezaliman, perilaku teror, perilaku yang mengancam disintegrasi dan eksistensi bangsa dan negara, dan sebagainya. Namun, menurut Quraish Shihab, *mudāfa'ah* ini tidak selalu menggunakan senjata, tetapi bisa melalui lisan, tulisan, bahkan hati walau-pun untuk yang terakhir dianggap selemah-lemahnya iman.<sup>18</sup>

Dengan demikian, ketidakpedulian masyarakat terhadap persoalan bela negara, sama saja dengan membiarkan merebaknya kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Jika demikian, maka yang terganggu bukan saja tempat-tempat beribadah, sebagaimana dinyatakan oleh ayat di atas; namun, lebih dari itu, ia akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, sekaligus menjadi ancaman bagi kehidupan makhluk secara umum. Oleh karena itu, *mudāfa'ah* sebagai wujud bela negara adalah demi menjaga kelangsungan agama dan kelestarian kehidupan manusia.<sup>19</sup> Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya:

وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بِعَصْبَرِهِمْ بِعَصِّ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

*Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. (al-Baqarah/2: 251)*

Di samping itu, prinsip bela negara bukan saja upaya aktif untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, akan tetapi, juga dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan negara di mata dunia. Sebagai rakyat yang baik serta peduli terhadap eksistensi negaranya, juga harus merasa tersinggung jika negaranya “diinjak-injak” negara lain, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

#### 4. Berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan

Setiap pemerintahan di suatu negara selalu menetapkan suatu undang-undang atau peraturan pemerintah, agar tercipta sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien, demi terwujudnya sebuah masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, serta senantiasa merasa aman. Namun, kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang dan peraturan tidak ada manfaatnya apa-apa jika tidak ada peran aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaannya. Sebab, sebaik apa pun sebuah peraturan, tetapi jika rakyat tidak peduli bahkan bersikap apatis, maka jalannya pemerintahan tidak akan baik, justru yang terjadi adalah anomali terhadap peraturan itu sendiri. Harus terbina suasana saling mendukung dan saling membantu secara positif, asalkan peraturannya benar dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menyatakan:

**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْمُعْدَنَ**

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (al-Mâ'idah/5: 2)*

Ayat ini bisa dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat muslim. Artinya, seandainya harus menolong, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketakwaan. Saling menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan. Sebab, dengan

saling menolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, setiap warga harus berpandangan yang sama bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah, harus diberi tindakan yang tegas tanpa pandang bulu, atau tanpa melihat siapa pelakunya, baik suku, golongan, mazhab, agama, dan sebagainya. Begitu juga, rakyat harus berani memberi koreksi yang positif, jika ternyata kebijakan pemerintah tidak benar atau tidak berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, peranan rakyat bukan saja pada sisi pelaksanaannya, tetapi juga keberaniannya untuk memberi koreksi. Justru peranan semacam inilah yang dianggap cukup berat, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ . (رواه أبو داود  
عن أبي سعيد الخدري)<sup>21</sup>

*Jihad yang paling utama adalah perkataan yang adil/benar di hadapan penguasa yang zalim.* (Riwayat Abū Dāwūd dari Abū Sa‘īd al-Khudrī)

Kata “*adl*” menyangkut segala sesuatu yang mengarah kepada *al-amr bil-ma’ruf wa nahi ‘anil-munkar*, baik berupa ucapan maupun tulisan. Al-Khaṭṭābī berkata, “Koreksi melalui perkataan maupun tulisan yang benar dianggap sebagai bentuk jihad yang paling utama, karena cara semacam ini akan membawa risiko yang cukup berat bagi pelakunya. Sebab, bisa saja memunculkan ketersinggungan bagi pada pihak si penguasa, dan ini tentu saja akan membawa dampak buruk bagi dirinya.” Al-Munzir berkata, “Seorang penguasa zalim biasanya mencakup seluruh kebijakannya. Karena itu, jika seseorang mampu mengubahnya, baik melalui ucapan maupun tulisan, maka akan membawa manfaat yang cukup besar bagi rakyat.”<sup>22</sup>

## B. Hak Rakyat

### 1. Perlindungan

Mendapatkan perlindungan merupakan keinginan bagi setiap warga negara. Tanpa adanya perlindungan yang nyata,

setiap warga tidak mungkin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab, terlaksananya tugas dengan baik membutuhkan kehidupan yang tenang; dan kehidupan yang tenang mensyaratkan adanya perlindungan yang nyata. Dengan demikian, perlindungan merupakan hak setiap warga negara. Atau dengan kata lain, setiap warga negara, apa pun suku, ras, golongan, aliran, maupun agamanya, harus mendapatkan jaminan perlindungan ini.

Yang namanya perlindungan, berarti dari atas ke bawah. Artinya, yang berkewajiban melindungi rakyat adalah negara sebagai institusi yang terlahir atas dasar kontrak sosial. Sebab, sebuah negara yang sehat pada dasarnya adalah negara yang bisa memberikan perlindungan kepada rakyatnya secara nyata dari apa saja yang dapat mengganggunya dalam melaksanakan tugas. Jika tidak, maka negara semacam ini tidak dibutuhkan oleh rakyat.

Adapun hal-hal yang harus dilindungi adalah seharusnya menyentuh hak-hak yang paling mendasar dan mencakup seluruh warga. Dengan merujuk kepada *maqāsiduṣy-syari‘ah*, maka hak yang paling mendasar adalah perlindungan terhadap hak hidup (*bifżun-nafs awil-hayāh*), hak beragama (*bifżud-dīn*), hak untuk berfikir dan berilmu pengetahuan (*bifżul-aql wal-ilm*), perlindungan terhadap harta (*bifżul-māl*), dan perlindungan terhadap keturunan (*bifżun-nasl*).

a. Perlindungan terhadap agama

Negara harus memberi jaminan kebebasan bagi warga negaranya untuk memilih dan melaksanakan agamanya secara bebas namun didasarkan atas rasa tanggung jawab kepada Tuhan, dan tidak takut diintimidasi. Oleh karena itu, terhadap tindakan pelecehan agama, termasuk simbol-simbol agama, juga bentuk intimidasi atas nama agama, baik yang dilakukan oleh pemeluk agama itu sendiri maupun pemeluk agama lain, negara harus segera memberikan tindakan tegas, sebagai konsekuensi dari terpenuhinya perlindungan yang merata tanpa diskriminasi.

Islam telah memberikan arahan cukup jelas bahwa menghormati kebebasan beragama bagi setiap individu merupakan salah satu etika kehidupan berbangsa yang harus ditegakkan. Sebab, kebebasan beragama sejatinya merupakan bentuk peng-

hormatan Allah terhadap manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab untuk menentukan pilihan agamanya sesuai dengan tingkat kedewasaan dan kecerdasan nuraninya.

Di sinilah, setiap pemeluk agama, khususnya para tokohnya, harus bisa memahami dan membedakan, mana yang masuk wilayah privat dan mana yang masuk wilayah publik dalam masalah agama. Kapan mereka bisa bahkan seharusnya berbeda dan kapan mereka harus bersatu. Setiap agama pasti memiliki *concern* bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan kepedulian. Setiap pemeluk agama dituntut untuk mampu mencari titik temu. Bahkan, Islam sendiri memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati bahkan melecehkan penganut agama lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama mereka, dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah *subḥānahu wa ta’ālā*. Sebagaimana dalam firman Allah berikut ini:

وَلَا تَسْبُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُبُو اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.* (al-An‘ām/6: 108)

Yang dimaksud *sabb* adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan, pelecehan, dan penistaan. Oleh karena itu, sebuah perkataan yang dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan akidahnya yang salah tidak termasuk *sabb*, termasuk mengoreksi perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang agama.<sup>23</sup> Bahkan, menurut para ulama, tindakan pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-simbol agama, adalah haram.<sup>24</sup> Sebab, dampak sosialnya akan melahirkan sikap saling membenci, saling mencurigai, yang pada gilirannya tidak akan pernah tercipta kehidupan yang damai dan tenteram.

Melihat hal ini, maka negara memiliki kewajiban untuk memberi jaminan perlindungan dari kemungkinan terpengaruhnya setiap pemeluk agama oleh ajaran-ajaran agama apa pun yang dipandang sesat menurut *ijma‘* ulama atau tokoh-tokoh agama tersebut. Karena itu, negara harus menindak tegas kepada

siapa saja yang melakukan penodaan atau penistaan terhadap agama, termasuk mengubah ajaran-ajaran pokok agama yang mendasar, yang telah disepakati oleh pemeluk agama masing-masing, baik yang dilakukan oleh pemeluk agama itu sendiri maupun pemeluk agama lain. Dalam hal ini, para penyelenggara negara dituntut untuk mampu bersikap arif dan bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan yang cukup krusial semacam ini.

Sebagai bentuk lain dari perlindungan terhadap agama adalah memberi hak bagi warganya untuk menunaikan kewajibannya dengan mudah dan nyaman, serta memberi waktu yang cukup untuk melaksanakannya dengan tenang. Sebagai contoh, setiap umat muslim bukan saja dijamin keamanan dan kenyamanannya dalam beribadah, tetapi juga harus diberi waktu yang cukup untuk melaksanakan salat, sebagai kewajibannya yang paling utama. Oleh karenanya, negara harus memberi sanksi kepada perusahaan atau instansi yang tidak memberikan waktu cukup kepada karyawan atau pegawainya yang beragama Islam untuk melaksanakan salat. Bahkan, ini harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Begitu juga, sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI yang kemudian dilabelisasi oleh pemerintah—dalam hal ini Kementerian Agama—harus dilihat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keyakinan warganya. Sebab, persoalan halal-haram bagi umat Islam bukan sekadar persoalan hukum; tetapi sudah menyentuh ranah agama yang harus dilindungi dan dihormati.

#### b. Perlindungan terhadap jiwa

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan demi keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, Islam sangat menghormati hak hidup bagi setiap manusia, apa pun latar belakangnya. Sedemikian pentingnya hak hidup ini, sampai-sampai Al-Qur'an menganggap bahwa membunuh orang lain tanpa alasan yang benar dianggap seperti membunuh seluruh umat manusia:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَيْنَ إِسْرَاءِ يُلَيْلَةِ مَنْ قَاتَلَ نَفْسًاٌ غَيْرِ نَفْسٍ  
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

*Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (al-Mā'idah/5: 32)*

Ayat di atas pada mulanya terkait dengan persoalan *qisās*, yakni orang yang membunuh dengan sengaja, ia juga harus dibunuh. Namun, ayat ini menunjukkan betapa besar dosa orang yang membunuh tanpa alasan yang benar, karena ia seakan mengambil hak Tuhan, sebagai satu-satunya yang berhak memberi kehidupan sampai batas waktu yang telah ditentukan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, tidak ada seorang pun diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, sebagaimana dalam firman Allah:

**وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**

*Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (al-An‘ām/6: 151)*

Ayat di atas menggunakan redaksi *wāṣakum* (Dia “mewajatkan” kepada kalian), bukan nasihat. Hal ini bisa dipahami bahwa prinsip-prinsip ajaran tersebut harus dipegang teguh dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagaimana wasiat; yakni, tidak boleh membunuh sesamanya secara seenaknya. Di sinilah akan tampak perbedaan antara perilaku membunuh sebagai tindak kriminal dengan membunuh karena tugas setelah ada kepastian hukum dari pengadilan.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka negara harus melindungi nyawa setiap warganya dari apa saja yang dapat mengancam keselamatannya. Segala tindakan apa pun yang dapat merenggut nyawa secara sia-sia, harus mendapatkan tindakan tegas tanpa terkecuali. Dengan alasan apa pun, negara tidak boleh menoleransi tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan jiwa seseorang atau beberapa orang melayang, seperti aksi teror, menyerang kelompok lain yang tidak sepaham, dan lain-lain. Setiap warga harus memiliki pemahaman

yang sama, bahwa nyawa atau jiwa manusia sebagai makhluk yang merdeka harus senantiasa dilindungi dan dihormati.

Demikian juga, pemberian subsidi kesehatan kepada rakyat yang tidak mampu, mengusahakan pelayanan kesehatan yang murah bagi rakyat miskin, mengurangi angka kematian bayi dan ibu hamil, memberi sanksi hukum kepada malpraktik kedokteran serta perdukunan ilegal yang bisa mengancam, harus dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup setiap warga.

### c. Perlindungan terhadap akal

Akal bagi manusia merupakan modal yang paling utama. Melalui akal-lah manusia bisa dibedakan dari binatang. Melalui akal juga manusia bisa mengembangkan kehidupannya kepada yang lebih baik, maju, dan modern. Sedemikian pentingnya akal bagi manusia, sehingga orang yang tidak waras dibebaskan dari segala bentuk *taklif* (beban) agama. Namun, dengan akalnya juga, manusia bisa berubah menjadi makhluk yang paling mengerikan, mengancam kehidupan makhluk hidup secara umum, jika akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Di sinilah perlunya pencerahan dan perlindungan akal agar bisa berpikir secara sehat dan bermanfaat.

Kata “akal” dalam bentuknya yang asli, *al-‘aql*, tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, namun dengan bentuk kata kerja, terulang sebanyak 50 kali. Ini sudah cukup memberikan bukti yang kuat betapa Al-Qur'an telah memberikan perhatian yang cukup besar bagi peran akal; sekaligus hal ini menunjukkan bahwa akal harus senantiasa difungsikan demi kemaslahatan manusia secara umum.

Dalam kaitan ini, al-Asfahānī menyatakan bahwa kata “akal” mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu:

مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ.

*Tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang lebih mulia dibanding akal.*

Dan,

مَا كَسَبَ أَحَدٌ شَيْئًا أَفْضَلُ مِنْ عَقْلٍ يَهْدِيهِ إِلَى هَدْيٍ أَوْ يَرُدُّهُ عَنْ رَدِّهِ.

*Tidak ada satu pun yang diusahakan oleh seseorang dianggap lebih utama daripada akal, di mana ia mampu menunjukkannya kepada hidayah atau mengembalikan posisinya dari tempat yang buruk.*

Pengertian pertama mengacu kepada wujud materinya, sedangkan pengertian yang kedua kepada hasil kerjanya. Melihat hal ini, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang mengecam orang-orang kafir sebagai orang-orang tidak berakal adalah mengacu kepada makna yang kedua, yakni fungsionalisasi akal. Sementara, penilaian *taklif* agama bagi seseorang yang tidak berakal adalah mengacu kepada makna yang pertama, yakni belum dewasa, atau kesadaran akalnya tidak ada (orang gila).<sup>26</sup>

Sedemikian pentingnya akal bagi manusia, maka ia harus senantiasa dilindungi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal, akal harus senantiasa mendapat pencerahan dari agama, agar apa yang dihasilkan oleh akal tidak kontraproduktif dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat, serta menjaga produk akal agar senantiasa berpihak kepada kebenaran serta nilai-nilai agama. Dalam hal ini, bentuk perlindungan negara adalah melakukan kerja sama dengan para agamawan dan rohaniwan, meskipun tetap menjaga independensi dan otoritas keilmuan mereka.

Sementara dari faktor eksternal, negara harus melindungi akal pikiran rakyat agar senantiasa sehat sehingga bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan kemanusiaan. Terkait dengan hal ini, maka negara harus mengambil tindakan yang sangat tegas kepada para pemakai dan pengedar narkoba serta minuman keras. Bahkan, upaya pemerintah untuk membuat undang-undang anti pornografi dan pornoaksi, menutup situs-situs porno, perdagangan buku-buku atau majalah porno dan sejenisnya, harus dilihat dalam konteks perlindungan terhadap akal tersebut dari pengaruh buruk dan kotor.

#### d. Perlindungan terhadap anak keturunan

Kehadiran seorang anak bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia, adalah sesuatu yang bersifat naluriyah. Bahkan, ia dianggap sebagai kebutuhan fitrahnya, sehingga apabila tidak terwujud, maka akan dirasakan ada sesuatu yang kurang. Oleh karenanya, Islam akan sangat mengecam kepada

mereka yang telah menikah, namun menolak kehadiran anak. Sikap ini bukan saja menyalahi fitrahnya, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap Yang Menciptakan fitrah, Allah. Sebenarnya kehadiran seorang anak adalah cukup penting, antara lain, demi melanjutkan generasi keturunannya, mewarisi harta bendanya, bahkan sebagai kebanggaan orang tuanya.

Kebutuhan fitrah manusia untuk selalu berketurunan tentu saja bukan sekadar menambah jumlah penduduk, akan tetapi harus dibarengi dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk melahirkan generasi masa depan yang kuat, secara lahir-batin. Sebab, terwujudnya generasi yang baik merupakan kebutuhan utama dari sebuah perjalanan negara ke depan. Oleh karena itu, sosok pemimpin masa depan pada hakikatnya gambaran pemuda hari ini. Dan, atas alasan inilah, maka Islam memberikan perhatian cukup besar akan lahirnya sebuah generasi yang baik ini. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْتَرُكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَسْتَقْوِيَ اللَّهُ  
وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَكِيدًا

*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khanawir terhadap (kesajahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā' /4: 9)*

Dalam satu riwayat dinyatakan, ketika Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* berkunjung ke rumah Sa'ad bin Abī Waqqāṣ, Sa'ad bertanya kepada beliau, “Ya Rasulullah, saat ini saya memiliki banyak harta dan anak saya hanya satu perempuan, bolehkah saya bersedekah dengan 2/3-nya?” Beliau menjawab, “Tidak boleh,” Sa'ad bertanya lagi, “Kalau saya sedekahkan setengahnya?” Beliau menjawab, “Jangan.” Sa'ad bertanya lagi, “Bagaimana kalau 1/3-nya.” Beliau menjawab, “Ya boleh 1/3, dan jumlah 1/3 itu sudah banyak.” (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).

Berdasar pada riwayat di atas, mayoritas penafsiran banyak mengarah kepada hal-hal yang bersifat materi. Namun, hal ini harus dikritisi dan perlu dilakukan reinterpretasi. Sebab, dalam

realitanya kekuatan materi yang tidak didukung oleh kekuatan ilmu dan moral, hanya akan melahirkan generasi-generasi yang lemah. Sebaliknya, betapa banyak kita jumpai sebuah generasi yang sukses meski tidak didukung oleh kekuatan materi, tetapi memiliki moralitas dan mentalitas yang kokoh.

Karena itu, harus ada pembacaan ulang terkait dengan hadis, “Nikahilah perempuan-perempuan dan bisa memberinya banyak anak.”<sup>27</sup> Riwayat ini tidak hanya memerintahkan untuk memiliki banyak anak, namun yang lebih ditekankan adalah munculnya generasi yang berkualitas. Dalam hal ini, posisi ibu menjadi cukup penting, demi mewujudkan generasi-generasi masa depan yang handal. Bukan saja kuat secara ekonomi, tetapi justru yang terpenting adalah kuat dari segi spiritual, moralitas, emosional, dan intelektual.

Melihat ini semua, maka negara wajib memberi perlindungan secara merata kepada seluruh rakyat demi terwujudnya cita-cita besar tersebut. Perlindungan negara, antara lain, menjamin terwujudnya sarana kesehatan yang memadai, baik dari segi pelayanan maupun biaya. Di samping itu, negara juga harus memberi perhatian yang serius bahkan mengambil tindakan tegas terhadap setiap perilaku seksual yang menyimpang, misalnya perilaku perzinaan, homoseksual, dan lesbian. Hal ini semata-mata memberi perlindungan kepada setiap rakyat agar tercipta regenerasi secara sehat, wajar, dan bermartabat.

#### e. Perlindungan terhadap harta

Harta bagi manusia cukup penting yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan membantu orang yang tidak mampu. Artinya, jika harta tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka ia akan menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan secara umum, misalnya sekadar untuk mempertegas status sosial, “membeli” keadilan, digunakan sebagai *money politic*, dll.

Yang pasti, setiap orang sangat mencintai harta, sebagaimana firman Allah:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

*Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.*  
*(al-‘Ādiyāt/100: 8)*

Ayat di atas dipahami oleh sementara ulama dengan dua pemahaman, (1) setiap manusia sangat mencintai harta, (2) manusia menurut tabiatnya cenderung serakah dan kikir karena kecintaannya kepada harta.<sup>28</sup> Dua pemahaman ini mengandung konotasi yang berbeda. Pemahaman yang pertama bersifat netral, yakni kecintaan manusia kepada harta bukanlah sesuatu yang tercela. Sementara pemahaman yang kedua berkonotasi negatif, sebab manusia langsung divonis sebagai makhluk yang cenderung serakah dan kikir. Meskipun begitu, dua penafsiran ini bisa dikompromikan, yakni serakah dan kikir merupakan sikap negatif yang terlahir dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan.

Kata *al-māl* juga berarti *al-mail*, yaitu bergeser dari posisi tengah ke arah salah satu sisinya (العُدُولُ عَنِ الْوُسْطِ إِلَى أَحَدِ الْجَانِيْنِ). Harta disebut demikian karena ia berpotensi menggelincirkan pemiliknya dari jalan yang lurus.<sup>29</sup> Namun demikian, harta juga diungkapkan dengan *al-khair*, yang berarti kebaikan. Ini menunjukkan bahwa karakter harta adalah baik, bahkan akan memberi manfaat, baik bagi pemiliknya maupun orang lain. Meski ini juga bisa dipahami terbalik, bahwa manusia seringkali menjadikan harta sebagai standar kebaikan dan kemuliaannya, sehingga mendorong dirinya bersikap sombong dan tiranik, atau menjadi alat untuk menindas pihak lain.

Melihat kenyataan ini, maka negara harus tetap menjaga harta sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Oleh karenanya, negara harus mencegah praktik-praktik kotor, seperti *illegal logging*, kolusi, manipulasi, korupsi, suap, mencegah terjadinya monopoli oleh konglomerat tertentu, dan lain-lain.

Dalam konteks perlindungan terhadap harta juga, negara harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap warganya dalam konteks keadilan, untuk melakukan usahanya secara wajar dan leluasa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, terjadinya gejolak sosial ditengarai bukan disebabkan oleh miskin dan kaya, tetapi karena banyaknya praktik-praktik perdagangan atau perbisnisan yang kotor atau illegal, di satu sisi, dan ketidakpedulian atau ketidaktegasan negara untuk menindak, pada sisi lain. Inilah faktor utama yang mudah sekali memicu

masyarakat untuk bertindak anarkis, sebab mereka menganggap negara tidak mampu melindungi harta mereka.

## 2. Kesejahteraan

Hidup sejahtera menjadi keinginan setiap orang. Tidak ada seorang pun dan dari latar belakang manapun yang tidak ingin hidup sejahtera. Karena itu, terwujudnya sebuah masyarakat yang sejahtera menjadi *concern* bagi setiap penguasa. Bahkan, terciptanya rasa aman sekalipun tidak begitu berpengaruh jika kehidupan rakyatnya tidak sejahtera.

Persoalan kesejahteraan selalu dikaitkan dengan persoalan kemiskinan. Meski begitu, masyarakat yang sejahtera tidak selalu dipahami sebagai masyarakat yang semua penduduknya kaya. Namun ada beberapa indikator yang bisa dibuat tolok ukur apakah sebuah keluarga itu masuk kategori sejahtera atau tidak. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan 14 kriteria sebagai keluarga miskin, yaitu:<sup>30</sup>

- Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari  $8\text{ m}^2$  per orang.
- Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau kayu yang berkualitas rendah/bambu.
- Hidup dalam rumah dengan dinding dari kayu yang berkualitas rendah/bambu/rumbia/tembok tanpa diplester.
- Hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan WC/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- Hidup dalam rumah tanpa listrik.
- Tidak mendapatkan fasilitas air bersih/sumur/mata air yang tidak terlindungi/sungai/air hujan.
- Menggunakan arang/kayu bakar/minyak tanah untuk memasak.
- Mengkonsumsi susu atau daging seminggu sekali.
- Belanja satu set pakaian baru setahun sekali.
- Makan sekali atau dua sekali dalam sehari.
- Tidak mampu membayar biaya kesehatan di Puskesmas terdekat.
- Pendapatan keluarga kurang dari 600.000/bulan.
- Pendidikan kepala keluarga hanya setingkat sekolah dasar.

- Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual seharga 500.000 (kendaraan, emas, ternak, dll.).
- Mempekerjakan anak di bawah umur.
- Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

Hanya saja, beberapa indikator di atas yang benar adalah terkait dengan keluarga miskin. Sepintas memang sulit dibedakan antara pengertian miskin dan prasejahtera. Padahal, ukuran kesejahteraan sendiri sebenarnya lebih kompleks dari kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial. Orang yang bisa berobat ke dokter bila sakit, dapat mudah mengakses makanan bergizi, adalah orang sejahtera. Bahkan, orang sejahtera juga bisa diukur melalui persoalan kerohanian, misalnya, ia bisa menjalankan ibadah agamanya dengan baik, Karena itu, kesejahteraan dan ketidaksejahteraan bisa terjadi karena alasan ekonomi atau non-ekonomi. Kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan lainnya.

#### a. Pendidikan

Tidak bisa dimungkiri, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dari sebuah bangsa yang maju dan berperadaban. Atau dengan kata lain, majunya pendidikan sebagai indikator majunya sebuah bangsa dan negara. Sehingga bisa dikatakan pendidikan merupakan pintu masuk utama untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia seolah sulit terpecahkan boleh jadi karena selama ini kita kurang menghiraukan masalah pendidikan. Logika sederhananya, dengan pendidikan rakyat menjadi melek huruf, cerdas, kreatif, dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari mancanegara.

Hanya saja, memvonis bahwa mereka tidak peduli terhadap masalah pendidikan adalah suatu keputusan yang terlalu terburu-buru dan tidak fair. Sebab, melihat kenyataan di mana biaya pendidikan begitu mahal, apalagi jika sekolah tersebut berstandar nasional bahkan internasional, maka wajar saja jika rakyat miskin tidak akan mampu bersaing karena memang tidak pernah mengenyam pendidikan yang baik/ berkualitas. Bahkan

secara ekstrim bisa dikatakan, “rakyat miskin dilarang pintar”. Karena itu, ketidakpedulian sebagian masyarakat, terutama yang tidak mampu, terhadap pendidikan bisa jadi karena faktor tersebut.

Sementara itu, di tingkat perguruan tinggi sendiri, melalui Undang-undang Otonomi Pendidikan, pihak universitas secara sengaja membuat beberapa jalur tes masuk untuk menjadi mahasiswa. Jalur mahal dengan persaingan lebih sedikit dan jalur murah dengan persaingan amat ketat. Tentu saja, kaum miskin lebih memilih jalur murah dengan peluang diterima kian kecil.

Pendidikan memang diakui sebagai sarana yang cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika masyarakat tidak mampu menjangkaunya, maka itu hanyalah sebuah harapan kosong semata. Pemerintah memang telah menetapkan 20% dari APBN untuk subsidi pendidikan, namun realisasinya masih belum maksimal. Pemerintah juga menggratiskan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), namun disebabkan kurang adanya kontrol yang baik, sehingga meski SPP gratis, tetapi orang tua masih harus memikul biaya uang buku, transportasi, uang piknik, dan lain-lain. Di samping itu, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi masing-masing daerah, sehingga fasilitas gratis SPP hanya dirasakan oleh daerah-daerah tertentu saja.

Namun begitu, bagi rakyat miskin, Pemerintah telah mengucurkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sehingga mereka merasa banyak terbantu meski hanya untuk pembayaran SPP atau uang buku. Hanya saja, penyaluran dana BOS juga belum maksimal, bahkan di beberapa sekolah ternyata tidak tepat sasaran. Sebab, yang mendapatkan subsidi dari dana BOS banyak di antaranya dari keluarga yang mampu.

Sementara itu, bagi mereka yang bisa masuk di sekolah-sekolah unggulan dengan biaya yang melangit, secara tidak sadar, akhirnya terjebak kepada pikiran pragmatis. Sebab, dengan besarnya biaya pendidikan yang mereka keluarkan, mereka akan berpikir bagaimana caranya bisa “kembali modal”. Jika ini yang terjadi, maka keberhasilan pendidikan untuk menyejahterakan

rakyat justru akan berbalik memangsa rakyat dan negara itu sendiri, karena pendidikan hanya melahirkan sosok sarjana tanpa karakter.

Adapun sosok sarjana yang berkarakter sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah berikut ini:

إِنَّمَاٰنَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًاٰ وَقُعُودًاٰ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِّلَالٍ سُبْحَنَكَ فَقَنَاعَدَابَ النَّارِ  
١٩٠

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. (Āli 'Imrān/3: 190-191)*

Ayat ini menyatakan bahwa *ulul albāb* adalah sosok yang memiliki kekuatan zikir dan pikir. Jika term *ulul albāb* bisa dimaknai sebagai sarjana atau ilmuwan, maka seorang ilmuwan atau sarjana adalah seseorang yang memiliki dua kekuatan, rohani (zikir) dan jasmani (pikir). Dua potensi tersebut harus saling berkelindan. Dengan potensi pikir, seseorang bisa bertindak efektif dan efesien, sementara dengan zikir, seseorang bisa mengarahkan hasil oleh pikirnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan memberi manfaat bagi kemaslahatan umat. Inilah yang diisyaratkan dengan pernyataan, "Wahai Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan ini semua dengan sia-sia, tanpa tujuan." Ini merupakan pernyataan yang tulus yang terlahir dari seorang ilmuwan yang memiliki kekuatan zikir dan pikir.

Dengan demikian, peran pemerintah sangat diharapkan sekaligus dipertaruhkan. Pemerintah bukan saja dituntut mampu membangun sistem pendidikan yang diharapkan bisa mampu bersaing di dunia global, tetapi juga hasil pendidikan tersebut harus mampu melahirkan sosok-sosok ilmuwan yang memiliki

karakter, tangguh lahir-batin, kuat potensi zikir dan pikirnya. Di samping itu, pemerintah juga harus bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang murah, tetapi tetap menjaga kualitas standar, serta memastikan bahwa anak-anak pada usia sekolah bisa mengenyam pendidikan secara baik. Jika tidak, maka pemerintah semacam ini bukanlah yang diidamkan oleh rakyat, karena dianggap tidak mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir-batin. Mereka juga merasa tidak memperoleh haknya secara wajar, khususnya dalam hal pendidikan.

b. Kesehatan

Masalah kesehatan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan. Setiap orang selalu ingin hidup sehat. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang pasti pernah mengalami sakit. Oleh karena itu, jika ia sakit lalu tidak mampu berobat karena tidak punya biaya, maka ia terindikasi sebagai keluarga prasejahtera. Dan, apabila jumlahnya cukup besar, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat tersebut tidak sejahtera.

Sementara gambaran tentang derajat kesehatan biasanya meliputi indikator *mortalitas*, *morbiditas*, dan status gizi. *Mortalitas* dilihat dari indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, dan Angka Harapan Hidup waktu lahir (Eo). Namun, dari beberapa indikator tersebut, indikator Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian bayi antara lain adalah tingkat pelayanan pranatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA-KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Sementara *morbiditas* dilihat dari indikator-indikator Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk, Angka Kesembuhan TB Paru BTA+, Prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko), Angka *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) pada anak usia di atas 15 Tahun per 100.000 anak, dan Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk. Sedangkan status gizi dilihat dari indikator prosentase balita

dengan status gizi di bawah garis merah pada KMS (Kartu Menuju Sehat) dan prosentase kecamatan bebas rawan gizi. Selain indikator tersebut di atas, disajikan pula beberapa indikator tambahan yang dianggap masih relevan yaitu Angka Harapan Hidup (Eo), dan angka kesakitan beberapa penyakit tertentu lainnya.<sup>31</sup>

Dari beberapa indikator di atas, maka pemerintah harus berusaha menekan angka kematian ibu dan bayi, di antaranya dengan menyediakan fasilitas persalinan yang memadai dan terjangkau, menjamin terwujudnya pelayanan kesehatan yang memadai bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, subsidi kesehatan menjadi cukup penting, namun harus dimonitor agar tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa memeriksakan keluarganya hanya gara-gara tidak mampu membayar. Adalah sebuah ilusi semata, jika keinginan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, tidak dibarengi dengan kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Juga tidak kalah pentingnya adalah penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Makanan bergizi adalah makanan yang cukup kualitas dan kuantitasnya serta mengandung unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Sebelum memilih menu makanan ada baiknya diketahui kandungan makanan tersebut bukan hanya sekadar membuat perut kenyang, akan tetapi makanan adalah dikatakan sehat jika makanan itu mengandung protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin.

Makanan yang sehat sangatlah berguna untuk membina tubuh bahkan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Selain itu, makanan juga akan menghasilkan panas dan energi di dalam tubuh kita.

Protein, mineral, air, makanan yang mengandung unsur ini berperan penting di dalam membangun sel jaringan tubuh, kemudian karbohidrat dan lemak unsur yang berguna untuk memberi tenaga sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Vitamin dan mineral juga sangat penting bagi tubuh, unsur ini berperan dalam pengatur pekerjaan jaringan tubuh. Unsur-

unsur makanan yang dikonsumsi seharusnya diperhatikan jumlah keseimbangannya sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang.

Terkait dengan makanan bergizi, Al-Qur'an menyatakan:

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

*Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi. (al-Baqarah/2: 168)*

Kata *halal* berasal dari *balla-yabillu*, yang berarti mengurai ikatan (*ballul-'uqdah*), atau berarti “terlepas/tidak terikat”, kemudian kata ini digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan makanan yang halal.<sup>32</sup> Dalam kaitan ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa sesuatu yang halal pada hakikatnya ia terlepas ikatan bahaya dunia dan ukhrawi, sehingga kata ini dalam agama juga diartikan “boleh”.<sup>33</sup> Sementara kata *tayyib* berasal dari kata *tāba yaṭību*, berarti sesuatu yang dirasakan nikmat oleh jiwa dan raga.<sup>34</sup> Ada yang mengartikan sesuatu yang menenangkan jiwa ketika menikmatinya, sehingga tidak membahayakan dirinya, baik jasmani maupun rohani.<sup>35</sup> Atau lebih tegasnya, *tayyib* berarti lezat, baik, sehat, dan menenteramkan.

Dengan demikian, makanan yang bergizi tidak selalu mewah dan mahal, namun yang terpenting halal dan baik (*tayyib*). Sementara penggunaan redaksi *yā ayyūhan-nās* menunjukkan bahwa setiap manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengonsumsi apa saja yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini, asalkan halal.<sup>36</sup> Oleh karena itu, seruan universal yang ditujukan kepada semua umat manusia bukanlah suatu paksaan, namun sesuatu yang wajar dan adil, sebab manusia, pada kenyataannya, meskipun tidak menyembah Allah mereka selalu memperoleh rezeki-Nya selama hidup di dunia. Bahkan, yang perlu disadari adalah bahwa mengonsumsi dan mencari rezeki yang halal bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi demi kemanfaatan dan kesehatan manusia itu sendiri, jiwa dan raga. Sedangkan bagi seorang muslim, hal itu sekaligus sebagai wujud pengabdiannya kepada sang Pemberi rezeki, Allah *subḥānāhū wa ta'ālā*.

Terkait dengan ayat ini, Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa pada mulanya ayat di atas ditujukan kepada orang-orang musyrik, karenanya perintah mengonsumsi makanan yang halal adalah dimaksudkan untuk *tambikh* (mencela), sebagaimana yang ditunjukkan pada redaksi setelahnya, “janganlah mengikuti langkah setan”. Oleh karena itu, perintah ini bagi umat Islam, bukan sekadar bersifat informatif, namun sebagai penegasan agar senantiasa mencari apa saja yang halal, yang dalam *usūl fiqh* dikenal dengan *min babil-aula*.<sup>37</sup> Jadi, term *halal*, mengacu kepada cara dan jenisnya, dan *tayyib* terkait dengan alasannya, yakni demi kesehatan jasmani dan rohani.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, penyuluhan tentang pentingnya makanan bergizi (*halal* dan *tayyib*) bagi kesehatan tubuh harus terus digalakkan oleh pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan. Namun, ini semua tidak ada gunanya jika daya beli masyarakat tidak sebanding dengan harga makanan yang memenuhi standar gizi. Di sinilah ironisnya, masyarakat dituntut hidup sehat, namun sarana untuk mewujudkan keinginan tersebut tidak bisa terpenuhi. Siapa pun percaya bahwa hidup sehat adalah sesuatu yang paling diidamkan. Tanpa kesehatan, apa pun tidak ada gunanya. Namun, jika daya beli masyarakat rendah, maka harapan tersebut hanya tinggal kenangan. Karena itu, setiap orang harus bisa memperoleh kesempatan kerja yang sama dan memadai.

### c. Pekerjaan

Memperoleh pekerjaan yang layak selalu menjadi cita-cita dan harapan bagi setiap orang. Sebab, melalui pekerjaan besar kemungkinan kesejahteraan hidupnya akan meningkat. Namun, sayangnya saat sekarang mencari pekerjaan yang layak, ternyata cukup sulit, bahkan yang ada pun banyak yang di-PHK, sehingga menambah jumlah angka pengangguran tinggi. Menurut peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, Latif Adam, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan akan naik sebesar 9 persen di tahun 2009 dari tahun lalu, sekitar 8.5 persen. Menurutnya, kenaikan jumlah pengangguran ini lebih disebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja dalam bidang industri, yang mencapai 36.6 persen pada kuartal kedua di tahun 2008 ini.

Banyak bidang yang mengalami penurunan, termasuk bidang ekonomi yang menunjukkan semakin melemahnya performa sektor *tradable* (pertanian dan industri). Selain itu, penurunan kemajuan pertanian dan peternakan yang turun masing-masing 5 persen dan 3 persen, juga sektor pertambangan dan industri pengolahan. Menurut Latif, masih terdapat 12 persen hingga 14 persen angka kemiskinan yang menanti di tahun 2009, sementara penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran sepertinya hampir tidak ada. Latif menambahkan bahwa yang maju pesat pertumbuhannya adalah *nontradable*, sementara *tradable* semakin melemah. Makanya, ini harus menjadi perhatian semua pihak.

Bahkan yang paling ditakutkan adalah semakin banyaknya sarjana yang menganggur. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei tenaga kerja setiap Februari dan Agustus setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, pengangguran dengan gelar sarjana sekitar 12,59%. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlahnya bila angka tersebut naik sekitar 9%. Dari data di atas, sudah sangat jelas Indonesia mempunyai permasalahan yang tidak ringan dalam mengatasi pengangguran, utamanya yang bergelar sarjana. Bila tidak segera diatasi, angka ini bukannya semakin turun, tetapi akan melonjak naik. Apalagi bila mengingat tiap tahun ada dua gelombang wisuda di tiap perguruan tinggi (PT), maka tinggal mengalikan saja jumlah tersebut dengan jumlah PT di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pihak-pihak industri yang berkompeten untuk mendorong terbukanya kesempatan kerja dalam bidang industri. Hal ini sekaligus dapat mengurangi dominasi dari sektor *non-tradable* yang telah menyerap sekitar 70% tenaga kerja produktif.

#### d. Perumahan

Sebuah keluarga yang telah memiliki rumah sendiri akan merasa lebih sejahtera, meskipun kecil, di samping anggota keluarganya tidak buta huruf dan bisa menyekolahkan anak. Sedemikian banyak fungsi rumah bagi kehidupan kita, antara lain, tempat memulai aktivitas sekaligus mengatur strategi sebelum berangkat tugas, tempat membina keluarga yang harmonis, tempat istirahat setelah seharian berada di luar rumah, dan lain-lain. Walhasil, rumah merupakan salah satu dari sekian banyak

yang dinginkan oleh setiap orang, sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah:

قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ إِقْرَفْتُمُوهَا  
وَتَجَارَةً تَخْسُنُ كَسَادَهَا وَمَسِكَنٌ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْبُصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, sandara-sandaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (at-Taubah/9: 24)

Ayat di atas pada mulanya merupakan kritikan kepada mereka yang lebih mencintai hal-hal yang bersifat duniawi, di antaranya adalah tempat tinggal, daripada mengikuti perintah Allah untuk berjihad. Namun, secara implisit ayat di atas mengisyaratkan betapa rumah atau tempat tinggal adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh setiap manusia. Makanya ada yang mengatakan bahwa ketiadaan tempat tinggal yang tetap menduduki stres yang kedua setelah ditinggal mati sang kekasih.

Sebenarnya, yang dibutuhkan setiap orang, pada mulanya, bukan besar dan luasnya rumah, tetapi sebuah rumah yang bisa dikategorikan sehat meski sederhana. Namun, sejalan dengan semakin bertambahnya pemasukan, maka secara tidak langsung mempengaruhi bentuk dan ukuran rumah tersebut.

Terkait dengan rumah sehat, banyak pendapat di kalangan para ahli, baik melalui perspektif rohani, misalnya, rumah sehat adalah rumah yang mampu menciptakan surga di dunia (*baiti jannati*, rumahku adalah surgaku), maupun perspektif jasmani. Namun, secara umum bisa didefinisikan bahwa rumah sehat adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani secara layak sebagai suatu tempat tinggal atau perlindungan dari pengaruh alam luar.

Melihat hal ini semua, maka pemerintah harus memberikan subsidi pembangunan rumah sehat sederhana (RSS) sebagai upaya awal terwujudnya masyarakat sejahtera. Hanya saja, harus ada pengawasan agar subsidi untuk pembangunan RSS tidak menguap. Namun, dengan kebijakan saat ini (2010) ada yang menengarai bahwa RSS akan punah. Sebab, pola baru yang caranya menempatkan semua dana subsidi di bank dengan tujuan menurunkan bunga, tidak lagi berorientasi pada pengadaan rumah murah bersubsidi. Menurut Ferry Sandyana, Ketua Asosiasi Pengembangan Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia, jika pola baru diberlakukan, RSS otomatis hilang karena tak ada lagi rumah yang disubsidi yang harganya dipatok maksimal Rp 55 juta (agar terjangkau masyarakat berpendapatan rendah). Karena dengan kecenderungan harga rumah semakin mahal, akan semakin sedikit masyarakat yang mampu membeli rumah. Selama ini pun, pengembang RSS perlu membuat perjanjian *buy back guarantee* dengan bank agar konsumen yang kurang *bankable* tetap bisa mendapatkan rumah.<sup>39</sup>

Perbedaan pandangan di atas tidak ada yang perlu diunggulkan, sebab bagi keluarga yang kurang mampu, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa memiliki Rumah Sehat Sederhana (RSS). Mereka hanya tahu bahwa itu adalah haknya untuk memperoleh tempat tinggal yang layak sebagai warga negara yang sah. Karena itu, upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentu saja bagaikan pribahasa, *jauh panggang dari api* jika pemerintah tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan, salah satunya, RSS tersebut. *Wallāhu a'lam bīs-sawāb.* []

## Catatan:

---

<sup>1</sup> <http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2009/09/ketimpangan-hak-dan-kewajiban-rakyat.html>, diakses pada 04/11/2010, pukul 21.31 wib.

<sup>2</sup> Imam al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, kitab *al-Jum'ah*, bab *al-Jum'ah fi al-Qurā wa al-Mudūn*.

<sup>3</sup> Imam al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, kitab *al-Jihād*, bab *al-Sam' wa al-Tā'ah li al-Imām*, no. 2957.

<sup>4</sup> At-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān*, (al-Maktabatusy-Syāmilah), jilid 8, h. 500.

- <sup>5</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr wat-Tanwīr*, (al-Maktabatusy-Syāmilah), jilid 3, h. 452.
- <sup>6</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab *al-Imārah*, bab *Wujūb tā’ah al-Umarā’ fi gair al-ma’siyah*, no. 4869.
- <sup>7</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab *al-Imārah*, bab *Wujūb ḥā’atil-Umarā’ fi gairil-ma’siyah*, no. 4861.
- <sup>8</sup> Ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, (al-Maktabatusy-Syāmilah), jilid 2, h. 322.
- <sup>9</sup> Ibnu Taimiyyah, *as-Siyāsatuy-Syar‘iyah fī Islāhī-Rā’i war-Rā’iyah*, (Mesir: Dārul-Imān), h. 38.
- <sup>10</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab *al-Imārah*, bab *al-amr bi luzzūm al-jamā’ah*, no. 4894.
- <sup>11</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab *al-Imārah*, bab *al-amr bi luzzūm al-jamā’ah*, no. 4897.
- <sup>12</sup> Ibnu Taimiyyah, *as-Siyāsatuy-Syar‘iyah*, h. 24.
- <sup>13</sup> At-Tabarī, *Jāmi’ul-Bayān*, (al-Maktabatusy-Syāmilah), jilid 17, h. 399.
- <sup>14</sup> Ibnu Taimiyyah, *as-Siyāsatuy-Syar‘iyah*, h. 69.
- <sup>15</sup> *Tafsīr al-Muntakhab*, (al-Maktabatussy-Syāmilah), jilid 1, h. 102.
- <sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Bela\\_negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara), diakses pada 04/11/2010, pukul 22.27
- <sup>17</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur’ānil-‘Ażīz*, (al-Maktabatusy-Syāmilah), jilid 4, h. 80.
- <sup>18</sup> Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, jilid 1, h. 502.
- <sup>19</sup> Lihat ar-Rāzī, *at-Tafsīrul-Kabir*, jilid 12, juz 23, h. 40, al-Maragī, *al-Maragī*, jilid 6, juz 17, h. 119, dan az-Zuhailī, *at-Tafsīrul-Munir*, jilid 9, h. 250.
- <sup>20</sup> Lihat Ibnu ‘Āsyūr, jilid 5, h. 1087.
- <sup>21</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, kitab *al-Malāhim* bab *al-Amr wa al-Nahy*, №.4346. Hadis ini disahihkan oleh al-Albāni dalam *as-Silsilah*-nya №.491.
- <sup>22</sup> Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul-Abwaži Syarb Sunan at-Tirmizi*, lihat juga as-Sanadi, *Syarb Sunan Ibnu Majah*.
- <sup>23</sup> Lihat Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr*, jilid 5, h. 73.
- <sup>24</sup> Lihat al-Qurtubī, *al-Jāmi li Aḥkāmil-Qur’ān*, jilid 7, h. 24.
- <sup>25</sup> Ar-Razi, *Mafātiḥul-Gaib*, jilid 6, h. 40.
- <sup>26</sup> Al-Asfahānī, *al-Mufradāt*, pada term ‘aqala, h. 342.
- <sup>27</sup> تَرَوْجُخُوا الْوَلُودَ فَإِنَّ مُكَاشِرَ بِكُمُ الْأَمْمَ «. (lihat Abū Dāwūd, kitab *al-Nikāh*, bab *an-nahy ‘an taṣwīj man yaḥid minan-nisā’*)
- <sup>28</sup> Aṣ-Šabūni, *al-Mukhtaṣar*, jilid 3, h. 669.
- <sup>29</sup> Al-Asfahānī, *al-Mufradāt*, dalam term *mail*, h. 478.
- <sup>30</sup> <http://gemaniasbarat.files.wordpress.com/2008/04/orang-miskin.jpg>, diakses pada 7/11/2010, pukul 20.46 wib.
- <sup>31</sup> <http://sulteng.surveilans-respon.org/profil/profil-kesehatan/derajat-kesehatan-masyarakat>, diakses pada 8/11/2010, pukul 05.51.
- <sup>32</sup> Al-Asfahānī, *al-Mufradāt*, h. 128, pada term *ḥalla*.

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. ke-2, h. 148.

<sup>34</sup> Al-Asfahānī, *al-Mufradat*, h. 308, pada term *tayyib*.

<sup>35</sup> Ibnu 'Āsyūr, *at-Tibrir*, jilid 2, h. 87.

<sup>36</sup> Al-Biqā'ī, *Nazmud-Durar*, jilid 1, h. 234.

<sup>37</sup> Ibnu 'Āsyūr, *at-Tibrir*, jilid 2, h. 87.

<sup>38</sup> Ibnu 'Āsyūr, *at-Tibrir*, jilid 2, h. 87.

<sup>39</sup> <http://bataviase.co.id/node/211243>, diakses pada 8/11/2010, pukul 14.42 wib.



## **WILAYAH DAN KEDAULATAN**



**W**ilayah dan kedaulatan menjadi unsur mutlak dalam pengertian dan konsep negara-bangsa. Wilayah merupakan ruang dimana rakyat, masyarakat, serta komponen lainnya menjalankan kehidupan sosialnya yang dilindungi oleh seperangkat pranatanya. Sementara kedaulatan adalah bentuk kemandirian serta kemampuan penuh dari sebuah pranata yang ditegakkan. Kedua hal tersebut saling melengkapi dan bersama-sama menjadi pilar utama dalam pembicaraan mengenai negara bangsa.

Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah, rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.

Tulisan ini bermaksud mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan wilayah dan kedaulatan dalam konsep berbangsa dan bernegara dari perspektif Al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan resonansi terhadap diskursus negara bangsa dari perspektif keislaman. Perbincangan wilayah dan kedaulatan biasanya didominasi oleh perspektif politik dan hubungan internasional. Untuk mensistematisir pendefinisiannya konsep-konsep

yang terkait dengan wilayah dan kedaulatan menduduki tempat pertama, kemudian melacak bagaimana teks keagamaan menyinggung serta pemahaman apa yang bisa dihasilkan dari paparan teks keagamaan.

### A. Konsep Negara-Bangsa

Bangsa dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarah serta memiliki pemerintahan sendiri. Akan tetapi, pendefinisian ini merupakan definisi klasik, mengingat dalam konteks sekarang ini, tidak ada satu wilayah pun di globus ini yang didiami oleh satu etnik tertentu serta memiliki satu pemerintahan sendiri yang terdiri dari unsur dari kesamaan asal keturunan. Demikian pula, tidak ada satu negara pun di globus ini yang adat istiadatnya satu, demikian pula bahasanya. Oleh karenanya, pengertian dasar mengenai bangsa di atas sudah semestinya mengalami pelebaran cakupan serta penetapan unsur-unsur pokok yang menjadi pembangunnya.

Dalam buku *Kewarganegaraan* tulisan Suprapto, dikemukakan berbagai definisi mengenai bangsa. Salah satunya adalah definisi yang diberikan oleh Ernest Renant yang menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga mereka merasa dirinya adalah satu. Pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau kesamaan suku, akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya lagi di masa depan. Bangsa bisa terdiri dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia, tetapi sebenarnya merupakan kesatuan jiwa.<sup>1</sup>

Pengertian yang dikemukakan Renant seperti di atas menandakan adanya unsur inti dalam konsep bangsa itu sendiri, yakni kesatuan kelompok atau masyarakat yang dipersatukan oleh tujuan dan cita-cita bersama. Jika konsep dari Renant tersebut diurai maka ada beberapa elemen, yakni 1) sekelompok manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu, 2) berada dalam suatu wilayah tertentu, 3) ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri. Secara psikologis, kelompok tersebut merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita.

Sedangkan negara juga didefinisikan oleh banyak ahli, di antaranya: negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu dan kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para teoritis dapat diambil pengertian bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warga negaranya taat pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistik dari kekuasaan yang sah.<sup>2</sup>

Pandangan para teoretikus yang disimpulkan di atas berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh sarjana muslim, semisal al-Baqillānī maupun al-Māwardī. Bagi keduanya, negara adalah rakyat yang memiliki supremasi di atas kekuasaan pemimpin/imam.<sup>3</sup> Dalam pandangan kedua sarjana ini, kekuasaan berada di tangan rakyat yang kemudian diamanatkan kepada pemimpin. Imam atau pemimpin dalam hal ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan rakyat.

Penggabungan dua kosakata negara dan bangsa menjadi sebuah konsep negara bangsa merupakan konsep negara yang dibangun atas dasar kebangsaan. Dalam hal ini, masing-masing negara dan bangsa memiliki karakteristik sendiri sejalan dengan sejarah masa lalu serta ikatan emosional yang mempersatukannya.

Konsep seperti di atas bisa dikaitkan dengan pesan Qur'ani mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kosakata yang sering dipakai Al-Qur'an untuk menyindir negara-bangsa adalah *balad*, *baladh*, *bilād*. Kosakata tersebut kebanyakan digunakan Al-Qur'an dalam konteks mengisahkan umat serta peradaban terdahulu sebagai *'ibrāh*. Sedangkan muatan lain yang bisa dijadikan sebagai pijakan mengenai pembahasan negara-bangsa adalah kisah-kisah Al-Qur'an mengenai umat terdahulu, seperti kaum Saba', 'Ād, Šamūd, serta kenabian Dawud dan Sulaiman yang mewakili ketokohan sebagai pemimpin agama sekaligus pemerintahan.

Banyak kisah umat terdahulu yang diilustrasikan dengan kekuasaan para nabi yang kuat kekuasaan serta wibawa pemerintahan yang dipimpin. Kisah Nabi Dawud, misalnya dalam

Surah al-Baqarah/2: 251; al-Anbiyā'/21: 79; Saba'/34: 10; Ṣād/38: 26 banyak menyinggung tentang kewibawaan wilayah serta kekuatan yang berhasil dibangun sebagai sentral peradaban. Sebagai ilustrasi dari beberapa penyebutan ayat di atas adalah ayat ke-26 Surah Ṣād/38:

يَدَاوُدْ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَنَزَّعَ الْهَوَى  
فَيُعِظِّلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يُمَانِسُوا  
يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Ṣād/38: 26)

Ayat ke-26 Surah Ṣād ini ditafsirkan oleh beberapa mufasir sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada Nabi Dawud karena kecakapannya untuk menjadi pemimpin. Penyebutan Dawud dalam ayat ke-26 Surah Ṣād senada dengan beberapa ayat lain yang telah disinggung, yang kesemuanya memberikan penjelasan, bahwa figur Dawud adalah representasi dari tokoh yang sangat diperhitungkan dalam kepemimpinan serta kekuasaan dalam arti yang positif.

Perintah untuk berbuat adil serta menjauhi hawa nafsu kepada Dawud dalam redaksi, “Berikanlah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah,” bisa dipahami dalam konteks ilustrasi ideal seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan besar serta wilayah yang luas. Sebagai pemimpin negara, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Hukum yang menjadi perangkat pranata sosial merupakan aturan yang mesti ditaati bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan meniscayakan ketegasan serta figur teladan. Pola kepemimpinan masa dulu yang didominasi oleh figur raja menjadikan raja sebagai panutan dalam segala hal.

Tegaknya hukum di atas sendi mewujudkan keadilan merupakan prasyarat terwujudnya tatanan sosial yang sehat. Oleh karenanya, perintah selanjutnya dalam ayat adalah larangan bagi Dawud untuk mengikuti hawa nafsu. Ketika seorang pemimpin mengikuti hawa nafsu maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. Tesis klasik dari Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt absolutely*, kekuasaan secara absolut cenderung korup, akan menimpa pemimpin yang tidak sadar sepenuhnya akan amanah kepemimpinan yang diemban.

Kombinasi antara perintah untuk menegakkan keadilan serta menjauhi hawa nafsu menjadi penyeimbang sikap dalam kepemimpinan. Apa pun bentuk kekuasaan dalam sebuah sistem kenegaraan ketika dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan keluhuran, niscaya akan menjelma menjadi kekuatan positif untuk menegakkan keadilan yang bersendi kemanusiaan. Sebaliknya, apa pun bentuk kekuasaan ketika tidak ada sistem penyeimbang sesuai dengan *rule of game*, pastilah akan menghasilkan kebijakan yang semena-mena, korup, serta mengebiri nilai-nilai keadilan.

Prinsip Qur'ani yang bisa dipetik dari ilustrasi ayat ke-26 dari Surah Šād juga diperkuat oleh rumusan ulama *uṣūl fiqh* yang menyatakan bahwa kebijakan pemimpin harus memperhatikan kepentingan umum, *taṣarruful-imam ‘alar-ra‘iyah manūtun bil-maṣlabah*.<sup>4</sup> Mempertimbangkan kepentingan umum merupakan nama lain dari *penggunaan* kekuasaan yang jauh dari kepentingan pribadi atau golongan.

Paparan Al-Qur'an mengenai kepemimpinan dan kekuasaan Dawud senada dengan uraian beberapa ayat tentang Sulaiman. Beliau merepresentasikan penguasa yang komprehensif, tidak saja wilayahnya yang luas, melainkan juga kecakapan dalam memerintah, berkomunikasi serta membawa rakyat menuju peradaban mulia. Kesejahteraan ekonomi, pranata sosial yang baik yang dipadukan dengan religiusitas menjadi ciri menonjol dalam kehidupan, kekuasaan, dan kepemimpinan Sulaiman. Ayat 16-22 Surah an-Naml/27 berikut menjadi salah satu contohnya:

وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاؤِدَ وَقَالَ يَا مَيْهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مِنْ طَيْرٍ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  
 إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ١٦ وَحُسْنَرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ  
 وَالْطَّيْرِ فِيهِمْ يُوَزِّعُونَ ١٧ حَتَّىٰ إِذَا آتَاهُ عَلَىٰ وَادِ التَّمَلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ اذْخُلُوهَا  
 مَسِكِنَكُمْ لَا يَحْطِمُنَّكُمْ سُلَيْمَانٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٨ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا  
 مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّيْ أَوْزِعُنِيْ أَنْ أَشْكُرْ فَعَمَّتْكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيْيَيْ وَعَلَىٰ وَالَّذِيْ  
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِيْهِ وَأَدْخُلَنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ١٩  
 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيْ لَآرَى الْهُدُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِيْبِيْنَ ٢٠ لَا عَدَّتَهُ  
 عَدَّا بَأْشَدِيْدًا أَوْ لَا أَذْبَحَتَهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ٢١ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ  
 فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحْطِ بِهِ وَجَهْتُكَ مِنْ سَبَابِيْنَ بَاقِيْنِ ٢٢

Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, "Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata." Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebijakan yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat bud-bud, apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Maka tidak lama kemudian (datanglah bud-bud), lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba' membawa suatu berita yang meyakinkan." (an-Naml/27: 16-22)

Para mufasir banyak mengulas mengenai kisah ini dengan menukil cerita dan kisah Israiliyat.<sup>5</sup> Terlepas dari informasi penambah dari uraian Al-Qur'an mengenai kebesaran kekuasaan Nabi Sulaiman, yang bisa dipetik iolah dari rangkaian ayat di atas adalah kewibawaan seorang pemimpin. Pemimpin, baik individu, kolektif, maupun berupa sistem, dituntut untuk memiliki kewibawaan di dalam rangka menegakkan kepemimpinannya. Kewibawaan memiliki beberapa pilar pembentuk, di antaranya, 1) ketegasan; 2) kejujuran; 3) membela yang lemah; 4) tidak memikirkan diri sendiri atau golongan; serta 5) rela berkorban untuk masyarakat.

Figur Nabi Sulaiman yang diilustrasikan dalam ayat di atas adalah simbol pemimpin individual, mengingat beliau mewakili peradaban zamannya. Ketika titah raja merupakan "titah Tuhan", maka raja menjadi simbol keadilan, ketegasan, keberanian, serta pengorbanan untuk melindungi yang lemah. Frasa dalam ayat ke-21, "*Pasti akan kubukum ia dengan hukuman yang berat,*" merepresentasikan penegakan hukum dari seorang pemimpin di masa itu yang tegas. Aturan, pranata serta hukum merupakan sesuatu yang harus ditegakkan, karena dengan tegaknya aturan, jaminan kepastian hukum akan dapat diperoleh.

Ketegasan seorang pemimpin hanya akan dipatuhi oleh rakyat apabila pemimpin memiliki kejujuran. Jujur dalam bersikap, menghargai kebenaran, jauh dari sikap hipokrit atau kemunafikan, apalagi hanya tebar pesona, merupakan sikap yang mesti dimiliki oleh pemimpin agar kepemimpinannya berwibawa. Dalam kisah Al-Qur'an, figur Nabi Sulaiman mewakili pemimpin yang menguasai pengetahuan, ilmu pemerintahan sekaligus tata berkomunikasi serta memiliki religiusitas yang tinggi. Kombinasi yang ideal dalam figur Nabi Sulaiman tersebut menjadikan kepemimpinannya disegani oleh rakyat dan umatnya.

Rangkaian ayat dari 16 sampai dengan 19 yang menginformasikan kelebihan keilmuan dan aspek lainnya yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman menjadi indikator beliau sebagai makhluk pilihan Allah. Kecerdasan, penguasaan terhadap pengetahuan, pada masa tersebut merupakan *daya pilih* yang tidak semua makhluk memiliki. Dalam konteks kekuasaan

yang kemudian dikaitkan dengan kewibawaan, penguasaan akan pengetahuan menjadi perangkat niscaya seorang pemimpin. Dalam sejarah Islam, misalnya, Rasulullah Muhammad *sallallahu 'ala'ihi wa sallam* juga dikenal sebagai seorang yang cerdas, cermat, sekaligus mampu menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi umatnya. Teladan dari Nabi Sulaiman dalam konteks ayat di atas salah satunya adalah penguasaan masalah dan penguasaan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut.

Kisah adalah kisah, namun kisah dalam Al-Qur'an memiliki ibrah yang amat penting. Peradaban manusia pada dasarnya adalah pengulangan sejarah dalam bentuk dan formatnya yang berbeda. Kejahatan, kemunafikan, kebohongan, kecurangan, keculasan, dan pelbagai sifat jelek lainnya adalah sifat yang lumrah melekat pada makhluk yang bernama manusia. Untuk itu, agama yang diajarkan untuk umat manusia adalah dimaksudkan untuk mengeliminasi watak dan sifat jelek tersebut untuk diimbangi serta diganti dengan watak-watak yang terpuji.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya besar kekuasaannya, melainkan juga mampu menggunakan kebesaran kekuasaan tersebut untuk melindungi yang lemah. Frasa dalam ayat yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman akan menghukum burung hud-hud sejatinya adalah simbol dan cermin bagi siapa saja yang tidak patuh pada aturan yang telah diundangkan. Spirit untuk melindungi yang lemah memang tidak dikatakan secara eksplisit dalam ayat tentang kisah ini. Untuk itu, secara implisit, ketika ketegasan dan aturan diterapkan, maka dapat diambil pengertian, secara otomatis yang lemah juga akan terlindungi, karena sistem berjalan dengan baik.

Pemimpin yang baik di samping tegas dengan aturan yang ditetapkan juga tidak berpikir untuk dirinya sendiri ataupun golongannya. Dalam lanjutan ayat, yakni ayat 24-27, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman ketika mendengar laporan dari burung hud-hud mengenai sebuah masyarakat yang dipimpin oleh raja perempuan yang tidak menyembah Allah terpanggil untuk mengajak ke jalan tauhid. Ajakan terhadap tauhid adalah bentuk kepedulian Nabi Sulaiman terhadap penguasa Negeri Saba, agar kekuasaannya tidak sia-sia hanya di dunia, melainkan bisa

menghantarkannya menjadi sesuatu yang lebih abadi setelah meninggalkan kehidupan dunia.

## B. Teritorial

Perbincangan tentang teritorial tentunya terkait dengan diskursus bangunan sebuah negara. Seperti diungkap dalam bagian sebelumnya, sebuah negara hanya bisa diakui ketika memiliki pemimpin, wilayah atau teritorial tertentu, serta rakyat atau warga yang mendiami teritorial tersebut yang patuh pada pranata yang ditetapkan.

Kalimat dalam ayat ke-26 Surah Ṣād: “*Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi...*”, menggambarkan seorang pemimpin yang menguasai wilayah tertentu, yang dipergunakan untuk menyejahterakan warga atau rakyatnya. Wilayah dalam konteks geopolitik dalam terminologi kontemporer sejatinya merupakan representasi dari bagian yang integral dalam konsep negara-bangsa. Kisah yang diilustrasikan oleh Al-Qur'an mengenai kekuasaan Nabi Dawud misalnya, menggambarkan teritorial, yang tidak saja berupa daerah yang dikuasai, melainkan juga kekayaan dari wilayah tersebut.

Ayat ke-26 Surah Ṣād tersebut bisa dikaitkan dengan uraian dalam rangkaian ayat ke-18-20 surah yang sama, yang menjelaskan tentang pelbagai kelebihan yang dimiliki oleh Dawud atas wilayah kekuasaannya. Rangkaian ayat tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَيْحَنَ بِالْعَشَيِّ وَالْأَشْرَقِ ۝ وَالطَّيْرَ مُحْشَرَةً كُلُّهُ أَقَابُ ۝  
وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخَطَابَ ۝

*Sungguh, Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Dawud) pada waktu petang dan pagi, dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat (kepada Allah). Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. (Ṣād/38: 18-20)*

Kalimat “*Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih kepada dia (Dawud)*” bisa dipahami dalam konteks

sekarang mewakili salah satu dari wilayah teritorial kekuasaan sebuah pemerintahan. Dawud yang dinobatkan sebagai khalifah di bumi oleh Allah adalah mewakili pemimpin yang diberi kewenangan untuk memberikan teladan baik kepada rakyatnya. Kisah yang diilustrasikan dalam rangkaian ayat di atas lebih luas cakupannya ketimbang pengertian wilayah teritorial dalam konsep negara-bangsa di era kontemporer.

Teritorial dalam kisah kenabian atau pemimpin yang diangkat oleh Allah seperti Dawud, Sulaiman, misalnya, tidak disebutkan secara rinci. Hal ini menjadi salah satu karakter Al-Qur'an ketika menampilkan kisah yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Muḥammad Aḥmad Khalāfallah pernah menyatakan bahwa tidak disebutkan secara detail tentang karakter, tempat, waktu kejadian, serta daerah yang rinci dalam kisah Al-Qur'an merupakan salah satu rahasia Al-Qur'an mengenai universalitas pesan yang hendak disampaikan. Jika yang dipaparkan adalah sebaliknya, alias sangat mendetail dari sisi ruang, waktu, dan tempat kejadian, maka kemukjizatan Al-Qur'an akan terganggu, seperti halnya klaim para Orientalis Barat yang meragukan kemukjizatan tersebut.<sup>6</sup>

Penyampaian informasi Al-Qur'an yang tidak rinci tersebut bisa dipahami sebagai simbol dari luas dan besarnya wilayah teritorial dari kekuasaan Nabi Dawud dan Sulaiman. Jika dalam Al-Qur'an gunung, burung, binatang, dan sebagainya diilustrasikan sebagai bagian dari "rakyat" dan wilayah kekuasaan, berarti bisa dipahami bahwa wilayah yang menjadi teritorial nabi masa lalu sangat luas.

Pengotak-ngotakan wilayah teritorial menjadi terbatas dalam konsep negara-bangsa kontemporer adalah akibat dari pecahnya perang dunia pertama dan kedua. Pembagian wilayah teritorial dalam pengertian konsep negara-bangsa kontemporer disepakati dalam konvensi hukum internasional, yakni yang membatasi wilayah daratan, perairan, dan udara dari negara tertentu. Bahkan untuk wilayah perairan, sebatas berjarak beberapa kilometer dari daratan, sementara sisa lautan lepas yang luas menjadi milik komunitas internasional. Demikian pula dengan batasan wilayah udara, yang dijadikan sebagai wilayah

lalu lintas penerbangan domestik, sementara untuk batas tertentu menjadi wilayah internasional untuk lalu lintas penerbangan internasional.

Pesan Al-Qur'an yang bisa dipahami dalam diskursus teritorial adalah wujud dari wilayah dalam kekuasaan para nabi yang sekaligus menjadi pemimpin atau raja pada masa itu sebagai simbol dari pranata sosial dan keagamaan. Dengan demikian, bisa pula dipahami bahwa konsep modern mengenai negara-bangsa yang salah satu unsurnya adalah teritorial sejalan dengan ilustrasi peradaban masa lalu yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Wilayah, baik darat, perairan, maupun udara menjadi salah satu pilar dari bangunan sebuah negara yang di dalamnya berlaku sebuah sistem pemerintahan.

### C. Keragaman dan Keutuhan

Keragaman adalah sunatullah dalam peradaban umat manusia. Baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah menyebutkan manusia diciptakan secara berkelompok, bersuku dan bergolongan, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ayat Al-Qur'an yang paling sering dikutip mengenai penciptaan manusia yang berbagai macam adalah ayat ke-13 Surah al-Hujurāt/49:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَابِلَ لِتَعَارُفٍ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقْتُمْ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Kalimat "kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal" dipahami tidak jauh berbeda oleh para mufasir yang berbeda model pendekatan. Dengan kata lain, umumnya mereka sepakat bahwa ada

keragaman di dalam penciptaan, dan hikmah dari keragaman tersebut adalah agar bisa saling mengenal satu sama lain.

Keragaman atau pluralitas etnik, bahasa, serta budaya merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Dalam peradaban modern bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi wilayah di globus ini yang hanya dihuni oleh satu etnik tertentu atau budaya tertentu. Hampir semua wilayah merupakan percampuran dari pelbagai etnik dan budaya. Eropa yang semenjak abad pertengahan menjadi salah satu wilayah tempat terjadinya revolusi industri dan kemudian menjadi “pioner” dalam eksport alat-alat industri meniscayakan wilayah lain sebagai pasar, yang kemudian berakibat pada keragaman etnik dan budaya di wilayah Eropa sendiri. Hal yang sama dan lebih kentara di Benua Amerika, di mana bagian Amerika Latin banyak pendatang dari Eropa terutama Spanyol dan Portugal kemudian wilayah tengah menjelma menjadi Amerika Serikat, sementara Amerika Utara menjadi Kanada.

Dalam konteks Indonesia sendiri yang menurut statistik kependudukan, tidak kurang dari 300 etnik berada di Nusantara, dengan pelbagai budaya serta ragam bahasa yang dimiliki, ilustrasi ayat di atas sangat jelas. Para pendiri negara ini semenjak awal telah menyepakati Pancasila sebagai pilar dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang meniscayakan perlakuan yang adil bagi semua elemen bangsa, meski secara budaya maupun agama memiliki perbedaan satu sama lainnya.

Sebagai kitab suci yang mengandung hidayah, Al-Qur'an telah menggambarkan keniscayaan sebuah keragaman atau pluralitas. Keberagaman ini pula yang menjadi ajang bagi “perlombaan” makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yakni yang paling bertakwa. Dengan demikian, melalui ayat dari Surah al-Hujurāt/49 di atas, Al-Qur'an hendak menyatakan bahwa manusia di atas bumi tidak ada yang lebih baik dan utama dari manusia yang lainnya. Secara fisik mereka berbeda, demikian pula watak, tabiat serta karakter yang dimiliki. Pengakuan keragaman Al-Qur'an dengan demikian hendak menegaskan bahwa manusia satu dengan lainnya sama, yang membedakan mereka di sisi Allah adalah kualitas ketakwaannya.

Pengakuan keragaman dalam Surah al-Hujurāt/49 ayat 13 ini juga senada dengan Surah al-Mā'idah/5 ayat 48 sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا  
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمِنْهُمْ مِّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَنَزَّعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ  
إِلَّا كُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ كُلَّ  
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ  
لَّمْ يَسْلُكُوكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ كُمْ فَاسْتَيْقُنُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَإِنَّنِي  
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (*Al-Qur'an*) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlombalomba berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (al-Mā'idah/5: 48)

Uraian dari tafsir-tafsir klasik menyatakan pendefinisian kata *syir'a* dan *minhaj*. *Syir'a* jika dilihat dari asal katanya memiliki arti leksikal “menjalankan (*syara'a*), menjelaskan, *bayyana* dan *aw'dha*” yang kemudian dipakai dalam pengertian *syari'ah* yang berarti pranata. Dua kosakata ini mengundang pendapat beberapa ahli seperti yang ditulis dalam beberapa literatur tafsir. Di antaranya adalah pendapat yang diberikan oleh Sa'īd bin Abī 'Arūbah. Menurutnya, dengan merujuk pendapat Qatādah bin Muzāhim seorang *tabi'in*, *syir'ah* dan *minhaj* adalah jalan dan pranata. Dan pranata itu sendiri sangat beragam sesuai dengan kitab induk sebagai sumbernya, seperti pranata dalam Taurat,

dalam Injil, Al-Qur'an, yang masing-masing berlaku dan menjadi panutan bagi yang mengimannya.<sup>7</sup>

Frasa atau kalimat “*untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang*” penting di sini untuk digarisbawahi. Apalagi jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya: “*Kalaun Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja*”. Beberapa literatur tafsir memang memiliki perbedaan ketika menjelaskan. Namun demikian, jika dilihat dalam konteks pembicaraan ayat, *mafhūm muwāfaqah* yang bisa dipetik adalah masing-masing kelompok atau umat diberi cara dan jalan untuk mengatur diri mereka. Plus dimungkinkan juga pemahaman akan beragamnya cara serta jalan dalam memegangi ajaran serta pranata keagamaan.

Ketika dinyatakan dalam ayat bahwa Allah tidak menghendaki umat hanya satu saja, itu artinya keragaman diakui keberadaannya oleh Al-Qur'an. Masing-masing kelompok, komunitas memiliki pranata, baik yang berdasar pada ajaran-ajaran keagamaan yang bersumber dari sebelum datangnya Islam, maupun hasil kreativitas akal budi. Studi budaya dan Antropologi lazim menyebut dengan *local wisdom* atau kearifan lokal, yakni pranata, nilai dan tatanan yang hidup di tengah masyarakat.

## D. Keragaman di Indonesia

Dalam konteks pembicaraan Indonesia yang dimaklumi sebagai negara yang amat plural penduduknya, persatuan dan kesatuan menjadi keniscayaan. Segala bentuk ikhtiar untuk mempersatukan semua elemen bangsa di tengah segala bentuk keragaman mestinya diapresiasi. Persatuan meniscayakan kebersamaan dan perlakuan setara tanpa diskriminasi terhadap siapa pun.

Kegagalan beberapa negara di Eropa, Jerman salah satu contohnya, dalam mengelola keragaman diakibatkan oleh sikap arogan pemerintah tentang konsep kultur utama, *Leitkultur*. Jerman mewacanakan budaya Jerman sebagai “imam” kebudayaan, sementara kultur masyarakat lain yang notabene adalah pendatang sebagai “maknum”. Arogansi inilah yang kemudian

memicu kegagalan program integrasi yang diterapkan dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tentunya berbeda dengan Amerika Serikat yang sedari awal menyadari posisi wilayahnya sebagai tungku pelebur, *melting pot*, dari pelbagai budaya masyarakatnya yang juga multi etnik.

Sebagai negara yang berpenduduk multi etnik, budaya bahkan agama, memang Indonesia tidak memiliki alasan untuk mempromulgaskan konsep *Leitkultur* seperti yang dilakukan banyak kalangan di Jerman, karena konsep budaya Indonesia itu sendiri masih mengundang perdebatan. Oleh karenanya, penempatan budaya lokal serta kearifan lokal secara proporsional dari komunitas masyarakat di Indonesia menjadi sebuah pilihan. Perbedaan antar etnis, budaya serta agama semestinya tidak menjadi unsur yang meretakkan kebersamaan, sebaliknya keragaman menjadi kekayaan khazanah yang saling melengkapi.

Dalam pandangan Al-Qur'an, ketika keragaman disinyalir sebagai sunatullah, maka kebersamaan di tengah keragaman semestinya menjadi bagian dari ikhtiar positif untuk merawat keragaman tersebut. Frasa dalam ayat pada Surah al-Hujurāt/49, *inna akramakum 'inda allāhi atqākum* dan ayat pada Surah al-Mā'idah/5, *likullīn ja'ālnā minkum syir'atan wa-minhājan* memiliki ketegasan makna akan keragaman yang merupakan salah satu media bagi kompetisi yang positif.

Keragaman bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan sesuatu situasi yang memberikan ruang bagi semua orang untuk memberikan kontribusi positifnya secara optimal. Keragaman dalam keahlian, misalnya, menjadi sarana tukar menukar jasa keahlian dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang tidak mungkin hidup sendirian, melainkan membutuhkan jasa orang lain. Demikian pula keragaman dalam adat istiadat dan budaya akan menciptakan sarana untuk terjadinya perjumpaan budaya yang bisa saling melengkapi.

Pada akhirnya, keragaman tidak semestinya dijadikan sebagai alat pemecah belah sebuah komunitas, terlebih dalam konteks kehidupan bernegara-bangsa di Indonesia. Sebaliknya, keragaman merupakan sesuatu yang positif, mengingat keberadaannya dilegitimasi oleh Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai

perekat kohesi sosial dalam masyarakat. Upaya optimal yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia yang menyadari arti penting dari keragaman yang ada di masyarakat Indonesia meniscayakan pemikiran dan tindakan nyata dari generasi penerus untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang berbasis spirit teks keagamaan. *Wallaḥu a'lam bi-s-sawāb.* []

## Catatan:

<sup>1</sup> Suprapto, *Kewarganegaraan*, (Jakarta: Arissa Press, 1987), h. 25.

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1987), h. 40.

<sup>3</sup> Al-Bāqillānī, "at-Tamhīd" dalam Yusuf Ibish (ed.), *Nuṣūṣul-Fikrīs-Siyāsī al-Islāmī, al-Imāmah 'indas-Sunnah*, (t.t., 1966), h. 56; al-Māwardī, *al-Abkāmus-Sultāniyyah*, (Beirut: t.p., 1983), h. 8.

<sup>4</sup> Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Asybah wan-Nazā'ir fil-Furū'*, h. 45.

<sup>5</sup> Misalnya yang paling menonjol adalah at-Ṭabarī, karena memang tafsirnya merupakan paparan riwayat yang beragam mengenai hal-hal yang terkait dengan ayat yang sedang ditafsirkan.

<sup>6</sup> Bandingkan, Khalāfallāh, *al-Fannul-Qasāsi fil-Qur'ān*, (Kairo: al-Hay'a al-Miṣriyyah al-Āmmah lil-Kitāb, 1978), h. 34.

<sup>7</sup> Selengkapnya berbunyi:

قال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: قوله: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرُعَةً وَمِنْهَا حَاجًا}  
يقول: سبيلاً وسنة، والسنن مختلفة: هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي  
الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه من يعصيه،  
والدين الذي لا يقبل الله غيره: التوحيد والإخلاص لله، الذي جاءت به الرسل.



## KEKAYAAN DAN KEUANGAN NEGARA

**A**llah *subḥānahu wa ta'ālā* telah menyiapkan aneka fasilitas yang terhampar di alam semesta bagi kehidupan manusia. Kekayaan alam tersebut tentu saja belum menjadi sesuatu yang langsung dapat digunakan manusia, melainkan harus diusahakan sampai akhirnya dapat dimanfaatkan manusia. Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَافِهَا رَوَاسِيَ وَأَبْلَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ<sup>١٩</sup> وَجَعَلْنَا لِكُلِّ فِيهَا أَمَاعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ<sup>٢٠</sup>

*Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. (al-Hijr/15: 19-20)*

Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun apabila dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menjadi salah satu tolok ukur kemampuan suatu negara tampaknya belum sebanding dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Fakta ini memunculkan pertanyaan ada apa dengan negara

Indonesia. Apa yang keliru dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Bab ini tidak akan menjawab pertanyaan di atas, karena memang bukan bagian dari fokus tulisan ini. Tulisan ini akan menguraikan bagaimana penjelasan Al-Qur'an tentang sumber daya alam sebagai salah satu kekayaan negara. Juga tentang keuangan yang dikaitkan dengan sistem pengelolaannya dalam satu negara.

Kehidupan suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik salah satu prasyaratnya adalah memiliki aset dan sumber daya untuk dapat menopang keberlangsungannya. Ukuran-ukuran kemajuan suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh kepemilikan dan pengelolaan terhadap aset dan sumber dayanya. Jenis aset dan sumber kekayaan suatu negara di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya laut, zakat, wakaf, pajak, dan devisa.

### A. Sumber Daya Alam

Allah *subḥānahu wa ta'āla* menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk kepentingan manusia. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini antara lain:

- Surah Luqmān/31: 20

الْمَرْءُوَاَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً  
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِعِيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتْبٌ مُّنِيرٌ

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Luqmān/31: 20)

- Surah al-Hajj/22: 65

الْمَرْءَانَ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَأْمُرُهُ وَيُمْسِكُ  
السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَأْذِنُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

*Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu (manusia) apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (al-Hajj/22: 65)*

- Surah al-Baqarah/2: 29

**هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُمْ  
سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**

*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 29)*

- Tāhā/20: 6

**لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا نَحْنُ  
الَّذِي**

*Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. (Tāhā/20: 6)*

## B. Sumber Daya Laut

Al-Qur'an menyebut paling tidak ada 32 ayat yang membicarakan tentang laut dalam berbagai aspeknya; ada sebagai perumpamaan keluasan ilmu Allah *subḥānahū wa ta'ālā*, ada yang menunjukkan kewilayahannya dalam aktivitas dan tempat yang mengandung resiko bagi yang ada di dalamnya kecuali dengan pertolongan Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Dan beberapa ayat yang secara khusus mengisyaratkan untuk pemanfaatannya, demi kemakmuran suatu negara.<sup>1</sup>

Bukan hanya itu, keistimewaan Al-Qur'an dalam menguraikan masalah lautan juga terlihat dari perbandingan jumlah ayat. Dalam Al-Qur'an terdapat 32 ayat yang menyebut kata 'laut'. Sedang kata 'darat' terkandung dalam 13 ayat. Jika dijumlahkan, keduanya menjadi 45 ayat. Angka 32 itu sama dengan 71,11 persen dari 45. Sedang 13 itu identik dengan 28,22

persen dari 45. Berdasar ilmu hitungan sains, ternyata memang 71,11 persen bumi ini berupa lautan dan 28,88 persen berupa daratan.<sup>2</sup>

Di antara ayat yang berbicara tentang laut antara lain:

- Surah al-Baqarah/2: 164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الْيَوْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلَكِ الَّتِي يَتَرَى  
فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَنَصَرَفَ الرِّيحَ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِيَّينَ  
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَا يَتَّقِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (al-Baqarah/2: 164)

Sayyid Quṭb dalam memberikan tafsirnya pada ayat 164 Surah al-Baqarah: وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاجِرِ فِيهِ وَلَيَسْتُوْ مِنْ فَضْلِهِ adalah bahwa kebesaran kapal-kapal yang berlayar di atas laut dengan segala kemegahan dan muatannya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah dan kekuasaan-Nya.<sup>3</sup>

- Surah an-Nahl/16: 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوهُ مِنْ لَحْمًا طَرَأً وَتَسْتَخْرُجُوهُ مِنْهُ حِلَّةً  
تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلَيَتَبَغُّوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu beryukur. (an-Nahl/16: 14)

Ayat ini diberi penjelasan oleh as-Sa'dī dengan menyatakan bahwa Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sendiri yang menyediakan kebutuhan yang bermacam-macam bagi manusia; dari berbagai jenis ikan, juga kapal-kapal yang berlayar dari satu negeri ke negeri lain dengan membawa barang-barang perdagangan dan para penumpang yang bepergian.<sup>4</sup>

- Al-Isrā'/17: 66

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزِّيْجُ لَكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَتَّبِعُوْا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Tuhanmu yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu. (al-Isrā'/17: 66)

- Ar-Rūm/30: 46

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرًا وَلِيُذِيقُوكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ  
وَلِتَتَّبِعُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (ar-Rūm/30: 46)

- Fātir/35: 12

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرُنَ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَاعِيْ شَرَابَهُ وَهَذَا مِلْحٌ اجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ  
تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيْقًا وَأَسْتَخْرُجُونَ حِلَيَّةً تَلْبِسُونَهَا وَقَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَا وَارِ  
لِتَتَّبِعُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. (Fātir/35: 12)

Pada zaman dahulu (sebelum Islam datang dan masa awal Islam sampai abad pertengahan) fungsi laut adalah sebagai salah satu jalur transportasi yang sangat populer bagi manusia setelah jalur darat. Laut memberikan kontribusi yang sangat luas bagi kemakmuran hidup manusia. Ini bisa dimaklumi dikarenakan secara geografis pun komposisi laut jauh lebih besar daripada daratan. Sehingga manusia senantiasa berusaha dengan segala upaya agar mampu memanfaatkan jalur ini untuk kepentingan perdagangan mereka dan juga kepentingan transportasi laut lainnya.<sup>5</sup> Beberapa manfaat laut bagi manusia adalah:

1. Sarana transportasi

Manfaat laut untuk kepentingan transportasi ini sudah dijelaskan dalam firman-Nya di Surah al-Baqarah ayat 164, “*Dan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia.*” Dengan segala bentuk aktivitas para nelayan dan mungkin juga dari angkatan perang yang memanfaatkan jalur ini tentu harus dalam koridor senantiasa untuk melakukan inovasi-inovasi agar lebih maju baik dari segi peralatan dan sarana pendukung agar mampu menundukkan segenap bencana yang ada di laut apakah itu badai, kehilangan arah, dan tidak adanya angin yang membuat kapal-kapal konvensional berhenti tidak mampu bergerak, Allah juga berfirman, “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya,*” (ar-Rūm/30: 46). Itulah mengapa kita senantiasa dimaklumkan oleh Allah untuk senantiasa memikirkan kondisi alam yang demikian menakjubkan ini, di mana semua harapan inovasi ini hanya akan bisa dilakukan bagi mereka yang mau memikirkannya.

Sebagai jalur transportasi, laut mengantarkan manusia ke mana yang dia mau, dari satu negeri ke negeri lain, dari satu pulau ke pulau lain; dengan berbagai kepentingannya apakah sebagai transportasi perang, perdagangan, atau ekspedisi biasa. Hal ini tidak akan bisa ada tanpa rahmat-Nya yang menundukkan kapal-kapal yang berlayar itu dan juga laut dengan segala gejala alam yang melingkupinya.<sup>6</sup>

## 2. Lahan eksploitasi

### a. Sumber hayati

Inilah keistimewaan agama Islam yang telah begitu sempurna memberikan ajarannya kepada para pemeluknya dengan memberikan hukuman halal bagi segenap hewan-hewan laut baik yang masih hidup dalam proses penangkapan ataupun sudah mati ketika ditangkap.

Bisa dibayangkan laut yang mempunyai prosentase 70% dibandingkan dengan daratan, tentu keanekaragaman hayatinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan daratan, kemudian akan dilabeli haram tentu akan sangat menyusahkan manusia yang akan memanfaatkan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

#### 1) Hewan-hewan laut

Dalam konteks Indonesia jenis fauna yang ada di lautan Indonesia sungguh sangat luar biasa banyaknya, apalagi untuk kawasan timur Indonesia. Jenis ikan yang ada di Indonesia ratusan bahkan ribuan spesies. Tentu sangat besar kemanfaatannya jika dikelola dengan baik dan tanpa eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Dengan perairan yang demikian luas yang dimiliki bangsa ini, dan kurang optimalnya pengamanan tentu akan memberikan implikasi banyaknya pencurian kekayaan laut oleh orang-orang luar Indonesia.

Memang kepemilikan menurut Islam; utamanya masalah air (baca: laut dan kandungan di dalamnya) ini tentu milik umum, sehingga tiap individu dapat memanfaatkannya, namun kita harus menyerahkan urusan pengelolaannya kepada negara agar dapat dijaga dari monopoli di antara anggota masyarakatnya.

#### 2) Flora

Rumput laut adalah tumbuhan yang paling populer di antara kita karena kita sudah lama memanfaatkannya. Namun tentu masih banyak tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di dalam laut yang menantang kita untuk memanfaatkannya. Taman Bawah Laut Bunaken di Laut Sulawesi adalah satu di antara sekian banyak komunitas bawah laut yang dapat dinikmati dan memberikan pemasukan bagi para pengelola; pemerintah daerah

(pemda) dan juga untuk warga sekitar dengan memberikan pelayanan jasa boga atau tempat peristirahatan.

b. Sumber nonhayati

Barang-barang tambang seperti emas, perak, dan logam-logam lainnya tentu bukan tidak mungkin juga terdapat di dalam laut, sebagaimana sudah dieksplorasi dan dieksplorasi barang-barang tambang lainnya di daratan, sebagaimana firman-Nya, “*dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai,*” (an-Nahl/16: 14).

Bahan bakar minyak adalah sumber langka yang walaupun termasuk dalam golongan sumber alam yang tidak mampu untuk diperbaharui, namun tidak dapat dimungkiri sumber cadangannya juga cukup besar dan berada di lepas pantai.

Allah mengisyaratkan ini dengan firman-Nya, “*Dan laut yang menyala,*” (at-Tūr/52: 6) mungkin karena kandungan minyak yang ada di dalamnya yang sangat besar sehingga nantinya akan mengakibatkan ledakan besar dari bahan bakar ini pada saatnya.

Merupakan tugas para insinyur dan para ahli serta negara dalam melaksanakan eksplorasi setiap saat dan senantiasa dikembangkan demi kesejahteraan yang merata.

### C. Zakat

Di antara sumber kekayaan negara yang dapat digunakan untuk menyejahterakan masyarakat adalah zakat. Ketentuan tentang zakat sudah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an sehingga lebih jelas alokasinya sebagai sumber dan instrumen menyejahterakan umat. Ketentuan tersebut terdapat dalam Surah at-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekan)*

*hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang ber hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 60)*

Demikian juga dalam Surah at-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُرْزِكُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (at-Taubah/9: 103)*

Dari ayat di atas dapat menjadi landasan yang kuat tentang posisi zakat yang sangat strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat. Para ulama sepakat bahwa di luar delapan kelompok seperti yang terdapat dalam ayat di atas, maka dilarang untuk menerima zakat. Tidak ada satu pihak pun yang boleh mengganti atau mengubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor*. Tidak ada satu pun instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini.<sup>7</sup>

Kelebihan lain zakat adalah memiliki prosentase yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Misalnya, zakat yang diterapkan pada basis luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5 %, ketentuan zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapa pun. Oleh karena itu, penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha. Namun demikian, zakat memiliki prosentase berbeda dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi yang lebih tinggi. Contohnya untuk zakat produk pertanian yang dihasilkan dari lahan pertanian irigasi tarifnya adalah 5 %, sedangkan jika dihasilkan dari lahan tada hujan tarifnya 10 %, karakteristik seperti ini membuat zakat bersifat *market-friendly* (bersahabat dengan pasar) sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.<sup>8</sup>

Aspek lain yang menjadikan zakat sangat baik sebagai sumber kekayaan negara adalah bahwa zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Para ulama kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pemberdayaan umat. Surah al-Baqarah/2: 267 menegaskan hal ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَمْمِمُوا الْحَيَثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا سُتُّمْ بِإِخْرِيزِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِلُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.( al-Baqarah/2: 267)*

#### D. Wakaf

Salah satu sumber yang dapat dijadikan usaha untuk menyejahterakan umat adalah wakaf. Para ulama memberikan definisi wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan, semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah *subḥānabū wa ta'ālā*.<sup>9</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Pasal (1) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>10</sup>

Arti definisi menurut undang-undang ini telah mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf, termasuk adalah wakaf uang. Demikian juga diakomodir tentang wakaf dalam jangka waktu tertentu, meskipun wakaf seperti ini tidak banyak dibahas oleh para ulama fikih salaf. Secara spesifik, undang-undang tentang wakaf memuat bagian yang mengatur wakaf uang.

Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam. M.A. Mannan dalam bukunya menyebutkan bahwa penggunaan wakaf uang telah ada semenjak zaman Pemerintahan Dinasti Usmaniyah.<sup>11</sup> Di Indonesia, pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut.

- 1) Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqfun-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syarak.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal yang penting dalam pengembangan wakaf. Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) uang;
- 2) logam mulia;

- 3) surat berharga;
- 4) kendaraan;
- 5) hak atas kekayaan intelektual;
- 6) hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang tentang Wakaf, wakaf uang juga diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan *nazir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Perbedaan spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Dalam keputusan Menteri Agama RI telah menetapkan tujuh LKS penerima wakaf uang, yaitu BNI Syariah, Bank Mu'amalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogja Syariah.<sup>12</sup> Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia,<sup>13</sup> sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

Dalam Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk

Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/-kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) melakukan pembinaan terhadap *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
- 2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan pertuntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) memberhentikan dan mengganti *nazir*;
- 5) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adapun ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

#### 1. Potensi wakaf di Indonesia

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan

kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah.<sup>14</sup> Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan.

Wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif. Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 m<sup>2</sup>.

Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. *Pertama*, lingkup sasaran pemberi wakaf (*wāqif*) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. *Kedua*, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. *Ketiga*, wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau menjadi tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak harus menunggu menjadi ‘tuan tanah’ untuk menjadi *wāqif*. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang. Disebutkan hasil penelitian yang dipublikasikan PIRAC tahun 2002, 96 persen kedermawanan untuk perorangan, 84 persen untuk lembaga keagamaan, dan 77 persen untuk lembaga nonkeagamaan.

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa, yang mayoritas beragama Islam.<sup>15</sup> Jika wakaf uang dapat diimplementasi

tasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan (Rp 1,2 triliun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa.

Menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution<sup>16</sup> seperti yang dikutip Cholil Nafis tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf, seperti perhitungan tabel berikut ini:

Tingkat Penghasilan per Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf per Bulan	Potensi Wakaf Uang per Bulan	Potensi Wakaf Uang per Tahun
Rp500.000	4 juta	Rp5000,-	Rp20 Milyar	Rp240 Milyar
Rp1 juta-Rp2 juta	3 Juta	Rp10.000,-	Rp30 Milyar	Rp360 Milyar
Rp2 juta-Rp5 juta	2 Juta	Rp50.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Rp5 juta-10 juta	1 Juta	Rp100.000,-	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
<b>Total</b>				<b>Rp3 Triliun</b>

## 2. Pengelolaan wakaf di Indonesia

Pengumpulan wakaf uang di Indonesia telah dimulai sejak pencanangan wakaf uang yang telah dideklarasikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal

8 Januari 2010. Badan wakaf Indonesia berupaya terus mengkampanyekan penghimpunan wakaf uang yang berskala nasional dan internasional. Sementara wakaf uang di tingkat lokal dan nasional diserahkan kepada lembaga wakaf yang dikelola oleh masyarakat yang sudah lama bergerak dan aktif mengelola wakaf.

Kemudian, dana wakaf yang terkumpul ini digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif. Misalnya pengembangan wakaf uang dalam produk lembaga keuangan syariah atau membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarannya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih massif. Kemudian, keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan cara memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya. Tanah wakaf yang berada di kawasan industri dapat dibangun lahan pertokoan dan perdagangan, di kawasan pemukiman dapat dibangun rumah susun sederhana sewa (*rusunawa*) yang hasilnya dapat mensubsidi kredit perumahan masyarakat miskin, di daerah wisata yang strategis, dapat dikembangkan dengan cara membangun pusat pelatihan, hotel, rumah sakit, dan pusat perdagangan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat pula mengambil bentuk seperti “wakaf tunai”, yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (*cash waqf*) istilah yang dipopulerkan oleh Profesor M.A. Mannan, dengan Social Investment Bank. Ltd (SIBL)-nya merupakan bagian yang menjadikan wakaf uang sebagai sumber dana tunai. Konsep *Temporary Waqf*, pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka

waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada *waqif*. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi beresiko, yang resikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Pertama, Wakaf Uang dapat diinvestasi dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, khusus wakaf uang dalam jangka waktu tertentu harus diinvestasikan ke produk bank syariah. Investasi wakaf uang atas dasar bagi untung (*mudarabah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *mudarabah/wadi'ah* (deposito) di bank Islam tertentu atau unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, *nazir* wakaf dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada orang yang berhak mendapatkannya (*mauquf 'alaikh*). Sebagai *nazir*, juga bisa memindahkan investasi uang wakaf dari satu bank Islam ke bank Islam. Akan tetapi, *nazir* tidak bisa mengambil keputusan investasi uang wakaf dengan sendirinya, karena kewenangan dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada prosedur dan memilih model investasinya.

Kedua, bentuk wakaf investasi banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum. Bentuk yang sederhana dari sistem wakaf ini adalah dengan membentuk cara bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan cara mengembangkan tanah wakaf. Badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, seperti pabrik pembangunan perangkat komputer, kemudian memberikan hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu seperti untuk yayasan anak yatim piatu dan sebagainya. Dengan banyaknya hasil wakaf yang diperoleh, tujuan wakaf bisa banyak dan terdiri dari beberapa macam bentuk amal kebaikan.<sup>17</sup>

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada

asuransi syariah. Demikian juga sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS. Dari hasil pengelolaan bersih harta benda wakaf, *nazir* dapat menerima keuntungan tidak melebihi 10% dan penyaluran hasil dan manfaat wakaf kepada peruntukannya (*mauqif 'alaib*) tidak kurang dari 90%. Ketentuan Undang-Undang Wakaf ini untuk memaksimalkan fungsi perwakafan.

## E. Pajak

Pajak adalah *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return*.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, seperti yang dikutip oleh Nur Kholis, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*).<sup>19</sup>

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>20</sup>

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Sebagian ulama terutama para fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.<sup>21</sup>

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah firman dalam Surah al-Baqarah/2: 177:

لَيْسَ الِّرَّبُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الِّرَّبَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَآتَيْتُمْ  
الْأُخْرِيَّ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَقَى الْمَالَ عَلَىٰ حُمَّدٍ دَوِيِ الْفُرْبِ

وَالْيَتَمُّ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَى  
الرَّكْوَةَ وَالْمُوْفُوتَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Juga al-An‘ām/6: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جِنَّتٍ مَعْرُوفَةً وَغَيْرَ مَعْرُوفَةً وَالنَّخْلَ وَالرَّزَعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُ وَالرَّيْتَوْنَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًـا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٖ كُلُّوْا مِنْ شَمَرَةٍ  
إِذَا أَثْمَرُوا ثُواحِقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-An‘ām/6: 141)

Demikian juga dengan ayat-ayat lain dalam Surah al-Mā‘ūn/107: 4-7; al-Mā‘idah/5: 2; al-Isrā'/17: 26; an-Nisā'/4: 36; al-Balad/90: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*dari‘rah*), maka akan

ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*daribah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qādī Abū Bakar Ibnu'l-Ārabī, Imam Mālik, Imam al-Qurṭubī, Imam asy-Syātibī, Maḥmūd Syaltūt, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratannya. Sedangkan mencegah kemudaratannya adalah juga suatu kewajiban.

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

1. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqāsid* (tujuan) syariah.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.<sup>23</sup>

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *ad-daribah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena

merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *daribah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *daribah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan *kharaj* berbeda dengan *daribah*, karena *kharaj* merupakan pajak yang objeknya adalah tanah (taklukan) dan subjeknya adalah nonmuslim. Sementara *jizyah* objeknya adalah jiwa (*annafs*) dan subjeknya adalah juga nonmuslim.<sup>24</sup>

Sumber utama pendapatan negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ganīmah	Tidak Resmi	Non-muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	‘Uṣr – Ṣadaqah	Tidak Resmi	Muslim	Hasil Pertanian/dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non-muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharāj	Resmi	Non-muslim	Sewa Tanah	Tidak tetap	Umum
6	‘Uṣr – Bea Cukai	Resmi	Non-muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Daribah (Pajak)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Selain itu, negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu dari denda-denda (kafarat), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima secara tidak tetap.<sup>25</sup>

Adapun pengertian pajak menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Gazi

Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>26</sup>

Abdul Qadim berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari berbagai definisi tersebut, tampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu:

- 1) Diwajibkan oleh Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*;
- 2) Objeknya harta;
- 3) Subjeknya kaum muslim yang kaya;
- 4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka;
- 5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (*daribah*) menurut syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak (*daribah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
- 2) Pajak (*daribah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

- 3) Pajak (*daribah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan nonmuslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- 4) Pajak (*daribah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- 5) Pajak (*daribah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6) Pajak (*daribah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PPh. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

## F. Devisa

Devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Yang biasanya banyak dijadikan devisa saat ini adalah dollar Amerika (USD).

### 1. Sumber devisa:

- Pinjaman/hutang luar negeri.
- Hadiyah, bantuan, atau sumbangan luar negeri.
- Penerimaan deviden serta bunga dari luar negeri.
- Hasil ekspor barang dan jasa.
- Kiriman valuta asing dari luar negeri.
- Wisatawan yang belanja di dalam negeri.
- Dan lain-lain.

2. Manfaat devisa:
  - Membeli barang atau jasa dari luar negeri (impor).
  - Membayar utang pokok serta bunga utang luar negeri.
  - Pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri.
  - Membayai perwakilan di luar negeri (duta besar, konsulat, dll).
  - Membayai atlet, misi kebudayaan, studi banding/perjalanan dinas pejabat negara.
3. Jenis-jenis atau macam-macam devisa:
  - Devisa umum, yaitu devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa, serta bunga modal.
  - Devisa kredit, yakni devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman luar negeri.
4. Fungsi devisa:
  - Alat pembayaran utang luar negeri.
  - Alat transaksi pembayaran barang dan jasa luar negeri.
  - Alat transaksi pembiayaan hubungan dengan luar negeri seperti membiayai kedutaan, misi budaya, hadiah, bantuan, dan lain-lain.
  - Sebagai sumber pendapatan negara.

*Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.* []

## Catatan:

---

<sup>1</sup> [www.ekuator.com](http://www.ekuator.com).

<sup>2</sup> <http://www.republika.co.id>.

<sup>3</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilalil-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Juz. 1, h. 182.

<sup>4</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilalil-Qur'an*, Juz 1, h. 436.

<sup>5</sup> Suprapto, *Laut dalam Perspektif Al-Qur'an*, Makalah; 7 Juni 2009, h. 5.

<sup>6</sup> Suprapto, *Laut dalam Perspektif Al-Qur'an*, h. 6.

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 45.

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 45.

<sup>9</sup> Cholil Nafis, *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*, Makalah, 12 Okt 2010, lihat juga dalam Imam Nawawi, *Taibrirul-Fazhib-Tanbih*, (Damaskus: Darul Qalam), h. 464.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>11</sup> Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001), h. 32. Lihat juga Mannan, *Lesson of Experience of Social Investment Bank in Family Empowerment Micro-credit for Poverty Alleviation: A Paradigm Shift in Micro-Finance*.

<sup>12</sup> KMA RI No 92 tentang Penetapan PT. BNI (Persero) Tbk. Divisi Usaha Syariah sebagai LKS PWU, KMA RI No 93 tentang Penetapan PT. BMI Tbk. Divisi Usaha Syariah sebagai LKS PWU, KMA RI No 94 tentang Penetapan PT. DKI Jakarta Syariah sebagai LKS PWU, KMA RI No 95 tentang Penetapan PT. BSM sebagai LKS PWU, KMA RI No 96 tentang Penetapan PT. BMSI sebagai LKS PWU.

<sup>13</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 3 ayat (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.

<sup>14</sup> Cholil Nafis, sambutan, dalam Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hazana (editor), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), cet. II, h. 10.

<sup>15</sup> Data Badan Pusat Statistik 2010.

<sup>16</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Dan Sektor Volunteer*, dalam Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hazaña (editor), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), cet. II, h. 43-44.

<sup>17</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Khalifa, 2005), h.199.

<sup>18</sup> Simon James and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation*. (Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7, 2003), h. 10.

<sup>19</sup> Nur Kholis, *Hukum Islam di Indonesia*, Makalah ini merupakan bahan diskusi dalam diskusi ilmiah terbatas “Hukum Islam di Indonesia”, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana FIAI Doktor Hukum Islam di Kampus Magister Studi Islam.

<sup>20</sup> Sebagaimana dikuti oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, edisi 3, 2007), h. 5. Lihat juga Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 2-3.

<sup>21</sup> Misalnya hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim, “Apakah ada kewajiban lain di luar zakat?” Nabi menjawab, “Tidak ada, kecuali sedekah sunah.”

<sup>22</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 169-181.

<sup>23</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri., (Jakarta: GIP, 2000), h. 299.

<sup>24</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, h. 27-30.

<sup>25</sup> Nur Kholis, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 6.

<sup>26</sup> Nur Kholis, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 7.



## HUBUNGAN ANTARNEGARA



### A. Prinsip Hubungan Antarnegara dalam Islam

Hubungan antarnegara merupakan suatu ikatan yang dibangun berdasarkan asas dan kaedah-kaerah umum dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antarnegara yang memiliki pemerintahan dan kepemimpinan sendiri.

Hubungan ini dilandaskan atas hukum internasional yakni seperangkat hukum perundang-undangan yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara non-Islam. Hukum internasional juga diartikan dengan sekumpulan peraturan/kaerah yang mengatur kerja sama antarnegara dan membatasi hak dan kewajiban masing-masing baik dalam kondisi damai maupun perang.<sup>1</sup>

Prinsip hubungan antarnegara didasarkan pada hubungan antara umat Islam dan orang kafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal hubungan antara muslim dan kafir adalah perang (*الأصل في العلاقمة الحرب*).

Perang diperintahkan tidak hanya untuk memelihara diri, namun merupakan perintah dasar dalam menyebarkan ajaran Islam. Setiap muslim lebih seyogyanya mengutamakan mengusir orang kafir dari negeri mereka baik mereka memusuhi umat Islam atau tidak. Menurut kelompok ini tidak ada istilah damai dengan orang kafir kecuali pada saat mendesak atau untuk mewujudkan kemaslahatan agama.

Pendapat ini mengacu pada ayat-ayat perang. Misalnya Surah al-Baqarah/2: 216, an-Nisa'/4: 74, al-Anfal/8: 65, at-Taubah/9: 29.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ أَكْرَهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرُّهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  
وَعَسَى أَن تُحِبُّو شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (al-Baqarah/2: 216)*

Selain berdasarkan ayat Al-Qur'an, kelompok ini berpatokan pada sabda Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*:

أُمِرْتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَرْجِعوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَاتَلُوكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
عَصَمُوكُم مِنْ دِمَاءِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (رواه مسلم عن  
جابر)<sup>2</sup>

*Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengatakan kalimat tersebut, darah dan harta mereka aman (terjaga) kecuali sebatas haknya, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah. (Riwayat Muslim dari Jābir)*

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut jumhur ulama, di antaranya as-Šaurī, al-Auzā'ī, Abū Ḥanīfah, asy-Syāfi'ī dan Ahmad bin Ḥanbal dasar hubungan antara umat Islam dan nonmuslim adalah damai (**الأصل في العلاقة هو السلام**). Perang diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kezaliman, menghindari fitnah, dan dalam rangka mempertahankan diri. Apabila orang kafir tidak memerangi umat Islam, tidak menghalangi dakwah Islam dan mengancam keselamatan umat Islam, mereka aman berada dalam wilayah Islam dan tidak boleh diperangi. Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* ketika mengirim

utusan ke suatu negeri selalu berpesan kepada utusan tersebut agar mereka lebih mengutamakan jalan damai dalam menyebarluaskan ajaran Islam dan menghindari pertumpahan darah.

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang menyuruh umat Islam menyebarluaskan agamanya dengan jalan damai. Di antaranya al-Hajj/22: 39 dan al-Baqarah/2: 190-191:

**أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكَ إِنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ لَقَدِيرٌ**

Dizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dijilimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (al-Hajj/22: 39)

وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ  
وَاقْتُلُوهُمْ حِثْ تَفْقِهُوهُمْ وَآخِرُهُمْ مِنْ حِثْ آخِرُهُوكُمْ وَالْقِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ  
وَلَا قَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قُتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ  
الْكُفَّارِ  
191

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. (al-Baqarah/2: 190-191)

Ayat-ayat di atas secara jelas memaparkan bahwa perang baru diperintahkan apabila orang kafir memerangi umat Islam. Apabila mereka tidak menampakkan permusuhan dan tidak memerangi umat Islam, Allah melarang kaum muslim memulai peperangan.

Sedangkan hadis Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* di atas, menurut kelompok ini berlaku bagi orang atau kelompok yang memerangi umat Islam dengan tujuan untuk menolak kezaliman mereka. Apa yang diungkapkan dalam hadis ini tidak berlaku

umum. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, dasar hubungan antar mukmin dan nonmukmin atau hubungan internasional adalah damai bukan perang. Sejarah nabawiah banyak menampilkan bagaimana Nabi selalu mengutamakan jalan damai dan menjaga hubungan baik dengan nonmuslim. Perperangan yang ada antara umat Islam dan kaum musyrik atau orang kafir hanyalah dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam.

Dalam bukunya *an-Nizāmus-siyāsi fil-Islām*, Abdul ‘Azīz ‘Izat al-Khayyāt menjelaskan kaidah-kaidah umum yang dijadikan landasan hubungan antarnegara antara lain:

1. Semua manusia sama derajatnya dalam hak dan kewajiban tanpa melihat perbedaan agama dan kebangsaan;
2. Menghormati perjanjian antara negara Islam dan lainnya;
3. Tidak boleh mengumumkan perang secara tiba-tiba tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan;
4. Membalas dengan yang setimpal;
5. Bersinergi dengan kemaslahatan umat Islam dan penyebaran dakwah Islam;
6. Hak hamba lebih dahulu dari hak Allah;
7. Buah dari hubungan internasional adalah dakwah Islam;
8. Menegakkan ajaran Islam yang tinggi;
9. Dasar hubungan antarnegara dalam Islam adalah damai, perang menyalahi sifat kemanusiaan.

## B. Hubungan Antarnegara dalam Kondisi Damai

Hubungan antarnegara mencakup hubungan antarnegara dalam kondisi damai dan dalam kondisi perang. Damai adalah asas hubungan Internasional. Begitu juga dalam Islam. Sesuai dengan namanya sebagai agama damai dan sejahtera, Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan negara mana saja. Islam diturunkan sebagai rahmat untuk alam semesta (*al-Anbiyā’/21: 107*). Karena itu, Allah tidak membenarkan umat Islam melakukan perperangan, apalagi mengekspansi negara lain. Perang hanya diizinkan dalam kondisi yang terdesak dan hanya untuk membela diri (defensif) (*al-Hajj/22: 39-40*).

Hubungan damai antara negara akan melahirkan banyak kemaslahatan bagi masing-masing negara. Hubungan ini bisa

terjalin dalam bentuk pengiriman diplomasi antarnegara, fakta perjanjian, dan kerja sama ekonomi.

### 1. Hubungan diplomatik

Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara pun yang dapat hidup dengan mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Negara tersebut membutuhkan negara lain untuk memasarkan produk-produknya atau untuk mendapatkan produk-produk negara lain yang tidak mereka miliki. Hal ini semakin mudah mereka lakukan, apabila mereka menjalin kerjasama dan membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Dalam sejarah perkembangan Islam, istilah diplomasi dalam bentuknya sekarang belum ada pada masa awal kemunculan agama ini. Namun demikian, hubungan antarnegara seperti pengiriman utusan pada waktu tertentu dari satu negara ke negara lain atau antarpimpinan kabilah menyerupai hubungan diplomatik yang ada sekarang.

Islam kemudian meneguhkan prinsip-prinsip ini dengan melarang membunuh utusan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ūd disebutkan:

حَاءَ ابْنُ النَّوَاحِةِ وَابْنُ أَتَالِ رَسُولًا مُسَيْلَمَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا أَتَشْهَدَا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَا تَشْهُدُ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ فَاتِلًا رَسُولًا لَقَتْلُكُمَا. (رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود)<sup>3</sup>

*Ibnu an-Nawābah dan Ibnu Usāl yang merupakan utusan Musailamah mendatangi Rasul sallallahu ‘alaibi wa sallam. Rasul kemudian bertanya kepada mereka, “Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?” Keduanya menjawab, “Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah.” Nabi kemudian bersabda, “Aku beriman kepada Allah, seandainya aku dibolehkan membunuh utusan, pasti akan kubunuh kalian berdua. (Riwayat Ahmad dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd)*

Dalam negara Medinah, Nabi Muhammad sebagai kepala negara, juga melakukan jalinan kerjasama dengan berbagai nega-

ra sahabat. Kerjasama ini dipererat melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut. Negara-negara sahabat yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Dārul-Islām dinamai oleh ulama Syāfi‘iyah dengan *dārul-‘abd* atau *dārus-sulb*.

#### a. Pengertian diplomasi

Diplomasi (diplomacy, Inggris) berasal dari bahasa Yunani Kuno, diploo yang berarti “meliputi”; diploma yang berarti “perjanjian atau perikatan atau surat kepercayaan”. Pada mulanya, kata ini dipergunakan untuk menunjukkan suatu penandatanganan naskah perjanjian yang disepakati oleh dua pihak yang mengadakan perjanjian. Pada masa kekaisaran Romawi, semua paspor, yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat, dan dijahit menjadi satu dengan cara-cara tertentu. Surat jalan ini disebut “diplomas”.

Dalam perkembangannya, kata ini diserap ke dalam bahasa Latin dan digunakan untuk pengertian perjanjian kerjasama bangsa Romawi dengan suku bangsa asing di luar Romawi. Dari peristiwa ini, lama kelamaan kata “diplomasi” dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional. Orang yang diutus oleh negara masing-masing untuk melakukan kerja sama dalam perjanjian ini dinamakan dengan “diplomat”. Mereka memperoleh hak-hak istimewa dan perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugas diplomatiknya di negara tempat bertugasnya. Menurut hukum internasional, mereka memiliki hak-hak kekebalan diplomatik, tidak tunduk pada hukum yang berlaku di negara ia bertugas.

Dalam The Oxford English Dictionary, kata diplomasi diartikan sebagai manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang mana hubungan ini diatur dan diselaraskan oleh duta besar dan para wakil bisnis atau seni para diplomat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya.

### b. Kekebalan diplomatik dalam Islam

Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, yang menjamin bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah hukum negara tuan rumah (walaupun mereka bisa dikeluarkan).

Dalam tradisi Islam, seorang utusan tidak boleh dirugikan, walaupun datang dari musuh dan bantalan yang sangat provokatif atau pesan ofensif. Imam-imam fikih sepakat bahwa seorang utusan wajib dijaga keamanannya baik nyawa maupun hartanya selama mereka berada dalam wilayah negara Islam. Hadis Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* menggambarkan bagaimana Islam sangat menjaga keselamatan utusan sekalipun mereka berasal dari musuh yang sangat membenci Islam.

Ketika utusan Musailamah dikirim kepada Nabi Muhammad, beliau bertanya kepada mereka, "Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Keduanya menjawab, "Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah rasulullah." Nabi kemudian bersabda, "Aku beriman kepada Allah, seandainya aku dibolehkan membunuh utusan, pasti akan kubunuh kalian berdua." Dalam riwayat lain disebutkan, "Seandainya bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, tentulah akan kupukul pundak kalian berdua."

Diplomat dipandang sebagai seorang penyampai amanah yang harus dihormati. Melanggar hal tersebut biasanya dipandang sebagai pelanggaran besar atas kehormatan. Perlakuan kepada mereka menyerupai perlakuan terhadap orang yang kafir yang berada di daerah Islam yang dijamin keamanan dan keselamatannya.

## 2. Fakta perjanjian

Sebagaimana diungkapkan di atas, adanya hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lainnya diawali oleh penandatanganan pakta perjanjian.

Perjanjian yang dalam istilah bahasa Arab disebut "*mu'āhadah*" secara bahasa berarti perjanjian antara dua orang atau banyak orang. Sedangkan secara istilah kata ini bermakna

perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengatur hubungan antara keduanya. Atau dengan istilah lain kesepakatan yang dijalin oleh dua negara atau lebih dalam rangka mengatur hubungan perundang-undangan atau kenegaraan serta menetapkan prinsip-prinsip yang menyertainya. *Mu'abadah* juga bermakna kesepakatan dua negara yang mengikat keduanya dalam bentuk hukum tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah tercakup dalam satu dokumen atau lebih dan apa pun namanya.<sup>4</sup>

Dalam Konferensi Wina tahun 1959, perjanjian internasional diartikan dengan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya, perjanjian internasional mengatur perjanjian antarnegara saja selaku subjek hukum internasional.

#### a. Dasar pensyariatan perjanjian

Perjanjian dibolehkan dalam Islam selama tidak menyalahi syariat dan bertentangan dengan kaedah-kaedah agama serta tidak merendahkan kehormatan Islam dan umatnya. Perjanjian tersebut juga tidak menghambat dan menghalangi dakwah Islam. Islam membolehkan mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir (musuh Islam) yang tidak memerangi umat Islam. Dalam Surah an-Nisā'/4, Allah berfirman:

وَدُولَةٌ لِّكُفَّارٍ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلَيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي  
سَيِّئِ الْحَالَةِ فَإِنْ تَوَلُّوْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدُوكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ  
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيقَاتٌ أَوْ جَاهَاءٌ وَكُمْ  
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ  
فَلَقْتَلُوكُمْ فَإِنْ أَعْزَزُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْمُ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ  
سَيِّلًا ﴿٩٠﴾

Mereka ingin agar kamu menjadi *kafir* sebagaimana mereka telah menjadi *kafir*, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman(*mu*), sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka

tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan pendlong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikan-Nya kekuasaan kepada mereka (dalam) menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (an-Nisā'/4: 89-90)

Dalam ayat lain dijelaskan:

الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ  
أَحَدًا فَاقْتُلُوهُمْ عَهْدُهُمْ لِمَدَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِيِّنَ

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjiinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (at-Taubah/9: 4)

Ayat-ayat di atas menunjukkan kebolehan mengadakan perjanjian internasional antara negara Islam dengan yang lain. Di samping Al-Qur'an, beberapa hadis Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* diungkapkan bahwa Nabi pernah mengadakan perjanjian dengan orang kafir. Seperti perjanjian Nabi dengan orang Yahudi Medinah ketika beliau memasuki kota ini. Dalam Perjanjian Hudaibiyah, juga terlihat bagaimana Nabi melakukan perjanjian dan gencatan senjata dengan musyrik Mekah selama beberapa tahun. Peristiwa ini menjadi dalil kebolehan mengadakan perjanjian dengan musuh Islam, bahkan Nabi bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرْجِعْ رَائِحَةَ الْحَنَّةِ. (رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو)<sup>5</sup>

*Siapa yang membunuh orang yang berada dalam perjanjian damai tidak akan mencium bau surga.* (Riwayat al-Bukhārī dari ‘Abdullāh bin ‘Amr)

Apabila perjanjian telah disepakati, masing-masing pihak harus menghormati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Jauh sebelum perumusan Konvensi Wina mengenai Pakta Perdamaian tahun 1959, Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* dan sahabat telah mempraktikkan bagaimana negara Islam harus tunduk dan patuh pada pakta perjanjian yang telah disepakati dengan negara lain. Pakta perjanjian damai yang pertama kali dilakukan Nabi dalam sejarah Islam adalah Perjanjian Hudaibiyah dengan pihak Quraisy Mekah pada tahun 6 H.

Bila dilihat sepintas, perjanjian ini timpang dan merugikan umat Islam, terutama pasal dua yang mengharuskan ekstradisi secara sepihak. Namun Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* sebagai pihak yang telah menandatangani Perjanjian Hudaibiyah ini tidak punya pilihan kecuali mematuhi dan melaksanakannya. Tidak lama setelah ratifikasi perjanjian ini, Abū Jandal bin Suhail—delegasi kaum Quraisy Mekah yang menandatangani perjanjian yang telah memeluk Islam, datang berlutut kepada Nabi dengan keadaan tangan terbelenggu, untuk minta perlindungan dari perlakuan kasar dan siksaan orang Quraisy terhadap dirinya. Suhail bersikeras menghendaki agar anaknya diserahkan kembali ke Mekah, sesuai dengan perjanjian yang baru saja disepakati. ‘Umar sendiri bermohon kepada Nabi agar melindungi Abū Jandal. Namun Nabi tetap pada pendiriannya menghormati perjanjian dan tidak dapat melindungi Abū Jandal. Akhirnya Abū Jandal diesktradisi ke Mekah. Dari dimensi hukum internasional, perbuatan Nabi ini menunjukkan betapa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

#### b. Syarat-syarat perjanjian

Selayaknya sebuah akad seperti akad-akad lain dalam Islam, perjanjian memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi guna sahnya perjanjian tersebut. Dalam bukunya *al-‘Aqaqatud-Daulah fisyari‘ah wal-Qānūn fi Silmi wal-Harb*, ‘Abdul Latif al-

Humayyim merinci syarat ini menjadi dua: *pertama*, dari segi isi/materi perjanjian (*al-syurūtul-ma'ādī'ah*), isi perjanjian tidak boleh menyalahi kaedah-kaedah agama, tidak mengandung syarat-syarat yang batil, masing-masing pihak rida, isi perjanjian harus dapat menciptakan kemaslahatan umat Islam, dan mencantumkan waktu berlakunya. *Kedua*, dari segi fisik perjanjian itu sendiri (*syurūtusy-syakliah*) harus berkompeten (*ahliyah*). Berbeda dengan 'Abdul Laṭīf al-Humayyim yang merinci syarat perjanjian, sebagian besar ulama menyatakan dua syarat tersebut, di antaranya adalah *ahliyah* (berkompeten), *rida*, *aman*, dan *muwādā'ah* (adanya jaminan).

c. Macam-macam perjanjian

1) Perjanjian ekonomi

Perjanjian ekonomi antarnegara dimaksudkan untuk mengatur perdagangan luar negeri (impor ekspor) antarnegara. Dalam Islam perjanjian ini bertujuan untuk menjamin keselamatan perdagangan antara negara Islam dan negara lain. Syarat-syarat atau ketentuan perdagangan harus sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perdagangan ini dilarang adanya praktik riba serta jual beli khamar dan babi.

2) Perjanjian politik

Yang dimaksud dengan perjanjian politik adalah perjanjian yang meliputi persoalan hukum dan hubungan kenegaraan yang biasanya berlaku untuk waktu yang lama atau berlaku selamanya tidak terikat waktu. Contoh perjanjian yang berlaku untuk kurun waktu yang lama adalah Perjanjian Hudaibiyah yang dirancang untuk 10 tahun. Sedangkan contoh perjanjian yang berlaku selamanya adalah perjanjian antara Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dengan orang Yahudi. Perjanjian dalam bentuk yang pertama dibolehkan dalam Islam. Namun untuk perjanjian selamanya ulama berbeda pendapat mengenai kebolehannya. Ada yang mengatakan tidak boleh, dan ada yang membolehkan. Perbedaan ini sebenarnya disebabkan oleh perbedaan dasar hubungan internasional dalam Islam. Bagi yang membolehkan perjanjian politik yang tidak terikat waktu adalah yang berpendapat bahwa asas hubungan internasional adalah damai. Sedang

yang tidak membolehkan adalah yang mengatakan bahwa dasar hubungan internasional adalah perang.

### 3) Perjanjian militer

Perjanjian militer dimaksudkan untuk menjaga keamanan suatu negara atau menjaga perbatasan antarnegara, dan menjaga negara dari serangan negara lain.<sup>6</sup>

## 3. Hubungan ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara, tidak akan mungkin dapat terwujud jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu, perlu adanya kerjasama ekonomi agar saling melengkapi kebutuhan primer maupun sekunder.

Istilah kerja sama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Dengan demikian kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Dalam pergulatan ekonomi sekarang ini, kerjasama ekonomi menjadi hal yang paling diburu oleh seluruh dunia. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui kerjasama ekonomi antara lain: a) Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama ekonomi. b) Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama ekonomi di berbagai bidang. c) Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. d) Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. e) Meningkatkan devisa negara.

Perdagangan luar negeri antara negara Islam dan negara asing bukan merupakan hal yang baru. Perdagangan ini telah banyak dilakukan oleh umat Islam, kafir *zimmi* dan kafir *barbi*. Dalam menjalankan perdagangan luar negeri terdapat semacam membayar pajak yang harus dibayar. Pajak ini diistilahkan dengan bea cukai. Menurut ulama fikih, bea cukai ini menjadi kewajiban karena seorang muslim apabila keluar dari negerinya untuk bermiaga, dia membutuhkan perlindungan negara Islam

untuk menjaga diri dan hartanya. Jika pemeliharaan ini tidak ada, maka akan menyulitkannya untuk bermiaga. Oleh sebab itu, penguasa/imam berhak mengambil zakat dari pedagang tersebut.

### C. Hubungan Antar negara dalam Kondisi Perang

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya sebagian ulama berpendapat bagi hukum asal hubungan internasional (hubungan antar bangsa adalah damai), walaupun sebagian lagi berpendapat bahwa hukum asal hubungan internasional adalah perang. Namun demikian, mempertahankan perdamaian jauh lebih menguntungkan dari peperangan. Setiap negara harus berupaya menciptakan perdamaian dunia dan menghindari kericuhan apalagi peperangan. Sebab peperangan antar bangsa tidak hanya merusak tatanan pemerintahan, namun juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan, merusak alam, dan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, dalam Islam perang baru diizinkan dalam kondisi tertentu, di antaranya:

#### 1. Mempertahankan diri

Dari kitab-kitab sejarah, dipaparkan cara Nabi Muhammad menghimpun kekuatan dan mempertahankan negeri Medinah dari serangan-serangan orang kafir Quraisy. Dalam Perang Badar, bukan Nabi yang menyerang, tetapi musuh Nabi yang menyerang ke Medinah. Adapun pada waktu *Fathu Makkah*, Rasulullah datang ke Mekah bukan sebagai perang atau penakluk, melainkan sebagai pemberi amnesti umum disertai tetap menghormati harga diri tokoh-tokoh Mekah, seperti Abū Sufyān yang pada waktu itu masih kafir.

#### 2. Dalam rangka dakwah

Perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Artinya, dakwah kepada kebenaran dan keadilan serta pada prinsip-prinsip yang mulia tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Telah dijelaskan bahwa Islam tidak menghendaki pemaksaan beragama. Apabila penguasa memaksakan agamanya dan menindas kepada orang-orang muslim, penguasa-penguasa itu dikualifikasi kepada penguasa yang zalim. Perilaku seperti itulah yang diperton-

tonkan oleh penguasa Persia dan Romawi pada waktu itu yaitu tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama yang diyakininya. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.* []

## Catatan:

---

<sup>1</sup> Ali Manṣūr, *asy-Syariah Islamiyah wal-Qanūnud-Dauli al-‘Ām*, h. 80.

<sup>2</sup> Imam Muslim, *Šaḥīb Muslim*, *Kitab al-Imān*, *Bāb al-Amr bi Qitālin-Nās battā Yaqūlū lā Ilāha illa Allāh*, (al-Maktabatusy- Syāmilah), Juz 1, h. 39, hadis nomor 137.

<sup>3</sup> Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (al-Maktabatusy-Syāmilah), Juz 6, h. 306, hadis nomor 3761.

<sup>4</sup> Muhammad al-Ganīmī, *Qanūnul-Islām fil-Islām*, h. 458 dan Ibrāhīm Ahmad Syilbī, *Mabādiul-Qānūn ad-Dauli al-‘Ām*, h. 256.

<sup>5</sup> Imam Al-Bukhārī, *Šaḥīb al-Bukhārī*, *Abwāb al-Jizyah wal-Murāda‘ah*, *Bab Ism Man Qatala Mu‘ahidān bigairi Jurūm*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), Juz 3, h. 1155, hadis nomor 2995.

<sup>6</sup> Untuk lengkapnya lihat macam-macam perjanjian ini dalam ‘Abdul ‘Azīz Izat al-Khayyāt, *an-Niẓāmuṣ-ṣiyāṣī fīl-Islām*, h. 304-309.



## KONFLIK INTER DAN ANTARNEGARA

### A. Asas Legalitas Perang dan Damai

Satu prinsip yang menjadi basis hubungan antar negara yang paling fundamental dalam Islam adalah bahwa Islam menjadikan perdamaian sebagai prinsip dasar dari hubungan antarbangsa. Adapun konflik bersenjata atau perang yang diperbolehkan dalam Islam sebenarnya lebih bercorak defensif (*al-harbūl-dīfā' iyyah*) yang bertujuan untuk semata-mata membela diri dari serangan musuh. Dalam hal ini menarik menyimak M. 'Abdullāh Dirāz yang menulis:

Tidak seorang pun dapat menuduh bahwa Islam adalah agama yang disebarluaskan dengan senjata, sebab prinsip Islam adalah: “*Lā ikrāha fid-dīn*” [tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)].<sup>1</sup> Begitu pula, tak seorang pun bisa berkata bahwa ide perang terus-menerus melalui serangan-serangan penaklukan telah meracuni pikiran umat Islam, karena inilah prinsipnya: “Negeri akhirat (dengan kenikmatan surganya) itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi.”<sup>2</sup> Sesungguhnya perang yang dilegalkan oleh Islam adalah “perang defensif”.<sup>3</sup>

Mengenai istilah “perang defensif” yang dilegalkan Islam dan bersifat “pengecualian” sebagaimana akan kita lihat nanti, Dirāz dalam bahasannya mengenai “Prinsip-prinsip Hukum Publik Internasional dalam Islam” (*Mabādī al-Qānūn ad-Duwalī al-'Ām fil-Islām*) lebih lanjut menjelaskan,<sup>4</sup>

Istilah “perang defensif” ini dapat diimplementasikan dalam dua bentuk berdasarkan penegasan Al-Qur'an: Pertama, untuk membela diri, sesuai firman Allah yang artinya, “*Diiżinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka diżalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuban kami ialah Allah.”*<sup>5</sup> Dan kedua, untuk membantu komunitas muslim atau sekutu yang tak berdaya ketika diserang oleh pihak musuh, sebagaimana firman Allah, “*Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.*”<sup>6</sup>

Sebenarnya jauh sebelum Dirāz, melalui *magnum opus*-nya *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa usia sejarah perang dan segala bentuk konflik antar anak manusia, sebenarnya seumur dengan sejarah dunia. Perseteruan dan konflik terjadi semenjak Tuhan menciptakan dunia yang akan terus terjadi selama manusia masih maujud di pentas dunia.<sup>7</sup> Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa peperangan adalah suatu hal yang sulit dihindari sama sekali, sehingga bila tujuannya legal (*syar'i*), yaitu untuk mengantisipasi serangan musuh dan menolong yang (di)lemah(kan) sebagaimana dijelaskan di atas<sup>8</sup>, perang diizinkan—bahkan diwajibkan—meskipun terasa berat dan menyakitkan, sesuai firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. (al-Baqarah/2: 216)*

Dengan kata lain, peperangan dalam Islam mungkin lebih tepat dikatakan—meminjam kata-kata Dirāz—sebagai, “*Syarrun lā yalji‘u ilaihi illā al-muḍtir* (keburukan yang tidak akan dilakukan kecuali karena keterpaksaan).”<sup>9</sup> Di sinilah kita mengerti mengapa Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersedia menerima beberapa butir perjanjian Hudaibiyyah yang sepintas tampak merugikan umat Islam ketimbang menyambut tantangan perang kaum Quraisy.<sup>10</sup> Menurut Dirāz, hal ini sama sekali tidak aneh, karena Nabi

*sallallāhu 'alaibi wa sallam*, yang memahami betul prinsip dasar perdamaian dalam hubungan antarbangsa, memandang bahwa menerima perjanjian yang kerugiannya dapat ditolerir namun dipastikan dapat menghindari pertumpahan darah, adalah lebih baik dari suatu kemenangan yang gemilang dengan memakan korban jiwa.<sup>11</sup>

Demikianlah, ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan prinsip perdamaian dunia dan bahwa peperangan tidak lain sebagai bentuk pengecualian adalah sangatlah gamblang. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* mengizinkan kaum muslim untuk melakukan peperangan bilamana musuh-musuh Islam telah melakukan serangan terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

**أُذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ**

*Diiizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dijazalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu.* (al-Hajj/22: 39)

Demikian pula dengan firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

**وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ**

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (al-Baqarah/2: 190)

Penting untuk dicermati di sini bahwa ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang telah disinggung di atas, tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak melampaui batas-batas diperbolehkannya peperangan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Karena itulah Allah *subḥānahu wa ta'ālā* mengafirmasi ayat di atas dengan firman-Nya:

**فَمَنِ اعْتَدَى عَيْنَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَيْنَكُمْ**

*Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.* (al-Baqarah/2: 194)

Menjaga perdamaian dan anti-peperangan sebenarnya merupakan sikap dasar dari wajah Islam sesungguhnya. Ia menjadikan pertumpahan darah dan peperangan sebagai bentuk pengecualian untuk membela diri dari serangan musuh; suatu pengecualian yang, kendatipun tidak menyenangkan, menjadi pilihan terbaik ketimbang menyerah kepada musuh tanpa perlawanannya. Inilah pengertian yang dapat kita petik dari firman Allah *subḥānahu wa ta’ālā*:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ أَكْرَهٌ لَّكُمْ

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu.* (al-Baqarah/2: 216)

Dengan demikian, peperangan ofensif dalam bentuk dan tujuan untuk menyerang musuh terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak direstui Islam dan tidak mendapatkan dukungan pemberian dari agama yang sangat mengutamakan perdamaian dan kedamaian ini.

Sejatinya, jihad dalam Islam yang berarti suatu bentuk “perang defensif” sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya tidak terbatas dalam arti peperangan fisik semata (*qitāl*). Tetapi juga mencakup jihad melalui harta, jiwa, dan pemikiran serta sarana-sarana lain yang dapat membantu mematahkan ofensif musuh (penjajah) dengan berbagai bentuknya. Sebab, tujuan jihad adalah memelihara dan menjaga eksistensi masyarakat muslim dan keyakinan yang mereka anut; suatu hak yang sah bagi umat manapun untuk mempertahankannya sebagaimana ditegaskan oleh hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara dewasa ini.<sup>12</sup>

Kemudian, dalam suatu peperangan, jika kaum muslim mendapati pihak musuh berkeinginan untuk berdamai dan menawarkan gencatan senjata, maka Islam memerintahkan untuk menerima inisiatif damai itu, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta’ālā*:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلِيمِ فَاجْتَحْهُمْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Anfāl/8: 61)

Lebih dari itu, Islam senantiasa mengajak untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang damai (ko-eksistensi/*at-ta‘āyusus-silmi*) dengan umat dan negara lain selama mereka menghormati eksistensi kaum muslim. Di sinilah kita mendapatkan mengapa Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi dengan umat lain atas dasar keadilan, objektivitas, *fair*, dan bertolak dari sikap *ihsan*, sebagaimana firman Allah *subḥānahū wa ta‘ālā*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَّأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِيلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِحُكْمِكُمْ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.* (al-Hujurāt/49: 13)

Dengan demikian, adalah jelas kiranya bahwa Islam memandang pihak non-muslim tidak dari sudut pandang kebencian, fanatisme, dan arogansi. Dua ayat Al-Qur'an dalam Surah al-Mumtahanah/60: 8 dan 9 berikut ini juga dapat menggambarkan pandangan Islam tentang dasar hubungan antar bangsa (internasional):

لَا يَهْسِكُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَرْهُوْهُمْ  
وَنَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَهْسِكُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ  
وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَرْهُوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَهَّمْ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.* (al-Mumtahanah/60: 8-9)

Dua ayat di atas menginformasikan kepada kita tentang prinsip dasar Islam menyangkut hubungan antarnegara, suatu prinsip yang sangat menekankan perdamaian dan kasih sayang antar sesama ketimbang perang dan permusuhan. Bahkan kepada mereka yang memusuhi Islam, agama damai ini tidak lantas membolehkan bentuk pembalasan yang melampaui batas, karena penghormatan Islam yang tinggi terhadap kesatuan asal manusia yang seharusnya selalu dihiasi oleh kedamaian dan kasih sayang antar mereka. Di sinilah kita mengerti mengapa sebelum dua ayat yang dikutip di atas, Allah menyinggung tentang pentingnya kasih sayang antar manusia:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَوْدَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musahi di antara mereka. Allah Maha Kususa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.* (al-Mumtahanah/60: 7)

## B. Etika Perang

Saat membahas basis etika perdamaian dunia sebagai prinsip yang paling fundamental dalam Islam menyangkut hubungan internasional, telah disinggung bahwa Islam mengizinkan perang dalam situasi-situasi mendesak yang telah disinggung di atas. Namun demikian, agama *salām* dan *raḥmah* ini tidak membiarkan peperangan yang dilegalkan itu tanpa batasan dan etika. Bahkan dalam hal ini, Islam mendahului hukum perang positif yang kini dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagaimana termaktub dalam konvensi

Jenewa 1864 yang mengalami penyempurnaan melalui 4 konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan perlindungan korban perang<sup>13</sup>, dan kemudian dilengkapi dengan protokol tambahan I dan II tahun 1977 tentang perlindungan korban perang pada situasi sengketa bersenjata internasional dan non-internasional.<sup>14</sup>

Menyangkut kedudukan warga sipil dan non-kombatan, dalam HHI dikenal adanya prinsip pembedaan (*principle of distinction*). Melalui prinsip ini, semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (tentara/kombatan) dengan orang sipil. Tujuannya adalah untuk melindungi orang sipil, sehingga yang menjadi sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer dan objek militer.<sup>15</sup>

Prinsip pembedaan antara kombatan, non-kombatan, dan warga sipil dalam HHI ini sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali asing dalam Islam, jika tidak dikatakan bahwa Islam mendahului HHI dalam hal ini. Prinsip pembedaan kombatan dan warga sipil ini sebenarnya telah termaktub dalam Al-Qur'an lebih dari 10 abad sebelum adanya formulasi HHI yang baru muncul pada tahun 1864, yakni firman Allah *subḥānāhū wa ta'ālā*:

**وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ**

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (al-Baqarah/2: 190)

Dalam *Tafsir al-Qurtubī*, sahabat Ibnu 'Abbās, 'Umar bin 'Abdul 'Azīz, dan Mujāhid menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

**قَاتِلُوا الَّذِينَ هُمْ بِحَالٍ مِّنْ يُقَاتِلُونَكُمْ، وَلَا تَعْتَدُوا فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبَيَّانِ وَالرُّهْبَانِ وَشَيْهَهُمْ.**<sup>16</sup>

*Perangilah orang yang dalam keadaan sedang memerangimu, dan jangan melampaui batas sehingga terbunuhnya perempuan, anak-anak, tokoh agama, dan semisalnya.*

Atas dasar inilah maka seyogyanya segala bentuk pertempuran hanya terjadi di kalangan, dan dibatasi untuk, kombatan (tentara) yang memang bertugas untuk berperang. Adapun warga

sipil<sup>17</sup> dan non-kombatan<sup>18</sup> serta objek-objek dan fasilitas sipil, kesemuanya harus dilindungi dari ekses destruktif yang ditimbukan dari suatu konflik bersenjata.<sup>19</sup>

Prinsip pembedaan inilah yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* yang melarang membunuh warga sipil yang tidak ikut andil dalam suatu perang. Beberapa teks hadis dan *asar* memerinci warga sipil dan non-kombatan yang harus dilindungi dari segala bentuk ekses operasi militer, serangan membabi buta, pembalasan dendam, dan tidak dijadikan objek serangan atau dijadikan sebagai perisai dari serangan militer.<sup>20</sup> Oleh karena itu, etika perang dalam Islam dapat diuraikan dalam poin-poin berikut ini.

### 1. Menjamin perlindungan penduduk sipil

Di antara penduduk sipil yang wajib dilindungi dari ekses destruktif perang adalah:

#### a. Para wanita dan anak-anak

‘Abdullāh bin ‘Umar melaporkan:

أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبِّيَانِ . (رواه البخاري عن عبد الله بن عمر)<sup>21</sup>

*Selama beberapa perang Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam*, seorang wanita ditemukan terbunuh, maka Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* melarang pembunuhan wanita dan anak-anak,*” (Riwayat al-Bukhārī dari ‘Abdullāh bin ‘Umar)

Dalam hadis lain dilaporkan bahwa, “Seorang wanita ditemukan terbunuh. Rasulullah tidak menyetujui pembunuhan wanita dan anak-anak,” (riwayat al-Bukhārī dan Muslim. Hadis dengan arti yang sama diriwayatkan juga oleh Mālik dan Ibnu Mājah).

#### b. Para ‘asīf (pelayan sewaan)

Rabah bin Rabi‘ melaporkan, “Ketika kami bersama Nabi dalam ekspedisinya, beliau melihat beberapa orang berkumpul dan mengirim seseorang dan berkata, ‘Lihatlah apa yang dikerumuni orang-orang tersebut!’ Orang suruhan itu lalu

datang dan berkata, ‘Mereka mengerumuni seorang wanita yang terbunuh.’ Beliau bersabda, ‘Dia (wanita) itu tidak berperang [bagaimana mungkin sampai terbunuh]?’ (Saat itu) Khālid bin Walīd berada di barisan terdepan; Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* pun mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan, ‘Katakan pada Khālid untuk tidak membunuh wanita dan pelayan sewaan (*‘asf*)!?’ (Riwayat Abū Dāwud dan Ibnu Majah)

‘*Asf*’ di sini berarti kategori orang yang tidak ikut berperang tetapi ada dalam medan perang untuk mengerjakan tugas-tugas perawatan (paramedis) dan personil keagamaan militer. Dalam istilah Hukum Humaniter Internasional, ‘*asf*’ ini dapat dimasukkan sebagai tentara bukan-pejuang atau nonkombatan.

c. Para orang tua manula

Anas bin Mālik melaporkan bahwa Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Pergilah atas nama Allah, percaya pada Allah dan tetap pada agama Rasul-Nya. Jangan membunuh orang-orang tua jompo, bayi, anak-anak, atau wanita; janganlah curang dalam harta rampasan, berlakuklah dengan benar dan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Riwayat Abū Dāwud)

Mālik juga melaporkan dalam *al-Muwatta'* bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, Khalifah Bani Umayyah kedelapan (717-120 M.) pernah menginstruksikan kepada salah satu gubernurnya:

“Telah diwasiatkan kepada kita ketika Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* mengirimkan pasukan razia, beliau berkata, ‘Rampaslah harta mereka atas nama Allah, di jalan Allah. Jangan mencuri harta rampasan dan jangan berbuat curang. Jangan memutilasi mayat dan jangan membunuh anak-anak.’ Katakan hal yang sama kepada pasukanmu, Insya Allah kesejahteraan meliputi kamu.” (Riwayat Mālik)

d. Para agamawan dan rohaniawan

Yahya bin Sa‘īd melaporkan bahwa Abū Bakar menasihati Yazid bin Mu‘awiyah, “Kamu akan menemukan sekelompok orang yang mengaku telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Biarkanlah mereka atas apa yang diakuinya (biarawan Kristen).... Aku menasihatimu sepuluh hal: jangan membunuh para wanita atau anak-anak atau orang tua yang lemah, jangan

menebang pohon yang menghasilkan buah, jangan menghancurkan tempat tinggal, jangan membantai kambing atau unta kecuali untuk makanan, jangan membakar rumah dan memorakerak-porandakannya, jangan mencuri barang rampasan perang, dan jangan bersikap pengecut.” (Riwayat Mâlik)

## 2. Menjamin perlindungan korban cedera dan sakit

Salah satu argumentasi (dalil) yang membuktikan adanya perlindungan Islam terhadap korban yang cedera, sakit, dan kapal karam adalah bahwa membunuh, menyiksa, atau melecehkan kemanusiaan mereka yang tidak mampu melakukan perperangan bukanlah suatu bentuk tindakan ksatria yang dijunjung tinggi oleh prajurit. Oleh karena itu, tindakan membunuh dan menyiksa mereka yang tak mampu lagi melakukan perlawanan dianggap telah melanggar batasan-batasan kedaruratan dari perang yang dibolehkan oleh Islam. Bahkan pelanggaran ini dianggap sebagai perbuatan merusak di muka bumi yang sangat dikecam oleh Islam, sebagaimana firman Allah *subḥānabū wa ta’āla:*

**وَلَا تَعْذُّبْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ**

*Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.* (al-Baqarah/2: 60)

Demikianlah, jika Islam dengan tegas melarang membunuh kaum wanita, anak-anak, orang tua renta, dan para rohaniwan (tokoh-tokoh agama), karena mereka tidak terlibat dalam perperangan dan mereka tidak menjadi ancaman bagi kaum muslim, maka sesungguhnya mereka yang cedera, sakit, dan korban kapal karam yang sudah tidak mampu lagi melakukan perperangan dan tidak lagi menjadi sumber kekuatan bagi pihak musuh, kedudukan mereka—dalam pandangan hukum Islam—disamakan dengan kaum wanita, anak-anak, para agamawan, dan orang tua renta yang dilarang untuk dibunuh.<sup>22</sup>

## 3. Menjamin perlindungan tawanan perang

Jaminan perlindungan bagi tawanan perang berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan sebenarnya sangat jelas dikukuhkan oleh hukum Islam. Hal ini tampak terutama setelah kita menge-

tahui bahwa prinsip-prinsip damai, toleran, dan saling memaafkan, bersikap ihsan, menjunjung tinggi kemuliaan esensi setiap insan, keadilan, dan persaudaraan kemanusiaan, merupakan prinsip-prinsip yang selalu ditegakkan dan dibela Islam. Oleh karena itu, Islam telah memberikan jaminan perlakuan yang manusiawi terhadap tawanan perang, serta menghormati hak dan kebebasan mereka sejak mereka jatuh dalam kekuasaan kaum muslim, sampai mereka kemudian kembali ke negara dan keluarga mereka masing-masing. Karena pentingnya pembahasan ini, penulis akan membahas secara khusus pada sub judul tersendiri.

#### 4. Menjamin perlindungan terhadap objek-objek sipil

Merusak lahan pertanian, peternakan, unit-unit pelayanan, dan bangunan sipil serta objek-objek yang menjadi kebutuhan penduduk sipil merupakan hal yang dikecam dalam Islam. Secara umum, Al-Qur'an melarang segala bentuk tindakan merusak di muka bumi seperti firman Allah *subḥānabū wa ta'āla:*

وَإِذَا تَوَلَّ سُكُنَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَبِهِلَّكَ الْحَرَثُ وَالنَّسْلُ وَاللهُ  
لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

*Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. (al-Baqarah/2: 205)*

Oleh karena itu, Abū Bakar pernah berpesan kepada Yazīd bin Abī Sufyān dalam sebuah ekspedisi perang agar, “Jangan membunuh wanita, anak-anak dan orang-orang tua renta. Jangan memotong pohon yang berbuah, jangan menghancurkan bangunan, jangan membunuh domba atau unta kecuali untuk keperluan konsumsi, jangan membakar perkebunan kurma....”<sup>23</sup> Dalam Hukum Humaniter Internasional, landasan etika ini dikenal dengan prinsip keterpaksaan (*principle of necessity*), yakni prinsip yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti digunakan sebagai tempat operasi militer.

## 5. Operasi militer tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu

Etika ini berlandaskan satu prinsip yang disebut dengan prinsip pembatasan (*principle of limitation*). Dalam HHI, prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Yakni, bahwa metode dan alat perang yang benar adalah yang hanya bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Oleh karena itu, Islam telah meletakkan batasan-batasan yang berkaitan dengan metode dan penggunaan sarana perang, sehingga—dengan batasan-batasan itu—hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu operasi militer dapat dicegah. Hal ini karena, dalam perspektif hukum Islam, perang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang hukum asalnya boleh dilakukan (*mubāḥ*), tetapi Islam memandang perang sebagai sesuatu yang dapat dilegalkan karena keterpaksaan atau kondisi-kondisi darurat, dan kedaruratan itu hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang diperlukan (*ad-dari'rah tuquddar bi qadaribah*).<sup>24</sup> Dalam praktik perang Islam, Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* berpesan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan dalam perang (melewati batas) seperti berlaku sadis terhadap musuh yang tidak berdaya dan melakukan mutilasi terhadap korban perang dengan alasan apa pun.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak diragukan lagi bahwa dalam Islam terdapat hukum yang menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil dan non-kombatan serta fasilitas atau objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Jaminan ini dalam Islam berlandaskan di atas beberapa basis etika perang dalam Islam, yaitu:

Pertama, prinsip kemanusiaan (*principle of humanity*). Yakni bahwa tujuan pokok dari ajaran Islam (*maqāsid syar'iyyah*) adalah menjaga dan memelihara hak-hak manusia yang paling mendasar, khususnya hak hidup, hak beragama, hak memelihara akal, keluarga, dan kepemilikan. Tidaklah aneh karenanya bila Islam mengecam berbagai bentuk tindak kekerasan dan kelaliman kepada orang/kelompok lain, sampai-sampai Islam menganggap kelaliman yang dilakukan kepada seorang manusia sama artinya melakukan kelaliman kepada umat manusia secara keseluruhan.

Sesungguhnya Islam memandang kehidupan dan nyawa manusia sebagai sesuatu yang suci yang menjadi tanda komitmen yang teguh untuk menjamin hak asasi manusia, sesuai firman Allah *subḥānahu wa ta’ālā*:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فَكَانَ مَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

*Barangsiaapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.* (al-Mā'idah/5: 32)

Tambahan lagi, dalam pandangan Islam, setiap individu manusia merupakan personifikasi dari kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah.<sup>26</sup> Dan kemanusiaan yang sangat dihormati dan dijaga oleh Islam ini terefleksi dari bagaimana setiap manusia diperintahkan untuk menghormati manusia yang lain: kebebasannya, kehormatannya, dan hak-hak kemanusiaan lainnya.<sup>27</sup>

Kedua, prinsip pembedaan (*principle of distinction*), prinsip pembatasan (*principle of limitation*), dan prinsip keterpaksaan (*principle of necessity*). Ketiga prinsip ini dengan singkat dan padat ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sasaran perang adalah, “*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*” (al-Baqarah/2: 190)

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang legal, tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak melampaui batasan-batasan diizinkannya peperangan, yaitu dengan cara membedakan orang/objek sipil dan personil/objek militer; melarang menggunakan metode dan sarana perang yang tidak diperlukan dalam melemahkan kekuatan musuh; dan melarang menghancurkan objek-objek yang tidak semestinya dihancurkan.

Ketiga, prinsip fitrah dasar manusia adalah keadaan tidak bersalah secara moral (*moral innocence*), yakni bebas dari dosa. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal istilah “dosa bawaan” atau “dosa turunan”. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan tidak dapat membebarkannya ke pundak orang lain, sesuai firman Allah *subḥānahu wa ta’ālā*.

الْأَتْرَوْ وَازْرَهُ وَزَرَخْرِي

(Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (an-Najm/53: 38)

Karenanya, membunuh warga sipil yang tidak berdosa adalah termasuk suatu tindakan yang tidak direstui dalam Islam. Oleh karena itu pula, Yūsuf al-Qaradāwī dan beberapa fatwa lembaga Islam internasional<sup>28</sup> sepakat mengutuk berbagai tindakan teror yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran penyerangan, seperti pembajakan pesawat sipil, pengeboman objek-objek wisata dan gedung sipil, dan aksi-aksi teror serupa.<sup>29</sup>

### C. Sarana dan Alat Perang

Sebagaimana disinggung di atas, salah satu etika yang dikenal dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah prinsip pembatasan (*principle of limitation*). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Yakni, bahwa metode dan alat perang yang benar adalah yang hanya bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Jika kita bandingkan dengan Islam, agama damai ini pun sebenarnya telah meletakkan batasan-batasan yang berkaitan dengan metode dan penggunaan sarana perang, sehingga—dengan batasan-batasan itu—hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu operasi militer dapat dicegah. Hal ini karena, dalam perspektif hukum Islam, perang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang hukum asalnya boleh dilakukan (*mubāḥ*), tetapi memandangnya sebagai sesuatu yang dapat dilegalkan karena keterpaksaan atau kondisi-kondisi darurat, dan kedaruratan itu hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang diperlukan (*ad-dari'rah tuqaddar bi qadariba*).<sup>30</sup> Dalam praktik perang Islam, Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam* berpesan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan dalam perang (melewati batas) seperti berlaku sadis terhadap musuh yang tidak berdaya dan melakukan mutilasi terhadap korban perang dengan alasan apa pun.<sup>31</sup>

Prinsip pembatasan penggunaan sarana dan alat perang ini dengan singkat dan padat ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sasaran perang adalah:

**وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ**

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)*

Sebagaimana telah dinyatakan di atas, ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang legal, akan tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak melampaui batasan-batasan diizinkannya peperangan, di antaranya dengan melarang menggunakan metode dan sarana perang yang tidak diperlukan dalam melemahkan kekuatan musuh.

#### **D. Perlakuan terhadap Tawanan Perang**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, jaminan perlindungan bagi tawanan perang berdasarkan prinsip-prinsip kehumaniaan sebenarnya sangat jelas dikukuhkan oleh hukum Islam. Hal ini tampak terutama setelah kita mengetahui bahwa prinsip-prinsip damai, toleran, dan saling memaafkan, bersikap ihsan, menjunjung tinggi kemuliaan esensi setiap insan, keadilan, dan persaudaraan kemanusiaan, merupakan prinsip-prinsip yang selalu ditegakkan dan dibela Islam. Oleh karena itu, Islam telah memberikan jaminan perlakuan yang manusiawi terhadap tawanan perang, serta menghormati hak dan kebebasan mereka sejak mereka jatuh dalam kekuasaan kaum muslim, sampai mereka kemudian kembali ke negara dan keluarga mereka masing-masing.

Dalam hukum Islam, tawanan perang tidak tunduk pada kekuasaan orang atau kesatuan militer yang menawan mereka. Tawanan perang hanya tunduk terhadap kekuasaan pemerintahan Islam atau pejabat yang diberikan wewenang untuk mengurus tawanan perang.<sup>32</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Jenewa III tahun 1949. Beberapa hak tawanan perang yang harus dipenuhi dalam etika perang menurut Islam adalah:

1. Hak tempat tinggal

Kaum muslim pada masa Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* memang belum mengenal adanya kamp-kamp atau bangunan-

bangunan khusus untuk para tawanan perang sebagaimana yang dikenal pada masa modern. Hal ini karena pemerintahan Islam pada masa itu masih terbilang baru pada tahap permulaan. Kendatipun demikian, jika kita melihat sejarah Islam, para tawanan perang yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam kala itu telah menikmati penempatan dan penampungan yang baik selama masa tawanan berlangsung. Sejarah mencatat bahwa seringkali Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* mendistribusikan penampungan para tawanan perang di rumah-rumah kaum muslim untuk tinggal bersama mereka.<sup>33</sup> Tidak jarang mereka juga ditempatkan di masjid sampai berakhirnya masa penawanannya.<sup>34</sup>

## 2. Hak ransum tawanan perang

Jika dalam Konvensi Jenewa telah ditetapkan kewajiban menyediakan ransum makanan yang memadai bagi para tawanan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun menunya, dan jatah ransum makanan itu tidak boleh lebih sedikit dari jatah makanan anggota pasukan negara penahanan, maka dalam hal ini pun Islam telah menetapkan kewajiban menyediakan ransum makanan yang lebih baik dari ketetapan Konvensi Jenewa. Hal ini terlihat jelas ketika kita mengetahui bagaimana cara kaum muslim dalam memberikan makan para tawanan Perang Badar yang jatuh dalam kekuasaan mereka. Saat itu, dalam memberikan makanan, kaum muslim lebih memprioritaskan para tawanan ketimbang diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri membutuhkan dan sangat menyenangi makanan itu. Mereka ikhlas melakukan hal itu karena ter dorong oleh pesan Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* untuk selalu memuliakan para tawanan.<sup>35</sup> Perilaku para sahabat inilah yang kemudian dipuji oleh Allah *subbāhanāhu wa ta'āla* melalui firman-Nya:

**وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُجَّةٍ وَسِكِينَةٍ وَأَسِيرًا**

*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.* (al-Insān / 67: 8)

Perlakuan yang manusiawi kepada para tawanan juga dapat dipetik dari sebuah riwayat yang menyatakan bahwa tatkala

Šumāmah bin Usāl ditawan oleh kaum muslim, mereka membe-rinya makanan dan susu yang diambil langsung dari rumah Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*.<sup>36</sup>

### 3. Hak pakaian

Setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* senantiasa berpesan kepada para sahabatnya agar memuliakan dan berbuat baik kepada tawanan yang berada di bawah kekuasaan kaum muslim, maka pesan seperti ini tidak akan terwujud secara sempurna bila para tawanan dibiarkan terlantar tanpa pakaian atau membiarkan mereka memakai pakaian yang compang-camping. Lebih-lebih lagi Islam memang tidak memperkenankan aurat yang seharusnya tertutup terlihat oleh orang lain. Oleh karena itu, para pakar hukum Islam sepakat berpandangan bahwa tersedianya pakaian yang layak merupakan salah satu hak tawanan perang yang ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>37</sup>

### 4. Hak kehormatan martabat dan harga diri

Ajaran Islam senantiasa menekankan pentingnya memuliakan dan menjaga kehormatan para tawanan perang. Hal ini dapat dilihat dengan jelas ketika kita mengetahui bagaimana sikap Islam dalam memelihara kemuliaan dan kehormatan tawanan wanita. Di antaranya adalah larangan menikahi dan atau berhubungan intim dengan tawanan wanita sebelum ia melahirkan atau memasuki masa haid.<sup>38</sup> Ini sesuai dengan petunjuk hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi, “Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* mengharamkan melakukan hubungan intim dengan tawanan wanita (yang tengah mengandung) sampai mereka melahirkan.” Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* pernah bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah menikahi tawanan wanita sampai ia memasuki masa haid.”<sup>39</sup> Jika seseorang menikahi wanita tawanan yang masih berstatus *ganimah* (rampasan perang) yang belum didistribusikan, dan ia memang memiliki bagian dari *ganimah* itu, maka ia berkewajiban membayar mahar yang sesuai bagi wanita tersebut yang diambil dari bagian harta *ganimah*-nya. Jika laki-laki itu melakukan perzinaan,

maka ia harus menerima *budūd* (hukum cambuk atau rajam bagi pezina).<sup>40</sup>

#### 5. Hak berkumpul dengan keluarga

Para pakar hukum Islam sepakat berpendapat bahwa tawanan yang masih kecil tidak boleh ditempatkan terpisah dengan ibunya, walaupun sang ibu merelakannya. Karena pemisahan tersebut akan menimbulkan pengaruh negatif bagi sang anak. Memang, seorang ibu boleh jadi pada awalnya merelakan apa yang menimbulkan keburukan bagi dirinya, tetapi seringkali hatinya kemudian berubah dan merasakan penyesalan. Kesepakatan pakar hukum Islam ini sejalan dengan sabda Rasulullah, “Tidak boleh memisahkan seorang ibu dengan anaknya.”<sup>41</sup>

#### 6. Hak berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat

Islam tidak pernah melarang para tawanan perang untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat mereka untuk saling memberikan dukungan dan ketenangan. Hal ini sejalan dengan spirit dan perhatian Islam untuk menyebarkan *ke-rabmah-an* (kasih sayang), menjunjung tinggi kemuliaan manusia, akhlak yang mulia, persaudaraan kemanusiaan, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur lainnya. Namun demikian, suatu pemerintahan muslim—sebagaimana pemerintahan lainnya—tentu memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memelihara keamanan dan stabilitas negara bersangkutan. Oleh karena itu, adalah wajar jika suatu pemerintahan Islam mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan menyangkut surat-menurut dan paket kiriman antara tawanan dengan keluarganya, sehingga upaya-upaya merugikan negara, seperti membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pihak musuh, dapat dicegah.<sup>42</sup>

### E. Harta Rampasan Perang

Sebagaimana dimaklumi, perang dalam Islam haruslah semata-mata terbangun dengan landasan, dan bertujuan untuk, melaksanakan kewajiban *taqarrub* kepada Allah *subḥānahu wa ta’āla (fi sabillah)*. Inilah makna mengapa lebih dari lima puluh ayat Al-Qur'an yang menyebut kata *jihād* dan *qitāl* selalu diikuti

dengan penjelasan *fi sabillillah*.<sup>43</sup> Jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan jihad *fi sabillillah* di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, adalah jihad yang bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah *subbāhanāhu wa ta'āla*, bukan yang lain, sebagaimana dilaporkan oleh Abū Mūsā al-Asy'arī:

حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتَلُ لِلْمُغْنِمِ  
وَالرَّجُلُ يُقَاتَلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتَلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:  
مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه البخاري عن  
أبي موسى الأشعري)<sup>44</sup>

*Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi lalu berkata, “Seseorang yang berperang agar mendapatkan harta rampasan, dan seseorang yang berperang agar terkenal (namanya), dan seseorang yang berperang agar mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah?” Nabi menjawab, “Orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi paling tinggi, dia adalah orang yang berada di jalan Allah.” (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Mūsā al-Asy'arī)*

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa apabila seseorang berperang untuk memperoleh harta dan mencari kekayaan lantas terbunuh, maka yang membunuhnya adalah harta yang diinginkannya tersebut. Dengan demikian, berjihad di jalan Allah dengan tujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي  
عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَجْرَ لَهُ.

(رواه أبو داود عن أبي هريرة)<sup>45</sup>

*Seseorang bertanya kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* tentang seorang yang berjihad di jalan Allah dengan tujuan mencari kesenangan dunia—yakni mendapatkan harta rampasan perang*

(*ganimah*), beliau menjawab, “(Orang tersebut) tidak mendapatkan pahala (*jihad*).”. (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Hurairah)

Ini berarti bahwa jihad harus terbebaskan dari motif-motif pribadi, keinginan hawa nafsu baik individual, kelompok, maupun negara. Jihad juga tidak boleh dilakukan untuk tujuan meraih ambisi jabatan, kekuasaan, *prestise*, atau manfaat keduniaan lainnya. Bahkan, jihad harus terbebaskan dari keinginan untuk menghegemoni dan menjajah umat manusia, atau menguasai negara dan harta mereka Singkatnya, jihad harus dilakukan semata-mata untuk mencari keridaan Allah (*fi sabilillah*).<sup>46</sup>

Namun demikian, salah satu metode Al-Qur'an untuk men-*targib* (memotivasi) umat Islam untuk berjihad adalah dengan menjanjikan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang tidak boleh dijadikan tujuan. Motivasi duniawi ini dipaparkan hanya untuk memperkuat semangat dan motivasi dalam berjihad. Oleh karena itu, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman kepada para mujahid *fi sabilillah* dalam Surah al-Fath/48: 20:

وَعَدْنَاكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هُنَّهُنَّ وَكَفَ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ  
وَلَتَكُونَ أَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَبَهْدِيَّكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

*Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka Dia segerakan (harta rampasan perang) ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.* (al-Fath/48: 20)

Berikut ini beberapa apresiasi dan imbalan duniawi dari jihad sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis:

#### 1. Ganimah

Landasan tentang *ganimah* adalah firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Anfāl/8: ayat 1 dan 41:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ  
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.” (al-Anfāl/8: 1)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِ اللَّهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّيِّدِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْتَمَّ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفَرْقَادِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمِيعُ ۗ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan ketabuialah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Anfāl/8: 41)

Dalam terminologi fikih, *ganīmah* berarti rampasan perang, yakni “harta” yang diperoleh dari musuh Islam melalui perang yang pembagiannya diatur oleh agama.<sup>47</sup> Istilah ini dikenal pertama kali dalam Islam pasca Perang Badr, tahun 2 Hijriah. Peperangan antara kaum muslim dan kaum musyrik Quraisy ini berakhir dengan kemenangan umat Islam. Karena kalah, kaum musyrik meninggalkan harta yang banyak di medan perang. Harta itu kemudian dikumpulkan dan diambil oleh umat Islam. Akan tetapi, segera setelah itu, umat Islam berbeda pendapat tentang cara pembagiannya. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itulah turun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tatacara pembagian rampasan perang (Surah al-Anfāl/8: 1).<sup>48</sup>

Tatacara pembagian *ganīmah* sudah diatur di dalam Al-Qur'an pada Surah al-Anfāl ayat 41 seperti tersebut di atas.<sup>49</sup> Harta *ganīmah* ini pertama-tama dibagi menjadi lima bagian; seperlima menjadi hak Allah *subḥānāhū wa ta'ālā* sebagaimana tersebut dalam ayat di atas, dan sisanya yang berjumlah empat

perlima dibagi-bagikan kepada tentara. Yang seperlima pertama (hak Allah), oleh Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* kemudian dibagi lagi menjadi lima bagian, masing-masing untuk: 1) Allah dan Rasul-Nya; 2) kerabat Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, yaitu Bani Hasyim dan Bani Mu'talib; 3) anak yatim; 4) orang miskin; dan 5) *ibnu sabil*. Adapun sisanya yang berjumlah empat perlima—menurut jumhur ulama—terdapat saham tentara berkuda (*al-fāris*) dan tentara infantri (*ar-rājil*) dengan pembagian 3:1,<sup>50</sup> berdasarkan hadis Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْرِ الْقَارِبِينَ ثَلَاثَةً أَسْهَمِ الْفَرَسِ  
سَهْمَانٍ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)<sup>51</sup>

*Nabi sallallāhu 'alaihi wa sallam membagi kepada tentara berkuda tiga bagian; dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk tentara.* (Riwayat Ibnu Mājah dari Ibnu 'Umar)

Berkenaan dengan bagian untuk Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, menurut jumhur ulama, ketika Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* masih hidup, diambil oleh beliau untuk kebutuhan nafkahnya selama setahun, dan selebihnya dianggarkan untuk kepentingan umum, seperti untuk pembelian senjata. Ulama berbeda pendapat tentang pembagian seperlima di atas setelah Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* wafat. Asy-Syāfi'i, Ahmad, ulama mazhab az-Zāhiri dan para ahli hadis berpendapat bahwa yang seperlima itu tetap dibagi menjadi lima, satu bagian yang semula untuk Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dan Rasul-Nya dijadikan untuk kemaslahatan umum dan empat bagian lagi tetap seperti semula. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa bagian Allah dan Rasul-Nya menjadi hilang, karena bagiannya itu didasarkan pada kerasulan dan bukan pada kepemimpinannya. Oleh karena itu, yang seperlima dari *ganimah* tersebut hanya dibagi menjadi tiga bagian: yaitu untuk anak yatim, fakir miskin, dan *ibnu sabil*. Adapun Mālik berpendapat bahwa pembagiannya diserahkan kepada imam untuk dibelanjakan di jalan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.<sup>52</sup>

Berkenaan dengan nonmuslim dari kalangan *zimmi* yang ikut berperang di pihak Islam, Sufyan as-Šauri dan ‘Abdurrahmān al-Auzā‘ī dari kalangan fuqaha tabiin berpendapat bahwa mereka mendapat bagian (saham) dari harta *ganimah*. Ulama mazhab Hanafī berpendapat bahwa mereka tidak mempunyai bagian, tetapi mereka diberikan sedikit bagian sesuai dengan kebijakan imam.<sup>53</sup>

Khusus tentang harta *ganimah* yang terdiri atas tanah, pembagiannya dapat dilakukan seperti harta *ganimah* lainnya tersebut di atas, dan dapat juga diwakafkan kepada kaum muslim. Tanah yang diwakafkan itu boleh digarap oleh baik muslim maupun nonmuslim dari kalangan zimmi. Apabila tanah itu diwakafkan oleh imam, maka atas tanah itu dikenakan *kharāj* (pajak tanah) secara terus-menerus yang diambil dari penggarap atau pemegangnya. *Kharāj* itu merupakan sewa tanah yang diambil setiap tahun.<sup>54</sup>

Perlu disinggung di akhir pembahasan tentang *ganimah* ini, bahwa istilah seperlima (*khumus*) di kalangan Syi‘ah berbeda dengan pemahaman kalangan Sunni tentang seperlima (*khumus*) sebagai salah satu bagian (saham) dari *ganimah* sebagaimana dijelaskan di atas. Di kalangan penganut Syi‘ah, *khumus* (seperlima) itu merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan di samping zakat. Selain dari rampasan perang (*ganimah*), *khumus* dapat diperoleh dari enam sumber lainnya, yaitu: kelebihan bersih dari biaya hidup setahun, barang-barang tambang, harta karun, mutiara yang diperoleh dengan cara menyelam, harta halal yang bercampur dengan harta haram, dan tanah yang dibeli oleh *kafir zimmi* dari seorang muslim. *Khumus* (seperlima dari keuntungan atau kelebihan bersih, yaitu setelah digunakan untuk biaya hidup sehari-hari setelah masa satu tahun) harus diserahkan kepada *Wali Urusan Khums* yaitu *Marja‘ Taqlid* yang diikuti oleh seorang penganut Syi‘ah. Bila seorang *syi‘i* bertaklid kepada Ayatullāh Sayyid ‘Alī Khamene-i, misalnya, maka ia wajib menyerahkan *khumus* kepada Ali Khamene-i. Apabila si Fulan bertaklid kepada Ayatullāh Arif Bahjat, maka ia wajib menyerahkan khumusnya kepada Ayatullāh Arif Bahjat tersebut, dan begitu seterusnya. Adapun orang-orang yang

berhak menerima *khumus* itu, menurut pengikut Syi'ah, telah disebutkan oleh Allah *subḥānabū wa ta’ālā* di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah: 1. Allah; 2. Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam*; 3. *Žil Qurba* (para imam maksum); 4. Anak-anak yatim (keturunan Sadat yang Syi'i dan fakir); 5. Orang-orang miskin (keturunan Sadat yang Syi'i); 6. *Ibnu sabil* (Sayyid syi'i yang kehabisan bekal di dalam perjalanan).<sup>55</sup>

## 2. Nafal (Anfāl)

Istilah lain yang berkaitan dengan *ganimah* adalah *nafal* (jamaknya *anfāl*) yang secara semantik berarti tambahan). Sayid Sabiq,<sup>56</sup> ahli fikih asal Mesir, mengidentikkan *ganimah* dengan *nafal*. Sementara Wahbah az-Zuhailī,<sup>57</sup> pakar fikih dari Suriah, dan Kamil ad-Daqs<sup>58</sup> dalam disertasinya tentang ayat-ayat jihad, membedakan keduanya. Menurut az-Zuhailī dan ad-Daqs, *nafal* adalah harta rampasan perang yang diberikan oleh imam sebagai dorongan kepadanya agar aktif bertempur. Dinamakan demikian (*nafal*/tambahan), karena ia merupakan tambahan hak seseorang atas rampasan perang, lebih dari bagian (saham) yang dimilikinya dalam pembagian *ganimah* sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tambahan dalam bentuk *nafal* ini, menurut az-Zuhailī, dibenarkan berdasarkan firman Allah *subḥānabū wa ta’ālā* dalam Surah al-Anfāl/8: 65,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ  
يَغْلِبُوا مَا تَيْسَرَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُو الْأَفْلَانَ مَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِنَّهُمْ  
فَوَّلَّ لَا يَفْقَهُونَ

*Wabai Nabi (Muhammad)! Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.* (al-Anfāl/8: 65)

Penulis *Ensiklopedi Hukum Islam* mencatat bahwa *nafal* dapat terjadi dalam dua bentuk:

*Pertama*, *nafal* yang diberikan kepada tentara Islam tertentu dengan maksud untuk memotivasi dan mendorong semangat tempurnya. Dalam hal ini panglima perang, misalnya, berkata kepada tentara, “Barangsiapa mendapatkan barang rampasan, maka ia diberi seperempat atau sepertiga daripadanya.” Barang rampasan itu dapat berupa apa saja. Bolehnya imam menentukan *nafal* tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surah al-Anfāl/8: 65 sebagaimana tersebut di atas. Di sini, *nafal* berfungsi untuk mengobarkan semangat jihad. Akan tetapi, menurut Wahbah az-Zuhailī, bolehnya memberi bagian lebih kepada tentara tertentu sebagai pendorong semangat jihad disyaratkan sebelum dihasilkannya harta rampasan (*ganimah*) itu. Harta yang dijanjikan itu tidak termasuk dalam kategori harta *ganimah* yang harus dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>59</sup>

*Kedua*, *nafal* yang diambil dari harta *ganimah*. Beberapa pendiri mazhab fikih seperti Ahmad, asy-Syāfi‘ī, dan Mālik berpendapat bahwa imam boleh memberi tambahan bagian kepada orang tertentu sebanyak sepertiga atau seperempat dari bagian yang seharusnya mereka terima, sesuai dengan besarnya jasa mereka. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang asal harta *ganimah* yang ditambahkan itu. Ahmad berpendapat bahwa tambahan itu diambil dari bagian harta *ganimah* untuk tentara (yaitu yang empat perlama), sedangkan asy-Syāfi‘ī dan Mālik berpendapat bahwa tambahan itu boleh diambil dari yang seperlima, yaitu bagian—yang dalam ayat pembagian *ganimah* di atas—dinyatakan sebagai hak Allah dan Rasul-Nya.<sup>60</sup>

### 3. Salab

Adapun *salab*, yang secara semantik berarti rampasan, adalah perlengkapan perang seperti baju besi, perisai, kuda, atau unta yang digunakan dalam berperang yang berhasil dirampas tentara Islam dari prajurit musuh yang dibunuhnya.<sup>61</sup> Menurut ulama mazhab Syāfi‘ī dan Ḥambali, tentara Islam yang berhasil membunuh prajurit musuh berhak atas *salab*-nya, meskipun tanpa izin imam. Pendapat ini didasarkan pada pengertian umum hadis Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Jama‘ah, kecuali an-Nasā‘ī:

مَنْ قُتِلَ فَتِيَّلًا فَلَهُ سَلَبَةٌ. (رواه البخاري ومسلم عن أنس)<sup>62</sup>

*Siapa yang berhasil membunuh seorang prajurit musuh, maka ia mendapat salab-nya. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas)*

Akan tetapi, ulama mazhab Ḥanafī dan Mālikī berpendapat bahwa tentara Islam yang berhasil membunuh prajurit musuh tidak berhak atas *salab* kecuali seizin imam. Apabila imam mengizinkannya, maka menurut mereka, harta *salab* itu termasuk dalam kategori *nafal*. Izin imam itu, misalnya, ucapan imam sebelum atau dalam peperangan kepada tentara Islam, “Barang-siapa berhasil membunuh seorang prajurit musuh, maka ia mendapatkan *salab*-nya.” Ucapan itu dimaksudkan untuk mendorong semangat jihad tentara Islam. Namun, apabila imam tidak mengizinkannya, maka harta *salab* itu termasuk dalam kategori *ganimah* yang harus dibagi sesuai aturan yang berlaku.<sup>63</sup>

Perbedaan pendapat di atas muncul karena terjadinya perbedaan penafsiran atas hadis di atas. Ulama mazhab Mālikī dan Ḥanafī berpendapat bahwa hadis itu merupakan ucapan Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* sebagai pemimpin perang. Oleh karena ucapan itu merupakan upaya mengobarkan semangat perang dalam Perang Hunain, maka ia hanya berlaku dalam Perang Hunain itu. Namun, ulama mazhab Syāfi‘ī dan Ḥambali berpendapat bahwa hadis itu merupakan fatwa keagamaan yang berlaku sepanjang masa.<sup>64</sup>

#### 4. *Fai'*

Secara semantik, *fai'* berarti kembali (*ar-rujū'*) sebagaimana firman Allah dalam al-Hujurāt/49: 9. Dalam terminologi fikih, *fai'* adalah harta musuh yang diambil umat Islam tanpa melalui pertempuran yang pembagiannya diatur oleh agama.<sup>65</sup> Dengan demikian, jika *ganimah*, *nafal*, dan *salab* adalah harta yang dirampas tentara Islam dari musuh di medan perang, maka *fai'* adalah harta musuh yang diambil umat Islam tanpa pertempuran.

Ayat yang menjadi landasan *fai'* adalah al-Hasyr/59: 6. Allah *subbānahu wa ta‘āla* berfirman:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَأَرْكَابٍ وَلِكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.* (al-Hasyr/59: 6)

Dalam ayat ini Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* menyatakan bahwa harta *fai'* adalah hak Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan ia berhak mengeluarkannya untuk kepentingan apa pun.<sup>66</sup> Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa harta Bani Nadir yang merupakan harta *fai'* seluruhnya menjadi wewenang Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

كَانَتْ أُمُوَالٌ بَنِي النَّضِيرِ إِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا مِمَّا يُؤْجِفُ الْمُسِنِلُمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يُجْعَلُ مَا يَقْبَيْ فِي السَّلَاحِ وَالْكُرْكَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه مسلم عن عمر)<sup>67</sup>

*Adalah harta Bani Nadir yang Allah jadikan *fai'* untuk Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang tidak dikerahkan kuda dan unta (untuk memperolehnya). Harta (*fai'*) tersebut menjadi milik khusus Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Sebagiannya beliau keluarkan untuk keperluan nafkah keluarga selama setahun, dan selebihnya untuk kepentingan senjata dan kendaraan sebagai persiapan berperang di jalan Allah.* (Riwayat Muslim dari ‘Umar)

Setelah Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat, ulama sepakat menyatakan bahwa harta *fai'* menjadi milik umat Islam. Dalam hal ini, menurut *ijmā'* ulama, pembagian harta *fai'* diserahkan kepada pendapat dan *ijtihad* imam. Imam boleh menafkahkan harta itu untuk keperluan apa pun, sejauh menurut *ijtihad*nya mendatangkan kemaslahatan.<sup>68</sup>

## 5. Jizyah

Adapun *jizyah* (*poll tax*) adalah pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat nonmuslim yang membuat perjanjian dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak itu

mereka mendapatkan jaminan perlindungan dari negara Islam bersangkutan.<sup>69</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata *jizyah* hanya disebut satu kali, yaitu pada Surah at-Taubah/9 ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحِرُّ مِنْ مَا حَرَمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا  
الْحِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah dibaramkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.* (at-Taubah/9: 29)

Pakar hukum Islam kontemporer, Wahbah az-Zuhailī, berpendapat bahwa *jizyah* hanya wajib ditarik dari nonmuslim dari kalangan *żimmi* yang mampu berperang. Pendapatnya ini didasarkan terutama pada kalimat pertama dari ayat di atas yaitu, “*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian... hingga mereka membayar *jizyah*.*” Menurutnya, dari ayat ini dipahami bahwa yang diperintahkan untuk diperangi adalah orang kafir yang memerangi Islam. Dengan demikian, penarikan *jizyah* hanya diwajibkan kepada orang-orang yang sudah layak terlibat di dalam peperangan. Karena itu, menurutnya, ada lima syarat orang yang wajib membayar *jizyah*: 1) Orang yang sudah balig dan berakal; 2) Laki-laki (wanita tidak wajib); 3) Orang yang sehat dan mampu secara ekonomi; 4) Orang yang terbebas dari penyakit menahun, seperti buta dan penyakit tua; dan 5) Orang merdeka.<sup>70</sup>

Suatu pemerintahan Islam, sebagaimana pemerintahan lainnya, memang membutuhkan dana untuk memelihara kesejahteraan warga negaranya. Kaum nonmuslim (*ahluz-żimma*) tidak dikenakan wajib militer. Sementara itu, kaum muslim, selain wajib membayar zakat juga dikenakan wajib militer. Karena itu, *jizyah* yang diterima dari kaum nonmuslim di

antaranya digunakan untuk memperkuat pasukan tentara yang berada di garis depan dan memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Namun, kaum non-muslim (*ahluz-zimmah*) yang ikut berperang dalam barisan Islam, mereka dibebaskan dari membayar *jizyah*. Pada tahun 13 Hijriah, Bani Taglib ikut bertempur di barisan Islam dalam peperangan dengan Romawi yang terjadi di Buwaib (utara Suriah). Karena itu, mereka dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah* oleh 'Umar bin al-Khattab. Selain itu, 'Umar bin al-Khattab juga tidak memungut *jizyah* dari penduduk Jurjan (kota di Persia) karena mereka berjanji siap bertempur di barisan muslim menghadapi musuh-musuh Islam.<sup>71</sup>

Selaras dengan fakta sejarah di atas, M. H. Zaqqouq,<sup>72</sup> Guru Besar Universitas al-Azhar yang kini menjabat Menteri Awqaf Mesir, menyatakan bahwa *jizyah* tidak lebih dari pajak yang dikeluarkan oleh penduduk negeri yang berada di bawah kekuasaan Islam sebagai imbalan atas perlindungan, keamanan, dan pertahanan yang diberikan pemerintah Islam kepada penduduk setempat. Oleh karenanya, bila ada di antara non-muslim dari kalangan *zimmi* yang bergabung dalam pasukan tentara Islam, maka *jizyah* menjadi gugur atasnya. Sir T. W. Arnold memperkuat kedudukan *jizyah* seperti dikemukakan di atas dengan mengambil kabilah Jarājimah sebagai contoh. Menurutnya, kabilah ini adalah salah satu kabilah Kristen yang berdomisili di dekat Antokia yang menyepakati perdamaian dengan kaum muslim. Kabilah ini juga menyepakati perjanjian untuk membantu kaum muslim serta berada di pihak Islam saat peperangan berkecamuk, dengan satu syarat: *jizyah* tidak diwajibkan atas mereka.<sup>73</sup>

## F. Perang Menghadapi Separatis (*Bugāt*)

Secara etimologi, kata *al-bagy* diartikan sebagai mencari atau menuntut sesuatu (طلب الشيء). Pengertian etimologis ini kemudian menjadi populer untuk menunjukkan “suatu tuntutan yang tidak dihalalkan dengan cara yang curang dan zalim ( طلب ما لا يحلى من الجور والظلم ”<sup>74</sup>, sebagaimana digunakan oleh Al-Qur'an Surah al-A'raf/7: 33:

**قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ**

Katakanlah (Muhammad), “Tubanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar.” (al-A‘rāf/7: 33)

Secara terminologi, terdapat perbedaan definisi kata *al-bagy* di kalangan mazhab-mazhab fikih. Mazhab Ḥanafī mendefinisikan *al-bagy* sebagai “suatu perlawanan terhadap pemimpin negara yang diangkat secara sah dengan cara-cara yang tidak sah (الْخَرُوجُ عَنْ طَاعَةِ إِمَامٍ أَحَقُّ بِعِيْرِ حَقٍّ)”. Mazhab Syāfi‘ī mendefinisikan *bugāt* (para pemberontak) sebagai “sekelompok muslim yang memberontak terhadap pemimpin dengan cara tidak mematuhi peraturan yang ada dan dilakukan dengan kekuatan yang terkoordinasi di bawah komando seorang pemimpin yang ditaati dengan suatu alasan/*ta’wil* (مُخَالِفُ الْإِمَامِ بِخُرُوجِ عَلَيْهِ وَتَرْكِ الْأَنْقِبَادِ لَهُ).” Sementara Mazhab Ḥambali mendefinisikan *al-bagy* sebagai “aksi memisahkan diri dari pemimpin yang sah, sekalipun pemimpin tersebut bukan orang yang adil, karena suatu alasan dan terkoordinasi meskipun tanpa pemimpin yang ditaati (الْخَارِجُونَ عَنْ إِمَامٍ وَلَوْ عَيْرُ )”<sup>75</sup>.<sup>75</sup> عَادِلٌ بِتَأْوِيلٍ سَائِعٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُطَاعٌ”

Dari beberapa definisi di atas, menurut ‘Abdul Qādir ‘Audah, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang menjadi unsur pokok (rukun) dalam *al-bagy* adalah: (1) pemberontakan tersebut dilakukan untuk menggulingkan pemimpin negara yang sah (*al-kburij ‘anil-imām*). Dalam hal ini, para pemberontak tersebut tidak mau mematuhi peraturan dan undang-undang yang sah serta tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara; (2) pemberontakan tersebut dilakukan secara demonstratif (*al-mugālabah*), yakni didukung oleh kekuatan, sekali pun bukan kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, sikap sekadar tidak mengakui atau menolak kepemimpinan kepala negara yang sah, tanpa mendemonstrasikan kekuatan, belum dapat dikategorikan sebagai *al-bagy*; dan (3) pemberontakan itu mengandung unsur pidana (*al-qasdul-jinā'i*), dengan cara melakukan tindakan pengacauan ketertiban umum (makar).<sup>76</sup>

Ulama fikih mengatakan bahwa *al-bagy* merupakan salah satu tindak pidana berat yang termasuk tindak pidana *budūd*. Dalam menentukan hukuman terhadap para pemberontak, ulama fikih membagi menjadi dua kelompok:<sup>77</sup> *pertama*, kelompok pemberontak yang tidak memiliki kekuatan bersenjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fikih menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan tobat.

*Kedua*, kelompok pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap pemberontak seperti ini, pihak pemerintah pertama kali harus mengimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku serta mengakui kepemimpinan yang sah. Apabila usaha pemerintah ini mereka sambut dengan gerakan senjata, maka pihak pemerintah dapat memerangi mereka. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Surah al-Hujurāt/49: 9:

وَإِنْ طَالِبُوكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَاصْلِحُوهَا بِنَهْمَافِنْ بَعْثَتْ إِحْدَهُمْ عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتَلُوهُ الَّتِي تَبِغِي حَتَّىٰ تَفْئِي إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوهَا بِنَهْمَماً بِالْعَدْلِ وَافْسِطُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat *zalim* terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat *zalim* itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurāt/49: 9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menyikapi pemberontakan dan makar, pemerintah harus memulai mengingatkan mereka dengan cara-cara yang damai (politik). Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah ‘Alī bin Abī Ṭālib terhadap pemberontak dari kalangan Khawarij, melalui pernyataannya:

كُونُوا حِيتَ شِئْتُمْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَسْفِكُوا دَمًا حَرَامًا وَلَا تَقْطَعُوا سَيِّلًا وَلَا تَظْلِمُوا أَحَدًا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ تَبَذُّتُ إِلَيْكُمُ الْحُربَ.<sup>78</sup>

Berbuatlah sesuka hati kalian, asalkan jangan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa serta membuat kekacauan dan menzalimi orang lain. Apabila kalian melakukan hal itu, kami menyatakan perang terhadap kalian!

Apabila tindakan peringatan dari pemerintah tidak menghentikan kegiatan makar mereka, pemerintah memiliki wewenang untuk memerangi mereka. Namun demikian, pemerintah tidak boleh langsung memerangi mereka, sebelum mereka terlebih dahulu melancarkan serangan.<sup>79</sup> Hal ini karena tindakan yang harus dilakukan terhadap suatu pemberontakan adalah, dalam istilah M. Salim al-Awwā, bagaimana bisa terwujud dan terpelihara “ketertiban dan kemajuan umum” (*ad-difa’usy-syar’il-‘āmm*). Dan upaya serta tindakan memelihara ketertiban umum ini tentu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang justru termasuk dalam tindak kejahatan (*jarimah*).<sup>80</sup>

Apa yang dijelaskan di atas agaknya sejalan dengan penafsiran M. Quraish Shihab atas ayat 9 Surah al-Hujurāt/49 yang disebutkan tadi. Menurut Shihab, kata *qatala* pada ayat tersebut dapat berarti ‘membunuh, bertengkar, atau memaki’. Karena itu, kata *iqtatalū* tidak harus diartikan *berperang* atau *saling membunuh*, sebagaimana diterjemahkan sementara orang. Ia bisa diartikan *berkelahi/bertikai* atau *bertengkar* dan *saling memaki*. Dengan demikian, perintah *fa qatilū* pada ayat di atas tidak tepat bila langsung diartikan *perangilah*, karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. Terjemahan yang jauh lebih netral untuk kata tersebut—lebih-lebih dalam konteks ayat ini—adalah *tindaklah*. Singkatnya, ayat 9 Surah al-Hujurāt/49 di atas menuntun orang-orang beriman agar melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan dan pertikaian muncul di antara kaum muslim. Jika pun harus melakukan aksi tindakan, bertindaklah dengan arif dan bijak. Jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar.<sup>81</sup> *Wallaḥu a’lam biṣ-sawāb.* []

## Catatan:

<sup>1</sup> Surah al-Baqarah/2: 256.

<sup>2</sup> Surah al-Qaṣāṣ/28: 83.

<sup>3</sup> M. Abdullah Dirāz, *Dirasat Islamiyyah: Fil-'Alaqatil-Ijtima'iyyah wad-Dauliyah*, (Kuwait: Dārul-Qalam, 1994), cet. IV, h. 142.

<sup>4</sup> M. Abdullah Dirāz, *Dirasat Islamiyyah*, h. 142-143.

<sup>5</sup> Surah al-Ḥajj/22: 39-40.

<sup>6</sup> Surah an-Nisā' /4: 75.

<sup>7</sup> Dalam *al-Muqaddimah* h.145, Ibnu Khaldūn menulis:

إِعْلَمُ أَنَّ الْحُرُوبَ وَأَنْوَاعَ الْمُقَاتَلَةِ لَمْ تَرُدْ وَاقْعَةً فِي الْخَلْقِ إِذَا مُنْدَرِّأَهَا اللَّهُ . وَأَصْلُهَا إِرَادَةُ إِنْتِقَامٍ بَعْضِ الْبَشَرِ مِنْ بَعْضٍ ، وَيَنْعَصِّبُ لِكُلِّ مِنْهَا أَكْلُ عَصَبَيْهِ . فَإِذَا تَدَآمَرَ لِذِلْكَ وَتَوَافَقَتِ الظَّالَفَتَانِ إِخْدَاهُمَا طَلْبُ الْإِنْتِقَامِ وَالْأُخْرَى ثُدَافِعَ كَانَتِ الْحَرْبُ ، وَمَوْأِرُ طَبَيْعَتِ الْبَشَرِ لَا تَخْلُو عَنْهُ أَمْمَةٌ وَلَا جِنَّا.

<sup>8</sup> Lihat antara lain: Surah al-Ḥajj/22: 39 dan al-Baqarah/2: 190.

<sup>9</sup> M. 'Abdullāh Dirāz, *Dirasat Islamiyyah*, h. 143.

<sup>10</sup> Di antara butir perjanjian Hudaibiyyah yang disepakati berlaku untuk masa 10 tahun yang sepintas terlihat merugikan pihak Islam sehingga banyak sahabat yang pada mulanya berkeberatan adalah butir kesepakatan yang menyatakan bahwa Nabi *sallallahu 'alaibhi wa sallam* dan kaum muslim tidak boleh berumrah ke Mekah pada tahun itu, dan butir yang menyatakan bila ada orang Quraisy di Mekah yang lari ke Medinah (untuk masuk Islam), Nabi harus mengembalikannya ke Mekah; namun bila ada penduduk Medinah yang lari ke Mekah, kaum Quraisy tidak dituntut mengembalikannya ke Medinah. Lebih dari itu, Nabi saw juga "mengalah" saat pihak Quraisy tidak menerima julukan mulia Rasulullah ditambahkan pada kata Muhammad dalam perjanjian itu yang membuat geram 'Alī bin Abī Tālib. Tetapi pada akhirnya, berkat perjanjian yang sepintas merugikan umat Islam itu, umat Islam di Medinah yang sebelumnya tidak diakui keberadaannya, menjadi satu komunitas politik yang diakui kedaulatannya secara *de jure* dan kemudian berkembang sangat pesat (lihat: al-Mubārakfūrī, *ar-Rabiqul-Makhtūm*, h. 341, 343).

<sup>11</sup> M. 'Abdullāh Dirāz, *Dirasat Islamiyyah*, h. 143.

<sup>12</sup> M. H. Zaqqouq, *Haqa'iq Islamiyyah fi Muwajahah Hamalat at-Tasykik*, (Kairo: Maktabatusy-Syrūqid-Dawliyyah, 2004), h. 41.

<sup>13</sup> Empat Konvensi Jenewa tahun 1948 itu terdiri dari: (1) Konvensi I berkaitan dengan perbaikan kondisi korban cedera dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*); (2) Konvensi II berkaitan dengan perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata di laut yang cedera, sakit, dan korban karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*); (3) Konvensi III berkaitan dengan perlakuan yang diberikan bagi tawanan perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of*

---

*Prisoners of War*); dan (4) Konvensi IV berkaitan dengan perlindungan orang sipil di waktu perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*). Lihat: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa 1949, (Jakarta: Pengayoman, 1999).

<sup>14</sup> Rina Rusman, *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional*, kumpulan makalah Kursus HHI untuk Dosen PTN dan PTS hasil kerjasama Fakultas Hukum Undip dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC), Semarang 11 – 16 Desember 2007.

<sup>15</sup> Rina Rusman, *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional*.

<sup>16</sup> Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' Li Akkam Al-Qur'an*, Maktabah Syamilah versi 2, 1/519. Bandingkan, Ibnu 'Atīyyah, *al-Muḥarrirul-Wajiz*, 1/209.

<sup>17</sup> Dalam HHI, warga sipil adalah: (1) orang yang tidak berperan aktif dalam peperangan dan tidak melakukan pekerjaan militer; dan (2) seorang yang tidak memihak dengan menjadi anggota angkatan bersenjata, militer, korps sukarela, membentuk kelompok sejenis angkatan bersenjata, dan gerakan perlawanan (lihat: pasal 3, Konvensi Jenewa, 1949 dan pasal 15 (b) Konvensi Jenewa IV, 1949).

<sup>18</sup> Istilah bukan-pejuang atau nonkombatan menunjuk kepada anggota angkatan bersenjata yang tidak terlibat dalam pertempuran seperti menjadi personil medis, dan personil keagamaan militer, atau tidak lagi mengambil peran dalam pertempuran (*hors de combat*) seperti tawanan perang, orang yang terluka, dan korban dari kapal karam (lihat: Pasal 4, para 1 dan pasal 8 (c), protokol Tambahan I/1977; pasal 9 Protokol Tambahan II/1977; dan pasal 24 dan 41 Konvensi Jenewa I/1949).

<sup>19</sup> 'Abdul-Gānī Maḥmūd, *Himāyah Dabāyā an-Nīzā'at al-Musallaḥah fīl-Qānūnid-Duwalī al-Insāni wāṣy-Syār'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Bi'satul-Lajnah ad-Dawliyyah liš-Šalībil-Ahmar bil Qāhirah, 2000), h. 54-55.

<sup>20</sup> Lihat: M. H. Hassan, *Teroris Membjak Islam*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007, h. 185 dst.

<sup>21</sup> Imam al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitāb al-Jihād wa as-Sair, Bab Qatlunnisā'*, no.2851.

<sup>22</sup> 'Abdul-Gānī Maḥmūd, *Himāyah Dabāyā an-Nīzā'at al-Musallaḥah*, h. 20-23.

<sup>23</sup> Imam Mālik, *al-Muwaṭṭa'*, h. 360; asy-Syaukānī, *Nailul-Awṭar*, 7/249.

<sup>24</sup> 'Abdul-Gānī Maḥmūd, *Himāyah Dabāyā an-Nīzā'at al-Musallaḥah*, h. 14.

<sup>25</sup> Pesan Rasul *sallallahu 'alaibi wa sallam* selengkapnya berbunyi: “Apabila Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* mengangkat seorang panglima untuk suatu pasukan atau ekspedisi perang, beliau akan berpesan kepadanya dan pasukan yang dipimpinnya untuk selalu berperilaku baik. Kemudian Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda, ‘Berperanglah dengan nama Allah, untuk membela agama Allah. Perangilah orang yang kafir.

---

Berperanglah, jangan berbuat curang dalam harta rampasan, jangan mengkhianati perjanjian, jangan berlaku sadis terhadap musuh yang tidak berdaya, dan jangan bunuh anak kecil. Apabila kamu bertemu musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajukanlah kepada mereka tiga pilihan. Apa saja yang mereka pilih dari ketiganya, terimalah dan lindungilah mereka. Ajaklah mereka pada agama Islam, apabila mereka menerima ajakanmu, terimalah mereka dan lepaskanlah mereka. Apabila mereka menolak ajakanmu memeluk Islam, maka mintalah mereka agar membayar *jizyah*, apabila mereka mau membayar *jizyah*, terimalah mereka dan lindungilah mereka. Dan jika mereka menolak membayar *jizyah*, mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.” (lihat: asy-Syaukānī, *Nailul-Awṭar*, juz VII, h. 230; aş-Şan‘ānī, *Subulus-Salam*, juz IV, h. 1339; Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulugul-Marām*, h. 236-237).

<sup>26</sup> Surah al-Isrā' /17: 70; al-Hijr /15: 29.

<sup>27</sup> Lihat: M. H. Zaqqūq, *Haqa’iq Islāmiyyah fi Muwajahat Hamalat at-Tasykīk*, h. 51 – 52.

<sup>28</sup> Tentang fatwa-fatwa lembaga Islam Internasional, lihat “Lampiran Pengecaman Umat Islam Terhadap Peristiwa Bom Bali dan Aksi Teroris Serupa” dalam M. H. Hassan, *Teroris Membajak Islam*, h. 235 dst.

<sup>29</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Islam wal-‘Unf: Naṣarāt Ta’siliyyah*, (Kairo: Darusy-Syuruq, 2005), h. 27 – 29.

<sup>30</sup> ‘Abdul-Gānī Maḥmūd, *Himāyah Daḥayā an-Niẓā‘at al-Musallaḥah*, h. 14.

<sup>31</sup> Lihat catatan nomor 24.

<sup>32</sup> Asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥṭaj*, juz IV, h. 227-228; al-Mawardi, *al-Abkāmus-Sultāniyyah*, h. 167; Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*, juz IV, h. 407.

<sup>33</sup> Al-Baīḍāwī, *Tafsīr al-Baīḍāwī*, juz II, h. 372.

<sup>34</sup> Asy-Syaukānī, *Nailul-Awṭar*, juz VII, h. 301-303.

<sup>35</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, juz IV, h. 454-455; dan Ibnu-l-‘Arabi, *Abkāmul-Qur’ān*, juz IV, h. 1898.

<sup>36</sup> Asy-Syaukānī, *Nailul-Awṭar*, juz VII, h. 303.

<sup>37</sup> ‘Abdul-Gānī Maḥmūd, *Himāyah Daḥayā an-Niẓā‘at al-Musallaḥah*, h. 32.

<sup>38</sup> Aş-Şan‘ānī, *Subulus-Salam*, juz IV, h. 1359; dan asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥṭaj*, juz IV, h. 229.

<sup>39</sup> Aş-Şan‘ānī, *Subulus-Salam*, juz IV, h. 1359; dan Abu Yusuf, *al-Radd ‘Alā Siyaril-Awza’ī*, h. 54.

<sup>40</sup> Abu Yusuf, *al-Radd ‘Alā Siyaril-Awza’ī*, h. 49-50.

<sup>41</sup> Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, juz X, h. 467-468.

<sup>42</sup> ‘Abdul-Gānī Maḥmūd, *Himāyah Daḥayā an-Niẓā‘at al-Musallaḥah*, h. 46.

<sup>43</sup> Kāmil Salamah ad-Daqs, *al-Jihād fi Sabīlillah*, (Beirut: Mu'assasah 'Ulumul-Qur'ān, 1988), cet. II, h. 11 – 13.

- 
- <sup>44</sup> Hadis riwayat al-Bukhārī dalam *Sahīb*-nya, *Kitāb al-Jihād wa-Siyār*, no. 2599; dan Muslim dalam *Sahīb*-nya, *Kitāb al-Imārah*, no. 3524.
- <sup>45</sup> Hadis riwayat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, *Kitāb al-Jihād Bāb Fi man yagzū wa yaltamis ad-dunya*, no. 2155; Ibnu Hibban dalam *Sahīb*-nya, *Kitāb al-Siyār, Bāb Faḍlul-jihād*, no. 4721; al-Ḥākim dalam *al-Mustadrak*, *Kitāb al-Jihād, Bāb Rajul yuridu al-Jihād*, no. 2393.
- <sup>46</sup> Ali A. Halim Mahmud, *Ruken Jihād (Rukenul Jihād aw Arrukenullażī Lā Talyā ad-Dawatu Illā Bihī)*, (t.t., al-Itiṣām, 2001), h. 91, 92 dst.
- <sup>47</sup> Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Ayātul-Jihād fil-Qur'ān al-Karīm*, h. 169.
- <sup>48</sup> Lihat: M. Sayyid at-Tantāwī, *at-Tafsīr al-Wāsiṭ*, h. 1/1764.
- <sup>49</sup> Lihat: Abdul Aziz Dahlan et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), vol. 2 h. 393 dst.
- <sup>50</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, (Damaskus: Darul Fikr, 2004), cet. IV, vol. 8 h. 5903.
- <sup>51</sup> Hadis riwayat Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, *Kitabul-Jihād, Bab Qismatul Gana'im*, no. 2845; Ibnu Hibban dalam *Sahīb*-nya, *Kitābus-Siyār, Bāb al-Gana'im wa Qismatuhā*, no. 4897.
- <sup>52</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, vol. 8 h. 5902.
- <sup>53</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, vol. 8 h. 5903; A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2, h. 394.
- <sup>54</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2, h. 394
- <sup>55</sup> Lihat: Abu Qurba, *Khūmūs dalam Madrasah Ahlulbait* (<http://....>). Bandingkan: Miqdad Turkan, *Khūmūs: Hukum dan Peranannya* (<http://....>).
- <sup>56</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 4, h. 137.
- <sup>57</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, vol. 8 h. 5891-5892.
- <sup>58</sup> Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Ayātul-Jihād fil-Qur'ān al-Karīm*, h. 170.
- <sup>59</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2, h. 394, vol. 8 h. 5891.
- <sup>60</sup> A. Aziz Dahlan et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2 h. 395.
- <sup>61</sup> M. R. Qal'ahjī, *Mu'jam Lugat al-Fuqahā'*, (Beirut: Dārul-Nafā'is, 1988), cet. II, h. 248.
- <sup>62</sup> Hadis riwayat al-Bukhārī dalam *Sahīb*-nya, *Kitāb Fard al-Khumus, Bāb Man lam Yukhammis al-Aslāb*, no. 2909 dan Muslim dalam *Sahīb*-nya, *Kitāb al-Jihād, Bāb Istihqāq al-Qatil Salab al-Qatil*, no. 3295.
- <sup>63</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, vol. 8 h. 5892 - 5893.
- <sup>64</sup> A. Aziz Dahlan et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2 h. 395. Bandingkan Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 8 h. 5893.
- <sup>65</sup> M. R. Qal'ahjī, *Mu'jam Lugat al-Fuqahā'*, h. 335 dan 351.
- <sup>66</sup> M. Sayyid at-Tantāwī, *at-Tafsīr al-Wāsiṭ*, h. 1/4141.
- <sup>67</sup> Imam Muslim dalam *Sahīb Muslim*, Juz 5, h. 151, *Kitāb Jihād, Bab Hukm al-Fai'*, no. 4674.
- <sup>68</sup> Lihat: Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Ayātul-Jihād fil-Qur'ān al-Karīm*, h. 170 – 173; A. Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2. h. 395; dan Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul-Islāmī*, vol. 8 h. 5894 – 5896.

- 
- <sup>69</sup> M. R. Qal'ahjī, *Mu'jam Lugat al-Fuqahā'*, h. 164.
- <sup>70</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, vol. 8 h. 5881-5882.
- <sup>71</sup> A. Aziz Dahlan et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 3 h. 827.
- <sup>72</sup> M. Hamdi Zaqzuq, *Islam Dibujat, Islam Menjanab*, h. 46.
- <sup>73</sup> Thomas W. Arnold, *ad-Da'wah ilā al-Islām*, terjemah: Hasan Ibrāhim Hasan et. al, (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1984), h. 79-80.
- <sup>74</sup> Thomas W. Arnold, *ad-Da'wah ilā al-Islām*, h. 137.
- <sup>75</sup> Lihat: 'Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, he. 4/241.
- <sup>76</sup> Abdul-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, he. 4/242 – 269.
- <sup>77</sup> Lihat: Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, he. 4/242 – 269; bandingkan: *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 1 h. 173 – 174.
- <sup>78</sup> Lihat: Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul-Bārī*, he. 19/389.
- <sup>79</sup> Lihat: M. Amin Suma et. al, *Pidana Islam di Indonesia*, h. 61-62.
- <sup>80</sup> M. Salim al-'Awwā, *Fi Uṣūlin-Nizāmil-Jinā'i al-Islāmī*, h. 131.
- <sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13 hal, 244.



## PENYIMPANGAN PENGELOLAAN NEGARA

Pengelolaan sebuah negara seyogianya dilakukan dengan baik. Amanah yang diperoleh pejabat seharusnya dapat dipegang teguh. Namun demikian, kenyataannya tidak selalu seperti itu, dimana terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan negara. Beberapa hal berikut ini termasuk unsur-unsur penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan sebuah negara, yaitu: korupsi, kolusi, nepotisme, *money laundering*, *money politics*, penjualan aset negara, dan makelar kasus. Sesungguhnya pembahasan tentang tiga hal yang pertama, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan termasuk suap sudah dibahas dalam uraian tafsir tematik yang lalu.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam tulisan ini uraian diberikan terhadap apa yang belum terdapat dalam rujukan tersebut.

### A. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Wujud dari tindakan korupsi telah ada sejak lama meskipun istilah ini merupakan produk peradaban modern. Di abad ke-7, Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* telah memperingatkan sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang merupakan bagian dari korupsi. Beliau mengajarkan untuk menghindari suap, mengambil harta umat, mengurangi timbalan, dan lain-lain. Sedangkan di abad pertengahan, seorang filosof ternama, Dante, dengan tegas

memosisikan dirinya sebagai seorang yang sangat membenci tindakan korupsi dan menyatakan pelaku suap (salah satu bentuk korupsi) akan ditempatkan di neraka paling dasar.<sup>2</sup>

Seorang sejarawan berpendapat bahwa korupsi muncul ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum dan pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Korupsi sebagai konsepsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya.<sup>3</sup> Sebuah prinsip yang muncul di Barat setelah adanya Revolusi Perancis dan negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada permulaan abad ke-19. Semenjak itulah penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindak korupsi.

Demokrasi yang muncul di akhir abad ke-18 di Barat melihat pejabat sebagai orang yang diberi wewenang atau otoritas (kekuasaan), karena dipercaya oleh umum. Penyalahgunaan dari kepercayaan tersebut dilihat sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan. Konsep demokrasi sendiri mensyaratkan suatu sistem yang dibentuk oleh rakyat, dikelola oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi, praktik korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara.

Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.

Secara normatif dan sosiologis, definisi korupsi selalu berkembang. Dari perspektif hukum, korupsi berasal dari

bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik dan menyogok yang mencakup unsur-unsur: melanggar hukum berlaku; penyalahgunaan wewenang; merugikan negara; dan memperkaya pribadi dan diri sendiri. Pada umumnya, masyarakat mendefinisikan perilaku korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>4</sup>

Kamus *Online Oxford* mendefinisikan korupsi sebagai “penyimpangan atau perusak integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.”<sup>5</sup> Sedangkan kamus *Webster* mendefinisikannya sebagai “bujuhan untuk berbuat salah dengan cara-cara yang tidak pantas secara moral atau melawan hukum (seperti penyuapan).”<sup>6</sup> Dalam kamus *Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa korupsi sebagai “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.”<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menjelaskan pengertian korupsi sebagai “tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Di dalam UU tersebut, ada 9 tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi: suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.<sup>8</sup> Kolusi diberi pengertian sebagai “permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain, masyarakat dan atau negara.” Sedangkan nepotisme oleh Pasal 1 butir 5 diartikan “setiap tindakan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>9</sup>

Pengertian KKN didefinisikan sebagai praktik kolusi dan nepotisme antara pejabat dengan swasta yang mengandung unsur korupsi atau perlakuan istimewa. Sementara itu batasan operasional KKN didefinisikan sebagai pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat

terkait, kerabat, atau koncunya. Bentuk fasilitas istimewa di antaranya adalah:

- 1) Pelaksanaan pelelangan yang tidak wajar dan tidak taat atas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dalam rangka kerjasama pemerintah/BUMN/BUMD dengan swasta.
- 2) Fasilitas kredit, pajak, dan cukai yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau membuat aturan/keputusan untuk itu secara eksklusif.
- 3) Penetapan harga penjualan dan ruislag.

John Girling menganalisa bahwasanya korupsi itu berasal dari ekses kapitalisme yang notabene mewakili persepsi yang normatif, yaitu kulminasi dari proses sistematik praktik-praktik kolusi di antara elite politik dan pelaku ekonomi dengan melibatkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi (swasta). Selanjutnya, dia berpendapat bahwa korupsi terjadi di saat pelaku ekonomi mencoba memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh elite politik untuk mengejar keuntungan (profit) dengan cara proses yang sebenarnya. Di satu sisi, elite politik sendiri juga memanfaatkan hubungan tersebut untuk membiayai dirinya sendiri dan bahkan membiayai praktik politik yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Kontradiksi terlahir antara kepentingan birokrasi pemerintahan yang harus melayani kepentingan umum dengan perkembangan dan intervensi kepentingan pasar; sebuah ekses dari demokrasi modern dan kapitalisme. Seharusnya, dengan mandat atas nama rakyat yang diperoleh oleh sistem pemerintahan demokratis, maka ia harus mengedepankan kepentingan rakyat secara umum. Akan tetapi, seiring perkembangan kapitalisme, yang juga berkepentingan terhadap birokrasi modern, malah berbanding terbalik dengan kepentingan umum. Akumulasi modal sebagai logika dasar dari kapitalisme mengharuskan adanya kontrol pasar dan jalur distribusi. Maka, untuk meraih kepentingan tersebut tak jarang para pengusaha menggunakan jalur birokrasi publik untuk kepentingan mereka. Hal inilah yang dikenal sebagai kolusi, yang merupakan bentuk akomodasi normal antara kepentingan politik dan ekonomi. Kolusi merupakan bentuk pra-kondisi dari korupsi. Sudah barang tentu

pelaku ekonomi memperoleh manfaat keuntungan ekonomi dari hubungan tersebut. Sementara para elite politik memperoleh keuntungan untuk membiayai kepentingan-kepentingan politik yang akan mereka raih.

Derivasi atau turunan dari KKN ini akan menyebabkan kerusakan akhlak, moral, kehancuran ekonomi, pendidikan, budaya, dan tatanan kehidupan lainnya. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk kategori perbuatan *fasad* dan *khianat* yakni perbuatan yang merusak (*fasad*) tatanan kehidupan, dan pelakunya boleh dikategorikan melakukan *jinayah kubrā* (dosa besar).<sup>11</sup> Balasan bagi pelaku *fasad* adalah dikemukakan dalam al-Mā'idah/5: 33:

إِنَّمَا حَرَزُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقْتَلُوا  
أَوْ يُصْكَلُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
ذَلِكَ لَهُمْ خَرْزٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.* (al-Mā'idah/5: 33)

Kalimat *yuhāribūn Allāh wa rasūlahū*, para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Imam Mālik berpendapat mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang merampas dan yang dirampas. Baik perampasan itu terjadi di kota atau di daerah terpencil. Imam Abū Ḥanīfah menilai bahwa perampasan tersebut terjadi di tempat terpencil, sehingga jika terjadi di kota atau di tempat keramaian, maka ia tidak termasuk dalam kategori *yuhāribūn*. Ulama-ulama mazhab Syafī dan Abū Ḥanīfah memahami kata *aw* (atau) pada ayat ini berfungsi sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan,<sup>12</sup> yakni jika membunuh, maka balasannya dibunuh, bila membunuh, merampok dan menakut-nakuti maka dibunuh dan disalib, jika

merampok tanpa membunuh maka kaki dan tangannya dipotong menyilang, dan jika hanya menakut-nakuti, ia dibuang dan dipenjarakan. Sementara itu, Imam Mālik memahami kata *aw* dalam arti pilihan yakni empat macam pilihan tersebut diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih yang paling sesuai dan adil sesuai dengan kejahatan pelaku.

Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī<sup>13</sup> menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-fasād* yaitu segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemaslahatan dan kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai dan mengambil atau merampas harta orang lain. Karena itu, berdasarkan pendapat tersebut, korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme. Yang aneh, banyak kalangan tidak menyadarinya seolah-olah korupsi itu dianggap perbuatan kriminal biasa, bahkan sering dianggap perbuatan yang wajar. Tentu pendapat ini perlu ditolak, sehingga perang melawan korupsi mungkin harus disuarakan senyaring dan sekeras perang melawan terorisme. Kedua-duanya sangat membahayakan eksistensi dan keutuhan masyarakat dan bangsa.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَمْ تَبَتْ مِنْ سُحْتٍ. (رواه الطبراني عن كعب بن عجرة)<sup>14</sup>

*Tidak akan masuk surga, daging yang tumbuh dari makanan haram.*  
(Riwayat at-Tabrānī dari Ka‘ab bin ‘Ujrah)

Artinya mengonsumsi makanan hasil korupsi adalah haram, dan akan mendorong para pelakunya berperilaku buruk yang menghancurkan martabatnya baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Bahkan perbuatan-perbuatan yang dianggap baik pun, jika dihasilkan melalui korupsi tidak akan diterima oleh Allah *subḥānabū wa ta‘ālā*, seperti infak dan sedekah (hadis riwayat Muslim), ibadah haji yang dilakukan (hadis riwayat Ahmad), juga doa yang dipanjatkan akan ditolak oleh Allah *subḥānabū wa ta‘ālā* (hadis riwayat Muslim).

Bahkan jika seorang koruptor meninggal dunia, ada ulama yang berpendapat bahwa jenazahnya tidak perlu disalatkan oleh

kaum muslim sebelum harta hasil korupsinya itu dijamin akan dikembalikan oleh ahli warisnya kepada negara. Hal ini dianalogikan dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki utang, yang tidak boleh disalatkan sebelum ada keluarga yang bersedia menjaminnya. Jika tidak, maka kelak di alam kuburnya akan terombang-ambing. Dalam sebuah hadis riwayat Imam at-Tirmizi dari Abū Hurairah, Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّىٰ يُقْضَى عَنْهُ. (رواه الترمذی عن أبي هريرة)<sup>15</sup>

*Nyawa seorang mukmin (di alam kuburnya) terombang-ambing, sehingga utangnya dibayarkan oleh ahli warisnya.* (Riwayat at-Tirmizi dari Abū Hurairah)

Meskipun demikian, terdapat pula pendapat beberapa ulama yang mengharuskan menyalatkan setiap muslim meskipun melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan.<sup>16</sup> Tetapi Rasulullah sendiri pernah melarang menyalatkan orang yang memiliki utang, sehingga utangnya itu dibayarkan.<sup>17</sup>

Penghindaran manusia dari tindak KKN dapat dilakukan jikalau manusia memahami benar peran dan fungsi mereka di atas bumi ini sehingga tidak melakukan kerusakan dan khianat terhadap amanah yang Allah anugerahkan untuk mengelola kehidupan ini. Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 30:

وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُونُ سُبْحَانَ رَبِّكَ وَنَفَدْسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah/2: 30)*

Allah pun menegaskan betapa serius tanggung jawab yang dipikul manusia sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikut ini:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَبْلُوكُمْ  
فِي مَا أَشْكَمْتُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An‘ām/6: 165)

Rasulullah menambahkan bahwa eksistensi manusia sebagai khalifah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah: “kullukum rā‘in wa kullukum mas’ilun ‘an ra‘iyatih” (Muttafaq ‘alaib).

Pemberantasan korupsi (terutama korupsi kelas kakap) di Indonesia terasa sangat sulit, karena sudah menggurita dan juga karena masih belum kuatnya komitmen penegak hukum untuk menumpasnya. Hampir semua kasus mega korupsi selalu menguap tanpa alasan yang jelas dan tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Meskipun demikian, bukan berarti korupsi itu boleh dibiarkan atau bahkan dianggap perbuatan yang wajar. Sebab jika hal itu terjadi, maka kehancuran bangsa dan negara ini hanyalah tinggal menunggu waktu. Karena itu, diperlukan kesungguhan, kerja keras, dan kebersamaan semua elemen masyarakat yang masih memiliki nurani untuk memperbaiki bangsa dengan bukti nyata. Beberapa hal berikut ini mungkin dapat diperhatikan dengan seksama:

Pertama, semua pimpinan partai politik dan organisasi massa (terutama yang berbasiskan ajaran Islam) harus membuktikan dirinya bahwa mereka itu bersih dan tidak korup, baik terhadap harta negara maupun terhadap harta organisasinya. Demikian pula mereka yang mendapatkan amanah sebagai pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus memiliki keberanian untuk menyatakan kepada khalayak bahwa harta yang dimilikinya adalah benar-benar bukan hasil korupsi. Misal-

nya, rumah dan kendaraan mewah, atau harta lainnya, harus siap untuk diaudit dengan auditor publik yang netral. Alangkah idealnya jika saat ini mereka benar-benar mempunyai keberanian untuk melakukannya. Upaya ini akan lebih baik jika dimulai dari diri kita sendiri sebelum pada orang lain. Seperti sabda Rasulullah: ﴿إِذَا نَفَسَكٌ﴾ (mulailah dari diri Anda sendiri).

*Kedua*, harus ditumbuhkan keberanian masyarakat untuk ikut aktif dalam mengawasi perilaku para pejabat, apalagi jika diduga pejabat yang bersangkutan memiliki harta yang banyak dengan cara-cara yang tidak wajar. Komponen generasi muda yang dianggap masih memiliki idealisme dan kejuran yang tinggi, seperti pelajar dan mahasiswa, harus didorong untuk memiliki keberanian tersebut.

*Ketiga*, para calon pejabat publik harus memiliki keberanian menjelaskan asal usul hartanya kepada masyarakat. Dan jika telah menjadi pejabat, mereka siap melaporkannya kembali dalam waktu yang rutin, misalnya enam bulan sekali.

*Keempat*, para koruptor harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya secara terbuka dan transparan, agar menjadi sebuah *shocked therapy* bagi mereka yang memiliki keinginan melakukan hal serupa.

Tentu masih banyak cara lain yang lebih efektif untuk menutup perbuatan korupsi yang sangat membahayakan ini. Namun yang penting, semua pihak harus memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk segera memotong habis perbuatan ini sampai ke akar-akarnya, jangan sampai terwariskan kepada generasi mendatang. Sesungguhnya orang yang benar-benar mengaku muslim tidak akan melakukan korupsi, suap, manipulasi, berkhianat, menipu, zalim, dan tindakan KKN lainnya. Sebab, ia amat paham bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukannya. Jadi, jika seorang pejabat tidak lagi mempunyai sifat takwa, tidak takut terhadap pengawasan Allah *subbānabū wa ta'ālā*, maka dapat dipastikan ia memiliki sifat zalim dan menindas rakyat. Allah *subbānabū wa ta'ālā* berfirman dalam Āli 'Imrān/3: 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمُ مَنْ يَغْلِبُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ  
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak diżalimi. (Āli ‘Imrān/3: 161)

Ayat ini masih terkait dengan ayat yang lalu yaitu berbicara tentang khianat, sifat ini merupakan salah satu sebab utama ketidakhadiran pertolongan Allah, sebaliknya menjauhi khianat merupakan syarat utama bagi kehadiran pertolongan-Nya. Ulama menyebutkan salah satu sebab petaka yang terjadi di Perang Uhud adalah khianatnya pasukan pemanah yang meninggalkan posisi mereka. Kata *yagulla* yang diartikan berkhianat, oleh sementara ulama dipahami bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang, namun juga berarti pengkhianatan secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi.<sup>18</sup> Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin nabi berkhianat apalagi Nabi Muhammad *sallallahu ‘alaibi wa sallam*, umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.

Terkait khianat dengan kekayaan hasil KKN adalah, harta-benda (kekayaan) yang diperoleh para penguasa—dari tingkat rendah sampai tinggi—ataupun perorangan secara tidak sah (tidak *syar’i*), yaitu diperoleh dari berbagai pihak karena telah menjalankan suatu pekerjaan tertentu yang sebenarnya sudah menjadi tugasnya sebagai pejabat negara/publik; baik harta kekayaan itu milik negara, kaum muslim, ataupun individu muslim. Harta benda halal yang berhak mereka peroleh hanya-lah berupa gaji, insentif, kompensasi/ganti rugi, dan sejenisnya. Lalu bagaimana jika dijumpai pejabat negara/publik yang melakukan kecurangan; entah itu korupsi, suap, memperoleh komisi, hadiah, manipulasi, penipuan, penggelapan, dan sejenisnya?

Berikut adalah berbagai contoh sikap negara Islam terhadap para pejabatnya yang ‘diduga’ melakukan KKN, sekaligus tindakan preventif negara untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan oleh mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, beliau telah membuat suatu keputusan yang mengharuskan para pejabat negara/publik untuk diketahui terlebih dulu jumlah harta kekayaannya tatkala mulai menjabat. Kemudian, pada akhir masa jabatannya, harta kekayaan pejabat tersebut dihitung kembali. Jika terdapat selisih positif setelah dikurangi dengan gaji/tunjangan selama kurun waktu jabatannya, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb tidak segan-segan untuk merampas paksa kelebihannya itu, dan menyerahkannya ke baitul mal sebagai milik kaum muslim. Di samping itu, beliau juga pernah mengangkat seorang pejabat—yaitu Muhammad bin Maslamah—khusus untuk mengawasi harta kekayaan milik pejabat negara. Berdasarkan laporannya itulah, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb kemudian membagi dua harta kekayaan Abū Hurairah (Penguasa/Gubernur Bahrain, ‘Amr bin al-‘Āṣ (Penguasa/Gubernur Mesir), Nu‘man bin ‘Adi (Penguasa/Gubernur Mesan), Nafi‘ bin ‘Amr al-Khuza‘i (Penguasa/Gubernur) Mekah, Ya‘la bin Munabbih (Penguasa/Gubernur Yaman), Sa‘ad bin Abi Waqqāṣ (Penguasa/Gubernur Kufah), dan Khālid bin Walid (Penguasa/Gubernur Syam).<sup>19</sup>

Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb juga membuat keputusan lain dengan melarang seluruh pejabat negara untuk melakukan kegiatan bisnis/perdagangan dan sejenisnya seraya memerintahkan mereka untuk mencurahkan seluruh kemampuan dan pikirannya melayani kemaslahatan seluruh masyarakat. Pendek kata, Khalifah ‘Umar berhasil mengatasi secara tuntas dan mendasar kerusakan-kerusakan di bidang administrasi pemerintahan dalam bentuk yang tidak pernah dikenal sebelumnya, bahkan tidak dapat ditandingi oleh pemerintahan manapun dewasa ini. Beliaulah yang merampas separuh keuntungan dari penjualan kambing gembalaan milik anaknya, ‘Abdullah, dan menyerahkannya kepada Baitul Mal, karena dia telah menggembalaan kambingnya di padang gembalaan milik negara (yang subur) sehingga kambingnya menjadi gemuk.

Zaid bin Aslam menuturkan riwayat dari ayahnya, yang artinya, sebagai berikut:

Pada suatu hari, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb mengatakan kepada kami, “Aku mengetahui harta kekayaan yang kalian peroleh. Jika di antara kalian ada yang memiliki harta dan berasal dari kekayaan negara, yang berada di bawah pengawasan kami, maka janganlah menggampangkan sesuatu walaupun berupa pelana keledai, tali atau pelana unta. Sebab, semua itu adalah milik kaum muslim, dan setiap orang mempunyai bagian di dalamnya. Apabila bagian itu milik satu orang, ia akan memandangnya sangat besar. Jika bagian itu milik jamaah kaum muslim, mereka akan memandangnya kurang berharga/sepele.”<sup>20</sup>

Bagaimanapun, rakyat memerlukan keteladanan dari para pemimpinnya tentang kesederhanaan dan tekadnya menumbas KKN. Itulah yang dipresentasikan oleh Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Beliau adalah orang yang mencabut seluruh tanah (garapan) milik Bani Umayyah yang mereka peroleh melalui penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz memulai dari dirinya sendiri. Ia melepaskan hak atas kekayaannya, seluruh harta miliknya, seluruh hewan tunggangannya, seluruh perkakas rumah tangganya, dan bahkan seluruh minyak wangi simpanannya. Lalu semuanya dijual hingga diperoleh uang senilai 23.000 dinar emas. Seluruhnya diserahkannya kepada baitul mal, beliau cukup memperoleh santunan setiap hari yang bernilai dua dirham perak.<sup>21</sup> Sejarah Islam dan kaum muslim telah menunjukkan bagaimana mereka (para khalifah dan para *qādī/hakim*) tidak segan-segan bersikap tegas dan mengambil tindakan konkret terhadap harta kekayaan para pejabat negara/publik yang nyata-nyata menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri maupun karib keluarganya.

Sebagai sebuah sistem hidup yang paripurna, yang berasal dari sang Pencipta yang Maha Sempurna, Allah ‘Azzā wa Jalla, Islam memiliki sejumlah cara yang sangat gamblang untuk menanggulangi berbagai masalah manusia, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya kasus korupsi, suap-menyuap dan maraknya mafia peradilan. Di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Sistem penggajian yang layak

Sebagai manusia biasa, para pejabat/birokrat tentu memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.

Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji dan fasilitas yang layak. Rasul *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَالًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَوْجَحَةٌ فَلَيَتَرْوَجُ، أَوْ حَادِمًا فَلَيَتَحِدُ حَادِمًا، أَوْ مَسْكَنًا فَلَيَتَحِدُ مَسْكَنًا، أَوْ دَابَّةً فَلَيَتَحِدُ دَابَّةً، فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ، أَوْ سَارِقٌ. (رواه أحمد عن المستور)<sup>23</sup>

*Siapa yang bekerja untukku dalam keadaan tidak beristri, hendaklah menikah; atau tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil pelayan; atau tidak mempunyai rumah, hendaklah mengambil rumah; atau tidak mempunyai tunggangan (kendaraan), hendaknya mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu, dia curang atau pencuri!* (Riwayat Ahmad dari al-Mustaurid)

## 2. Larangan suap dan menerima hadiah

Tentang suap, Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

لَعْنَ اللَّهِ الرَّاِشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ (رواه ابن حبان عن أبي هريرة)<sup>24</sup>

*Laknat Allah atas penyupap dan penerima suap.* (Riwayat Ibnu Hibbān dari Abū Hurairah)

Tentang larangan menerima hadiah, Rasul *sallallahu 'alaibi wa sallam* juga bersabda:

مَا بَالِ الْعَامِلِ تَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي فَهَلَا جَلْسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيْهُدَى لَهُ أُمٌّ لَا. (رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي)<sup>25</sup>

*Tidak pantas seorang petugas yang kami utus datang dan berkata, "Ini untuk Anda, sementara ini adalah hadiah yang diberikan untuk saya."* Mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu memperhatikan, apakah ia akan mendapatkan hadiah atau tidak? (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Ḥumaid as-Sā'idi)

## 3. Penghitungan kekayaan pejabat

Agar tidak berbuat curang, Khalifah 'Umar selalu menghitung kekayaan para pejabatnya di awal dan di akhir jabatan-

nya. Jika terdapat kenaikan tidak wajar, Khalifah ‘Umar akan memaksa mereka untuk menyerahkan kelebihan itu kepada negara (Lihat: *Tabaqat Ibnu Sa‘ad, Tārīkhul-Khulafā’ as-Suyūtī*).

#### 4. Teladan dari pemimpin

Dengan keteladanannya pemimpin, tindakan atas penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan juga tidak sulit dilakukan. Khalifah ‘Umar misalnya, pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, ‘Abdullāh bin ‘Umar. Pasalnya, unta tersebut kedapatan ada bersama beberapa unta lain yang digembalakan di padang rumput milik negara. Khalifah ‘Umar menilai hal tersebut sebagai penyalahgunaan fasilitas negara. Allah berfirman dalam Surah an-Nisā’/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْتُوا الْأَمْمَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ إِن تَحْكُمُوا  
بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.* (an-Nisā’/4: 58)

#### 5. Hukuman setimpal

Pada umumnya orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya. Hukuman dalam Islam memang juga berfungsi sebagai upaya pencegahan. Dengan hukuman setimpal atas koruptor, misalnya, pejabat akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Dalam hukum Islam, selain yang sudah disebutkan di atas, korupsi merupakan kejahatan yang pelakunya wajib dikenai hukuman *ta‘zir*. Bentuknya bisa berupa hukuman *tasyhīr* (dipermalukan di depan umum), hukuman kurungan, dan lain-lain; tentu disertai dengan penyitaan hasil korupsi oleh negara. Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, misalnya, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor.<sup>26</sup> Adapun Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang dicurigai sebagai hasil korupsi.

## 6. Pengawasan masyarakat

Masyarakat jelas turut berperan dalam menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Jika di dalam masyarakat tumbuh budaya anti korupsi, insya Allah masyarakat akan berperan efektif dalam mengawasi setiap tindakan para birokrat sehingga korupsi bisa dicegah. Allah berfirman dalam Surah an-Nisā' /4: 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَخَلَقَ مِنَ زَوْجِهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangan-nya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.* (an-Nisā' /4: 1)

Awal ayat ini menerangkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, saling bantu dan menyayangi karena seluruh manusia berasal dari satu keturunan. Semuanya dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat. Perintah untuk bertakwa kepada Tuhanmu (*rabbakum*) mengindikasikan kepada manusia untuk berbuat baik, karena Tuhan (*rabb*) adalah Tuhan yang memelihara dan membimbing dan berharap agar manusia menghindari sanksi (*ta'zir*) yang dapat dijatuahkan oleh Allah. Pemilihan kata tersebut adanya hubungan antara manusia yang tidak boleh putus sekaligus menuntut manusia untuk saling memelihara dan mengawasi untuk kebaikan, dalam hal ini mengawasi para pejabat dari tindak korupsi agar bisa dicegah.<sup>27</sup>

## 7. Pengendalian diri dengan iman yang teguh.

Korupsi atau tidak, pada akhirnya memang berpulang pada kekuatan iman dan kontrol diri para birokrat/individu itu sendiri. Dengan iman yang teguh, ia akan merasa selalu diawasi Allah *subḥānāhū wa ta'ālā* dan selalu takut untuk melakukan penyelewengan yang akan membawanya pada azab neraka.

Semua langkah dan cara di atas memang hanya mungkin diterapkan dalam sistem Islam, mustahil bisa dilaksanakan dalam sistem sekuler. Agama Islam menjadi sumber kemaslahatan dan rahmat bagi kaum muslim, bahkan bagi umat manusia dan seluruh alam jika diamalkan dengan sebaik-baiknya. Allah *subḥānāhū wa ta'ālā* berfirman dalam Al-Qur'an Surah al-Anbiyā'/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.* (al-Anbiyā'/21: 107)

Dan perintah untuk berbuat adil kepada sesama manusia (al-Mā'idah/5: 8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّاقِيْمِيْنَ لِلَّهِ شَهِدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِيْ مِنْكُمْ  
شَنَآنٌ قَوْمٍ عَلَى الَّا تَعْدِلُوْا اعْدُلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُو اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَيْرٌ لِّمَا تَعْمَلُوْنَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (al-Mā'idah/5: 8)

Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah murka pada seorang petugas zakat Suku Azad yang menerima hadiah. Beliau naik ke atas mimbar dan berkhotbah, "Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya tidaklah aku menugaskan seseorang atas suatu pekerjaan yang dipercayakan Allah kepadaku, kemudian ia berlaku curang, maka pada Hari Kiamat ia akan datang dengan memikul unta yang mulutnya tak henti-hentinya meneteskan busa, atau sapi yang terus-terusan mengauk atau kambing yang tak berhenti mengeluarkan kotoran." Kisah yang diriwayatkan Imam Muslim di atas menjadi bukti hukum dan sejarah bahwa Islam telah menempatkan KKN dan para pelakunya sebagai musuh.

Permusuhan terhadap KKN juga diteruskan oleh para khalifah sesudah beliau. Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb misalkan pernah menyita unta milik putranya sendiri ‘Abdullāh bin ‘Umar setelah mengetahui bahwa unta itu digembalakan di padang gembalaan yang merupakan fasilitas umum. Hasil penjualannya kemudian dibagi dua; separuh untuk putranya, separuh untuk baitul mal. Beliau juga selalu melakukan audit terhadap harta orang-orang yang ia angkat sebagai pejabat; sebelum dan sesudah menjadi pejabat. Jika ia melihat kelebihan, maka ia tidak segan-segan menyitanya dan disimpan di baitul mal.

Hal itu bahkan berlaku bagi seorang sahabat seperti Abū Hurairah ketika ia menduduki satu jabatan tertentu, ia juga mengumpulkan harta dari cara yang halal. Amirul mukminin ‘Umar bin al-Khaṭṭāb mengetahui hal ini. Maka ia memanggilnya ke Medinah dan mengambil sebagian harta milik Abū Hurairah untuk disimpan di baitul mal. Di masa Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz para pegawai kekhilafahan digaji sebesar 300 dinar (1,275 kg emas) setiap bulannya. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya pengkhianatan para pejabat atas harta negara.

## B. Money Laundering

*Money laundering* adalah pencucian uang yaitu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan. Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini. Perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan *tasyri* yaitu mencegah *mafsadah* dan menciptakan *maṣlahah*. Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudarat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia. Ia merupakan perbuatan tercela dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana. Dalam konteks hukum Islam, perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman *ta’zir* bagi pelakunya. Allah berfirman:

وَلَا تَلِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. (al-Baqarah/2: 42)

*Money laundering* atau pencucian uang merupakan modus baru dari kejahatan nonkonvensional sebagai *side effect* yang mengiringi datangnya era globalisasi. Oleh karenanya, jenis kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial negara. Lahirnya ”ide kreatif” tentang praktik kejahatan *money laundering* karena didorong oleh maraknya berbagai macam kejahatan baru yang juga bersifat lintas negara, yang memerlukan trik-trik khusus untuk menghindari upaya penegakan hukum (*law enforcement*) agar bisa bertahan (*survival*) bahkan makin berkembang (*development*), seperti perdagangan ilegal narkotika, psikotropika, korupsi, penyuapan, perjudian, terorisme, perdagangan senjata ilegal, perdagangan budak, wanita, anak-anak, dan sebagainya.

Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab, konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum. Para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti dengan membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya. Dengan ini seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses demikian sepertinya menjadi sah adanya. Praktik kejahatan tersebut sangat popular sekali dinamakan *money laundering* atau pencucian uang haram, dan pelakunya disebut penjahat kerah putih.

Daya rusak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini membuat banyak negara (termasuk Indonesia) memahami pentingnya

memiliki perangkat hukum anti pencucian uang. Maka dieluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Praktik *money laundering* merupakan perbuatan yang nyata sekali unsur *mafāsid* dan *darar*-nya, sebab tindakan tersebut bersumber dan berorientasi pada upaya melegalkan serta mengembangkan berbagai macam kejahatan yang tentu bersifat destruktif secara sosial baik fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam perbuatan *money laundering* sangat bertentangan dengan hukum Islam dan UU tentang tindak pidana pencucian uang.

Harian Umum *Suara Merdeka*, 21 Februari 2004, memberitakan, “Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah membentuk tim untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait indikasi praktik pencucian uang di pasar modal senilai Rp 11,47 miliar.”<sup>28</sup> Harian *Kompas*, 8 September 2004, menyatakan bahwa pencucian “uang kotor” uang tunai atau kekayaan lain yang berasal dari aktivitas kriminal (termasuk hasil korupsi) guna menghilangkan asal-usulnya merupakan suatu bisnis yang menggiurkan. Data Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan bahwa nilai transaksi pencucian uang mencapai 2-3 persen dari produk domestik bruto global tahunan atau 1,82 triliun dollar AS. Nilai ini membuat praktik pencucian uang menempati posisi ketiga secara global, setelah bisnis nilai tukar (*foreign exchange*) dan perminyakan. Diperkirakan ada 250 miliar dollar AS per tahun nilai pencucian uang di kawasan Asia Pasifik, kawasan di mana transaksi tunai dan pengiriman uang (*remittance*) begitu dominan di banyak negara.<sup>29</sup>

*Money laundering* di samping sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara. Ia dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara, baik yang dilakukan oleh orang per orang maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara dan juga melintasi batas wilayah negara lain. Hukum pidana Islam secara eksplisit tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang batil dan penguasaan yang bukan hak

miliknya, seperti perampukan, pencurian, pembunuhan, atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, pembahasan ini hanya menspesifikasikan kepada “tinjauan hukum Islam tentang *money laundering*”.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang banyak menawarkan dana melalui mekanisme lalu lintas dana antar bangsa atau negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Keadaan semacam ini memiliki dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi masyarakat luas dengan meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional.

*Money laundering* merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yang berasal dari kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara memasukkan uang ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.

Menurut Welling, *money laundering* dimulai dari adanya uang kotor (*dirty money*). Uang kotor ini bisa didapat melalui dua cara, yaitu:<sup>30</sup> *pertama*, melalui pengelakan pajak. Maksud dari pengelakan pajak adalah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang diperoleh sebenarnya. *Kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti korupsi, perdagangan narkoba (*drug sales or drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, ganja, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Pada perbuatan pertama yaitu pengelakan pajak, asal-usul uang itu atau uang yang bersangkutan adalah halal, akan tetapi uang itu menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak yang berwenang. Pada cara yang kedua, uang tersebut sejak awal sudah menjadi uang haram karena uang tersebut diperoleh melalui cara-cara yang ilegal. Praktik-praktik *money laundering* mula-mula dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan minuman keras, narkotika, dan sejenisnya. Namun demikian, bisa diperluas lagi terhadap uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lainnya. Suatu contoh yang dekat adalah uang yang diperoleh dari hasil korupsi. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang korupsi, dinyatakan bahwa korupsi terwujud dalam bentuk yang berbeda-beda dan biasanya meliputi beberapa unsur, seperti penyuapan, pencurian, curang, pemerasan, memanfaatkan konflik, perdagangan manusia, dalam hal penawaran/penerimaan persenan secara melawan hukum, pemberian/komisi ilegal, fanatismen dan nepotisme dari sumbangan politik secara ilegal.<sup>31</sup>

Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terimplementasikan dalam perundang-undangan tersebut arahnya pada memidana si pelaku, baik penjara, denda, atau hukuman mati dari tindakan pidana korupsi yang telah dilakukannya. Draft United Nations Manual on Anti-Corruption Policy dalam program globalnya adalah memerangi korupsi, bahwa tindakan tersebut ditujukan kepada pencegahan dan penanggulangan pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi yang berkesinambungan.

Dalam prosesnya, *money laundering* dapat dibagi dalam tiga tahapan, yang meliputi:<sup>32</sup> *Placement*, yaitu menempatkan uang haram ke dalam *financial system* (sistem keuangan). Biasanya dilakukan dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat besar ke dalam sistem keuangan. Pencucian uang ini berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain dan dari negara yang satu ke negara yang lainnya sampai beberapa kali, dan yang paling sering dilakukan oleh pelaku adalah memecah-mecah jumlahnya

sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali, asal-usul uang itu tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter (penegak hukum). Selain itu, para pelaku pencuci uang menyamarkan pemindahan dana tersebut (transfer) seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang dan jasa agar terlihat seperti transaksi yang sah, atau dengan cara membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter seperti cek, perintah bayar (*money orders*), dan lainnya. Kemudian dapat menagih uang tersebut dan dapat juga mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lainnya. Setelah ditempatkan di bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara bahkan sistem keuangan global atau internasional yang dapat dipindahkan ke bank yang lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Setelah melakukan *placement*, maka selanjutnya dilakukan *layering (heavy soaping)*. Tahap ini, pelaku pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan dengan uang hasil kejahatan dari sumbernya atau mengupayakan konversi dana menjauh dari asalnya. Biasanya pelaku tersebut mungkin memilih suatu tempat pusat bisnis regional (*offshore financial center*) atau pusat perbankan dunia, yang mana menyediakan infrastruktur keuangan atau bisnis yang memadai. Dana yang telah dicuci hanya transit di rekening-rekening bank di beberapa tempat, yang dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak baik sumber atau tujuan akhir dari dana tersebut.

*Integration* atau bisa disebut dengan *repatriation and integration* atau *spin dry*. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak. Begitu uang tersebut dapat diupayakan sebagai uang halal melalui cara *layering*, maka uang yang dianggap halal tersebut dibelanjakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan atau organisasi kejahatan yang akan diulangi lagi oleh pelaku, dan para pelaku ini dapat memilih penggunaannya dengan cara menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate* (barang-barang maupun perusahaan).

Secara yuridis, dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana *money laundering* dibedakan dalam dua

tindakan pidana pencucian uang: *Pertama*, tindak pidana yang aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukar uang-uang hasil tindakan pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah menjadi uang yang sah. *Kedua*, pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerimaan hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang yang berasal dari tindak pidana tersebut dengan tujuan yang sama yaitu menyembunyikan asal-usulnya. Hal ini dianggap sama dengan pencucian uang. Dengan demikian, secara hukum yang berlaku baik taraf nasional dan internasional tidak dibenarkan.

Pandangan hukum Islam tentang *money laundering* ini merupakan bagian *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* menurut bahasanya adalah *masdari* dari *az-zara* yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan yang perbuatan itu dikenakan hukuman had maupun kifarat. Maka, tindak pidana pencucian uang masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.<sup>33</sup>

Kejahatan model ini merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan (publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) manusia. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari ada yang mengatakan “uang haram atau uang halal”, maksudnya adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal. Jadi, perkataan tersebut adalah majazi/metaforis, bahwa hukuman hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan. Dalam *Hayyiah Raddil-Mukhtār Ibnu 'Abidin*, dijelaskan bahwa status keharaman uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram tersebut adalah *harām ligairih*. Tetapi ia menegaskan kembali sekalipun haramnya *ligairih*, namun statusnya *qat'iyy* (pasti).<sup>34</sup> Berdasarkan penjelasan

tadi, perbuatan pencucian uang, secanggih apa pun teknologi dan cara yang digunakan untuk proses pencucian uang, adalah haram dan dilarang oleh agama.

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian, serta ketenteraman hajat hidup orang banyak. Hal inilah yang dikatakan sebagai *jarimah ta'zir*. *Money laundering* dimasukkan ke dalam *jarimah ta'zir* karena memenuhi berbagai kategori sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab merusak, merugikan, dan membahayakan kehidupan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia;
- 3) Adanya unsur merugikan kepentingan umum;
- 4) Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan dan ketertiban umum;
- 5) Perbuatan itu merupakan maksiat yang dilarang;
- 6) Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketenteraman masyarakat.
- 7) Di samping itu, *money laundering* juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Akibat yang ditimbulkannya pun sangat besar terhadap kehidupan manusia.

Walaupun terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, namun kebijakan melakukan kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia dengan keluarnya UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (diundangkan pada tanggal 25 April 2002) sudah menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanggulangan *money laundering* yang sudah lama menjadi perhatian dunia internasional. Bahkan kemudian, UU No. 15 tahun 2002 diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Dasar pemikirannya adalah untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional.

Pada ranah hukum Islam, permasalahan kejahatan *money laundering* ini dapat dikategorikan ke dalam fikih *jinayah*. *Jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara etimologi, *jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi, kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh ‘Abdul-Qādir ‘Audah bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Untuk hukuman bagi terpidana TPPU ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim sesuai dengan berat ringannya *jarimah* dan keadaan terpidana, karena hukuman *ta’zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Khusus terhadap penerapan hukuman mati dalam *jarimah ta’zir*, pada dasarnya menurut syariah Islam, hukuman *ta’zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta’ dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta’zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi, beberapa ahli fikih memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, atau residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fukaha yang lain, di dalam *jarimah ta’zir* tidak ada hukuman mati.

Memang tidak ditemukan mengenai *money laundering* di dalam khazanah fikih *jinayah*. Akan tetapi, kejahatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam perbuatan *fasiad*. Allah *subḥānabū wa ta’āla* membenci perbuatan *fasiad*, dan ini jelas dalam ayat Al-Qur'an. Kata *fasiad* dan derivasinya diulang selama 47 kali dalam Al-Qur'an, dan 83 kali dalam hadis. *Fasiad* mengandung

makna yang luas, yaitu: eksplorasi, salah arus, anarki, ketidakadilan dengan berbagai bentuknya, penyebarluasan, penyimpangan moral, keburukan, kejahatan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, dan segala bentuk yang menyimpang dari kebenaran.

Namun perlu diperhatikan bahwa *money laundering* merupakan kejahatan yang pasti didahului dengan kejahatan lain. Dari kejahatan-kejahatan yang mendahuluinya, ada beberapa yang dikategorikan sebagai *jarimah budud*, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman *budud* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Misalnya saja pencurian yang jenis hukumannya sudah ditentukan oleh nas. Maka pencuriannya merupakan *jarimah* tersendiri, sementara untuk pencucian uang juga sudah merupakan *jarimah* tersendiri.

### C. Money Politics

Tumbangnya rezim Orde Baru tidaklah berarti bahwa rezim tersebut sudah habis. Wacana reformasi yang kerap didengungkan sejak jatuhnya rezim Orba hingga sekarang tidak lantas memberikan hasil yang positif bagi rakyat banyak. Ternyata wacana reformasi kini hanya menjadi retorika. Reformasi kini telah menemui jalan buntu. Keadaan ekonomi Indonesia tidaklah menjadi lebih baik, bahkan dari hari ke hari negara kita yang tercinta seolah mengalami musibah yang tidak ada habis-habisnya. Raja-raja kecil di kabupaten dan kota—berkat ‘otonomi daerah’ yang prematur—bergantayangan. Korupsi dengan berbagai variannya yang termasuk disebut *money politics* terutama menjelang pemilihan presiden, gubernur, bupati sampai lurah dan ketua rukun warga. Ada banyak istilah seputar modus operandi suap dalam peta politik di Indonesia.

Pertama, ‘Serangan Fajar’. Istilah ini sudah dikenal sejak era Orde Baru. Dalam operasi tersebut segenap aparat desa dan kader salah satu partai politik menjelang subuh pada hari pemungutan suara mendatangi rumah penduduk satu per satu dengan menawarkan imbalan uang atau ancaman represi dengan

juru gertak dari Babinsa, Koramil, dan Kodim agar mencoblos tanda gambar partai tersebut.

*Kedua, Influence buying*. Praktek beli pengaruh (*influence buying*), adalah sebuah tindakan ilegal yang dilakukan kandidat atau partai politik dengan ‘membeli’ tokoh masyarakat seperti pemuka agama dan pemuka adat untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka. Dalam kondisi ketika pemilu dilakukan secara langsung, sebagaimana dalam pemilihan kepala daerah nanti, praktek pembelian pengaruh akan lebih efektif digunakan daripada pendekatan beli suara.

*Ketiga, Bantuan relijius*. Di samping operasi “serangan fajar” pada subuh hari H, partai politik tertentu tak segan-segan menggunakan uang untuk mempengaruhi para saksi dan segenap aparatur penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan segalanya demi kemenangan partai pemerintah. Menjelang pemilihan umum, para petinggi pemerintah, yang juga menjabat sebagai fungsionaris partai tersebut, rajin berkunjung ke pondok pesantren untuk membagi-bagikan uang dan bantuan lain dengan harapan agar para kyai dan segenap santri mereka bersedia mendukung parpol tersebut. Ada yang memenuhi dengan setengah hati, dan ada yang secara sadar ingkar janji.

Misalnya menjelang pemilihan gubernur, biasanya para calon aktif menghadiri acara-acara keagamaan, mulai dari maulid permanen yang rutin sampai acara maulid kelilingan dan majelis taklim insidental (hanya selama pemilihan gubernur saja). Biasanya, calon gubernur mendermakan ‘sumbangan’.

*Keempat, Money Politics*. Istilah ‘*money politics*’ (politik uang) baru menjadi populer di Indonesia pada pertengahan 90-an, yang menandai tumbangnya rezim Orde Baru. Ketika itu, skandal Bank Bali terbongkar dan melibatkan sejumlah fungsionaris partai penguasa. *Money politics* kini merupakan istilah yang berarti penggunaan uang untuk membeli dukungan politik melalui transaksi jual beli suara. Uang yang digunakan untuk menjualbelikan dukungan politik biasanya bersumber pada negara.

*Kelima, Intertaining Penyelenggara Pemilu*. Pembelian penyelenggara pemilu adalah tindakan ilegal oleh kandidat atau partai politik demi mempengaruhi proses pemilu dan hasilnya

dengan menuap para penyelenggara pemilu, dari tingkat desa, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya, serta pengawas pemilu untuk melakukan praktik-praktik curang seperti menggandakan jumlah pemilih, memasukkan surat suara ilegal, membatalkan suara sah, dan memanipulasi perhitungan suara. Sesungguhnya praktik ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu, sekaligus dapat menelikung aspirasi pemilih yang seharusnya dicerminkan dari pilihan politik mereka pada saat mencoblos.

Keenam, ‘Mahar’ (beli kursi, *seat buying*). Menjelang pemilihan kepala daerah, sebuah istilah religius yang identik dengan pernikahan pun mendadak laris manis. Sejumlah media mengangkat isu mahar di balik penjaringan nama calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi tertentu. Misalnya, sejumlah mantan kandidat calon wakil gubernur menagih kembali mahar yang telah disetor ke sejumlah partai agar lolos pencalonan.

Para kandidat yang ingin menjadi pejabat publik, seperti anggota DPR/DPRD, presiden, ataupun kepala daerah, dengan kekuatan uang dan koneksinya dapat memesan jatah kursi nomor wahid. Praktek ilegal ini akan tumbuh subur jika penentuan kandidat pejabat publik hanya boleh dilakukan oleh partai politik, tanpa memberikan peluang bagi kandidat independen untuk turut serta sebagai rival dalam kompetisi politik. Apalagi jika mekanisme pemilu internal partai, semisal konvensi, juga tidak membuka kesempatan bagi masyarakat (konstituen) untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada saat menentukan calon yang akan mewakili partai.

Dalam literatur Islam klasik, istilah-istilah di atas tidak dijelaskan secara eksplisit dan rinci. Yang dibahas dalam fikih Islam adalah cara pengelolaan uang. Meski demikian, apa pun istilahnya dan sebanyak apa pun variannya, semua tindakan di atas dapat disingkat dengan satu kata ‘suap’. Menurut hukum agama, suap, sebagai perbuatan mempertukarkan Allah (baca: kebenaran dan keadilan) dengan suatu yang bersifat materi. Agama sangat mengecam tindakan ini karena dapat menimbulkan kerugian material maupun sosial. Akibat suap yang diterima seorang hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum, vonis bisa dipesan dan mengalahkan pihak yang berhak. Dengan suap

untuk seorang penguasa, pengusaha culas bisa menang tender dan melakukan ekspor fiktif dengan jutaan dolar. Membayar uang ‘mahar’, jabatan lurah, bupati, gubernur, atau presiden bisa dipegang oleh monster.

Dalam Islam, kepentingan publik, terutama lapisan bawah merupakan kepentingan Allah. Karena praktik suap secara nyata berlawanan dengan prinsip pemihakan pada kebenaran dan keadilan sebagai kepentingan bersama, maka Allah benar-benar telah menyatakan kutukan atasnya. Nabi bersabda, “Allah mengutuk pemberi dan penerima suap.” Fenomena kesadaran ritual dan simbol Islam menunjukkan grafik yang meningkat mulai maraknya pemungutan pembangunan masjid, membludaknya bisnis konsultasi spiritual, ramainya majelis taklim, dan perayaan hari besar dan bertambahnya jumlah jamaah haji Indonesia meskipun biayanya paling mahal sampai maraknya bisnis sms ucapan sejuk ustaz kondang. Namun, ironisnya, peningkatan grafik ibadah formal itu tidak diimbangi dengan grafik peningkatan moral dan ibadah sosial. Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menduduki peringkat teratas di Asia dan peringkat ketiga di dunia dalam bidang korupsi.

Meski bukan satu-satunya pihak, pemerintah dan pemegang kekuasaan adalah pihak yang paling bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sosial di tengah masyarakat. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintah yang melakukan pengelolaan aset negara, pemerataan ekonomi, distribusi hasil pajak, pembuatan fasilitas-fasilitas umum, administrasi yang rapi, serta pemberantasan inefisiensi, penyalahgunaan, dan korupsi. “Masyarakat dalam semua tugasnya mendapat jaminan baitul-mal dan berhak atasnya.”<sup>36</sup> Petuah agung ini tampaknya mulai diterapkan di Iran. Jam emas yang dihadiahkan oleh Amir Emirat kepada rombongan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, ketika berkunjung ke negeri kaya itu, ditarik oleh pemerintah dan dikategorikan sebagai harta baitul mal.<sup>37</sup>

## **D. Penjualan Aset Negara**

Tanda-tanda perbaikan ekonomi negeri ini terutama bagi rakyat kecil, belum tampak sama sekali alias masih jauh dari

harapan. Memang benar, krisis ekonomi beberapa tahun lalu hingga saat ini telah memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat. Rakyat terbelit dengan masalah kebutuhan hidupnya sehari-hari, sedangkan pemerintah terbelit dengan semakin membumbungnya utang luar negeri. Lengkap sudah penderitaan rakyat di negeri ini, yang konon terkenal dengan negeri yang *gemah ripah lob jinawi*. Keadaan sudah berbalik 180 derajat. Setelah didera oleh musibah banjir yang hampir menenggelamkan sebagian besar negeri ini, gunung meletus, gempa dan tsunami, sekarang harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap hidup lainnya mulai merangkak naik hingga relatif sulit terbeli oleh rakyat kecil.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa lima puluh persen komponen keuangan APBN ternyata diambil dari utang luar negeri. Belum lagi utang swasta nasional yang ditanggung oleh pemerintah melalui BPPN lewat program bantuan likuiditas. Menurut hitungan rasional, Indonesia sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan bunga utangnya; apalagi untuk membayar utang pokoknya. Ditambah lagi gelagat buruk yang ditunjukkan oleh swasta yang *me-ngemplang* pemerintah dengan tidak membayar utang. Semua itu berujung pada semakin beratnya beban yang dipikul oleh rakyat.

Parahnya lagi, langkah-langkah konkret jangka pendek yang diambil pemerintah dalam menutupi defisit APBN kurang tepat kalau tidak mau dikatakan salah, yaitu dengan menjual aset-aset rakyat yang dikelola oleh negara ke pihak asing. Dengan kata lain, pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN yang ada. Itulah alasan pokok yang dijadikan pemerintah memprivatisasi sektor publik. Privatisasi sektor publik sebenarnya merupakan babak lanjutan dari proses pencarian dana segar penutup defisit anggaran negara yang terjadi dari waktu ke waktu.<sup>38</sup>

Banyak pihak mengatakan bahwa privatisasi merupakan “solusi” yang irasional. Sudah menjadi rahasia umum kalau negeri ini ada yang menyebut sebagai keranjang sampah. Hal ini sangat tegas dinyatakan oleh Megawati ketika menanggapi isu tentang kabinetnya yang kurang kompak. Artinya, Megawati

sendiri menyadari betul bahwa aparatur pemerintahan negeri ini penuh dengan praktik-praktik busuk dalam memenangkan kepentingan pribadi dan politiknya.

Hal senada juga diperingatkan oleh Amien Rais bahwa ada tiga lembaga pemerintah yang mengalami pembusukan lebih parah dibandingkan dengan yang lain, yaitu: Badan Pengawas Perbankan Nasional, kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Koordinator Perekonomian (*Republika*, 26/2/2002). Ketiga lembaga tersebut merupakan kunci dalam menangani penyelesaian krisis saat ini. Bisa dibayangkan bagaimana badan yang seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan dan langkah-langkah konkret yang jelas dan terencana sehingga mampu mengatasi problem perekonomian negeri ini ternyata digerogoti dari dalam dan menjadi tempat *pesta* bagi pejabat-pejabat korup yang tidak peduli terhadap rakyat.

Bila kenyataannya seperti di atas, dijadikannya penjualan BUMN dan aset-aset publik yang lainnya sebagai alasan utama untuk menutupi defisit anggaran negara adalah tidak tepat. Tampak jelas bahwa problem utamanya bukanlah pada ketersediaan dana, tetapi justru pada praktik-praktik busuk yang dilakukan oleh aparatur negeri ini. Penjualan aset-aset publik ke swasta pada akhirnya bukanlah solusi mendasar untuk memecahkan utang luar negeri Indonesia. Sebaliknya, yang mungkin terjadi adalah kekayaan Indonesia akan habis terjual ke swasta, sedangkan problem utang luar negeri masih menumpuk. Mengapa bisa seperti itu?

Jika pembusukan terus berlangsung bahkan semakin menjadi-jadi pada lembaga-lembaga yang bertugas untuk menyediakan dan menyalurkan dana paket penyehatan dan pemulihan ekonomi, maka ketersediaan dana untuk menyelesaikan problem ekonomi sampai kapan pun tidak akan pernah ada. Sementara itu, utang luar negeri dan defisit anggaran negara akan selalu membutuhkan dana segar. Dengan demikian, penjualan aset-aset publik melalui BUMN hanya merupakan langkah jangka pendek yang irasional. Sebab, jika dana habis maka akan terulang lagi proses penjualan BUMN. Hal itu akan terus

berulang. Bila semua aset BUMN terjual habis, aset mana lagi yang akan dijual lagi? Boleh jadi, ide penjualan beberapa pulau, yang ketika zaman Habibie masih sebatas wacana, akan terealisasi dalam waktu yang tidak lama lagi.

Beberapa dampak penjualan aset rakyat pada swasta, menyangkut bidang politik, ekonomi, dan sosial. Di bidang politik, dengan adanya privatisasi ini, sektor-sektor publik akan dikuasai oleh swasta, baik negara maupun perorangan. Swastalah yang akhirnya menjadi penentu kebijakan bagi maju mundurnya perekonomian negara. Artinya, fungsi negara sebagai pelayan rakyat dalam meraih kesejahteraan hidup diambil alih oleh swasta. Jika ditilik lebih teliti, ternyata kemampuan daya beli swasta nasional sangat rendah dibandingkan dengan swasta asing. Artinya, boleh jadi nantinya aset-aset publik tersebut akan dikuasai oleh swasta asing. Amerika Serikat dan Barat dengan politik imperialisnya sangat berkompeten dalam kondisi seperti ini. Perusahaan besar yang bercokol di Indonesia sebagian besar sahamnya dikuasai oleh AS dan Barat. Sebut saja Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Cemex yang akan masuk ke Semen Gresik, dan Freeport.

Dengan adanya dominasi ini, sering terjadi kebijakan-kebijakan politik dipengaruhi oleh negara donor. Kita bisa melihat bagaimana IMF mampu menekan dan menyetir kebijakan pemerintah Indonesia. IMF mampu mengintervensi pemerintah tentang pengurangan subsidi sektor publik seperti BBM, listrik, telepon, dan swastanisasi bidang pendidikan. Itu adalah contoh nyata bagaimana Amerika Serikat dan Barat mampu menyetir Indonesia melalui IMF. Asing akan menjadi penentu terhadap sebagian besar kebijakan strategis Indonesia atau dengan kata lain Indonesia akan senantiasa berkhidmat dengan kehendak negara pemberi utang.

Pada bidang ekonomi, pihak swasta, ketika menjalankan aktivitasnya, akan senantiasa menggunakan prinsip ekonomi: menggunakan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Artinya, swasta akan berusaha menekan sekecil mungkin biaya produksi dan seluruh komponen produksi lainnya. Ini bertujuan untuk meminimalisasi biaya yang dikeluar-kan. Akan tetapi, dengan modal sedikit ini diharapkan mampu

meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan lagi dampak sosial masyarakat. Hal ini bertentangan dengan fungsi pemerintah yang berusaha mengelola aset-aset rakyat yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya, hasil olahan BUMN oleh pemerintah tidak akan dikenai biaya (gratis) ketika rakyat akan memanfaatkannya. Kalaupun dikenakan biaya, itu pun dengan harga yang minimal, sebatas biaya operasional saja. Tidak ada niat sama sekali untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Diambilnya fungsi pemerintah oleh swasta dalam pengelolaan sektor publik ini jelas akan menyebabkan semakin melambungnya harga-harga barang dan jasa. Kenaikan per kuartal Tarif Dasar Listrik (TDL), telepon, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan bukti nyata efek dari privatisasi ini. Kenaikan tersebut menyebabkan efek *multiplier* terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

Ditambah lagi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada Penanaman Modal Asing (PMA) yang memberikan peluang praktik eksploitasi dan pengurasan aset publik tanpa sisa ke luar negeri. Di antaranya adalah diperbolehkannya menggunakan tenaga pemimpin dan ahli asing, pembebasan pajak laba kepada pemegang saham di bawah lima tahun, biaya masuk perlengkapan tetap, izin usaha selama 30 tahun yang dapat diperpanjang, serta kebolehan mentransfer modal yang sudah dikurangi pajak dan kewajiban keluar negeri (*UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing*). Akhirnya, kesengsaraan rakyatlah yang terjadi.

Selanjutnya di bidang sosial, kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak didukung dengan naiknya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa akan menyebabkan semakin suburnya penyakit sosial. Kita bisa melihat pada saat ini orang dengan mudahnya tanpa ada perasaan bersalah sama sekali membunuh orang lain gara-gara masalah sepele; berebut lahan parkir yang menjadi sumber kehidupannya (perkelahian antar geng di Kompleks Kalijodo adalah salah satu contohnya); atau “melacurkan” diri dengan alasan terimpit oleh kebutuhan ekonomi seolah-olah sudah menjadi alasan yang dapat dengan mudah diterima. Intinya, tindak kriminal semakin meningkat.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu alat penjajahan suatu negeri terhadap negeri yang lain.

Berkaitan dengan penjualan aset negara ini, syariat Islam telah menjelaskan bahwa seluruh benda yang oleh Allah telah diperuntukkan untuk suatu komunitas—dimana mereka masing-masing saling membutuhkan—terkategori sebagai barang milik umum. Benda-benda tersebut tampak dalam tiga hal: (1) Yang merupakan fasilitas umum, yang kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya; (2) Barang tambang yang tidak terbatas; (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan (Lihat: *Nizāmul-Iqtisādī fil-Islām*). Islam melarang setiap individu maupun kelompok untuk menguasainya.

Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَّا وَالْمَاءِ وَالنَّارِ. (رواه أبي داود عن  
رجل من المهاجرين من أصحاب النبي)<sup>39</sup>

*Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu: padang rumput, air, dan api.* (Riwayat Abū Dāwud dari salah seorang sahabat Nabi dari kaum Muhaŷirin)

Abū Hurairah juga menuturkan bahwa Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يَنْعَنُّ الْمَاءَ وَالْكَلَّا وَالنَّارُ. (رواه ابن ماجة عن أبي هريرة)<sup>40</sup>  
*Tiga hal yang tidak akan pernah tidak dilarang (untuk dimiliki siapa pun) yaitu air, padang, dan api.* (Riwayat Ibnu Mājah dari Abū Hurairah)

Jadi, dalam kasus aset negara Indonesia misalnya Krakatau Steel, Telkom, PT Angkasa Pura II, dan barang tambang yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam atau PT Aneka Tambang Tbk. yang diprivatisasi oleh negara pada hakikatnya adalah milik umum, bukan milik perorangan. Artinya, rakyat secara kolektif mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan aset tersebut.

Untuk menjaga terjaminnya kesejahteraan rakyat, hak pengelolaannya dibebankan kepada negara. Negara berkewajiban untuk mengatur pengelolaannya sehingga potensi alam tersebut dapat dengan optimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru menjualnya kepada swasta.

### E. Mafia dan Makelar Kasus

Kata makelar kasus, yang sedang marak saat ini, merupakan istilah populer yang terdiri dari dua kata ‘makelar’ dan ‘kasus’, kemudian sering disingkat dengan ‘markus’. Istilah ‘makelar’ biasanya digunakan dalam urusan bisnis dan perdagangan. Makelar biasanya diidentikkan dengan kegiatan menjadi mediator dalam perdagangan. Misalnya, seorang berkehendak untuk menjual tanahnya. Ia dapat menggunakan jasa makelar untuk memasarkan dana mencari calon pembeli agar cepat laku dengan harga yang disepakati. Dalam hukum adat ataupun kebiasaan, makelar ini telah dikenal. Jika seseorang membantu menjualkan tanah orang lain tersebut, biasanya ia mendapat upah tertentu, sebagai imbalan atas jasanya tersebut.

Makelar juga terjadi dalam jual beli benda lainnya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti dalam jual beli rumah, mobil, motor, dan sebagainya. Namun demikian, dalam kaitannya dengan ‘markus’, makelar bukan untuk jasa jual beli benda, melainkan kasus. Kasus dalam pembahasan ini, identik dengan perkara di pengadilan atau kasus hukum. Sehingga, markus (makelar kasus), berarti kegiatan makelar atau jasa seseorang untuk memenangkan sebuah kasus. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi keputusan pengadilan, maupun mempengaruhi di tingkat prosedurnya. Sehingga, markus ini dekat terkait dengan para penegak hukum.

Perbuatan makelar ini dapat berupa kegiatan menghubungkan para justiabele (dalam kasus perdata misalnya) atau di tersangka atau terdakwa (dalam kasus pidana) dengan para aparat penegak hukum agar memenangkan kasusnya, atau agar si tersangka atau terdakwa bisa lepas atau bebas dari jeratan hukum. Atau bahkan markus ini dapat saja dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, untuk menawarkan jasa

kepada para pihak untuk memenangkan perkara dan atau lepas dari dakwaan, atau pemidanaannya.

Terlepas dari segala jenis kegiatan tersebut, perbuatan markus ini merupakan tindakan menghalangi keadilan dan penegakan hukum itu sendiri. Seorang yang mengadukan kasus hukum—misalnya dalam perkara perdamaian—ia berharap untuk mendapatkan keadilan; seorang yang telah melakukan perbuatan pidana, dituntut di pengadilan, agar mendapatkan keadilannya dengan memberi sanksi pemidanaan, agar seorang pelaku tersebut jera dan menjadi lebih baik. Namun, keadilan dan penegakan hukum ini dapat dipermainkan dengan praktik markus ini. Sehingga, dengan adanya markus tersebut, tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, memberi kemanfaatan, dan mewujudkan perdamaian tidak dapat tercapai.

Dengan adanya markus, hukum akan berpihak kepada orang yang punya banyak uang, sehingga mampu membayar si makelar agar membantunya memenangkan perkara/kasusnya. Hukum, dengan demikian akan berpihak kepada orang-orang yang kuat dan kaya. Mereka yang menggunakan jasa markus akan menang, sehingga mereka akan merasa kebal hukum, tidak dapat diberat oleh hukum. Markus ini, akan menambah carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga apa yang disebut dengan *rechtsstaat* (negara hukum) hanya akan menjadi slogan semata.

Berdasarkan berbagai gambaran dari markus tersebut, dalam hukum Islam dapat dirujukkan beberapa perbuatan seperti suap (*risywah*); ataupun memakan harta dengan batil. Sehingga, dasar hukum yang dapat dirujuk di antaranya adalah firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فِيْقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْرِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyusap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)*

Ayat ini menjelaskan bahwa harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, melalui zakat maupun sedekah. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan saling membantu. Makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *bainakum* (antara kamu) dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata antara mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak, dan harta seakan berada di tengah. Keuntungan dan kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan segala yang batil adalah tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.<sup>41</sup>

Begitu juga dalam Surah al-Baqarah/2: 172 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ لَوْمُوا مِنْ طَيْبٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَإِشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِنْ يَأْتِيَهُ أَنْتُمْ بِعَدُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (al-Baqarah/2: 172)*

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya kesadaran iman yang ada dalam hati, menjadikan ajakan Allah kepada orang-orang beriman sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada seluruh manusia. Bagi orang-orang mukmin, tidak lagi disebut kata halal, sebagaimana yang disebut pada ayat 168 yang lalu, karena keimanan yang bersemi di dalam hati merupakan jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Mereka di sini bahkan diperintah untuk bersyukur disertai dengan dorongan kuat yang tercermin pada penutup ayat 172 ini. Syukur adalah mengakui dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah.<sup>42</sup>

Jika perbuatan makelar kasus—sebagaimana terpapar di atas—merupakan perbuatan yang mengganggu tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka perbuatan

markus tersebut berarti tidak sejalan bahkan bertentangan dengan kemaslahatan. Sementara itu, hukum Islam disyariatkan sejalan dengan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Oleh karena itu, perbuatan markus dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Sebenarnya, istilah perbuatan markus tidak disebut langsung dalam nas (sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah), karena kasus dan perbuatan tersebut relatif baru. Namun, detail perbuatan tersebut dapat di-qiyās-kan kepada perbuatan '*risywah*' (menyuap yaitu membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya). Adapun *risywah* merupakan perbuatan yang dilarang dan bahkan dilaknat dalam Islam.

Secara umum, dapat dilihat dalam dua ayat Al-Qur'an tersebut di atas; ayat pertama (al-Baqarah/2: 188), tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tidak sah), sedangkan ayat kedua (al-Baqarah/2: 172), tentang anjuran untuk memakan rezeki Allah yang baik. Ayat pertama—secara tekstual—menggunakan kalimat *nabi* (larangan) secara tegas; yang berisi larangan untuk memakan harta orang lain secara batil. Apalagi jika mengadukannya kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain dengan tidak benar; atau dengan kata lain menuntut sesuatu yang bukan haknya, namun dilakukan secara yuridis melalui pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai muslihat seperti pembuktian palsu dan lainnya, sehingga hakim menjadi percaya kepadanya dan memenangkan kasusnya. Hal ini dilarang dengan tegas dalam nas. Sebaliknya, dalam ayat kedua, dianjurkan untuk memakan dari rezeki Allah yang baik dan bersyukur. Ayat ini secara tekstual, dapat dilihat dalam kalimatnya menggunakan kata perintah (*fi'lul-amr*); dan kalimat didahului dengan kata seru "*yā ayyuha*". Kata seru tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sehingga akhir ayat ditambahkan dengan kalimat "jika kalian menyembah kepada-Nya".

Perintah dalam kaidah *uṣūlul-fiqh* dapat berarti wajib, sunah, mubah, ataupun peringatan dan bimbingan. Kategori wajib, biasanya perintah yang diberikan berulang-ulang, atau

perintah yang disertai dengan ancaman jika tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan tersebut. Adapun, kategori sunah, jika perintah tersebut tidak dengan ancaman, walaupun tingkatan sunah kemudian juga berbeda-beda. Adapun perintah menjadi mubah, jika sebelumnya ada kalimat larangan; atau jika suatu perbuatan sebelumnya dilarang dalam nas, tapi kemudian diperintahkan, biasanya perintahnya tidak dipahami dengan wajib, melainkan tanda bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang lagi atau boleh dilakukan; dan seterusnya.

Dua ayat tersebut, saling terkait dan saling mendukung. Ayat pertama jika dipahami dengan *mafbum mukhalafah* (*argumentum a-contrario*) dari larangan terhadap perbuatan memakan harta orang lain secara batil, berarti yang boleh dimakan adalah rezeki yang baik dan halal. Begitu juga ayat kedua dengan *visa versa*. Keduanya saling menguatkan bahwa memakan harta harus dengan jalan yang baik, tidak boleh dengan cara yang batil atau ilegal.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka perolehan uang atau harta dari perbuatan markus, dapat dikategorikan kepada harta yang batil atau ilegal dan tidak sah. Sehingga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika perbuatan markus dikategorikan kepada perbuatan *risywah*, maka ia jelas dilarang dalam Islam. Namun, sanksi atas pelanggarannya tidak dinyatakan secara jelas dalam nas. Sehingga, jika perbuatan markus dipidakan, termasuk dalam *jarimah ta'zir* (tindak pidana yang jenis dan hukumannya belum ditentukan dalam nas, kemudian diserahkan kepada penguasa).

Dalam wacana hukum pidana Islam, suatu perbuatan dipidakan atau dianggap sebagai perbuatan pidana (kriminal/*jarimah/delik*), jika perbuatan tersebut telah disebutkan larangannya disertai dengan ancaman sanksi yang tegas dalam nas. Kategori tersebut adalah yang disebut sebagai *jarimah budiud*, yaitu perbuatan pidana yang jenis dan sanksinya telah disebutkan secara tegas dan jelas dalam nas. Namun, kategori *jarimah* yang lain adalah suatu yang dapat dianggap sebagai *jarimah*, namun jenis dan sanksinya belum ditentukan secara tegas dalam nas (yang kemudian disebut dengan *jarimah ta'zir*).

Kategori *ta'zir* ini menjadi sisi fleksibilitas dari kriminalisasi (mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai suatu tindak kriminal) dalam hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan perbuatan manusia yang semakin kompleks, begitu juga kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang selalu berubah seiring dengan kemajuan dan kompleksitas fasilitas yang ada. Sehingga, segala perbuatan yang dianggap mengganggu stabilitas masyarakat dan tidak seiring dengan kemaslahatan, dapat dianggap sebagai tindak kriminal. Kategori tindak pidana *ta'zir* ini, hukumannya belum ditentukan dalam nas, dan hukuman untuk *ta'zir* diserahkan kepada penguasa. Dengan demikian, hukuman untuk markus ini juga diserahkan kepada penguasa, karena dalam nas, larangan atau lakanat tersebut tidak disertai dengan ancaman hukuman yang tegas.

Jika dianalogikan markus dengan mengambil harta orang lain secara ilegal dengan mencuri, maka markus ini lebih dari sekadar mencuri. Karena dengan perbuatan markus ini, stabilitas dan kemaslahatan umum menjadi terganggu, dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Perbuatan markus lebih dapat dianalogikan kepada perbuatan melawan penguasa atau menentang kepentingan umum. Karena yang dirugikan dari perbuatan tersebut bukan hanya individu seperti pencurian dan pembunuhan, melainkan individu dan seluruh anggota masyarakat. Sehingga, jika pun perbuatan markus dihukumi dengan *ta'zir*, tentunya hukumannya akan lebih berat dari hukuman pencurian yang hanya merugikan kepentingan individu saja.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan markus dapat digolongkan kepada jenis perbuatan *riy wah* dalam hukum Islam. Sehingga, perbuatan markus dilarang dan bahkan dilaknat. Jika perbuatan markus ini dilihat dari segi hukum pidana Islam, maka termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan hukumannya belum ditegaskan dalam nas, melainkan diserahkan penentuan pidana dan pemidanaannya kepada penguasa. Sehingga, markus dapat diatur sebagai perbuatan pidana, dan hukumannya hendaknya ditentukan oleh penguasa sebagai hukuman yang relatif berat. Karena markus tidak sekadar hanya merugikan kepentingan individu seperti pencurian, melainkan

markus merugikan individu dan banyak orang, bahkan dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Dengan markus, keadilan tidak dapat diwujudkan dan hukum tidak dapat ditegakkan. *Wallāhu a'lam bīs-sawāb.* []

## Catatan:

---

<sup>1</sup>Tim Tafsir Tematik Departemen Agama Republik Indonesia, *Pembangunan Ekonomi Umat*, seri 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2009), h. 130-166.

<sup>2</sup> Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (TH GNPK NU), *NU Melawan Korupsi; Kajian Tafsir dan Fiqih*, April 2006, h. 1-2.

<sup>3</sup> *Korupsi Sebagai Salah Satu Penyimpangan Etika: Analisis Sebab dan Solusi*, <http://arifalauddin.wordpress.com>, diakses pada tanggal 30 Desember 2010.

<sup>4</sup> Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (TH GNPK NU), *NU Melawan Korupsi; Kajian Tafsir dan Fiqih*, h. 23-24.

<sup>5</sup> [http://oxforddictionaries.com/view/entry/m\\_en\\_gb0181740#m\\_en\\_gb0181740](http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0181740#m_en_gb0181740), diakses pada tanggal 1 Januari 2011.

<sup>6</sup> <http://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption>, diakses pada tanggal 1 Januari 2011.

<sup>7</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/Korupsi>, diakses pada tanggal 1 Januari 2011.

<sup>8</sup> Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (TH GNPK NU), *NU Melawan Korupsi; Kajian Tafsir dan Fiqih*, h. 25-26.

<sup>9</sup> Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (TH GNPK NU), *NU Melawan Korupsi; Kajian Tafsir dan Fiqih*, h. 25.

<sup>10</sup> *Korupsi*, <http://novasartika.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2010.

<sup>11</sup> Masdar berpendapat bahwa korupsi merupakan pengingkaran terhadap ajaran kebenaran, dan menurut Islam, perbuatan korupsi merupakan dosa besar. Masdar berharap agar umat Islam dan bangsa Indonesia menabuh genderang perang terhadap para koruptor. Pengelompokan para pelaku korupsi sebagai "kafir" atau orang yang tidak percaya kepada Allah *subḥānāhū wa ta'ālā*, karena apa yang dilakukannya di luar koridor keimanan. Perbuatan korupsi secara prasikis masuk kategori kafir, karena merupakan kejahatan luar biasa yang mengesampingkan keyakinan kepada Allah *subḥānāhū wa ta'ālā*. <http://nasional.kompas.com/read/2010/08/21/0658241/NU, NU: Korupsi Kejahanan Tak Termaafkan>, di akses pada tanggal 29 Desember 2010. Jika demikian, maka hukuman bagi koruptor boleh jadi harus dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau

---

tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Hal ini dikemukakan dalam Surah al-Mā'idah/5: 33.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 3, h. 84-85

<sup>13</sup> Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul-Bayān*, Jilid I, h. 546.

<sup>14</sup> Sahih, riwayat at-Tabrānī dalam *al-Mu'jam*, No.11544, ad-Dārimī dalam *Sunan*-nya No.2776. Ibnu Ḥibbān dalam *Sunan*-nya No.1723. Berkata Syu'aib al-Arnā'ūt: Sanadnya sahih sesuai dengan syarat al-Bukhārī dan Muslim. Hadis ini pun disahihkan oleh al-Albānī dalam *Sabīb al-Jāmī'* No.8648.

<sup>15</sup> Sahih, riwayat at-Tirmiẓī, *Kitābul Jana'īz*, No.1079. Berkata Abu Isa at-Tirmiẓī, "Hadis ini hasan. Aṣ-Šuyūṭī dalam *al-Jāmī'* aṣ-Ṣaḡīr meriwayatkannya No.11725, dan disahihkan oleh al-Albānī dalam *Sabīb al-Jāmī'* aṣ-Ṣaḡīr No.6779.

<sup>16</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, Juz IV, h. 104-105

<sup>17</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, Juz IV, h. 104-105

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 2, h. 265.

<sup>19</sup> Bagaimana Islam Menindak Para Pelaku KKN?, <http://imamers.multiply.com/journal>, di akses 25 Desember 2010.

<sup>20</sup> Bagaimana Islam Menindak Para Pelaku KKN?, <http://imamers.multiply.com/journal>, di akses 25 Desember 2010.

<sup>21</sup> Wisno Sudibjo, *Bagaimana Islam Menindak Para Pelaku KKN*, Jakarta November 7, 2008.

<sup>22</sup> Riana Kesuma Ayu, Cara Islam Menanggulangi Mafia Hukum, Jakarta 31 Maret 2010.

<sup>23</sup> Sanadnya lemah, riwayat Alḥmad (4/229) No.18044, at-Tabrānī (20/305) No.726. Semua perawinya siqāh melainkan Ibnu Lahi'ah, ia 'sn'ul-bijāz(jelek hafalannya), Syu'aib al-Arnā'ūt berkata, "Makna hadis ini sahih, namun sanadnya lemah dikarenakan Ibnu Lahi'ah."

<sup>24</sup> Sahih, riwayat Ibnu Ḥibbān, *Kitābul-Qadā, Bāb ar-Risywah*, No.5077. Syu'aib al-Arnā'ūt berkata, "Sanad hadis ini kuat."

<sup>25</sup> Imam al-Bukhārī, *Sabīb al-Bukhārī*, *Kitābul Abkām*, Bab *Hadāyal Ummal*, No.6753.

<sup>26</sup> Ibnu Abī Syaibah, *Muṣannaf Ibni Abī Syaibah*, V/528; *Muṣannaf Abdurrazaq*, X/209.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 3 , vol. 2, h. 330.

<sup>28</sup> Media Harian Suara Merdeka. (2004). (<http://www.suara-merdeka.com/harian.com>).

<sup>29</sup> Media Harian Kompas. (2004). (<http://www.kompas.com/kompas-cetak>) diakses pada tanggal 15 Desember 2010.

<sup>30</sup> Sarah Welling. (Syahdeini, Sultan Remy. 2007). Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (<http://www.PPATK.com>), h. 1.

---

<sup>31</sup> UU RI. No. 21 th 2002. tentang Tindak Pidana Korupsi. Lihat juga M. Arief Amirullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, (Malang: Banyumas-media Publishing, 2003), h. 72.

<sup>32</sup> M. Amir Amirullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, h. 75.

<sup>33</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 15.

<sup>34</sup> Ibnu ‘Ābidīn, *Raddul-Mukhtar*, (Tt.: Dar al-Fiqr), Juz II, h. 292.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 251.

<sup>36</sup> Nahjul Balaghah, surat ke-53.

<sup>37</sup> Copyright majalah dwimingguan *ADIL*, www.adilnews.com.

<sup>38</sup> Mulai tahun anggaran 2001/2002 pemerintah kembali mematok 6,5 trilliun dana segar dari penjualan BUMN yang tersisa. Ada tujuh BUMN yang siap di-*lego* oleh pemerintah, yaitu PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Aneka Tambang Tbk, PT Perkebunan Nusantara III dan IV, PT Angkasa Pura II, PT Kimia Farma, PT Indo Farma, dan PT Pupuk Kaltim. Dari ketujuh BUMN di atas, 35 persen sahamnya ditargetkan untuk dilepas ke pihak swasta. Ditambah lagi penjualan saham Bank BNI, Telkom, dan Indosat (*Manajemen, No.157/9/2001*).

<sup>39</sup> Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘ab as-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwud*, *Kitāb al-Ijārah, Bāb Fi Man’il-Ma’i*, Juz 3, h. 295, no. 3479. Al-Albānī berpendapat bahwa hadis ini sahih.

<sup>40</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, *Kitāb ar-Rahūn, Bāb al-Muslimūn Syuraka’u fī Ṣalās*, Juz 2, h. 826, no. 2473. Al-Albānī mengatakan bahwa hadis ini sahih.

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 1, h. 414-415.

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 1, h. 384.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abdul-Bāqī, Muḥammad Fu’ād, *al-Mu’jam al-Mufabras li Alfāz Al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H, cet. ke-4.
- ‘Abdul-Wahhāb Khalaf, *as-Sultātūs-Śalās fil-Islām: at-Tasyri’ wal-Qadā wat-Tanfiż*, Kuwait: Dārul-Qalam lin-Nasyr wat-Tawzī‘, 1985.
- Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘ab as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, al-Maktabah asy-Syāmilah.
- Abū Hayyān, *Tafsīr al-Bahrīl-Muḥīt*, tahqiq oleh Syekh ‘Ādil Aḥmad ‘Abdul-Mawjūd dkk, Beirut: Dārul-Kutubil-‘Ilmiyyah, 2001.
- Abū Qurba, *Khūmus dalam Madrasah Abhlubait* (<http://.....>).
- Abū Yusuf, *al-Radd ‘Alā Siyaril-Awzā‘i*.
- Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. al-Maktabah asy-Syāmilah.
- al-Albānī, Muḥammad Nāṣirud-Dīn, *Saḥīḥ wa Da’īf Sunan Abī Dāwud*.
- Ali, Abdullah Yusuf, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, terjemah Ali Audah Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Alwi, Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.tp: Balai Pustaka, t.th. Cet. ke-1, edisi III.
- Amirullah, M. Arief, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang: Banyumasmedia Publishing, 2003.
- Armstrong, Karen, “Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s Word”, dalam Hikmat Darmawan (penterj.), cet. iv, *Perang Suci Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Arnold, Thomas W., *ad-Da’wah ilā al-Islām*, terjemah: Hasan Ibrāhim Ḥasan et. al, Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1984.

- al-Asfahānī, ar-Rāgib, *Mu'jam Mufradat Al-Jāz al-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Fikr, tth.
- al-'Askarī, *al-Furūq al-Lugaviyah*.
- al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Bulughul-Marām*.
- \_\_\_\_\_, *Fatḥul-Bārī*, al-Maktabah asy-Syāmilah.
- 'Audah, 'Abdul-Qādir, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*.
- al-Awwā, M. Salim, *Fi Uṣūlin-Nizāmil-Jinā'ī al-Islāmī*.
- Ayu, Riana Kesuma, Cara Islam Menanggulangi Mafia Hukum, Jakarta, 31 Maret 2010.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azra, Azyumardi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- al-Bagawī, *Ma'ālimut-Tanzīl*, tahqiq oleh Muḥammad 'Abdullāh an-Namr, dkk., Beirut: Dār Ṭayyibah lin-Nasyr wat-Tawzī', 1997.
- al-Baidāwī, *Tafsīr al-Baidāwī*.
- al-Baihaqī, Aḥmad bin Ḥusain, *as-Sunanul-Kubrā lil-Baihaqī*.
- al-Bāqillānī, "at-Tamhīd" dalam Yusuf Ibish (ed.), *Nuṣūṣul-Fikris-Siyāsī al-Islāmī, al-Imāmah 'indas-Sunnah*, (t.tp.: t.p., 1966).
- al-Biqā'ī, Burhānud-Dīn, *Naz̄mud-Durar fi Tanāsibil-Āyāt was-Suwar*, tahqiq oleh 'Abdur-Razzāq Gālib al-Mahdī, Beirut: Dārul-Kutubil-'Ilmiyyah, 1995.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1987.
- al-Bukhārī, Abū Abdillāh, *Sabih al-Bukhārī*, al-Maktabah asy-Syāmilah.

- Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: GIP, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- ad-Daqs, Kāmil Salāmah, *al-Jihād fī Sabilillah*, Beirut: Mu'assasah 'Ulumul-Qur'ān, 1988.
- ad-Dārimī, *Sunan ad-Dārimī*.
- Dasuki, Hafiz, dkk, *Enklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, Saudi Arabiya: Percetakan Al-Qur'an Khadimul Haramain, Raja Fahd, 1412 H.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dirāz, M. Abdullah, *Dirāsat Islāmiyyah: Fil-'Alāqāt il-Ijtima'iyyah wad-Dauliyah*, Kuwait: Dārul-Qalam, 1994.
- Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa 1949, Jakarta: Pengayoman, 1999.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Esposito, John L., *Islam dan Politik*, terjemah M. Joesoef Sou'yib, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- al-Fakhrur-Rāzī, *at-Tafsīrul-Kabīr li Imām Fakhrir-Rāzī*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṣ al-'Arabi, 1995/1415.
- al-Ganīmī, Muhammad, *Qanūnul-Islām fil-Islām*.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Editor in Chief, t.tp: t.p., 2004.

- al-Gazālī, Abū Ḥamīd Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad, *Etika Berkuasa: Nasehat-Nasehat Imam al-Ghazālī*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Fadā'ih al-Bātiniyah*, Kairo: Dārul-Qaumiyah lit-Tibā'ah wan-Nasyr, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Iḥyā' Ulu'mud-Dīn*, Beirut: Dārul-Fikr, t.t.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Al-Ḥākim, *Mustadrak*, al-Maktabah asy-Syāmilah.
- Hamidullāh, Muḥammad, *Majmū'at al-Wasā'iq as-Siyāsiyyah* (Kumpulan Dokumentasi Politik), Beirut: Dārul-Irsyād, 1389 H/1969 M.
- Hanafī, Ahmad, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hassan, M. H., *Teroris Membajak Islam*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Hasyim, A., *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Hilmī, Muṣṭafā, *Nizāmul-Khalqah bain Ablus-Sunnah wasy-Syī'ah*, al-Iskandariyah: Dārul-Da'wah, 1988.
- Ibnu 'Atīyyah, *al-Muḥarrirul-Wajīz*.
- Ibnu 'Ābidīn, *Raddul-Mukhtar*, t.tp.: Dārul-Fikr, t.th.
- Ibnu 'Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir, *at-Tabrīr wat-Tanwīr*, Tunis: Dār Saḥnūn lin-Nasyr wat-Tawzī', 1997.
- Ibnu Abi Syaibah, *Muṣannaf Ibni Abi Syaibah*.
- Ibnu Fāris, *Mu'jam al-Maqāyis*, t.tp.: t.p., t.th.
- Ibnu Hibbān, *Saḥīḥ Ibnu Hibbān*.
- Ibnu Ishāq, *Sirāt Rasūlullāh* (Biografi Rasulullah), diterjemahkan oleh A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, Karachi: Oxford University Press, 1980.

- Ibnu Kaśīr, Ismā‘il bin ‘Umar, *al-Bidāyah wan-Nihāyah*, Beirut: Dārul-Fikr, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Tafsīr al-Qur’ānil-‘Aṣṭim (Tafsīr Ibnu Kaśīr)*, tahqiq oleh Sāmī bin Muhammad Salāmah, Beirut: Dār Tayyibah lin-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1999.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Kairo: t.p., 1131 H.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, al-Maktabah asy-Syāmilah
- Ibnu Manzūr, Jamāluddīn Abī al-Fadl Muhammad bin Makram, *Lisanul-‘Arab*, cet. ke-1, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003/1424.
- Ibnu Nujaim, *al-Asybāb wan-Naṣaḥat*, Dārul-Kutubil-‘Ilmiyyah: Beirut, 1980.
- Ibnu Qudamah, *al-Mugnī*.
- Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fil-Islām wa Wasṭafatul-Hukūmatil-Islāmiyah*, t.tp.; Dārul-Kātibil-‘Arabī, t.th.
- \_\_\_\_\_, *Majmu‘ al-Fatawā*, t.tp.: t.p., 1997.
- \_\_\_\_\_, *as-Siyāsatuṣy-Syarīyyah fī Islābir-Rā‘ī war-Rā‘īyyah*, Mesir: Dārul-Imān, t.th.
- Ibnul-‘Arabi, *Ahkāmul-Qur’ān*.
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, edisi 3, 2007.
- International Development Law Organization, diakses pada Senin, 3 Mei 2010 dari <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- James, Simon, and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation*. (Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7, 2003.
- al-Jazā’irī, Abū Bakr, *Aisarut-Tafāsir li Kalāmil-‘Alīyyil-Kabīr*, Madinah: Maktabatul-‘Ulūm wal-Hikam, 2003/1424.

- al-Jurjānī, *at-Ta‘rifāt*, Beirut: ‘Alamul-Kutub, 1987.
- Kaelola, Akbar, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Khalāfallāh, *al-Fannul-Qasāṣi fil-Qur’ān*, Kairo: al-Hay’atul-Miṣriyyatul-‘Āmmah lil-Kitāb, 1978.
- Khan, Qamaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1995.
- al-Khayyāṭ, ‘Abdul ‘Azīz ‘Izat, *an-Niẓāmus-Siyāṣī fil-Islām*.
- Kholis, Nur, *Hukum Islam di Indonesia*, Makalah diskusi ilmiah terbatas “Hukum Islam di Indonesia”, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana FIAI Doktor Hukum Islam di Kampus Magister Studi Islam.
- KMA RI No 92 tentang Penetapan PT. BNI (Persero) Tbk. Divisi Usaha Syariah sebagai LKS PWU.
- KMA RI No 93 tentang Penetapan PT. BMI Tbk. Divisi Usaha Syariah sebagai LKS PWU.
- KMA RI No 94 tentang Penetapan PT. DKI Jakarta Syariah sebagai LKS PWU.
- KMA RI No 95 tentang Penetapan PT. BSM sebagai LKS PWU.
- KMA RI No 96 tentang Penetapan PT. BMSI sebagai LKS PWU.
- Lewis, Bernard, *The Political Language of Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemerdekaan*, cet. ke 1, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahmūd, ‘Abdul-Gānī, *Himāyah Daḥayā an-Niẓā’at al-Musallaḥah fil-Qānūnid-Duwalī al-Insānī wasy-Syari‘ah al-Islāmiyyah*,

- Kairo: Bi‘satul-Lajnah ad-Dawliyyah lis-Şalībil-Ahmar bil Qāhirah, 2000.
- Mahmud, Ali A. Halim, *Rukun Jihad* (*Ruknul Jihād an Arruknūllaż Lā Taḥyā ad-Da‘watu Illā Bihī*), t.t., al-I‘tiṣām, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 1995/1415).
- al-Malibary, Zainud-Dīn ‘Abdul-‘Azīz, *Fatḥul-Mu‘īn*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.
- al-Marāğī, Ahmād Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāğī*, Cet. ke-1, Beirut: Dārul-Fikr, 1421 H/2001 M.
- al-Māwardī, *al-Abkāmus-Sultāniyyah wal-Walayatud-Dīniyyah*, tahqīq oleh Ahmād Mubārak al-Bagdādī, Kuwait: Maktabah Dār Ibni Qutaibah, 1989.
- Malik bin Anas, *al-Muwatta‘*.
- Mannan, *Lesson of Experience of Social Investment Bank in Family Empowerment Micro-credit for Poverty Alleviation: A Paradigm Shift in Micro-Finance*.
- \_\_\_\_\_, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001.
- Mansūr, ‘Alī, *asy-Syariah Islamiyah wal-Qānūnud-Dauli al-‘Ām*.
- al-Mubārakfūrī, *ar-Rahīqul-Makhtūm*.
- \_\_\_\_\_, *Tuhfatul-Abważi Syarb Sunan at-Tirmizi*.
- Muhammad, Ali Abdul Mu‘thi, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, terj. Rosihon Anwar, Pustaka Setia: Bandung, 2010.
- Mūsā, Muhammād Yūsuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, terjemah M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, t.th.
- \_\_\_\_\_, *Nizāmul-Hukmi fil-Islām*, Kairo: al-Kitābul-Arabī, t.th.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Muslim bin al-Hajjāj, *Sabīb Muslim*, al-Maktabah asy-Syāmilah.
- an-Nabhānī, Taqīud-Dīn, *Nizāmul-Hukm fil-Islām*, tahqiq oleh ‘Abdul-Qadīm Zallūm, ttp.: Mansyūrāt Ḥizbut-Tāhrīr, 2002.
- Nafis, Cholil, *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*, Makalah, 12 Okt 2010.
- Nasution, Mustafa Edwin, dan Uswatun Hasanah (editor), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI-UI, 2006.
- \_\_\_\_\_, Mustafa Edwin, *Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat*.
- an-Nawawi, Muhyiddīn Abū Zakariya Yaḥya bin Syaraf bin Murri, *al-Majmu‘ Syarḥ al-Muhażżab*, Mesir: Matba‘ah al-Imam, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Taibrirul-Fazhb al-Tanbih*, Damaskus: Darul Qalam, t.th.
- an-Nu‘mānī, Abū Ḥafṣ Sirājud-Dīn, *Tafsīr al-Lubāb*.
- Noer, Delier, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Khalifa, 2005.
- Qal‘ahjī, M. R., *Mu‘jam Lugat al-Fuqahā’*, Beirut: Dārul-Nafā‘is, 1988.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

- \_\_\_\_\_, *al-Islām wal-‘Urf: Naṣarāt Ta‘ṣīlīyyah*, Kairo: Dārusy-Syuruq, 2005.
- al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ Li Abkām Al-Qur’ān*, Maktabah Syāmilah versi 2.
- Quṭb, Sayyid, *Fī Zilālil-Qur’ān*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- ar-Rais, Diyā'ud-Dīn, *Islam dan Khilafah: Kritik terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* Ali Abdur Razīq, terjemah Thohiruddin Lubis, Bandung: Pustaka, 1985.
- ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, al-Maktabatusy-Syāmilah.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *al-Khalīfah wal-Imāmatul-‘Uzma*, Kairo: Maktabatul-Manār, 1341 H.
- Rusman, Rina, *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional*, kumpulan makalah Kursus HHI untuk Dosen PTN dan PTS hasil kerjasama Fakultas Hukum Undip dan International Committee of the Red Cross (ICRC), Semarang 11 – 16 Desember 2007.
- aş-Şābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibni Kasīr*, t.t.: t.p., tth.
- \_\_\_\_\_, *Safwatut-Tafsīr*, Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, 1399 H.
- \_\_\_\_\_, *Rawā'i‘ul-Bayān*.
- as-Sa‘di, ‘Abdur-Rahmān bin Nāṣir, *Taysīr al-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Kairo: Dārul-Hadīs, t.t.
- aş-Şan‘ānī, *Subulus-Salām*.
- as-Sanadi, *Syarh Sunan Ibnu Majah*.
- Sardjana, *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*, Jakarta: UIN Jakarta Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, cet. ke-1.
- aş-Şāwī, Islāh, *al-Wajīz fī Fiqhil-Khilafah*, ttp.: Dārul-I‘lāmid-Daulī, t.t.
- Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*.

- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 1423/2002.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, Cet. ke-3.
- Sirah Ibn Hisyam*, Kairo: Dārul-Ḥadīṣ, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UI-Press, 1990.
- Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- as-Subukī, Tājud-Dīn, *al-Asybah wan-Naẓā'ir*, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- as-Sudairī, Taufiq bin 'Abdul-'Azīs, *al-Islām wad-Dustūr*, Wakālah al-Maṭbū'āt wa al-Bahs al-'Ilmī, 1425 H.
- Sudibjo, Wisno, Bagaimana Islam Menindak Para Pelaku KKN, Jakarta, 7 November 2008.
- Sugono, Dendy dkk. (redaksi), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suma, M. Amin, et. al, *Pidana Islam di Indonesia*.
- Suntana, Ija, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Suprapto, *Kewarganegaraan*, Jakarta: Arissa Press, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Laut dalam Perspektif Al-Qur'an*, Makalah; 7 Juni 2009.
- as-Suyūṭī, Jalāluddīn, *al-Asybbāb wan-Naẓā'ir fil-Furu'*.
- asy-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Ahmad, *Musnad Ahmad*.
- asy-Sya'rāwī, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, Kairo: Akhbārul-Yaum, t.th.
- asy-Syarbīnī, *Muqni al-Muhtaj*.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil-Abkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H.

asy-Syaukānī, *Nailul-Awtār*.

Syilbī, Ibrahīm Aḥmad, *Mabādinl-Qānūn ad-Daulī al-Ām*.

at-Ṭabarī, Ibnu Jarīr, *Tafsīr at-Ṭabarī*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Tabloid *Manajemen*, No.157/9/2001.

at-Ṭabrānī, Sulaimān bin Aḥmad, *al-Mu‘jam al-Awsat*.

\_\_\_\_\_, *al-Mu‘jam al-Kabīr*.

*Tafsīr al-Muntakhab*, Kairo: Tim Penyusun Universitas al-Azhar.

at-Ṭanṭawī, Muḥammad Sayyed, *at-Tafsīrul-Wasiṭ lil-Qur'ānīl-Karīm* Kairo: Dār Nahḍah, 1997.

*The Encyclopedia Americana: International Edition*, Volume 25, 1971.

The New Grolier Webster, *International Dictionary*, vol. 2, New York 1976.

The Oxford American Dictionary, *Digital Dictionary*, Najm 1515 Super.

Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (TH GNPK NU), “NU Melawan Korupsi; Kajian Tafsir dan Fiqih,” April 2006.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Tim Tafsir Tematik Departemen Agama Republik Indonesia, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2009.

Tim Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007.

at-Tirmiẓī, Abū Ḫisā, *Sunan at-Tirmiẓī*.

Turkan, Miqdad, *Khumus: Hukum dan Peranannya*.

Undang-Undang RI. No. 21 th 2002. tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

USAID dan LBH APIK, *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, Lembar Info Seri 32.

al-Wāhidī, *Asbabun-Nuzūl*, Beirut: Darul-Kutub, t.th.

Waṣil, Naṣr Farīd Muḥammad, *as-Sultātul-Qada’iyah wa Niẓāmul-Qada’ fil-Islām*, ttp.: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.

Wehr, Hans, *Mu’jamul-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu‘āṣirah*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1974.

Welling, Sarah, (Syahdeini, Sultan Remy, 2007). Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (<http://www.PPATK.com>).

Wiknjossastro, Gulardi H., “Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin,” dalam Maria Ulfah Anshar dkk (ed), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

Zaqqūq, M. H., *Haqā’iq Islāmiyyah fi Muwajahah Ḥamalāt at-Tasykīk*, Kairo: Maktabatusy-Syurūqid-Dawliyyah, 2004.

\_\_\_\_\_, *Islam Dihujat, Islam Menjawab*.

az-Zarkasyī, *al-Mansūr fil-Qawa’id*, tahqiq oleh Taisīr Fā’iq Aḥmad Maḥmūd, Kuwait: Wizāratul-Auqāf wasy-Syu’ūnil-Islāmiyyah, 1405 H.

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqhul-Islāmī*, Damaskus: Dārul Fikr, 2004.

\_\_\_\_\_, *at-Tafsīrul-Munīr fil-‘Aqīdah wasy-Syari‘ah wal-Manhaj*, Beirut: Dārul-Fikr al-Mu‘āṣir, 1991.

\_\_\_\_\_, *Qadaya al-Fiqh wal-Fikrīl-Mu‘āṣir*, Damaskus: Dārul-Fikr, 2006.

\_\_\_\_\_, *at-Tafsīr al-Muyassar*, Damaskus: Dārul-Fikr, t.th.

\_\_\_\_\_, *at-Tafsīrul-Wāsiṭ li-Zūbailī*, Damaskus: Dārul-Fikr,  
1422 H.

<http://arifalauddin.wordpress.com>

<http://bataviase.co.id/node/211243>.

<http://datarental.blogspot/.>

[http://gemaniasbarat.files.wordpress.com/2008/04/orangmiskin.jpg.](http://gemaniasbarat.files.wordpress.com/2008/04/orangmiskin.jpg)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Bela\\_negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara).

[http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_anggota\\_BPUPKI-PPKI](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_anggota_BPUPKI-PPKI).

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara).

<http://id.wikipedia.org/wiki/negara>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_Kerja\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>.

<http://imamers.multiply.com/journal>.

<http://kamusbahasaindonesia.org/Korupsi>.

<http://merriam-webster.com/dictionary/corruption>.

<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/07/25/109829>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/08/21/0658241/NU>.

<http://novasartika.blogspot.com/>.

[http://oxforddictionaries.com/view/entry/m\\_en\\_gb0181740#m\\_en\\_gb0181740](http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0181740#m_en_gb0181740).

<http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2009/09/ketimpangan-hak-dan-kewajiban-rakyat>.

<http://sulteng.surveilans-respon.org/profil/profil-kesehatan/derajat-kesehatan-masyarakat>.

<http://www.adilnews.com>.

<http://www.ekuator.com>.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak>, Media Harian Kompas, 2004.

<http://www.republika.co.id>.

<http://www.suaramerdeka.com/harian.com>, Media Harian Suara Merdeka, 2004.